



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 14/PHP.BUP-XV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, **menjatuhkan putusan akhir** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua, Tahun 2017, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Dr. (HC) John Tabo, S.E., MBA.**
Alamat : Kimibur, Desa Karubaga, Kecamatan Karubaga, Kabupaten Tolikara
2. Nama : **Barnabas Weya, S.Pd.**
Alamat : Karubaga, Desa Karubaga, Kecamatan Karubaga, Kabupaten Tolikara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor PHP.BUP/02/LA.SWP/V/2017 tanggal 10 Mei 2017, memberi kuasa kepada Adolf Waramori, S.H., Dr. Semy Latunussa, S.H., M.H., Heriyanto, S.H., M.H., Victor Abraham Abaidata, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada *Law Office* Adolf Waramori & Partners yang beralamat di Jalan Sekolah Nomor 16, Abepura, Kota Jayapura, Papua, serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/PHP.BUP/V/LA-ARP/2017 tanggal 26 Mei 2017, memberi kuasa kepada Dr. Anthon Raharusun, S.H., M.H., Paskalis Letsoin, S.H., M.H., dan Yance Pohwain, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada *Law Office* Anthon Raharusun & Partners yang beralamat di Jalan Muspagco, Nomor 07, Entrop Jayapura, Papua, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara**, berkedudukan di Jalan Kota Baru, Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2017, memberi kuasa kepada Petrus P. Ell, S.H., M.H., H. Rahman Ramli, S.H., M.H., dan David Suomokil, S.H., Advokat pada kantor Advokat Pieter Ell & Associates, yang beralamat di Jalan Raya Abepura-Sentani, Jayapura dan Jalan Wahid Hasyim, Nomor 48 B Lantai III Menteng, Jakarta Pusat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II. 1. Nama : **Usman G. Wanimbo, S.E., M.Si.**
 Alamat : Karubaga, Kelurahan Kurubuga, Kecamatan Kurubuga, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua
2. Nama : **Dinus Wanimbo, S.H.**
 Alamat : Banggeri, Desa Banggeri, Kecamatan Wenam, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2017 memberi kuasa kepada Arsi Divinubun, S.H., M.H., dan Budi Setyanto, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada *Law Office* Arsi Divinubun, S.H., M.H. & Partners yang beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta 101 C-7, Jakarta Pusat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.2] Mendengar dan membaca laporan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;

Mendengar dan membaca laporan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Mendengar dan membaca laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua;

Mendengar dan membaca laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Mendengar dan membaca laporan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca laporan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti para pihak.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, tanggal 3 April 2017, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017, yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

Mengadili,

Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir;

1. Menyatakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 09/Kpts/KPU-Kab.TLK/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, bertanggal 24 Februari 2017 adalah cacat hukum;
2. Menangguhkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 09/Kpts/KPU-Kab.TLK/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, bertanggal 24 Februari 2017;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah putusan ini diucapkan untuk melakukan pemungutan suara ulang pada semua TPS di 18 (delapan belas) distrik di Kabupaten Tolikara yaitu:

- 1) Distrik Bewani;

- 2) Distrik Biuk;
 - 3) Distrik Bokondini;
 - 4) Distrik Bokoneri;
 - 5) Distrik Bogonuk;
 - 6) Distrik Kanggime;
 - 7) Distrik Kumbu;
 - 8) Distrik Kuari;
 - 9) Distrik Geya;
 - 10) Distrik Giliubandu;
 - 11) Distrik Goyage;
 - 12) Distrik Gundagi;
 - 13) Distrik Lianogoma;
 - 14) Distrik Nabunage;
 - 15) Distrik Nunggawi;
 - 16) Distrik Tagime;
 - 17) Distrik Umagi; dan
 - 18) Distrik Telenggeme;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum RI untuk melakukan supervisi kepada KPU Provinsi Papua dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017;
 5. Memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi Papua untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017;
 6. Memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melakukan supervisi terhadap Bawaslu Provinsi Papua dalam pengawasan pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017;
 7. Memerintahkan kepada Kepolisian RI untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017;
 8. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil penghitungan suara dalam pemungutan suara

ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 tersebut paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan.

9. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melaporkan kepada Mahkamah hasil supervisinya terhadap KPU Provinsi Papua dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 tersebut paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan.
10. Memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi Papua untuk melaporkan hasil pengawasan kepada Mahkamah mengenai hasil penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 tersebut paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan.
11. Memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melaporkan kepada Mahkamah perihal hasil supervisinya mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Papua dalam penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 tersebut paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan.

[2.2] Menimbang bahwa terhadap Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan Termohon berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, tanggal 3 April 2017, Mahkamah telah membuka sidang lanjutan perkara *a quo* pada tanggal 6 Juli 2017 dengan agenda mendengarkan laporan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua (Termohon), Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, serta mendengarkan laporan Pihak Terkait dan Pemohon, yang masing-masing pihak melaporkan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

[2.2.1] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua (Termohon):

- a. Bahwa pada tanggal 12 April 2017, KPU Kabupaten Tolikara mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 10/Kpts/KPU-Kab-Tik/IV/TAHUN 2017 Tentang Penetapan Tahapan Program Dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017.

- b. Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemungutan Suara Ulang di 18 (delapan belas) distrik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 adalah DPT yang digunakan pada tanggal 15 Februari 2017 sesuai Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 33/Kpts/KPU-Kab.Tlk/XII/Tahun 2016, yaitu:

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L + P
1	BEWANI	14	14	1,754	1,347	3,101
2	BIUK	11	11	2,107	1,843	3,950
3	BOGONUK	10	10	2,348	1,747	4,095
4	BOKONDINI	11	12	2,469	2,071	4,540
5	BOKONERI	17	18	3,131	2,496	5,627
6	GEYA	12	13	3,679	2,695	6,374
7	GILUBANDU	10	11	2,434	1,866	4,300
8	GOYAGE	19	19	5,686	3,948	9,634
9	GUNDAGI	17	17	2,591	1,968	4,559
10	KANGGIME	10	12	5,109	4,483	9,592
11	KEMBU	11	12	4,044	3,325	7,369
12	KUARI	17	18	3,145	2,805	5,950
13	LIANOGOMMA	10	10	1,883	1,717	3,600
14	NABUNAGE	11	13	2,426	1,946	4,372
15	NUNGGAWI	26	29	6,406	4,784	11,190
16	TAGIME	10	10	1,255	1,076	2,331
17	UMAGI	12	12	3,323	2,632	5,955

18	TELENGGEME	10	10	1,926	1,524	3,450
TOTAL		238	251	55,716	44,273	99,989

Tabel. 01

- c. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2017, KPU Kabupaten Tolikara mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-TIK/V/TAHUN 2017 sampai dengan Surat Keputusan Nomor 28/Kpts/KPU-Kab-TIK/V/TAHUN 2017 tentang Penetapan Penggunaan Sistem Noken Pada Pemungutan Suara Ulang Di 18 (Delapan Belas) Distrik Dalam Pilkada Kabupaten Tolikara Tahun 2017.
- d. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2017 di Karubaga, KPU Kabupaten Tolikara melakukan Rapat Koordinasi Persiapan PSU 18 Distrik Kabupaten Tolikara dengan agenda:
- a. Persiapan Deklarasi Damai dan
 - b. Evaluasi Badan Penyelenggara Ad Hoc (PPD, PPS, dan KPPS)
 - c. Rencana Pelaksanaan Bimtek Terpadu bagi PPD, PPS, dan Panwas Distrik.
- Dihadiri oleh:
1. Adam Arisoi, SE., Ketua KPU Provinsi Papua selaku Ketua KPU Kabupaten Tolikara
 2. Tarwinto, S.Pd., Komisioner KPU Provinsi Papua
 3. Beatrik Wanane, S.IP, MM., Komisioner KPU Provinsi Papua
- e. Bahwa Pada tanggal 12 Mei 2017 bertempat di Gedung Aula GIDI Karubaga Tolikara, KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Tolikara melaksanakan pertemuan dengan berbagai pihak yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung dalam rangka membangun Kesepakatan Damai PSU pada 18 Distrik di Kabupaten Tolikara Tahun 2017. Para Pihak yang dimaksud adalah Bawaslu Provinsi Papua selaku Panwaslih Kabupaten Tolikara, Peserta (Pasangan Calon dan Tim Sukses), Institusi Keamanan (Polri dan TNI), Desk Pilkada Provinsi Papua, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama. Pertemuan itu dihadiri pula oleh Gubernur Provinsi Papua, Kasdam XVII/Cenderawasih, Kapolda Papua. Gubernur Provinsi Papua selaku pelindung Desk Pilkada Provinsi Papua dan Kapolda Papua serta Kasdam XVII/Cenderawasih selaku

penanggung jawab keamanan memberikan arahan umum kepada peserta pertemuan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.

- f. Bahwa pertemuan tersebut menghasilkan Kesepakatan Damai antara lain :
1. Siap mensukseskan penyelenggaraan PSU di 18 Distrik Kabupaten Tolikara dengan ikut menjaga keamanan dan ketertiban serta Pilkada yang berintegritas demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tolikara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
 2. Memastikan massa pendukung dari masing-masing calon Bupati dan Wakil Bupati untuk Pemungutan Suara Ulang sesuai dengan aturan dan norma-norma yang berlaku.
 3. Berjanji untuk saling menghormati antara peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara dengan tidak mengintimidasi, memprovokasi atau melakukan tindakan yang dapat menciderai perdamaian secara khusus melarang penggunaan senjata tajam oleh massa pendukung dari masing-masing Pasangan Calon selama pelaksanaan PSU.
 4. Menyatakan siap menerima hasil PSU di 18 distrik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017.
- g. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2017, KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Tolikara melakukan Evaluasi terhadap 90 anggota PPD pada 18 Distrik, 238 anggota PPS di 238 dan 17 kampung dan 1757 anggota KPPS dari 251 TPS.
- Hasil evaluasi dan tindakan pergantian jajaran penyelenggara Ad Hoc di 18 Distrik PSU adalah sebagai berikut:

Tabel 02

NO	DISTRIK	PPD	PPD DIGANTI	KAMPUNG	PPS	PPS DIGANTI	TPS	KPPS	KPPS DIGANTI
1	BEWANI	5	1	14	42	28	14	98	15
2	BIUK	5	-	11	33	-	11	77	-
3	BOGONUK	5	-	10	30	-	10	70	-
4	BOKONDINI	5	-	11	33	31	12	84	-
5	BOKONERI	5	-	17	51	15	18	126	-
6	GEYA	5	-	12	36	7	13	91	-
7	GILUMBANDU	5	-	10	30	4	11	77	13
8	GOYAGE	5	-	19	57	-	19	133	-

9	GUNDAGI	5	-	17	51	-	17	119	37
10	KANGGIME	5	-	10	30	-	12	84	-
11	KEMBU	5	2	11	33	21	12	84	-
12	KUARI	5	-	17	51	2	18	126	37
13	LIANAGOMA	5	-	10	30	8	10	70	2
14	NABUNAGE	5	-	11	33	16	13	91	91
15	NUNGGAWI	5	-	26	78	-	29	203	4
16	TAGIME	5	-	10	30	-	10	70	-
17	TELENGGEME	5	-	10	30	-	10	70	10
18	UMAGI	5	-	12	36	10	12	84	12
	JUMLAH	90	3	238	714	142	251	1.757	221

Keterangan Tabel:

1. PPD dan PPS sudah mulai dievaluasi oleh KPU Provinsi Papua sejak berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 03 April 2017 dengan melakukan pencermatan terhadap dokumen-dokumen yang memuat informasi tentang kinerja jajaran penyelenggara Ad Hoc yakni Putusan Mahkamah Konstitusi, Dokumen Sidang DKPP, rekomendasi-rekomendasi Panwas Tolikara. Pencermatan dokumen dimaksud berlangsung dari tanggal 7 – 15 April 2017. Setelah pencermatan dokumen, evaluasi dilanjutkan dengan verifikasi terhadap anggota PPD dan PPS di Tolikara yang berlangsung pada tanggal 13 Mei 2017 walaupun masa tugasnya PPD dan PPS sudah berakhir sejak tanggal 20 April 2017.
2. Keputusan untuk mengevaluasi Badan Penyelenggara Ad Hoc dalam rangka PSU sebagaimana dimaksud pada angka 1 didasarkan pada:
 - Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP/XV/2017 tanggal 4 April 2017 tidak memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk melakukan pergantian badan penyelenggara tingkat bawah.
 - Sesuai ketentuan Pasal 69 PKPU 14 Tahun 2016 ayat 2 huruf A “Pembentukan, Pengangkatan kembali atau pendaftaran/seleksi baru, dan pelantikan anggota KPPS, PPS, dan PPK untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS dan Rekapitulasi penghitungan suara di PPK”.

- Sesuai ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 ayat 4 “Dalam hal terjadi perhitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu susulan dan pemilu lanjutan, masa kerja PPK, PPS diperpanjang dan PPK, PPS dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara”.
- Surat KPU RI Nomor 376/KPU/V/2017 tanggal 12 Mei 2017 Perihal Penjelasan Surat KPU Nomor 275/KPU/IV/2017, 277/KPU/IV/2017 dan 349/KPU/V/2017 pada Diktum 1 “Menegaskan kembali surat KPU Nomor 275/KPU/IV/2017 tentang pelaksanaan Putusan MK di Kabupaten Puncak Jaya, Surat KPU Nomor 277/KPU/IV/2017 tentang Pelaksanaan Putusan MK di Kabupaten Tolikara, dan surat KPU Nomor 349/KPU/V/2017 tentang Pelaksanaan Putusan MK di Kabupaten Kepulauan Yapen, bahwa evaluasi dilaksanakan terhadap PPD beserta sekretariatnya, PPS beserta sekretariatnya, dan KPPS, apabila berdasarkan hasil evaluasi terbukti sudah tidak memenuhi syarat dan /atau tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai prosedur yang telah diatur agar dilakukan seleksi/rekrutmen ulang”.

3. KPPS yang bertugas pada tanggal 15 Ferbruari 2017 masa jabatannya telah berakhir sehingga untuk keperluan PSU harus diangkat oleh PPS atas nama KPU dengan mempertimbangkan syarat-syarat yang diatur oleh PKPU Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) yang menegaskan:
- Ayat (1) : KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama KPU,*
- Ayat (2) : Pengangkatan Anggota KPPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memperhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.*
- h. Bahwa KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Tolikara telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan Tokoh tentang Putusan MK dan hal-hal yang menyebabkan terjadinya PSU di 18 Distrik Kabupaten Tolikara, yang dilakukan tanggal 4 – 5 Mei 2017 di 4 (empat) titik yaitu:

NO	NAMA DISTRIK	MELIPUTI
1	Distrik Kumbu	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Distrik Kumbu ➤ Distrik Umagi

		➤ Distrik Gundagi
2	Distrik Karubaga	➤ Distrik Goyage ➤ Distrik Geya ➤ Distrik Biuk ➤ Distrik Kuari ➤ Distrik Lianogoma
3	Distrik Kanggime	➤ Distrik Kanggime ➤ Distrik Telenggeme ➤ Distrik Gilubandu ➤ Distrik Nunggawi ➤ Distrik Bogonuk ➤ Distrik Nabunage
4	Distrik Bokondini	➤ Distrik Tagime ➤ Distrik Bewani ➤ Distrik Bokoneri ➤ Distrik Bokondini

Tabel. 03

- i. Bahwa Pada tanggal 13 Mei 2017, KPU Kabupaten Tolikara mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-Tlk/V/TAHUN 2017 tentang Penetapan Perpanjangan Masa Tugas Dan Wewenang Panitia Pemilihan Distrik Di 18 Distrik Yang Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017.
- j. Bahwa tanggal 15 Mei 2017, logistik yang akan didistribusikan sesuai jadwal pada tanggal 14 – 15 Mei 2017 mengalami penundaan sebagai akibat dari ketidaksiapan Bawaslu dan Pihak Kepolisian dalam hal pendanaan. Untuk mengatasi hal tersebut KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Tolikara melakukan rapat koordinasi dengan kedua lembaga tersebut untuk membahas beberapa opsi termasuk penundaan hari pemungutan suara. Hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama antara KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Provinsi Papua serta Kepolisian Republik Indonesia Resort Tolikara Nomor 22/BA/KPU-KAB.TLK/V/TAHUN 2017 tentang penundaan hari pencoblosan selama 1 (satu) hari dari tanggal 16 Mei 2017 menjadi tanggal 17 Mei 2017.
- k. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2017, KPU Kabupaten Tolikara mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 33/Kpts/KPU-KAb-Tlk/V/Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-Tlk/IV/TAHUN 2017 tentang Penetapan Tahapan Program Dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017.

- l. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2017, KPU Kabupaten Tolikara mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1/Kpts/PPS-Kab.Tlk/Tahun 2017 tentang Pengangkatan Ketua Dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk 251 TPS di 18 (delapan belas) Distrik di Kabupaten Tolikara.
- m. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2017, Pendistribusian Logistik dilakukan ke 16 (enam belas) distrik yaitu Distrik Umage, Gundagi, Kembu, Kanggime, Telenggeme, Gilubandu, Bogonuk, Nunggawi, Nabunage, Goyage, Geya, Bokondini, Bokoneri, Bewani, Tagime dan Biuk dengan menggunakan kendaraan roda empat. Selanjutnya ada 2 (dua) distrik yaitu Distrik Umagi dan Goyage dilanjutkan dengan berjalan kaki sekitar 3 jam perjalanan.
- n. Bahwa pada tanggal **17 Mei 2017**, Logistik untuk Distrik Kuari dan Lianogoma baru didistribusikan dengan pertimbangan bahwa lokasinya berdekatan dengan Ibukota Kabupaten.
- o. Bahwa Padatanggal **17 Mei 2017** Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tolikara di 18 (delapan belas) Distrik, sebagaimana yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu :

NO	DISTRIK	TPS	KETERANGAN
1.	Bewani	14	
2.	Biuk	11	
3.	Bokondini	12	
4.	Bokoneri	18	
5.	Bogonuk	10	
6.	Kanggime	12	
7.	Kembu	12	
8.	Kuari	18	
9.	Geya	13	
10.	Gilubandu	11	
11.	Goyage	19	

12.	Gundagi	17	
13.	Lianogoma	10	
14.	Nabunage	13	
15.	Nunggawi	29	
16.	Tagime	10	
17.	Umagi	12	
18.	Telenggeme	10	

Tabel. 04

- p. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2017 KPU Kabupaten Tolikara telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 18 (delapan belas) Distrik sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, dan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa proses pemilihan telah berlangsung secara Lancar dan Aman walaupun ada beberapa kendala antara lain:

DISTRIK GEYA

- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2017 di Distrik Geya terjadi pro dan kontra dari massa pendukung pasangan calon soal penempatan logistik pada kantor Distrik Lama dan Distrik Baru sehingga Bawaslu dan KPU Provinsi Papua memfasilitasi massa pendukung untuk menyelesaikan secara musyawarah kemudian dilanjutkan dengan pemungutan suara.

DISTRIK BIUK

- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2017 logistik di drop di sekretariat PPD Biuk sekitar pukul 10.00 WIT. Ketika logistik hendak diturunkan dari kendaraan salah seorang Panwas Distrik menolak rencana PPD untuk mendistribusikan logistik ke kampung-kampung tanpa menyebutkan alasan yang jelas. Tindakan Pandis ini disaksikan oleh anggota KPU RI (Ilham Aden), Anggota Bawaslu RI (Frits E. Siregar) dan dua anggota KPU Provinsi Papua (Sombuk Musa dan Tarwinto). PPD dan Panwas disarankan oleh Bawaslu dan KPU untuk bermusyawarah mengenai permintaan Panwas ini dan apabila tidak ada titik temu maka KPU meminta Panwas untuk mengeluarkan rekomendasi terkait dengan distribusi logistik sebagaimana rencana KPU. Setelah itu logistik diturunkan dan disimpan di Sekretariat PPD Biuk.

- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2017 logistik telah didistribusikan ke masing-masing TPS oleh PPD sesuai jadwal KPU namun di kampung Purugi terjadi pengambilan secara paksa Formulir C1 KWK berhologram beserta delapan salinannya yang oleh Sdr. Ekiles Kogoya yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tolikara, sehingga TPS Kampung Purugi tidak dapat melaksanakan Pemungutan Suara pada tanggal 17 Mei 2017. Terhadap kejadian tersebut Panwas Distrik Biuk mengeluarkan rekomendasi Nomor 01/Panwas Distrik Biuk/V/2017 kepada PPD Biuk untuk melakukan Pemungutan Suara Susulan pada tanggal 18 Mei 2017.
- Bahwa sebelum Pemungutan Suara susulan dilakukan pada tanggal 18 Mei 2017, KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Tolikara telah melakukan pembicaraan dengan Bawaslu tentang penanganan terhadap persoalan tersebut. Bawaslu meminta KPU untuk menggantikan Formulir C1 KWK yang telah dirampas menyerahkannya kepada petugas PPD untuk selanjutnya diserahkan kepada KPPS di Kampung Purugi. Proses pergantian Formulir C1 KWK ini dituangkan di dalam Berita Acara dengan Nomor 24/BA/KPU-Kab.Tik/V/Tahun 2017, Pemungutan Suara susulan dapat dilaksanakan di bawah pengawasan KPU dan Bawaslu.

DISTRIK NABUNAGE

- Bahwa Pada tanggal 18 Mei 2017, di Distrik Nabunage sekitar pukul 15.00, ada laporan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, bahwa KPPS menyepakati untuk suara dari Kampung Kupara diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 01, dan dari laporan tersebut KPU dan Bawaslu ke Distrik Nabunage untuk melakukan klarifikasi atas kejadian dimaksud. Berdasarkan hasil tinjauan langsung ke Kampung Kupara KPU dan Bawaslu memanggil KPPS saksi Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Panwas Distrik dan PPL. Dari informasi yang diperoleh bahwa kejadian yang sebenarnya terjadi adalah bahwa ada 4 (empat) tokoh yaitu Tokoh Agama, Adat, Pemuda, dan Perempuan telah melakukan kesepakatan berdasarkan nilai kearifan lokal yang terjadi dikampung tersebut bahwa pembagian perolehan suara dibagi kepada 3 (tiga) kandidat sebagaimana tabel berikut:

TPS 01 dan 02 di Kampung KUPARA

No	Nama Pasangan Calon	TPS 01	TPS 02
----	---------------------	--------	--------

Urut			
1.	USMAN WANIMBO& DINUS WANIMBO	393	393
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	5	5
3.	JOHN TABO &BARNABAS WEYA	4	4
	JUMLAH	402	402

Tabel. 05

- q. Bahwa setelah pemungutan suara maka pada tanggal 18 Mei 2017, logistik telah diantar oleh PPD dan diserahkan ke KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Tolikara antara lain :
1. Distrik Tagime
 2. Distrik Kuari
 3. Distrik Telenggeme
 4. Distrik Geya
 5. Distrik Kanggime
 6. Distrik Gilumbandu
 7. Distrik Goyage
- r. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2017, logistik yang masuk ke KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Tolikara adalah:
1. Distrik Bewani
 2. Distrik Nunggawi
 3. Distrik Bokondini
 4. Distrik Umagi
 5. Distrik Kambu
 6. Distrik Biuk
 7. Distrik Bokeneri
 8. Distrik Koyage
 9. Distrik Lianagoma
 10. Distrik Gundage
- s. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2017, logistik yang masuk ke KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Tolikara adalah:
1. Distrik Nabunage
- t. Bahwa pada tanggal 17-19 Mei 2017, dilakukan Rapat Pleno Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Distrik di 18 (delapan belas) distrik di Kabupaten

Tolikara, dimana hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana terbukti dari bukti Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di Tingkat Distrik pada Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara, Model DA-KWK beserta lampiran Model DA-1 KWK, Model DAA-KWK dan adalah sebagai berikut:

1. DISTRIK BEWANI

TPS 01 di Kampung ABENA

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	95
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	21
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	95
	JUMLAH	211

Tabel. 06

TPS 01 di Kampung ARELAM

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	155
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	1
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	128
	JUMLAH	284

Tabel. 07

TPS 01 di Kampung BILUBAGA

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	131
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	1
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	80
	JUMLAH	212

Tabel. 08

TPS 01 di Kampung BITILLABUR

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	162
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	49
	JUMLAH	211

Tabel. 09

TPS 01 di Kampung DUMA

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	137
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	1
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	62
	JUMLAH	200

Tabel. 10

TPS 01 di Kampung GABUGOBAK

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	177
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	5
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	40
	JUMLAH	222

Tabel. 11

TPS 01 di Kampung GELALOK

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	115
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	18
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	115
	JUMLAH	248

Tabel. 12

TPS 01 di Kampung NOGOBUMBU

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	106
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	54
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	105
	JUMLAH	265

Tabel. 13

TPS 01 di Kampung WANGGULAM

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	95
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	10
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	95
	JUMLAH	200

Tabel. 14

TPS 01 di Kampung WANIA

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	102
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	2
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	101
	JUMLAH	205

Tabel. 15

TPS 01 di Kampung WINDIK

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	121
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	1
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	90
	JUMLAH	212

Tabel. 16

TPS 01 di Kampung WULURIK

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	80
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	40
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	80
	JUMLAH	200

Tabel. 17

TPS 01 di Kampung YIBALO

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	157
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	2
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	52
	JUMLAH	211

Tabel. 18

TPS 01 di Kampung YINAMA

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	111
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	1
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	108
	JUMLAH	220

Tabel. 19

2. DISTRIK BIUK

TPS 01 di Kampung Biuk

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	210

2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	2
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	200
	JUMLAH	412

Tabel. 20

TPS 02 di Kampung GALUGUB

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	177
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	146
	JUMLAH	323

Tabel. 21

TPS 03 di Kampung GUGURINI

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	273
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	170
	JUMLAH	443

Tabel. 22

TPS 04 di Kampung BINIME/JINULIRA

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	144
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	10
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	161
	JUMLAH	315

Tabel. 23

TPS 05 di Kampung PURUGI

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	107

2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	106
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	106
	JUMLAH	319

Tabel. 24

TPS 06 di Kampung TOMAGI/GUBAGI

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	315
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	125
	JUMLAH	440

Tabel. 25

TPS 07 di Kampung TOMAGIPURA

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	226
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	129
	JUMLAH	355

Tabel. 26

TPS 08 di Kampung WONABU

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	197
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	1
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	196
	JUMLAH	394

Tabel. 27

TPS 09 di Kampung YILUK/KONDENGGUN

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
---------	---------------------	-----------------

1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	275
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	59
	JUMLAH	334

Tabel. 28

TPS 10 di Kampung YIYOGOBAK/KIBUR

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	206
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	69
	JUMLAH	275

Tabel. 29

TPS 11 di Kampung YUGU MABUR

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	155
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	30
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	154
	JUMLAH	339

Tabel. 30

3. DISTRIK BOKONDINI**TPS 01 di Kampung APIAM**

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	501
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	1
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	1
	JUMLAH	503

Tabel. 31

TPS 01 di Kampung BOKONDINI

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	390
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	25
	JUMLAH	415

Tabel. 32

TPS 03 di Kampung DUNDUMA

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	210
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	6
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	127
	JUMLAH	343

Tabel. 33

TPS 01 di Kampung GALALA

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	70
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	50
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	169
	JUMLAH	289

Tabel. 34

TPS 01 di Kampung JAWALANE

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	159
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	5
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	29
	JUMLAH	193

Tabel. 35

TPS 01 di Kampung KOLOGUME

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	239
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	2
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	214
	JUMLAH	455

Tabel. 36

TPS 01 di Kampung LAMBOGO

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	384
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	31
	JUMLAH	415

Tabel.37

TPS 02 di Kampung LAMBOGO

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	296
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	90
	JUMLAH	386

Tabel. 38

TPS 01 di Kampung MAIRINI

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	297
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	5
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	242

	JUMLAH	544
--	---------------	------------

Tabel. 39

TPS 01 di Kampung MINGGANGGO

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	399
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	1
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	36
	JUMLAH	436

Tabel. 40

TPS 01 di Kampung TENGANGGAMA

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	196
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	2
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	75
	JUMLAH	273

Tabel. 41

TPS 01 di Kampung UMAGA

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	282
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	1
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	5
	JUMLAH	288

Tabel. 42

4. DISTRIK BOKONERI**TPS 01 di Kampung AMBIMBAK**

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	223

2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	223
	JUMLAH	446

Tabel. 43

TPS 01 di Kampung BOKONERI

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	100
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	212
	JUMLAH	312

Tabel. 44

TPS 01 di Kampung DONGGEM

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	262
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	50
	JUMLAH	312

Tabel. 45

TPS 01 di Kampung DURIMA

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	227
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	100
	JUMLAH	327

Tabel. 46

TPS 06 di Kampung KANERE

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	159

2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	7
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	159
	JUMLAH	325

Tabel. 47

TPS 07 di Kampung KENEWUNUK

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	117
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	3
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	125
	JUMLAH	245

Tabel. 48

TPS 01 di Kampung KENEWUNUK

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	0
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	220
	JUMLAH	220

Tabel. 49

TPS 01 di Kampung LEREWERE

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	219
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	112
	JUMLAH	331

Tabel. 50

TPS 01 di Kampung MUNAGAME

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
---------	---------------------	-----------------

1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	150
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	151
	JUMLAH	301

Tabel. 51

TPS 02 di Kampung NANGGULEME

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	396
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	5
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	0
	JUMLAH	401

Tabel. 52

TPS 11 di Kampung NANGGULAME

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	0
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	1
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	399
	JUMLAH	400

Tabel.53

TPS 01 di Kampung NUNGGALO

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	1
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	298
	JUMLAH	299

Tabel. 54

TPS 01 di Kampung OMIK

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	318
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	36
	JUMLAH	354

Tabel. 55

TPS 01 di Kampung TANABUME

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	150
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	150
	JUMLAH	300

Tabel. 56

TPS 01 di Kampung WARINGGA

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	105
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	106
	JUMLAH	211

Tabel. 57

TPS 01 di Kampung WERI

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	107
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	110
	JUMLAH	217

Tabel. 58

TPS 01 di Kampung WONAGA

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	336
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	15
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	42
	JUMLAH	393

Tabel. 59

TPS 01 di Kampung BOLLY

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	115
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	3
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	115
	JUMLAH	233

Tabel. 60

5. DISTRIK BOGONUK**TPS 01 di Kampung ALIDUDA**

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	258
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	0
	JUMLAH	258

Tabel. 61

TPS 01 di Kampung ANDOMAK

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	160
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	153
	JUMLAH	313

Tabel. 62

TPS 01 di Kampung BOGONUK

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	497
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	0
	JUMLAH	497

Tabel. 63

TPS 01 di Kampung EWAN

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	394
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	6
	JUMLAH	400

Tabel. 64

TPS 05-01 di Kampung LAURA

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	416
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	26
	JUMLAH	442

Tabel. 65

TPS 01 di Kampung PABA

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	441
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	41
	JUMLAH	482

Tabel. 66

TPS 01 di Kampung TALINAMBER

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	427
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	0
	JUMLAH	427

Tabel. 67

TPS 01 di Kampung WALELO

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	200
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	259
	JUMLAH	459

Tabel. 68

TPS 01 di Kampung WISMAN

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	311
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	12
	JUMLAH	323

Tabel. 69

TPS 01 di Kampung WUMELAK

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	494
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	0
	JUMLAH	494

Tabel. 70

6. DISTRIK KANGGIME

TPS 01 di Kampung AULANI

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	800
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	0
	JUMLAH	800

Tabel. 71

TPS 01 di Kampung DUNDU

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	797
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	2
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	0
	JUMLAH	799

Tabel. 72

TPS 01 di Kampung KAGIMALUK

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	798
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	0
	JUMLAH	798

Tabel. 73

TPS 01 di Kampung KANGGIME

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	800
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	0
	JUMLAH	800

Tabel. 74

TPS 02 di Kampung KANGGIME

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	799
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	0
	JUMLAH	799

Tabel. 75

TPS 01 di Kampung KERENA

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	451
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	60
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	289
	JUMLAH	800

Tabel. 76

TPS 01 di Kampung LAWOR

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	797
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	0
	JUMLAH	797

Tabel. 77

TPS 08 di Kampung LIGIMBAK

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	658
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	141
	JUMLAH	799

Tabel. 78

TPS 01 di Kampung LOGON

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	700
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	100
	JUMLAH	800

Tabel. 79

TPS 02 di Kampung LOGON

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	770
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	30
	JUMLAH	800

Tabel. 80

TPS 01 di Kampung MARLO

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	783
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	17
	JUMLAH	800

Tabel. 81

TPS 01 di Kampung PURUGY

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	577
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	223
	JUMLAH	800

Tabel. 82

7. DISTRIK KEMBU

TPS 01 di Kampung AGIMENDEK

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	699
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	0
	JUMLAH	699

Tabel. 83

TPS 02 di Kampung AWOWERA

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	170
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	161
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	169
	JUMLAH	500

Tabel. 84

TPS 01 di Kampung GENANI

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	314
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	2
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	212
	JUMLAH	528

Tabel. 85

TPS 01 di Kampung KABORI

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	703
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	0
	JUMLAH	103

Tabel. 86

TPS 01 di Kampung KEMBU

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	666
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	0
	JUMLAH	666

Tabel. 87

TPS 01 di Kampung KOBON

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	700
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	99
	JUMLAH	799

Tabel. 88

TPS 01 di Kampung MAMIT

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	461
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	11
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	314
	JUMLAH	786

Tabel. 89

TPS 08 di Kampung NUGARI

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	483
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	50
	JUMLAH	533

Tabel. 90

TPS 02 di Kampung TIYOGA

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	438
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	0
	JUMLAH	438

Tabel. 91

TPS 09 di Kampung TIYOGA

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	462
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	0
	JUMLAH	462

Tabel. 92

TPS 01 di Kampung WULINAGA

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	116
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	48
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	291
	JUMLAH	455

Tabel. 93

TPS 01 di Kampung YOWO

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	800
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	0
	JUMLAH	800

Tabel. 94

8. DISTRIK KUARI

TPS 01 di Kampung ABEPUR

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	300
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	0
	JUMLAH	300

Tabel. 95

TPS 01 di Kampung ALOPUR

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	372
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	10
	JUMLAH	382

Tabel. 96

TPS 01 di Kampung BALIMINGGI

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	362
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	0
	JUMLAH	362

Tabel. 97

TPS 01 di Kampung GUBAGI

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	269
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	10
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	10
	JUMLAH	289

Tabel. 98

TPS 01 di Kampung JINULIRA

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	195
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	5
	JUMLAH	200

Tabel. 99

TPS 01 di Kampung KENEN

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	309
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	0
	JUMLAH	309

Tabel. 100

TPS 01 di Kampung KIBUR

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	388
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	0
	JUMLAH	388

Tabel. 101

TPS 01 di Kampung KONDENGUN

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	280
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	20
	JUMLAH	300

Tabel. 102

TPS 01 di Kampung KUARI

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	172
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	0
	JUMLAH	172

Tabel. 103

TPS 02 di Kampung KUARI

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	728
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	0
	JUMLAH	728

Tabel. 104

TPS 01 di Kampung KURIK

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	209
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	1
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	1
	JUMLAH	211

Tabel. 105

TPS 01 di Kampung LUWANGGI

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	338
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	6
	JUMLAH	344

Tabel. 106

TPS 01 di Kampung MARKAR

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	307
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	15
	JUMLAH	322

Tabel. 107

TPS 01 di Kampung MENGGEBA

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	298
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	1
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	1
	JUMLAH	300

Tabel. 108

TPS 01 di Kampung MENGGENAGAME

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	320
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	0
	JUMLAH	320

Tabel. 109

TPS 01 di Kampung TEBENALO

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	285
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	20
	JUMLAH	305

Tabel. 110

TPS 01 di Kampung UIMAGE

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	343
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	1
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	1
	JUMLAH	345

Tabel. 111

TPS 01 di Kampung WANGGUGUP

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	368
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	1
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	4
	JUMLAH	373

Tabel. 112

9. DISTRIK GEYA**TPS 01 di Kampung ALOBAGA**

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	500
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	0
	JUMLAH	500

Tabel. 113

TPS 01 di Kampung DIMBARA

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	0
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	555
	JUMLAH	555

Tabel. 114

TPS 01 di Kampung GEYA

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	800
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	1
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	0
	JUMLAH	801

Tabel. 115

TPS 01 di Kampung JELEPELE

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	0
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	449
	JUMLAH	449

Tabel. 116

TPS 06 di Kampung KIBU

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	455
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	0
	JUMLAH	455

Tabel. 117

TPS 01 di Kampung NAWU

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	0
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	368
	JUMLAH	368

Tabel. 118

TPS 01 di Kampung TIMORI

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	0
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	638
		638

Tabel. 119

TPS 01 di Kampung TINAGOGA

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	0
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	479
	JUMLAH	479

Tabel. 120

TPS 01 di Kampung WEYAMBE

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	449
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	0
	JUMLAH	449

Tabel. 121

TPS 01 di Kampung WINALO

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	697
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	0
	JUMLAH	697

Tabel. 122

TPS 01 di Kampung WITIPUR

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	0
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	525
	JUMLAH	525

Tabel. 123

TPS 01 di Kampung WUNGGILIPUR

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	408
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	0
	JUMLAH	408

Tabel. 124

10. DISTRIK GILUMBANDU**TPS 01 di Kampung BAGUNI**

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	800
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	0
	JUMLAH	800

Tabel. 125

TPS 01 di Kampung EGONI

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	418
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	12
	JUMLAH	430

Tabel. 126

TPS 01 di Kampung KULUTIN

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	341
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	50
	JUMLAH	391

Tabel. 127

TPS 02 di Kampung KULUTIN

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	410
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	25
	JUMLAH	435

Tabel. 128

TPS 01 di Kampung LEREWERE

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	331
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	0
	JUMLAH	331

Tabel. 129

TPS 01 di Kampung MARTELO

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	188
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	12
	JUMLAH	200

Tabel. 130

TPS 07 di Kampung ORELUKBAN

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	375
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	5
	JUMLAH	380

Tabel. 131

TPS 01 di Kampung TINGGOM

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	392
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	8
	JUMLAH	400

Tabel. 132

TPS 01 di Kampung WELESI

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	50
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	2
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	298
	JUMLAH	350

Tabel. 133

TPS 01 di Kampung YAKEP

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	284
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	16
	JUMLAH	300

Tabel. 134

TPS 11 di Kampung YAMULO

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	308
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	0
	JUMLAH	308

Tabel. 135

11. DISTRIK GOYAGE**TPS 01 di Kampung ANGKASA**

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	160
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	40
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	600
	JUMLAH	800

Tabel. 136

TPS 01 di Kampung BENARI

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	800
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	0
	JUMLAH	800

Tabel. 137

TPS 01 di Kampung BINI

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	270
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	4
	JUMLAH	274

Tabel. 138

TPS 01 di Kampung BOPA

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	245
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	5
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	50
	JUMLAH	300

Tabel. 139

TPS 01 di Kampung DIDELONIK

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	400
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	30
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	370
	JUMLAH	800

Tabel. 140

TPS 01 di Kampung DOGE

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	628
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	14
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	137
	JUMLAH	779

Tabel. 141

TPS 01 di Kampung DUGI

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	150
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	31
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	300
	JUMLAH	481

Tabel. 142

TPS 01 di Kampung GILOK

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	137
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	6
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	185
	JUMLAH	328

Tabel. 143

TPS 01 di Kampung GOYAGE

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	640
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	160
	JUMLAH	800

Tabel. 144

TPS 01 di Kampung KUMBU

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	123
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	10
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	32
	JUMLAH	165

Tabel. 145

TPS 01 di Kampung MAMPULAGA

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	110
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	60
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	124
	JUMLAH	294

Tabel. 146

TPS 01 di Kampung PEKO

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	150
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	12
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	50
	JUMLAH	212

Tabel. 147

TPS 01 di Kampung TIDUR MABUK

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	190
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	210
	JUMLAH	400

Tabel. 148

TPS 01 di Kampung TIGIKUN

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	290
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	10
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	285
	JUMLAH	585

Tabel. 149

TPS 01 di Kampung TIGIR

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	260
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	2
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	202
	JUMLAH	464

Tabel. 150

TPS 01 di Kampung TIRI

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	640
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	40
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	120
	JUMLAH	800

Tabel. 151

TPS 01 di Kampung WIJAMURIK

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	68
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	250
	JUMLAH	318

Tabel. 152

TPS 01 di Kampung WOJI

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	121
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	134
	JUMLAH	255

Tabel. 153

TPS 01 di Kampung YEMARIMA

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	447
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	772
	JUMLAH	779

Tabel. 154

12. DISTRIK GUNDAGI**TPS 01 di Kampung AWORERA II**

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	200
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	0
	JUMLAH	200

Tabel. 155

TPS 01 di Kampung ENGGAWOGO

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	229
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	32
	JUMLAH	261

Tabel. 156

TPS 03 di Kampung GINGGA

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	300
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	0
	JUMLAH	300

Tabel. 157

TPS 04 di Kampung GUBUK

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	319
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	2
	JUMLAH	321

Tabel. 158

TPS 05 di Kampung GUBINI

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	387
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	0
	JUMLAH	387

Tabel. 159

TPS 06 di Kampung KALARIN

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	130
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	5
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	68
	JUMLAH	203

Tabel. 160

TPS 05 di Kampung KURIK

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	117
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	6
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	77
	JUMLAH	200

Tabel. 161

TPS 08 di Kampung MURUNERI

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	212
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	100
	JUMLAH	312

Tabel. 162

TPS 09 di Kampung NANGGA

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	177
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	6
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	77
	JUMLAH	201

Tabel. 163

TPS 10 di Kampung OKER

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	300
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	0
	JUMLAH	300

Tabel. 164

TPS 11 di Kampung BUGGELAK

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	299
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	1
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	71
	JUMLAH	371

Tabel. 165

TPS 12 di Kampung UMAR

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	195
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	55
	JUMLAH	250

Tabel. 166

TPS 13 di Kampung WAMILI

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	200
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	111
	JUMLAH	311

Tabel. 167

TPS 01 di Kampung WAMOLO

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	111
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	100
	JUMLAH	211

Tabel. 168

TPS 15 di Kampung WINENGGGA

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	271
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	21
	JUMLAH	292

Tabel. 169

TPS 16 di Kampung WOBÉ

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	225
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	20
	JUMLAH	245

Tabel. 170

TPS 17 di Kampung WORAGA

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	280
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	20
	JUMLAH	300

Tabel. 171

13. DISTRIK LIANOGOMA**TPS 01 di Kampung ABURAGE**

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	259
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	40
	JUMLAH	299

Tabel. 172

TPS 01 di Kampung BOGOME

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	793
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	2
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	5
	JUMLAH	800

Tabel. 173

TPS 01 di Kampung EREMBUR

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	98
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	3
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	99
	JUMLAH	200

Tabel. 174

TPS 01 di Kampung GUBURA

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	240
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	1
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	4
	JUMLAH	245

Tabel. 175

TPS 11 di Kampung LERAGAWE/MEGAGIRAKUK

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	127
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	2
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	116
	JUMLAH	245

Tabel. 176

TPS 01 di Kampung LONGGOBOMA

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	300
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	1
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	2
	JUMLAH	303

Tabel. 177

TPS 01 di Kampung LUBUK

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	743
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	2
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	55
	JUMLAH	800

Tabel. 178

TPS 01 di Kampung TINGWI

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	128
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	3
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	70
	JUMLAH	201

Tabel. 179

TPS 01 di Kampung WIYALUK

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	254
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	5
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	15
	JUMLAH	274

Tabel. 180

TPS 05 di Kampung KOGOYAPURA

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	197
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	1
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	35
	JUMLAH	233

Tabel. 181

14. DISTRIK NABUNAGE**TPS 01 di Kampung GENINGGA**

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	253
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	2
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	67
	JUMLAH	322

Tabel. 182

TPS 01 di Kampung YEKITO

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	100
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	10
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	90
	JUMLAH	200

Tabel. 183

TPS 01 di Kampung KIMILO

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	213
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	2
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	14
	JUMLAH	229

Tabel. 184

TPS 01 di Kampung KUMBO

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	155
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	2
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	52
	JUMLAH	209

Tabel. 185

TPS 01 di Kampung KUPARA

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	393
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	5
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	4
	JUMLAH	402

Tabel. 186

TPS 02 di Kampung KUPARA

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	393
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	5
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	4
	JUMLAH	402

Tabel. 187

TPS 01 di Kampung KUTIME

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	668
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	0
	JUMLAH	668

Tabel. 188

TPS 02 di Kampung KUTIME

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	332
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	0
	JUMLAH	332

Tabel. 189

TPS 01 di Kampung LOGILOME

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	640
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	0
	JUMLAH	640

Tabel. 190

TPS 01 di Kampung MISSA

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	254
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	24
	JUMLAH	278

Tabel. 191

TPS 01 di Kampung NABUNAGE

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	77
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	5
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	64
	JUMLAH	106

Tabel. 192

TPS 01 di Kampung TIMBINDELO

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	160
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	3
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	60
	JUMLAH	223

Tabel. 193

TPS 01 di Kampung WEWO

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	224
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	11
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	42
	JUMLAH	277

Tabel. 194

15. DISTRIK NUNGGAWI**TPS 01 di Kampung BELEP**

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	420
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	330
	JUMLAH	750

Tabel. 195

TPS 02 di Kampung BELEP

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	342
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	433
	JUMLAH	775

Tabel. 196

TPS 01 di Kampung BERENGGGO

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	17
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	338
	JUMLAH	355

Tabel. 197

TPS 01 di Kampung DELELAK

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	333
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	100
	JUMLAH	433

Tabel. 198

TPS 01 di Kampung DEREK

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	0
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	421
	JUMLAH	421

Tabel. 199

TPS 01 di Kampung GILO

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	6
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	494
	JUMLAH	500

Tabel. 200

TPS 01 di Kampung KANGGINERI

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	100
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	148
	JUMLAH	248

Tabel. 201

TPS 01 di Kampung KILUNGA

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	282
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	1
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	4
	JUMLAH	287

Tabel. 202

TPS 01 di Kampung KIMOBUR

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	0
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	300
	JUMLAH	300

Tabel. 203

TPS 01 di Kampung KIPINO

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	100
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	200
	JUMLAH	300

Tabel. 204

TPS 01 di Kampung KOKONDAO

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	0
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	731
	JUMLAH	731

Tabel. 205

TPS 01 di Kampung KONDANGWI

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	336
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	30
	JUMLAH	366

Tabel. 206

TPS 01 di Kampung KUBALO

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	84
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	84
	JUMLAH	168

Tabel. 207

TPS 01 di Kampung KUBUMANGGEN

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	150
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	150
	JUMLAH	300

Tabel. 208

TPS 01 di Kampung KURIPAGA

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	246
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	4
	JUMLAH	250

Tabel. 209

TPS 16 di Kampung KURIPARA

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	231
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	235
	JUMLAH	466

Tabel. 210

TPS 01 di Kampung MOLOLOWA

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	213
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	1
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	24
	JUMLAH	238

Tabel. 211

TPS 18 di Kampung NOMBORI

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	182
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	100
	JUMLAH	282

Tabel. 212

TPS 01 di Kampung NUMBE

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	135
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	67
	JUMLAH	202

Tabel. 213

TPS 01 di Kampung NUNGGAWI

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	

Tabel. 214

TPS 02 di Kampung NUNGGAWI

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	482
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	482
	JUMLAH	482

Tabel. 215

TPS 22 di Kampung TINOWENO

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	300
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	0
	JUMLAH	300

Tabel. 216

TPS 01 di Kampung TOMOBUR

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	205
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	40
	JUMLAH	245

Tabel. 217

TPS 02 di Kampung TUNIBUR

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	1
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	249
	JUMLAH	250

Tabel. 218

TPS 01 di Kampung UNDI

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	246
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	10
	JUMLAH	256

Tabel. 219

TPS 01 di Kampung WONDAME

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	240
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	239
	JUMLAH	479

Tabel. 220

TPS 01 di Kampung WONOLUK

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	149
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	194
	JUMLAH	343

Tabel. 221

TPS 01 di Kampung WOYI

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	0
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	214
	JUMLAH	214

Tabel. 222

TPS 02 di Kampung WONDAME

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	239
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	239
	JUMLAH	478

Tabel. 223

16. DISTRIK TAGIME**TPS 01 di Kampung BELELA**

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	105
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	35
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	59
	JUMLAH	199

Tabel. 224

TPS 01 di Kampung EKONI

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	100
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	25
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	25
	JUMLAH	150

Tabel. 225

TPS 01 di Kampung GABUNANGE

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	170
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	105
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	105
	JUMLAH	380

Tabel. 226

TPS 01 di Kampung GULAK

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	152
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	91
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	135
	JUMLAH	378

Tabel. 227

TPS 01 di Kampung KANDIBAGA

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	69
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	11
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	20
	JUMLAH	100

Tabel. 228

TPS 01 di Kampung KINEMBE

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	68
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	2
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	34
	JUMLAH	104

Tabel. 229

TPS 01 di Kampung KOGOTIME

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	139
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	32
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	79
	JUMLAH	250

Tabel. 230

TPS 08 di Kampung MELAGA

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	155
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	31
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	64
	JUMLAH	250

Tabel. 231

TPS 08 di Kampung MINGGEN

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	119
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	8
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	60
	JUMLAH	187

Tabel. 232

TPS 01 di Kampung PEYOLA

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	183
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	30
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	120
	JUMLAH	333

Tabel. 233

17. DISTRIK UMAGI**TPS 01 di Kampung GATINI**

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	421
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	148
	JUMLAH	569

Tabel. 234

TPS 02 di Kampung GURIN

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	316
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	147
	JUMLAH	463

Tabel. 235

TPS 03 di Kampung MINO

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	254
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	46
	JUMLAH	300

Tabel. 236

TPS 04 di Kampung NAMBU

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	306
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	27
	JUMLAH	333

Tabel. 237

TPS 05 di Kampung NOLOPUR

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	742
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	54
	JUMLAH	796

Tabel. 238

TPS 06 di Kampung PIRILUK

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	458
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	7
	JUMLAH	465

Tabel. 239

TPS 07 di Kampung PONGGONGGA

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	112
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	102
	JUMLAH	214

Tabel. 240

TPS 08 di Kampung POPAGA

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	420
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	4
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	51
	JUMLAH	475

Tabel. 241

TPS 09 di Kampung UMAGI

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	246
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	3
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	550
	JUMLAH	799

Tabel. 242

TPS 10 di Kampung WARNA

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	374
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	25
	JUMLAH	399

Tabel. 243

TPS 11 di Kampung YALEME

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	175
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	167
	JUMLAH	342

Tabel. 244

TPS 12 di Kampung YALI

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	799
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	1
	JUMLAH	800

Tabel. 245

18. DISTRIK TELENGGEME**TPS 01 di Kampung AUKUNI**

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	363
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	8
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	29
	JUMLAH	400

Tabel. 246

TPS 01 di Kampung DULUNGGUN

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	289
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	1
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	32
	JUMLAH	322

Tabel. 247

TPS 01 di Kampung KAGI

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	350
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	0
	JUMLAH	350

Tabel. 247

TPS 01 di Kampung KIMUGU

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	306
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	5
	JUMLAH	311

Tabel. 248

TPS 01 di Kampung KIMUNUK

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	271
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	220
	JUMLAH	491

Tabel. 249

TPS 01 di Kampung LINGGIRA

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	288
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	13
	JUMLAH	301

Tabel. 250

TPS 01 di Kampung TELENGGEME

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	261
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	49
	JUMLAH	310

Tabel. 251

TPS 01 di Kampung TENEK

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	344
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	0
	JUMLAH	344

Tabel. 252

TPS 01 di Kampung WEKARU

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	250
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	71
	JUMLAH	321

Tabel. 253

TPS 01 di Kampung YAGABOBAK

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	276
2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	0
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	24
	JUMLAH	300

Tabel. 254

- u. Bahwa pada hari senin tanggal 22 Mei 2017± pukul 10.00 WIT ada demo di Kantor KPU Kabupaten Tolikara dari masa pendukung Nomor Urut 3 sekitar 300 orang dengan tuntutan KPU harus menunda Pleno Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang.
- v. Bahwa pada hari selasa tanggal 23 Mei 2017, KPU akan melakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang di 18 (delapan belas) Distrik yang dijadwalkan pukul 10.00 WIT. Datang masa pendukung Nomor Urut 3 melakukan demo halaman kantor KPU, masa bertindak anarkis di halaman dan merusak kantor KPU. Meminta kepada KPU untuk tidak melakukan rekapitulasi menunggu sampai Bawaslu menyelesaikan semua laporan yang telah dilaporkannya karena sejumlah pelanggaran PSU belum diselesaikan oleh Bawaslu dan KPU.
- w. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2017 pukul 20.00 WIT dilakukan Rapat Koordinasi Antara Penyelenggara (KPU dan Bawaslu), masing-masing 3 Pasangan Calon yang difasilitasi oleh Pihak Keamanan di ruang rapat Polres Kabupaten Tolikara, hasil pertemuan:
 1. Bahwa ketiga pasangan calon berkomitmen memberikan jaminan keamanan bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi tidak ada aksi dari masing-masing pendukung pasangan calon.
 2. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi PSU tetap dilaksanakan hari rabu tanggal 24 Mei 2017 pada pukul 09.00 WIT – selesai.
 3. Bahwa Pihak Kemanan TNI-Polri ikut mengamankan jalannya pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi PSU.

- x. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2017, saat Rekapitulasi di tingkat Kabupaten saksip pasangan calon mempertanyakan kotak suara yang sudah terbuka pada Distrik Lianogoma dan Goyage dan selanjutnya dapat dijelaskan oleh Ketua KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Tolikara yaitu:

DISTRIK LIANO GOMA

Bahwa pada tanggal 20 Mei 2017, petugas PPD bersama Panwas Distrik dan Pihak Keamanan mengantarkan kotak suara ke KPU dalam perjalanan kotak suara mengalami kerusakan karena hujan sehingga sampai di KPU kejadian ini dilaporkan kepada Ketua KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Tolikara, arahnya yaitu dokumen dimasukkan kedalam amplop dan disegel dan dibungkus dengan kantong plastik hitam kemudian disegel dimasukkan kedalam kotak suara yang rusak tersebut dan selanjutnya diserahkan kepada Staff sekretariat untuk diamankan.

DISTRIK GOYAGE

Bahwa pada tanggal 19 Mei 2017 di Distrik Goyage, Dokumen Model C1 KWK sebanyak 19 (sembilan belas) berkas dan DA1 KWK sebanyak 1 (satu) berkas saat diantar oleh Petugas PPD, Panwas Distrik dan Pihak Keamanan ke Kantor KPU tidak menggunakan kotak suara karena tetapi dokumen disegel dimasukkan ke dalam tas, perjalanan dari Goyage ke Distrik Geya selanjutnya menuju ke Distrik Karubaga Ibukota Kabupaten Tolikara yang ditempuh dengan kendaraan roda empat selama 3 (tiga) jam perjalanan.

- y. Bahwa dari kejadian tersebut Pihak Keamanan memfasilitasi pertemuan antara KPU dan Bawaslu untuk mencari solusi penanganan aksi demo tersebut yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Dan Bawaslu Provinsi Papua Nomor 25/BA/KPU-BAWASLU PROV/V/TAHUN 2017, yang menghasilkan kesepakatan antara lain:
1. Pleno rekapitulasi hasil perolehan suara dalam pemungutan suara ulang (PSU) 18 Distrik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 tanggal 23 Mei 2017 ditunda untuk dilakukan koordinasi dengan ketiga pasangan calon yang difasilitasi oleh Pihak Keamanan.
 2. Melaporkan ke Pihak Berwajib (Polisi) terhadap perusakan Kantor KPU Kabupaten Tolikara di Karubaga.

- z. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017 pukul 09.00 WIT dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten di Karubaga Tolikara yang dihadiri oleh:
- a. ADAM ARISOI, SE, Ketua KPU Provinsi Papua bertindak selaku Pimpinan Rapat dan Komisioner Ketua KPU Kabupaten Tolikara.
 - b. Ir. SOMBUK MUSA YOSEP, M.Si, Komisioner KPU Provinsi Papua
 - c. TARWINTO, S.Pd, Komisioner KPU Provinsi Papua
 - d. IZAK HIKOYABI, Komisioner KPU Provinsi Papua
 - e. PEGGI WATTIMENA, Ketua Bawaslu Provinsi Papua beserta jajarannya.
 - f. JUNED, HERMAN, NOVIANTI, Biro Hukum KPU RI
 - g. JONGKI LATUPERISSA, Saksi Pasangan Calon No. Urut 1 beserta Rekan.
 - h. MARTNUS YIKWA, Saksi Pasangan Calon No. Urut 2 beserta Rekan.
 - i. AMENDIUS A. WENDA, Saksi Pasangan Calon No. Urut 3 beserta Rekan
 - j. DINUS WANIMBO, SH, Calon Wakil Bupati Nomor Urut 01
 - k. BARNABAS WEYA, S.Pd, Calon Wakil Bupati Nomor Urut 03
 - l. FORKOMPINDA Kabupaten Tolikara beserta undangan
 - m. PPD dari 18 (delapan belas) Distrik Kabupaten Tolikara.

Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara masing-masing pasangan calon dilakukan secara berurutan dari masing-masing PPD sebanyak 18 Distrik mempresentasikan perolehan suara kandidat. Selanjutnya KPU memberikan kesempatan kepada masing-masing saksi mengajukan keberatan dan selanjutnya KPU meminta untuk keberatan tersebut dimasukkan kedalam Form B2 KWK tentang proses pemungutan di Tingkat TPS sampai di Tingkat Distrik secara tertulis. Selanjutnya KPU memberikan kesempatan kepada Bawaslu untuk menanggapi keberatan yang disampaikan oleh saksi-saksi, menurut Bawaslu laporan yang diberikan oleh setiap Panwas Distrik tidak ada pelanggaran di tiap-tiap TPS dan PPD.

Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana terbukti dari bukti Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten pada Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017, tertanggal 24 Mei 2017, Model DB-KWK beserta DB-1 KWK adalah sebagai berikut:

NO	DISTRIK	Nomor Urut 1 USMAN WANIMBO dan DINUS WANIMBO	Nomor Urut 2 AMOS JIKWA dan REBECA ENEMBE	Nomor Urut 3 JOHN TABO dan BARNABAS WEYA	JUMLAH
1.	Bewani	1.744	157	1.200	3.101
2.	Biuk	2.285	149	1.515	3.949
3.	Bokondini	3.423	73	1.044	4.540
4.	Bokoneri	2.985	34	2.608	5.627
5.	Bogonuk	3.598	0	497	4.095
6.	Kanggime	8.730	62	800	9.592
7.	Kembu	6.012	222	1.135	7.369
8.	Kuari	5.843	14	93	5.950
9.	Geya	3.359	1	3.014	6.374
10.	Gilubandu	3.897	2	401	4.300
11.	Goyage	5.829	260	3.545	9.634
12.	Gundagi	3.846	12	701	4.559
13.	Lianogoma	3.139	20	441	3.600
14.	Nabunage	3.822	45	421	4.288
15.	Nunggawi	5.812	2	5.376	11.190
16.	Tagime	1.260	370	701	2.331
17.	Umagi	4.623	7	1.325	5.955
18.	Telenggeme	2.998	9	443	3.450
	JUMLAH	73.205	1.439	25.260	99.904

Tabel. 255

Bahwa kesimpulan hasil akhir keseluruhan Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 hingga Pemungutan Suara Ulang adalah sebagai berikut:

Pemungutan Suara Ulang hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	USMAN WANIMBO & DINUS WANIMBO	73.205

2.	AMOS JIKWA & REBEKA ENEMBE	1.439
3.	JOHN TABO & BARNABAS WEYA	25.260

Untuk menguatkan laporannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T.1 sampai dengan bukti T.48.10, sebagai berikut:

No	Kode Bukti	Nama Surat	Keterangan
Keputusan Termohon Tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Peserta Pemilihan beserta lampirannya			
	T.1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 34/Kpts/KPU-Kab.TLK/V/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara 2017 dari hasil Pemungutan Suara Ulang di 18 (delapan belas) distrik tanggal 24 Mei 2017.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.2	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten dalam Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017 Nomor 26/BA/KPU-KAB.TLK/V/TAHUN2017, tanggal 24 Mei 2017.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.2.a	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, (MODEL DB1-KWK)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.2.b	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 10/Kpts/KPU-Kab.Tlk/IV/2017 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017, tanggal 12 April 2017	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.2.c	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 33/Kpts/KPU-Kab.Tlk/V/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 10/Kpts/KPU-Kab.Tlk/IV/2017 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017, tanggal 15 Mei 2017	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.3	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota	

		Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Distrik Bewani	
	T.3.1	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01 Kampung Abena Distrik BEWANI	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.3.2	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Arelam Distrik Bewani.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.3.3	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Bilubaga Distrik Bewani.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.3.4	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Bitillabur Distrik Bewani.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.3.5	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Duma Distrik Bewani.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.3.6	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Gambugobak Distrik Bewani.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.3.7	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Gelalo Distrik Bewani.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.3.8	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Nokobumbu Distrik Bewani.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.3.9	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Wanggulam Distrik Bewani.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.3.10	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Wania Distrik Bewani.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan

T.3.11	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Windik Distrik Bewani.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.3.12	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Wulurik Distrik Bewani.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.3.13	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Yibalo Distrik Bewani.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.3.14	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Yinama Distrik Bewani.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.4.	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Distrik Biuk	
T.4.1	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Biuk Distrik Biuk.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.4.2	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 04, Kampung Galubup Distrik Biuk.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.4.3	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 03, Kampung Guburuni Distrik Biuk.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.4.4	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 02, Kampung Mbinime/Jinulira Distrik Biuk.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.4.5	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 05, Kampung Purugi Distrik Biuk.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan

T.4.6	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 06, Kampung Tomagi/Gubagi Distrik Biuk.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.4.7	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 07, Kampung Tomagipura Distrik Biuk.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.4.8	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 08, Kampung Wonabu Distrik Biuk.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.4.9	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 09, Kampung Yiluk/Kondenggun Distrik Biuk.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.4.10	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 10, Kampung Yiyogobak/Kibur Distrik Biuk.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.4.11	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 11, Kampung Yugu Mabur Distrik Biuk.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.5.	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Distrik Bokondini	
T.5.1	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Kologume Distrik Bokondini.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.5.2	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Lambogo Distrik Bokondini.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan

T.5.3	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 02, Kampung Lambogo Distrik Bokondini.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.5.4	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Marini Distrik Bokondini	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.5.5	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Ninggango Distrik Bokondini.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.5.6	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Tenggagama Distrik Bokondini.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.5.7	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Umaga Distrik Bokondini.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.5.8	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Apiam Distrik Bokondini.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.5.9	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Bokondini Distrik Bokondini.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.5.10	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Dunduma Distrik Bokondini.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.5.11	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Galala Distrik Bokondini.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan

T.5.12	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Jawalane Distrik Bokondini.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.6.	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Distrik Bokoneri	
T.6.1	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Abimbak Distrik Bokoneri.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.6.2	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Bokoneri Distrik Bokoneri.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.6.3	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Donggem Distrik Bokoneri.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.6.4	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Durimaga Distrik Bokoneri.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.6.5	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 06, Kampung Kanero Distrik Bokoneri.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.6.6	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Kanewunuk Distrik Bokoneri.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.6.7	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 02, Kampung Kurewunuk Distrik Bokoneri	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan

T.6.8	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 09, Kampung Lerewere Distrik Bokoneri.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.6.9	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 0, Kampung Munagame Distrik Bokoneri.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.6.10	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Nanggurileme Distrik Bokoneri.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.6.11	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 02, Kampung Nanggurileme Distrik Bokoneri.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.6.12	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 0, Kampung Nunggalo Distrik Bokoneri.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.6.13	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 0, Kampung Omuk Distrik Bokoneri.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.6.14	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 13, Kampung Tanabume Distrik Bokoneri.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.6.15	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 16, Kampung Waringga Distrik Bokoneri.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.6.16	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 17, Kampung Weri Distrik Bokoneri.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan

T.6.17	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 0, Kampung Wonaga Distrik Bokoneri.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.6.18	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Bolli Distrik Bokoneri.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.7.	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Distrik Bogonuk	
T.7.1	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Aliduda Distrik Bogonuk.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.7.2	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Andomak Distrik Bogonuk.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.7.3	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Bogonuk Distrik Bogonuk.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.7.4	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Ewan Distrik Bogonuk.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.7.5	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Laura Distrik Bogonuk.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.7.6	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Paba Distrik Bogonuk.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan

T.7.7	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Talinamber Distrik Bogonuk.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.7.8	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Walelo Distrik Bogonuk.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.7.9	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Wisman Distrik Bogonuk.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.7.10	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Wumelak Distrik Bogonuk.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.8.	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Distrik Kanggime	
T.8.1	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Aulani Distrik Kanggime.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.8.2	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Dundu Distrik Kanggime.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.8.3	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Kagimaluk Distrik Kanggime.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.8.4	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Kanggime Distrik Kanggime.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan

T.8.5	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 02, Kampung Kanggime Distrik Kanggime.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.8.6	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Kerene Distrik Kanggime.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.8.7	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Lawor Distrik Kanggime.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.8.8	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Ligimbak Distrik Kanggime.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.8.9	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Logon Distrik Kanggime.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.8.10	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 02, Kampung Logon Distrik Kanggime.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.8.11	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 09, Kampung Marlo Distrik Kanggime.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.8.12	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 09, Kampung Perugi Distrik Kanggime.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.9.	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Distrik Kembu	

T.9.1	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Agimbak Distrik Kembu	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.9.2	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Awowera Distrik Kembu	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.9.3	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Genani Distrik Kembu	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.9.4	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Kabori Distrik Kembu	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.9.5	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 1, Kampung Kembu Distrik Kembu	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.9.6	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Kobon Distrik Kembu	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.9.7	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 1, Kampung Mamit Distrik Kembu	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.9.8	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 1, Kampung Nugari Distrik Kembu	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.9.9	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 1, Kampung Tiyoga Distrik Kembu	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.9.10	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 2, Kampung Tiyoga Distrik Kembu	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan

T.9.11	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Wulinaga Distrik Kembu	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.9.12	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Gowu Distrik Kembu	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.10.	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Distrik Kuari	
T.10.1	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Abepur Distrik Kuari.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.10.2	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Alopur Distrik Kuari.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.10.3	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Baliminggi Distrik Kuari.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.10.4	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Gubagi Distrik Kuari.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.10.5	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Jinulira Distrik Kuari.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.10.6	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Kenen Distrik Kuari.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.10.7	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Kibur Distrik Kuari.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan

	T.10.8	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Kondengun Distrik Kuari.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.10.9	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Kuari Distrik Kuari.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.10.10	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 02, Kampung Kuari Distrik Kuari.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.10.11	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Kurik Distrik Kuari.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.10.12	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Luanggi Distrik Kuari.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.10.13	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Markar Distrik Kuari.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.10.14	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Menggamba Distrik Kuari.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.10.15	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 14, Kampung Menggenagame Distrik Kuari.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.10.16	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 15, Kampung Tebenalo Distrik Kuari.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.10.17	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Uimage Distrik Kuari.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan

T.10.18	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 17, Kampung Wanggugup Distrik Kuari.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.11.	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Distrik Geya	
T.11.1	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Geya Distrik Geya.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.11.2	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Alobaga Distrik Geya.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.11.3	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 02, Kampung Geya Distrik Geya.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.11.4	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 03, Kampung Jelepele Distrik Geya.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.11.5	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Kibu Distrik Geya.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.11.6	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Nawu Distrik Geya.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.11.7	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Timori Distrik Geya.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.11.8	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Tinagoga Distrik Geya.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan

T.11.9	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Weyambi Distrik Geya.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.11.10	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Winalo Distrik Geya.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.11.11	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Witipur Distrik Geya.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.11.12	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 11, Kampung Wunggilipur Distrik Geya.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.11.13	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 12, Kampung Dimbara Distrik Geya.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.12.	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Distrik Gilubandu	
T.12.1	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Egoni Distrik Gilubandu.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.12.2	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Kulutin Distrik Gilubandu.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.12.3	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 02, Kampung Kulutin Distrik Gilubandu.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.12.4	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Lerewere Distrik Gilubandu.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan

T.12.5	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Martelo Distrik Gilumbuandu.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.12.6	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Oreukban Distrik Gilumbuandu.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.12.7	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Tinggom Distrik Gilumbuandu.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.12.8	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Welesi Distrik Gilumbuandu.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.12.9	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Yakep Distrik Gilumbuandu.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.12.10	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Yamulo Distrik Gilumbuandu.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.12.11	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Baguni Distrik Gilumbuandu.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.13.	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Distrik Goyage	
T.13.1	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Benari Distrik Goyage.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan

T.13.2	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Bini Distrik Goyage.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.13.3	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Bope Distrik Goyage.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.13.4	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Dindelonik Distrik Goyage.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.13.5	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Doge Distrik Goyage.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.13.6	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Dugi Distrik Goyage.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.13.7	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Gilok Distrik Goyage.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.13.8	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Goyage Distrik Goyage.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.13.9	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Kumbu Distrik Goyage.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.13.10	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Mampulaga Distrik Goyage.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.13.11	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Peko Distrik Goyage.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan

T.13.12	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Tindur Mabuk Distrik Goyage.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.13.13	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Tigikun Distrik Goyage.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.13.14	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Tigir Distrik Goyage.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.13.15	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Tiri Distrik Goyage.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.13.16	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Woji Distrik Goyage.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.13.17	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Yemarima Distrik Goyage.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.13.18	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Angkasa Distrik Goyage.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.13.19	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Wiyamurik Distrik Goyage.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.14.	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Distrik Gundagi	
T.14.1	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Aworera Distrik Gundagi.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan

T.14.2	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Enggawogo Distrik Gundagi.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.14.3	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Gingga Distrik Gundagi.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.14.4	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Gubuk Distrik Gundagi.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.14.5	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Gubini Distrik Gundagi.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.14.6	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Kalarin Distrik Gundagi.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.14.7	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Kurik Distrik Gundagi.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.14.8	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Muru Neri Distrik Gundagi.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.14.9	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Nangga Distrik Gundagi.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.14.10	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Oger Distrik Gundagi.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.14.11	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Punggelak Distrik	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan

		Gundagi.	
	T.14.12	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Wamili Distrik Gundagi.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.14.13	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Wamolo Distrik Gundagi.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.14.14	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Winengga Distrik Gundagi.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.14.15	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Wobe Distrik Gundagi.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.14.16	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Woraga Distrik Gundagi.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.14.17	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Umar Distrik Gundagi.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.15.	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Distrik Lianogama	
	T.15.1	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Bogone Distrik Lianogoma.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.15.2	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Erimbur Distrik Lianogoma.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan

T.15.3	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Gubura Distrik Lianogoma.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.15.4	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Leragawi/Megagirakuk Distrik Lianogoma.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.15.5	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Longgoboma Distrik Lianogoma.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.15.6	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Lubuk Distrik Lianogoma.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.15.7	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Tingwi Distrik Lianogoma.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.15.8	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Wiyaluk Distrik Lianogoma.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.15.9	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Kogoyapura Distrik Lianogoma.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.15.10	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Aburage Distrik Lianogoma.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.16.	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Distrik Nabunage	

T.16.1	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 1, Kampung Geningga Distrik Nabunage.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.16.2	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Jekito Distrik Nabunage.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.16.3	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 03, Kampung Kimilo Distrik Nabunage.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.16.4	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 04, Kampung Kumbo Distrik Nabunage.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.16.5	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Kupara Distrik Nabunage.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.16.6	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 02, Kampung Kupara Distrik Nabunage.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.16.7	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Kutime Distrik Nabunage.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.16.8	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 02, Kampung Kutime Distrik Nabunage.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.16.9	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS , Kampung Logilome Distrik Nabunage.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan

T.16.10	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS, Kampung Missa Distrik Nabunage.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.16.11	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Nabunage Distrik Nabunage.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.16.12	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Timbindelo Distrik Nabunage.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.17.	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Distrik Nunggawi	
T.17.1	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Belep Distrik Nunggawi.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.17.2	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 02, Kampung Belep Distrik Nunggawi.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.17.3	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Berengga Distrik Nunggawi.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.17.4	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Delelak Distrik Nunggawi.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.17.5	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Derek Distrik Nunggawi.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.17.6	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Gilo Distrik Nunggawi.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan

T.17.7	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Kanggineri Distrik Nunggawi.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.17.8	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Kilungga Distrik Nunggawi.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.17.9	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Kimobur Distrik Nunggawi.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.17.10	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Kipino Distrik Nunggawi.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.17.11	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Kokondao Distrik Nunggawi.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.17.12	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Kondangwi Distrik Nunggawi.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.17.13	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Kubalo Distrik Nunggawi.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.17.14	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Kubumanggan Distrik Nunggawi.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.17.15	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Kuripaga Distrik Nunggawi.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan

T.17.16	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Kuripara Distrik Nunggawi.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.17.17	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Mololowa Distrik Nunggawi.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.17.18	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Nombori Distrik Nunggawi.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.17.19	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Numbe Distrik Nunggawi.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.17.20	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Nunggawi Distrik Nunggawi.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.17.21	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 02, Kampung Nunggawi Distrik Nunggawi.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.17.22	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Tinoweno Distrik Nunggawi.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.17.23	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Tomobur Distrik Nunggawi.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.17.24	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 02, Kampung Tunibur Distrik Nunggawi.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan

T.17.25	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Undi Distrik Nunggawi.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.17.26	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Wondame Distrik Nunggawi.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.17.27	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 02, Kampung Wondame Distrik Nunggawi.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.17.28	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 02, Kampung Wonoluk Distrik Nunggawi.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.17.29	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Woyi Distrik Nunggawi.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.18.	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Distrik Tagime	
T.18.1	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Ekoni Distrik Tagime.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.18.2	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Gabunam Distrik Tagime.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.18.3	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Gulak Distrik Tagime.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan

T.18.4	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Kandibaga Distrik Tagime.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.18.5	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Kenebe Distrik Tagime.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.18.6	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Kogotime Distrik Tagime.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.18.7	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Melaga Distrik Tagime.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.18.8	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Minggen Distrik Tagime.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.18.9	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Peyola Distrik Tagime.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.18.10	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Belela Distrik Tagime.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.19.	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Distrik Umagi	
T.19.1	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Gurin Distrik Umagi.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan

T.19.2	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Mino Distrik Umagi.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.19.3	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Nambu Distrik Umagi.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.19.4	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Nolopur Distrik Umagi.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.19.5	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Piriluk Distrik Umagi.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.19.6	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Ponggongga Distrik Umagi.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.19.7	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Popaga Distrik Umagi.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.19.8	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Umagi Distrik Umagi.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.19.9	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Warna Distrik Umagi.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.19.10	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Yaleme Distrik Umagi.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan

T.19.11	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Yali Distrik Umagi.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.19.12	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Gatini Distrik Umagi.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.20.	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Distrik Telenggeme	
T.20.1	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Alukuni Distrik Telenggeme.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.20.2	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Dolunggun Distrik Telenggeme.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.20.3	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Kagi Distrik Telenggeme.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.20.4	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Kimugu Distrik Telenggeme.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.20.5	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Kimunup Distrik Telenggeme.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.20.6	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Linggira Distrik Telenggeme.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan

T.20.7	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Telenggeme Distrik Telenggeme.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.20.8	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Tenek Distrik Telenggeme.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.20.9	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Kampung Wekaru Distrik Telenggeme.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.20.10	Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS , Kampung Yagagobak Distrik Telenggeme.	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.21.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 29/Kpts/KPU-Kab.-Tlk/V/Tahun 2017 tentang Penetapan Perpanjangan Masa Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrikdi 18 Distrik Yang Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 tanggal 13 Mei 2017	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.22.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 13/Kpts/KPU-Kab.-Tlk/V/Tahun 2017 tentang Penetapan Penggunaan Sistanem Noken Pada Pemungutan Suara Ulang di Distrik Bewani Dalam Pilkada Kabupaten Tolikara Tahun 2017 tanggal 10 Mei 2017	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.23.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.-Tlk/V/Tahun 2017 tentang Penetapan Penggunaan Sistanem Noken Pada Pemungutan Suara Ulang di Distrik Biuk Dalam Pilkada Kabupaten Tolikara Tahun 2017 tanggal 10 Mei 2017	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.24.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 12/Kpts/KPU-Kab.-Tlk/V/Tahun 2017 tentang Penetapan Penggunaan Sistanem Noken Pada Pemungutan Suara Ulang di Distrik Bokondini Dalam Pilkada Kabupaten Tolikara	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan

		Tahun 2017 tanggal 10 Mei 2017	
	T.25.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 16/Kpts/KPU-Kab.-Tlk/V/Tahun 2017 tentang Penetapan Penggunaan Sistanem Noken Pada Pemungutan Suara Ulang di Distrik Bokoneri Dalam Pilkada Kabupaten Tolikara Tahun 2017 tanggal 10 Mei 2017	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.26.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 15/Kpts/KPU-Kab.-Tlk/V/Tahun 2017 tentang Penetapan Penggunaan Sistanem Noken Pada Pemungutan Suara Ulang di Distrik Bogonuk Dalam Pilkada Kabupaten Tolikara Tahun 2017 tanggal 10 Mei 2017	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.27.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 21/Kpts/KPU-Kab.-Tlk/V/Tahun 2017 tentang Penetapan Penggunaan Sistanem Noken Pada Pemungutan Suara Ulang di Distrik Kanggime Dalam Pilkada Kabupaten Tolikara Tahun 2017 tanggal 10 Mei 2017	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.28.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 11/Kpts/KPU-Kab.-Tlk/V/Tahun 2017 tentang Penetapan Penggunaan Sistanem Noken Pada Pemungutan Suara Ulang di Distrik Kembu Dalam Pilkada Kabupaten Tolikara Tahun 2017 tanggal 10 Mei 2017	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.29.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 22/Kpts/KPU-Kab.-Tlk/V/Tahun 2017 tentang Penetapan Penggunaan Sistanem Noken Pada Pemungutan Suara Ulang di Distrik Kuari Dalam Pilkada Kabupaten Tolikara Tahun 2017 tanggal 10 Mei 2017	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.30.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 17/Kpts/KPU-Kab.-Tlk/V/Tahun 2017 tentang Penetapan Penggunaan Sistanem Noken Pada Pemungutan Suara Ulang di Distrik Geya Dalam Pilkada Kabupaten Tolikara Tahun 2017 tanggal 10 Mei 2017	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.30.1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 18/Kpts/KPU-Kab.-Tlk/V/Tahun 2017 tentang Penetapan Penggunaan Sistanem Noken Pada Pemungutan Suara Ulang di Distrik Gilumbandu Dalam Pilkada Kabupaten Tolikara Tahun 2017 tanggal 10 Mei 2017	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan

	T.30.2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.-Tlk/V/Tahun 2017 tentang Penetapan Penggunaan Sistanem Noken Pada Pemungutan Suara Ulang di Distrik Goyage Dalam Pilkada Kabupaten Tolikara Tahun 2017 tanggal 10 Mei 2017	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.30.3	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 20/Kpts/KPU-Kab.-Tlk/V/Tahun 2017 tentang Penetapan Penggunaan Sistanem Noken Pada Pemungutan Suara Ulang di Distrik Gundagi Dalam Pilkada Kabupaten Tolikara Tahun 2017 tanggal 10 Mei 2017	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.30.4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 23/Kpts/KPU-Kab.-Tlk/V/Tahun 2017 tentang Penetapan Penggunaan Sistanem Noken Pada Pemungutan Suara Ulang di Distrik Lianogoma Dalam Pilkada Kabupaten Tolikara Tahun 2017 tanggal 10 Mei 2017	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.30.5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 24/Kpts/KPU-Kab.-Tlk/V/Tahun 2017 tentang Penetapan Penggunaan Sistanem Noken Pada Pemungutan Suara Ulang di Distrik Nabunage Dalam Pilkada Kabupaten Tolikara Tahun 2017 tanggal 10 Mei 2017	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.30.6	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 25/Kpts/KPU-Kab.-Tlk/V/Tahun 2017 tentang Penetapan Penggunaan Sistanem Noken Pada Pemungutan Suara Ulang di Distrik Nunggawi Dalam Pilkada Kabupaten Tolikara Tahun 2017 tanggal 10 Mei 2017	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.30.7	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 26/Kpts/KPU-Kab.-Tlk/V/Tahun 2017 tentang Penetapan Penggunaan Sistanem Noken Pada Pemungutan Suara Ulang di Distrik Tagime Dalam Pilkada Kabupaten Tolikara Tahun 2017 tanggal 10 Mei 2017	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.30.8	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 28/Kpts/KPU-Kab.-Tlk/V/Tahun 2017 tentang Penetapan Penggunaan Sistanem Noken Pada Pemungutan Suara Ulang di Distrik Umagi Dalam Pilkada Kabupaten Tolikara Tahun 2017 tanggal 10 Mei 2017	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan

T.30.9	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 27/Kpts/KPU-Kab.-Tlk/V/Tahun 2017 tentang Penetapan Penggunaan Sistanem Noken Pada Pemungutan Suara Ulang di Distrik Telenggeme Dalam Pilkada Kabupaten Tolikara Tahun 2017 tanggal 10 Mei 2017	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.31.	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, 16 Mei 2017 di Distrik BEWANI (Model DA KWK Hal 1&2)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.31.1	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Abena Distrik Bewani. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.31.2	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Arelam Distrik Bewani. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.31.3	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Bilubaga Distrik Bewani. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.31.4	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Bitillabur Distrik Bewani. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.31.5	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Duma Distrik Bewani. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.31.6	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Gabugobak Distrik Bewani. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.31.7	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Gelalo Distrik Bewani. (Model C-KWK,	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan

		Model C1-KWK dan Lampirannya)	
	T.31.8	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Nogobumbu Distrik Bewani. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.31.9	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Wanggulam Distrik Bewani. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.31.10	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Wania Distrik Bewani. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.31.11	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Windik Distrik Bewani. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.31.12	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Wulurik Distrik Bewani. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.31.13	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Yibalo Distrik Bewani. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.31.14	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Yinama Distrik Bewani. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.32	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, 16 Mei 2017 di Distrik BIUK (Model DA KWK Hal 1&2)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.32.1	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Yugu Mabur Distrik Biuk. (Model C-	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan

		KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	
	T.32.2	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Biuk Distrik Biuk. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.32.3	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Galubup Distrik Biuk. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.32.4	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 03, Kampung Guburini Distrik Biuk. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.32.5	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 04, Kampung Binime Distrik Biuk. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.32.6	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 05, Kampung Purugi Distrik Biuk. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.32.7	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 06, Kampung Tomagi/Gubagi Distrik Biuk. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.32.8	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 07, Kampung Tomagipura Distrik Biuk. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.32.9	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 08, Kampung Wonabu Distrik Biuk. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.32.10	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 09, Kampung Yiluk Distrik Biuk. (Model C-KWK,	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan

		Model C1-KWK dan Lampirannya)	
	T.32.11	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 10, Kampung Iyogobak Distrik Biuk. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.33.	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, 16 Mei 2017 di Distrik BOKONDINI (Model DA KWK Hal 1&2)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.33.1	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Umaga Distrik Bokondini. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.33.2	Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Apiam Distrik Bokondini. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.33.3	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Bokondini Distrik Bokondini. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.33.4	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 03, Kampung Dunduma Distrik Bokondini. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.33.5	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Galala Distrik Bokondini. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.33.6	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Jawalani Distrik Bokondini. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.33.7	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kologume Distrik Bokondini. (Model C-	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan

		KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	
	T.33.8	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Lambogo Distrik Bokondini. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.33.9	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Lambogo Distrik Bokondini. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.33.10	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Marini Distrik Bokondini. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.33.11	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Minggango Distrik Bokondini. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.33.12	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Tenggagama Distrik Bokondini. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.34.	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, 16 Mei 2017 di Distrik BOKONERI (Model DA KWK Hal 1&2)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.34.1	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Bolly Distrik Bokoneri. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.34.2	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Ambimbak Distrik Bokoneri. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.34.3	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 0, Kampung Bokoneri Distrik Bokoneri. (Model C-	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan

		KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	
	T.34.4	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Donggem Distrik Bokoneri. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.34.5	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Durima Distrik Bokoneri. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.34.6	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 06, Kampung Kanere Distrik Bokoneri. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.34.7	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 07, Kampung Kenewunuk Distrik Bokoneri. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.34.8	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kerewunuk Distrik Bokoneri. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.34.9	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Lerewere Distrik Bokoneri. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.34.10	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Munagame Distrik Bokoneri. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.34.11	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Nanggulame Distrik Bokoneri. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.34.12	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 11, Kampung Nanggulame Distrik Bokoneri. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan

T.34.13	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 13, Kampung Nunggalo Distrik Bokoneri. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.34.14	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Omuk Distrik Bokoneri. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.34.15	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Tanabume Distrik Bokoneri. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.34.16	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS, Kampung Waringga Distrik Bokoneri. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.34.17	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 17, Kampung Weri Distrik Bokoneri. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.34.18	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 0, Kampung Wonaga Distrik Bokoneri. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.35.	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, 16 Mei 2017 di Distrik BOGONUK (Model DA KWK Hal 1&2)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.35.1	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Aliduda Distrik Bogonuk. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.35.2	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Andomak Distrik Bogonuk. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan

T.35.3	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Bogonuk Distrik Bogonuk. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.35.4	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Ewan Distrik Bogonuk. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.35.5	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 05, Kampung Laura Distrik Bogonuk. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.35.6	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Paba Distrik Bogonuk. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.35.7	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Talinamber Distrik Bogonuk. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.35.8	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Walelo Distrik Bogonuk. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.35.9	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Wisman Distrik Bogonuk. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.35.10	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Wumelak Distrik Bogonuk. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.36.	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, 16 Mei 2017 di Distrik KANGGIME (Model DA KWK Hal 1&2)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.36.1	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara	Copy sesuai

		di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Aulani Distrik Kanggime. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	asli dan telah di meteraikan
	T.36.2	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Dundu Distrik Kanggime. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.36.3	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kagimaluk Distrik Kanggime. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.36.4	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kelurahan Distrik Kanggime. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.36.5	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Kelurahan Distrik Kanggime. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.36.6	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kerena Distrik Kanggime. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.36.7	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Lawor Distrik Kanggime. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.36.8	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 08, Kampung Ligibak Distrik Kanggime. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.36.9	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Logon Distrik Kanggime. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.36.10	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara	Copy sesuai

		di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Logon Distrik Kanggime (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	asli dan telah di meteraikan
	T.36.11	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Marlo Distrik Kanggime (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.36.12	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 09, Kampung Purugi Distrik Kanggime. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.37.	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, 16 Mei 2017 di Distrik KEMBU (Model DA KWK Hal 1&2)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.37.1	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Agimdek Distrik Kumbu (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.37.2	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Awowera Distrik Kumbu (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.37.3	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 0, Kampung Genani Distrik Kumbu (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.37.4	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kabori Distrik Kumbu (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.37.5	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 1, Kampung Kumbu Distrik Kumbu (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.37.6	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan	Copy sesuai asli dan

		Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kobon Distrik Kembu (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	telah di meteraikan
	T.37.7	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 7, Kampung Mamit Distrik Kembu (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.37.8	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 08, Kampung Nugari Distrik Kembu (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.37.9	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Tiyoga Distrik Kembu (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.37.10	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 09, Kampung Tiyoga Distrik Kembu (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.37.11	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Wulinaga Distrik Kembu (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.37.12	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Yowo Distrik Kembu (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.38.	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, 16 Mei 2017 di Distrik KUARI (Model DA KWK Hal 1&2)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.38.1	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Abepur Distrik Kuari. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.38.2	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan	Copy sesuai asli dan

		Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Alopur Distrik Kuari. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	telah di meteraikan
	T.38.3	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Baliminggi Distrik Kuari. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.38.4	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Gubagi Distrik Kuari. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.38.5	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Jinulira Distrik Kuari. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.38.6	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kibur Distrik Kuari. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.38.7	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kondengun Distrik Kuari. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.38.8	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kuari Distrik Kuari. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.38.9	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Kuari Distrik Kuari. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.38.10	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kurik Distrik Kuari. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.38.11	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01,	Copy sesuai asli dan telah di

		Kampung Luanggi Distrik Kuari. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	meteraikan
	T.38.12	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Markar Distrik Kuari. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.38.13	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Menggeba Distrik Kuari. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.38.14	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 14, Kampung Menggenagame Distrik Kuari. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.38.15	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 15, Kampung Tebenalo Distrik Kuari. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.38.16	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Umaga Distrik Kuari. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.38.17	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 17, Kampung Wanggugup Distrik Kuari. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.38.18	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kenen Distrik Kuari. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.39.	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, 16 Mei 2017 di Distrik GEYA (Model DA KWK Hal 1&2)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.39.1	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01,	Copy sesuai asli dan telah di

		Kampung Alobaga Distrik Geya. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	meteraikan
	T.39.2	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Dimbara Distrik Geya. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.39.3	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Geya Distrik Geya. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.39.4	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Jelepele Distrik Geya. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.39.5	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 05, Kampung Kibu Distrik Geya. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.39.6	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Nawu Distrik Geya. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.39.7	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Timori Distrik Geya. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.39.8	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Tinagoga Distrik Geya. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.39.9	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 0, Kampung Weyambu Distrik Geya. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.39.10	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 10, Kampung Winalo Distrik Geya. (Model C-KWK,	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan

		Model C1-KWK dan Lampirannya)	
	T.39.11	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 11, Kampung Witipur Distrik Geya. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.39.12	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 12, Kampung Wunggilipur Distrik Geya. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.39.13	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 03, Kampung Geya Distrik Geya. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.40.	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, 16 Mei 2017 di Distrik GILUMBANDU (Model DA KWK Hal 1&2)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.40.1	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Egoni Distrik Gilumbandu. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.40.2	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kulutin Distrik Gilumbandu. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.40.3	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Kulutin Distrik Gilumbandu. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.40.4	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Lerewere Distrik Gilumbandu. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.40.5	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Martelo Distrik Gilumbandu. (Model C-	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan

		KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	
	T.40.6	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 0, Kampung Welesi Distrik Gilumbandu. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.40.7	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Orelukban Distrik Gilumbandu. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.40.8	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Tinggom Distrik Gilumbandu. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.40.9	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Yakep Distrik Gilumbandu. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.40.10	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 11, Kampung Yamulo Distrik Gilumbandu. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.40.11	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Baguni Distrik Gilumbandu. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.41.	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, 16 Mei 2017 di Distrik GOYAGE (Model DA KWK Hal 1&2)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.41.1	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Benari Distrik Goyage. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.41.2	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Bini Distrik Goyage. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan

T.41.3	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Bopa Distrik Goyage. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.41.4	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Didelonik Distrik Goyage. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.41.5	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Doge Distrik Goyage. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.41.6	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Dugi Distrik Goyage. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.41.7	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Gilok Distrik Goyage. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.41.8	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Goyage Distrik Goyage. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.41.9	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kumbu Distrik Goyage. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.41.10	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Nampulaga Distrik Goyage. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.41.11	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Peko Distrik Goyage. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan

T.41.12	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Tindur Mabuk Distrik Goyage. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.41.13	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Tigikun Distrik Goyage. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.41.14	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Tigir Distrik Goyage. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.41.15	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Tiri Distrik Goyage. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.41.16	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Wijamurik Distrik Goyage. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.41.17	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Woji Distrik Goyage. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.41.18	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Yemarima Distrik Goyage. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.41.19	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Angkasa Distrik Goyage. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.42.	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, 16 Mei 2017 di Distrik GUNDAGI (Model DA KWK hal 1 dan hal 2)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.42.1	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara	Copy sesuai

		di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Aworera II Distrik Gundagi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	asli dan telah di meteraikan
	T.42.2	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Enggawogo Distrik Gundagi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.42.3	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 03, Kampung Gingga Distrik Gundagi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.42.4	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 04, Kampung Gubuk Distrik Gundagi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.42.5	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 05, Kampung Gumbini Distrik Gundagi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.42.6	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 06, Kampung Kalarin Distrik Gundagi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.42.7	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 07, Kampung Kurik Distrik Gundagi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.42.8	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 08, Kampung Murneri Distrik Gundagi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.42.9	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 09, Kampung Nangga Distrik Gundagi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.42.10	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara	Copy sesuai

		di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 10, Kampung Oker Distrik Gundagi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	asli dan telah di meteraikan
	T.42.11	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 11, Kampung Punggelak Distrik Gundagi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.42.12	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 12, Kampung Umar Distrik Gundagi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.42.13	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 13, Kampung Wamili Distrik Gundagi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.42.14	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Wamolo Distrik Gundagi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.42.15	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 15, Kampung Winengga Distrik Gundagi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.42.16	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 16, Kampung Wobe Distrik Gundagi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.42.17	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 17, Kampung Woraga Distrik Gundagi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.43.	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, 16 Mei 2017 di Distrik LIANO GAMA (Model DA KWK hal 1 dan hal 2)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.43.1	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan	Copy sesuai asli dan

		Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Aburage Distrik Lianogoma. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	telah di meteraikan
	T.43.2	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Bogome Distrik Lianogoma. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.43.3	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Erimbur Distrik Lianogoma. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.43.4	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Gubura Distrik Lianogoma. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.43.5	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 11, Kampung Leragawi/ Megagirakuk Distrik Lianogoma. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.43.6	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Longgoboma Distrik Lianogoma. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.43.7	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Lubuk Distrik Lianogoma. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.43.8	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Tingwi Distrik Lianogoma. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.43.9	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 1, Kampung Wiyaluk Distrik Lianogoma. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.43.10	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara	Copy sesuai

		di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 5, Kampung Kogoyapura Distrik Lianogoma. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	asli dan telah di meteraikan
	T.44.	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, 16 Mei 2017 di Distrik NABUNAGE (Model DA KWK hal 1 dan hal 2)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.44.1	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Geningga Distrik Nabunage. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.44.2	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Jekito Distrik Nabunage. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.44.3	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kimilo Distrik Nabunage. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.44.4	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kumbo Distrik Nabunage. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.44.5	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kupara Distrik Nabunage. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.44.6	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Kupara Distrik Nabunage. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.44.7	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kutime Distrik Nabunage. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.44.8	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara	Copy sesuai

		di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Kutime Distrik Nabunage. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	asli dan telah di meteraikan
	T.44.9	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Logilome Distrik Nabunage. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.44.10	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Missa Distrik Nabunage. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.44.11	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Nabunage Distrik Nabunage. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.44.12	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Timbindelo Distrik Nabunage. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.44.13	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Wewo Distrik Nabunage. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.45.	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, 16 Mei 2017 di Distrik NUNGGAWI (Model DA KWK hal 1 dan hal 2)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.45.1	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Belep Distrik Nunggawi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.45.2	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Belep Distrik Nunggawi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.45.3	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara	Copy sesuai

		di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Berenggo Distrik Nunggawi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	asli dan telah di meteraikan
	T.45.4	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Delelah Distrik Nunggawi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.45.5	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Derek Distrik Nunggawi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.45.6	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Gilo Distrik Nunggawi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.45.7	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kanggineri Distrik Nunggawi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.45.8	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kilungga Distrik Nunggawi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.45.9	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kimobur Distrik Nunggawi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.45.10	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kipino Distrik Nunggawi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.45.11	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kokondao Distrik Nunggawi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.45.12	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara	Copy sesuai

		di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kondangwi Distrik Nunggawi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	asli dan telah di meteraikan
	T.45.13	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kubalo Distrik Nunggawi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.45.14	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kubumanggen Distrik Nunggawi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.45.15	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kuripaga Distrik Nunggawi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.45.16	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kunipaga Distrik Nunggawi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.45.17	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Mololowa Distrik Nunggawi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.45.18	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Nombori Distrik Nunggawi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.45.19	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Numbe Distrik Nunggawi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
	T.45.20	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Nunggawi Distrik Nunggawi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan

T.45.21	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Nunggawi Distrik Nunggawi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.45.22	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Tinoweno Distrik Nunggawi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.45.23	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Tomobur Distrik Nunggawi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.45.24	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Tunibur Distrik Nunggawi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.45.25	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Undi Distrik Nunggawi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.45.26	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Wondame Distrik Nunggawi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.45.27	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Wonoluk Distrik Nunggawi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.45.28	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Wonoluk Distrik Nunggawi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.45.29	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Woyi Distrik Nunggawi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan

T.46.	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, 16 Mei 2017 di Distrik TAGIME (Model DA KWK hal 1 dan hal 2)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.46.1	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Ekoni Distrik Tagime. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.46.2	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Gabunam Distrik Tagime. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.46.3	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Belela Distrik Tagime. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.46.4	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Gulak Distrik Tagime. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.46.5	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kandibaga Distrik Tagime. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.46.6	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kinebe Distrik Tagime. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.46.7	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kogotime Distrik Tagime. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.46.8	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 08, Kampung Melaga Distrik Tagime. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan

T.46.9	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 1, Kampung Minggen Distrik Tagime. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.46.10	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Peyola Distrik Tagime. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.47.	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, 16 Mei 2017 di Distrik UMAGI (Model DA KWK hal 1 dan hal 2)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.47.1	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 02, Kampung Gurin Distrik Umagi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.47.2	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 03, Kampung Mino Distrik Umagi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.47.3	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 04, Kampung Nambu Distrik Umagi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.47.4	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 05, Kampung Nolopur Distrik Umagi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.47.5	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 06, Kampung Piriluk Distrik Umagi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.47.6	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 07, Kampung Ponggongga Distrik Umagi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan

T.47.7	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 08, Kampung Popaga Distrik Umagi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.47.8	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 09, Kampung Umagi Distrik Umagi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.47.9	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 10, Kampung Warna Distrik Umagi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.47.10	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 11, Kampung Yaleme Distrik Umagi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.47.11	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 12, Kampung Yali Distrik Umagi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.47.12	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Gatini Distrik Umagi. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.48.	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, 16 Mei 2017 di Distrik TELENGGEME (Model DA KWK hal 1 dan hal 2)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.48.1	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Aukuni Distrik Telenggeme. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.48.2	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Dolunggun Distrik Telenggeme. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan

T.48.3	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kagi Distrik Telenggeme. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.48.4	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kimugu Distrik Telenggeme. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.48.5	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Kimunup Distrik Telenggeme. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.48.6	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Linggira Distrik Telenggeme. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.48.7	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Telenggeme Distrik Telenggeme. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.48.8	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Tenek Distrik Telenggeme. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.48.9	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS 01, Kampung Wekaru Distrik Telenggeme. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan
T.48.10	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di TPS, Kampung Yagagobak Distrik Telenggeme. (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya)	Copy sesuai asli dan telah di meteraikan

[2.2.2] Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP/ XV/2017 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 3 April 2017, dengan ini disampaikan pokok-pokok hasil Supervisi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 251 (dua ratus lima puluh satu) TPS, 238 (dua ratus tiga puluh delapan) Kampung yang tersebar di 18 (delapan belas) distrik di Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua.

A. Tim Supervisi dan Monitoring

Tim Supervisi dan Monitoring dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yakni pada saat Pemungutan Suara Ulang dan pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten.

Tim Supervisi pada saat Pemungutan Suara Ulang terdiri dari:

1. Ilham Saputra (Anggota KPU Periode 2017 – 2022);
2. Udi Prayudi (Tenaga Ahli KPU);
3. Ismeth Khunaifi (Pelaksana pada Biro Teknis dan Hupmas Sekretariat Jenderal KPU);

Tim Supervisi pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten terdiri dari:

1. Juned (Kepala Sub Bagian pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU);
2. Noviyanti Angelina (Pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU);
3. Herman Pamuji (Pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU).

B. Koordinasi dan Supervisi sebelum Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

Sebagai tindaklanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP/XV/2017 tanggal 3 April 2016 yang memerintahkan kepada KPU untuk melakukan supervisi terhadap KPU Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan putusan, KPU RI telah melakukan langkah-langkah supervisi sebagai berikut:

1. KPU RI melakukan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2017 bersama dengan KPU Provinsi Papua.
2. KPU RI menerbitkan Surat KPU Nomor: 277/KPU/IV/2017 Tanggal 7 April 2017 Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

14/PHP.BUP/XV/2017. Dalam Surat tersebut, KPU menegaskan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa tata cara dan mekanisme pelaksanaan pemungutan suara ulang dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - b. agar memberhentikan sementara Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tolikara serta mengambil alih tugas dan wewenang KPU Kabupaten Tolikara dalam melaksanakan Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang.
 - c. menyusun dan menetapkan jadwal pemungutan suara ulang dengan memerhatikan tenggat waktu dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi selama 60 (enam puluh) hari kerja setelah amar putusan dibacakan setelah berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Papua, Panwas Kabupaten Tolikara, Pemerintah Daerah dan Kepolisian Daerah.
 - d. melakukan sosialisasi Putusan Mahkamah Konstitusi dan jadwal pemungutan suara ulang kepada masyarakat pemilih di 18 (delapan belas) distrik, peserta pemilihan dan seluruh pemangku kepentingan.
 - e. seluruh formulir yang digunakan pada saat pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang agar ditambahkan kata "ULANG" pada kolom nama formulir.
 - f. Pemilih dalam pemungutan suara ulang adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPH (Formulir Model A-4 KWK) dan DPTb (Formulir ATb-KWK)
3. KPU RI melakukan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang bersama dengan Bawaslu RI, Kemenkopolhukam, Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 10 Mei 2017 sesuai dengan Surat Undangan Bawaslu RI Nomor 002/K-Bawaslu/

Hk.03/V/2017 Tanggal 9 Mei 2017 Perihal Undangan Persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang.

4. KPU RI melakukan Rapat Koordinasi dengan Kemenkopolkum, Badan Intelijen Negara, Bawaslu RI dan badan lainnya terkait dengan pengamanan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sesuai dengan Undangan Kemenkopolkum Nomor 604/Polhukam/DE-I/DN.00.00.3/5/2017 Tanggal 10 Mei 2017 perihal Undangan Rapat.
5. KPU RI menerbitkan Surat KPU Nomor 366/KPU/V/2017 tanggal 12 Mei 2017 Perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang ditujukan kepada KIP Aceh, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, KPU Provinsi Papua, dan KPU Provinsi Papua Barat. Surat tersebut pada intinya memerintahkan untuk melakukan validasi Daftar Pemilih Tetap terhadap pemilih yang meninggal dunia, pindah domisili, dan/atau tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
6. Pada tanggal 15 Mei 2017, KPU RI melakukan rapat koordinasi dengan KPU Provinsi Papua sebagai penyelenggara Pilkada Kabupaten Tolikara pukul 15.00 WIT. Dalam koordinasi tersebut KPU Provinsi Papua melaporkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. KPU Provinsi Papua memutuskan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Tolikara yang awalnya akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 "**ditunda**" menjadi hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 33/Kpts/KPU-Kab-Tik/V/Tahun 2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor: 10/Kpts/KPU-Kab-Tik/V/Tahun 2017 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017.
 - b. Penundaan tersebut disebabkan belum adanya pencairan Anggaran penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang sampai dengan tanggal 16 Mei 2017. Keputusan penundaan Pemungutan Suara Ulang tersebut telah mendapat persetujuan pada saat Rapat koordinasi dari Bawaslu Provinsi Papua dan seluruh pihak Pasangan Calon.

- c. Menindaklanjuti penundaan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut, KPU Provinsi Papua melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui Panitia Pemungutan Distrik (PPD), dan meminta bantuan kepada aparat keamanan (Tim Gabungan TNI dan Polri) dan tim sukses masing-masing Pasangan Calon.
 - d. Dari total 18 (delapan belas) distrik yang melaksanakan PSU, logistik yang sudah terkirim pada tanggal 15 Mei 2017 15 distrik, sedangkan 3 distrik yaitu Distrik Biuk, Distrik Geya dan Distrik Kuari baru dapat dilakukan keesokan harinya karena medan yang cukup sulit dan cuaca hujan.
7. Pada Tanggal 16 Mei 2017, KPU Provinsi Papua melanjutkan pendistribusian logistik ke 3 (tiga) distrik yang merupakan kekurangan dari proses sehari sebelumnya yang telah mendistribusikan ke 15 (lima belas) distrik di Kabupaten Tolikara. Secara umum proses distribusi logistik ke tiga distrik tersebut (Distrik Biuk, Distrik Geya dan Distrik Kuari) berjalan dengan lancar. Dalam rangka memastikan proses pengiriman logistik keamanan dan sesuai dengan prosedur, KPU Provinsi Papua melibatkan pihak Bawaslu Provinsi dan keamanan Polri serta disaksikan oleh KPU RI dan Bawaslu RI.

A. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

1. Berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 33/Kpts/KPU-Kab-Tik/V/Tahun 2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor: 10/Kpts/KPU-Kab-Tik/V/Tahun 2017 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017, KPU Provinsi Papua menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 251 (dua ratus lima puluh satu) TPS, 238 (dua ratus tiga puluh delapan) Kampung yang tersebar di 18 (delapan belas) distrik di Kabupaten Tolikara. Secara umum proses pemungutan suara ulang di Kabupaten Tolikara berjalan dengan lancar walaupun berdasarkan informasi KPU Provinsi Papua terdapat kendala di beberapa distrik, seperti Distrik Geya dan Distrik Biuk. Namun, sehubungan dengan Tim

Supervisi KPU RI yang tidak menyaksikan langsung kendala tersebut, Tim Supervisi KPU RI tidak mengetahui persis kendala apa yang terjadi di distrik tersebut.

2. Sistem yang digunakan dalam pemungutan suara pada seluruh distrik di Kabupaten Tolikara adalah tetap menggunakan Noken sebagaimana sistem yang digunakan pada waktu Pilkada Tanggal 15 Februari 2017 dengan ketentuan bahwa sisa surat suara, akan dimanfaatkan untuk dibagi ke masing-masing Pasangan Calon berdasarkan hasil kesepakatan mufakat Tokoh dan masyarakat di setiap TPS.
3. Tim Supervisi KPU RI dan Bawaslu RI yang didampingi KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi memantau langsung ke TPS guna memastikan proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) berjalan lancar. Mengingat jarak tempuh antar distrik di Kabupaten Tolikara yang sangat jauh dengan medan yang sangat sulit, Tim Supervisi dan Monitoring KPU hanya dapat memantau pada 2 (dua) distrik dari 18 (delapan belas) distrik yaitu Distrik Tagime dan Distrik Bokondini.
4. Tim Supervisi KPU RI tiba di lokasi TPS 1 Kampung Gulak Distrik Tagime pada pukul 07.56 WIT. Di lokasi tersebut KPPS mempersiapkan proses pemungutan suara dan belum ada pemilih yang hadir pada TPS. Berdasarkan keterangan dari KPPS biasanya masyarakat berkumpul pada pukul 09.00 WIT. Selanjutnya, Tim Supervisi KPU RI melanjutkan perjalanan menuju TPS yang berada di Distrik Bokondini untuk memantau proses pemungutan. Tim Supervisi KPU RI sampai di 4 (empat) TPS Distrik Bokondini pada pukul 09.45 WIT. Keempat TPS tersebut adalah TPS Kampung Tenggagama, TPS Kampung Kologume, TPS Kampung Dunduma dan TPS Kelurahan Bokondini.
5. Pada pukul 09.55 WIT sebelum proses pemungutan suara Anggota KPU Provinsi memberi pengarahan kepada masyarakat yang pada intinya meminta proses pemungutan suara agar dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan aturan agar tidak terjadi PSU lagi. Kemudian PPD Distrik Bokondini mengatur proses pemungutan suara dengan mengelompokkan KPPS dan saksi dan pemilih di masing-masing TPS. Selanjutnya proses

pemungutan suara dalam pelaksanaan PSU pada 4 (empat) TPS tersebut dimulai.

6. Proses pemungutan di TPS Kologume, TPS Dunduma dan TPS Bokondini adalah dengan memberi kesempatan kepada pemilih yang hadir untuk memberikan suara dengan cara memilih salah satu pasangan calon sesuai dengan pilihannya dengan dicoblos, kemudian surat suara yang telah dicoblos dimasukkan ke dalam salah satu noken yang dibawa oleh masing-masing saksi dari pasangan calon. Sisa suara yang belum dicoblos, dibagikan kepada pasangan calon berdasarkan hasil musyawarah mufakat tokoh dan masyarakat. Sementara untuk TPS Tenggagama perolehan suara masing-masing pasangan calon suara telah dibagi berdasarkan musyawarah mufakat dari tokoh adat dan masyarakat, untuk itu pemilih yang hadir mencoblos surat suara dengan menyesuaikan perolehan suara hasil musyawarah mufakat.

B. Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Distrik

Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Distrik dilakukan pada tanggal 17-19 Mei 2017, dilakukan Rapat Pleno Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Distrik di 18 (delapan belas) distrik di Kabupaten Tolikara, dimana hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana terbukti dari bukti Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di Tingkat Distrik pada Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara, Model DA-KWK beserta Lampiran Model DA-1 KWK, Model DAA-KWK

C. Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten

1. Berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017, Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dijadwalkan pada tanggal 23 – 25 Mei 2017.
2. Tim Supervisi KPU RI kelompok kedua tiba di Kabupaten Tolikara pada tanggal 22 Mei 2017. Setibanya di KPU Kabupaten Tolikara, kantor telah dipenuhi oleh massa Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 kurang

lebih 300 orang dan berujung pada penyegelan Kantor KPU Kabupaten Tolikara. Demo dimulai sejak pukul 10.00 WIT yang mana salah satu tuntutan pendemo adalah agar menunda Pleno Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang, melakukan Pemungutan Suara Ulang kembali di 14 (empat belas) distrik, menon-aktifkan KPPS, PPD, dan KPU Provinsi Papua, dan agar KPU RI yang mengambil alih seluruh proses tersebut.

3. Pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2017, KPU Provinsi Papua berencana akan melakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang di 18 (delapan belas) distrik pada pukul 10.00 WIT. Akan tetapi sebelum rapat pleno dilaksanakan, massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 kembali melakukan demo halaman kantor KPU dan massa sampai bertindak anarkis di halaman dan merusak kantor KPU. Tuntutan pendemo adalah meminta kepada KPU untuk tidak melakukan rekapitulasi menunggu sampai Bawaslu menyelesaikan semua laporan yang telah dilaporkannya karena sejumlah pelanggaran PSU belum diselesaikan oleh Bawaslu dan KPU.
4. Menindaklanjuti aksi tersebut, bertempat di KPU Kabupaten Tolikara yang sedang dikepung massa, KPU Provinsi Papua dan Bawaslu RI bersama dengan Pihak Keamanan dan disupervisi KPU RI melakukan pertemuan untuk mencari solusi penanganan aksi demo tersebut. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Dan Bawaslu Provinsi Papua Nomor 25/BA/KPU-BAWASLU PROV/V/TAHUN 2017 yang terdiri dari:
 - a. Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) 18 distrik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 tanggal 23 Mei 2017 ditunda untuk dilakukan koordinasi dengan ketiga pasangan calon yang difasilitasi oleh Pihak Keamanan.
 - b. Melaporkan ke Pihak Berwajib (Polisi) terhadap perusakan Kantor KPU Kabupaten Tolikara di Karubaga.
5. Di hari yang sama yaitu tanggal 23 Mei 2017 pukul 20.00 WIT, dilakukan Rapat Koordinasi Antara Penyelenggara (KPU Provinsi Papua dan

Bawaslu Provinsi Papua), dengan masing-masing 3 (tiga) Pasangan Calon yang difasilitasi oleh Pihak Keamanan di ruang rapat Polres Kabupaten Tolikara. Adapun hasil pertemuan tersebut adalah

- a. Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017 pukul 09.00 WIT – selesai.
 - b. Masing-masing pasangan calon berkomitmen memberikan jaminan keamanan bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi tidak ada aksi dari masing-masing pendukung pasangan calon, sehingga hanya dihadiri 4 (empat) saksi.
 - c. Segala keberatan atas dugaan pelanggaran akan dimasukkan dalam Form Keberatan oleh masing-masing pasangan calon.
6. Pada tanggal 24 Mei 2017 pukul 10.00 – 23.00 WIT dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten di Kantor KPU Kabupaten Tolikara di Karubaga yang dihadiri oleh:
- a. Adam Arisoi - Ketua KPU Provinsi Papua bertindak selaku Pimpinan Rapat dan Komisioner Ketua KPU Kabupaten Tolikara;
 - b. Ir. Sombuk Musa Yosep - Komisioner KPU Provinsi Papua;
 - c. Tarwinto - Komisioner KPU Provinsi Papua;
 - d. Izak Hikoyabi - Komisioner KPU Provinsi Papua;
 - e. Peggi Watimena - Ketua Bawaslu Provinsi Papua beserta jajarannya;
 - f. Biro Hukum KPU RI/ Tim Supervisi KPU RI;
 - g. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - h. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - i. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - j. orkompinda Kabupaten Tolikara;
 - k. PPD dari 18 (delapan belas) Distrik di Kabupaten Tolikara.
7. Sebelum proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan, Sekretaris KPU Kabupaten Tolikara membacakan tata tertib Rapat Pleno kepada seluruh pihak yang hadir. Selanjutnya pimpinan rapat (Ketua KPU) menjelaskan mekanisme proses rapat pleno yang terdiri dari:

- a. Pembacaan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon secara berurutan dari masing-masing PPD di 18 (delapan belas) distrik;
 - b. KPU memberikan kesempatan kepada masing-masing Saksi Pasangan Calon untuk mengajukan keberatan yang dimasukkan ke dalam Form B2 KWK tentang proses pemungutan di Tingkat TPS sampai di Tingkat Distrik secara tertulis.
 - c. Tanggapan Bawaslu terkait dengan keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon.
8. Adapun kondisi dan pembacaan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yang dibacakan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) pada saat Rapat Pleno berdasarkan Form DA-1 KWK adalah sebagai berikut:

1) Distrik Bokoneri

- PPD yang hadir sebanyak 4 (empat) orang
- Kondisi Kotak dalam keadaan terkunci dan tersegel
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menyatakan tidak menerima DA-1 KWK namun PPD membuktikan terdapat bukti tanda tangan saksi Nomor Urut 3 menerima dokumen DA-1 KWK

TPS 01 di Kampung Ambimbak

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	223
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	223
	Jumlah	446

TPS 01 di Kampung Bokoneri

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	100

2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	212
	Jumlah	312

TPS 01 di Kampung Durima

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	227
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	100
	Jumlah	327

TPS 01 Kampung Kenewunuk

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	117
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	3
3.	John Tabo & Barnabas Weya	125
	Jumlah	245

TPS 01 di Kampung Bolly

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	115
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	3
3.	John Tabo & Barnabas Weya	115
	Jumlah	233

TPS 01 di Kampung Donggem

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
---------	---------------------	-----------------

1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	262
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	50
	Jumlah	312

TPS 01 di Kampung Kanere

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	159
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	7
3.	John Tabo & Barnabas Weya	159
	Jumlah	325

TPS 01 di Kampung Brewunuk

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	0
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	220
	Jumlah	220

TPS 01 di Kampung Lerewere

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	219
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	112
	Jumlah	331

TPS 01 di Kampung Omuk

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
---------	---------------------	-----------------

1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	318
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	36
	Jumlah	354

TPS 01 di Kampung Munagame

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	150
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	151
	Jumlah	301

TPS 01 di Kampung Nunggalu

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	1
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	298
	Jumlah	299

TPS 01 di Kampung Tanabume

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	150
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	150
	Jumlah	300

TPS 01 di Kampung Waringga

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	105
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	106
	Jumlah	211

TPS 01 di Kampung Wonaga

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	336
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	15
3.	John Tabo & Barnabas Weya	42
T	Jumlah	393

PTPS 01 di Kampung Weri

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	107
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	110
	Jumlah	217

TPS 01 di Kampung Nangguleme

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	0
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	1
T 3.	John Tabo & Barnabas Weya	399
	Jumlah	400

PS 02 di Kampung Nangguleme

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	396
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	5
3.	John Tabo & Barnabas Weya	0
	Jumlah	401

Total Keseluruhan Perolehan Suara di Distrik Bokoneri

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	2.985
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	34
3.	John Tabo & Barnabas Weya	2.608
	Jumlah	5.627

2) Distrik Bokondini

- PPD yang hadir sebanyak 4 (empat) orang
- Awalnya kunci kotak tidak dibawa oleh PPD, karena lokasi dekat dari tempat pleno selanjutnya PPD mengambil kunci.
- Kondisi Kotak dalam keadaan terkunci dan tersegel
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyatakan tidak menerima DA-1 KWK namun PPD membuktikan terdapat bukti tanda tangan saksi Nomor Urut 3 menerima dokumen DA-1 KWK
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menyatakan ada KPPS yang melakukan intimidasi dan KPPS tersebut merupakan kepala kampung.
- Bawaslu Provinsi Papua menyatakan terhadap kejadian khusus adalah merupakan pidana umum dan pidana pemilu dan telah di proses.

TPS 01 di Kampung Apiam

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	501
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	1
3.	John Tabo & Barnabas Weya	1
	Jumlah	503

TPS 01 di Kampung Umaga

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	282
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	1
3.	John Tabo & Barnabas Weya	5
T	Jumlah	288

PTPS 01 di Kampung Tenggagama

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	196
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	2
3.	John Tabo & Barnabas Weya	75
T	Jumlah	273

TPS 01 di Kampung Minggango

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	399
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	1
3.	John Tabo & Barnabas Weya	36
	Jumlah	436

TPS 01 di Kampung Jawalane

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	159
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	5
3.	John Tabo & Barnabas Weya	29
	Jumlah	193

TPS 01 di Kampung Kologume

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	239
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	2
3.	John Tabo & Barnabas Weya	214
	Jumlah	455

TPS 02 di Kampung Bokondini

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	390
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	25
	Jumlah	415

TPS 01 di Kampung Galala

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	70
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	50
3.	John Tabo & Barnabas Weya	169
	Jumlah	289

TPS 01 di Kampung Lambogo

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	384
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	31
	Jumlah	415

TPS 02 di Kampung Lambogo

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	296
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	90
	Jumlah	386

TPS 01 di Kampung Dunduma

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	210
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	6
3.	John Tabo & Barnabas Weya	127
	Jumlah	343

TPS 01 di Kampung Mairini

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	297
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	5
3.	John Tabo & Barnabas Weya	242
	Jumlah	544

Total Keseluruhan Perolehan Suara di Distrik Bokondini

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	3.423
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	73
3.	John Tabo & Barnabas Weya	1.044
	Jumlah	4.540

3) Distrik Bewani

- PPD yang hadir sebanyak 4 (empat) orang
- Kondisi Kotak dalam keadaan terkunci dan tersegel
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 menyatakan tidak menerima C1 KWK dan DA-1 KWK namun PPD membuktikan terdapat bukti tanda tangan saksi Nomor Urut 3 menerima dokumen DA-1 KWK. Bawaslu juga memperkuat bahwa ada tanda tangan dari seluruh pasangan calon.

TPS 01 di Kampung Abena

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	95
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	21
3.	John Tabo & Barnabas Weya	95
	Jumlah	211

TPS 01 di Kampung Arelam

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	155
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	1
3.	John Tabo & Barnabas Weya	128
	Jumlah	284

TPS 01 di Kampung Bilubaga

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	131
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	1
3.	John Tabo & Barnabas Weya	80
	Jumlah	212

TPS 01 di Kampung Bittilabur

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	162
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	49
	Jumlah	211

TPS 01 di Kampung Gabugobak

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	177
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	5
3.	John Tabo & Barnabas Weya	40
	Jumlah	222

TPS 01 di Kampung Nogobumbu

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	106
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	54
3.	John Tabo & Barnabas Weya	105
	Jumlah	265

TPS 01 di Kampung Duma

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	137
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	1
3.	John Tabo & Barnabas Weya	62
	Jumlah	200

TPS 01 di Kampung Gelalok

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	115
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	18
3.	John Tabo & Barnabas Weya	115
	Jumlah	248

TPS 01 di Kampung Wanggulam

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	95
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	10
3.	John Tabo & Barnabas Weya	95
	Jumlah	200

TPS 01 di Kampung Wania

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	102
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	2
3.	John Tabo & Barnabas Weya	101
	Jumlah	205

TPS 01 di Kampung Wulurik

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	80
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	40
3.	John Tabo & Barnabas Weya	80
	Jumlah	200

TPS 01 di Kampung Yinama

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	111
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	1
3.	John Tabo & Barnabas Weya	108
	Jumlah	220

TPS 01 di Kampung Windik

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	121
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	1
3.	John Tabo & Barnabas Weya	90
	Jumlah	212

TPS 01 di Kampung Yibalo

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	157
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	2
3.	John Tabo & Barnabas Weya	52
	Jumlah	211

Total Keseluruhan Perolehan Suara di Distrik Bewani

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	1.744
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	157
3.	John Tabo & Barnabas Weya	1.200
	Jumlah	3.101

4) Distrik Telenggeme

- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menyatakan bahwa Petugas KPPS di 3 (tiga) TPS adalah kepala kampung.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menyatakan sisa surat suara dialihkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Bawaslu Provinsi Papua berdasarkan laporan Panwaslih menyatakan berjalan aman dan lancar pada saat rekap distrik, tidak terdapat laporan keberatan.

TPS 01 di Kampung Telenggeme

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	261
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	49
	Jumlah	310

TPS 01 di Kampung Alukuni

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	363
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	8
3.	John Tabo & Barnabas Weya	29
	Jumlah	400

TPS 01 di Kampung Kagi

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	350
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	0
	Jumlah	350

TPS 01 di Kampung Kimunuk

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	271
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	220
	Jumlah	491

TPS 01 di Kampung Dulungun

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	289
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	1
3.	John Tabo & Barnabas Weya	32
	Jumlah	322

TPS 01 di Kampung Kimugu

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	306
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	5
	Jumlah	311

TPS 01 di Kampung Linggira

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	288
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	13
	Jumlah	301

TPS 01 di Kampung Tenek

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	344
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	0
	Jumlah	344

TPS 01 di Kampung Wekaru

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	250
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	71
	Jumlah	321

TPS 01 di Kampung Yagabobak

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	276
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	24
	Jumlah	300

Total Keseluruhan Perolehan Suara di Distrik Telengeme

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	2.998
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	9
3.	John Tabo & Barnabas Weya	443
	Jumlah	3.450

5) Distrik Umagi

- Kunci Kotak Suara tidak ada (terlepas), namun kotak suara dalam keadaan tersegel.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 menyatakan tidak menerima C1 KWK dan DA-1 KWK namun PPD membuktikan terdapat bukti tanda tangan saksi menerima dokumen.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menolak hasil rekap karena ada kesepakatan pembagian suara dari surat suara sisa.
- Bawaslu Provinsi Papua menyatakan bahwa mereka keberatan dengan hasil Rekap Distrik Umagi, karena Pasangan Calon Nomor Urut 3 berpendapat surat suara sisa harus disilang
- Ketua KPU Provinsi Papua menjelaskan bahwa dikarenakan Kabupaten Tolikara menerapkan penggunaan Noken, surat suara seluruhnya digunakan, sehingga jumlah Pemilih adalah seluruh jumlah DPT.

TPS 01 di Kampung Gatini

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	421
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	148
	Jumlah	569

TPS 01 di Kampung Mino

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	254
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	46
	Jumlah	300

TPS 01 di Kampung Nolopur

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	742
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	54
	Jumlah	796

TPS 01 di Kampung Pongongga

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	112
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	102
	Jumlah	214

TPS 01 di Kampung Gurin

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	316
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	147
	Jumlah	463

TPS 01 di Kampung Nambu

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	306
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	27
	Jumlah	333

TPS 01 di Kampung Piriliuk

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	458
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	7
	Jumlah	465

TPS 01 di Kampung Umagi

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	246
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	3
3.	John Tabo & Barnabas Weya	550
	Jumlah	799

TPS 01 di Kampung Warna

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	374
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	25
	Jumlah	399

TPS 01 di Kampung Yaleme

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	175
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	167
	Jumlah	342

TPS 01 di Kampung Yali

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	799
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	1
	Jumlah	800

TPS 01 di Kampung Popaga

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	420
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	4
3.	John Tabo & Barnabas Weya	51
	Jumlah	475

Total Keseluruhan Perolehan Suara di Distrik Umagi

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	4.623
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	7
3.	John Tabo & Barnabas Weya	1.325
	Jumlah	5.955

6) Distrik Nabunage

- PPD yang hadir sebanyak 4 (empat) orang
- Kondisi Kotak dalam keadaan terkunci dan tersegel
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 kembali menyatakan tidak menerima DA-1 KWK namun PPD membuktikan terdapat bukti tanda tangan saksi dan saksi mandate masing-masing pasangan calon.
- Bawaslu Provinsi Papua menyatakan bahwa berdasarkan Laporan Panwas rekapitulasi ditingkat distrik berjalan lancar.

TPS 01 di Kampung Nabunage

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	37
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	5
3.	John Tabo & Barnabas Weya	64
	Jumlah	106

TPS 01 di Kampung Geningga

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	253
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	2
3.	John Tabo & Barnabas Weya	67
	Jumlah	322

TPS 01 di Kampung Kimilo

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	213
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	2
3.	John Tabo & Barnabas Weya	14
	Jumlah	229

TPS 01 di Kampung Kumbo

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	155
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	2
3.	John Tabo & Barnabas Weya	52
T	Jumlah	209

TPS 01 di Kampung Kutime

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	668
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	0
	Jumlah	668

TPS 02 di Kampung Kutime

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	332
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	0
	Jumlah	332

TPS 01 di Kampung Missa

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	254
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	24
	Jumlah	278

TPS 01 di Kampung Wewo

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	224
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	11
3.	John Tabo & Barnabas Weya	42
	Jumlah	277

TPS 01 di Kampung Timbindelo

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	160
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	3
3.	John Tabo & Barnabas Weya	60
	Jumlah	223

TPS 01 di Kampung Logilome

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	640
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	0
	Jumlah	640

TPS 01 dan TPS 2 di Kampung Kupara

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	786
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	10
3.	John Tabo & Barnabas Weya	8
T	Jumlah	804

TPS 01 di Kampung Yekito

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	100
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	10
3.	John Tabo & Barnabas Weya	90
	Jumlah	200

Total Keseluruhan Perolehan Suara di Distrik

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	3.822
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	45
3.	John Tabo & Barnabas Weya	421
	Jumlah	4.288

7) Distrik Bogonuk

- Anggota PPD yang hadir 2 (dua) orang, 3 (tiga) orang sakit dan jumlah tersebut sempat diprotes, namun karena tidak diatur jumlah minimal PPD yang harus hadir pada Pleno Rekapitulasi Kabupaten maka tidak menjadi persoalan.
- Kotak Suara tidak ada, dokumen hanya dibungkus dengan plastik berwarna hitam saja, namun tersegel. Menindaklanjuti hal tersebut, KPU Provinsi Papua meminta tanggapan Pasangan Calon dan Bawaslu Provinsi Papua.
- Tanggapan Bawaslu Provinsi Papua adalah sebaiknya dikroscek dahulu, apabila hasil sama dengan dokumen yang diterima Bawaslu Provinsi Papua dan juga Pasangan Calon maka tidak masalah.

TPS 01 di Kampung Aliduda

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	258

2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	0
	Jumlah	258

TPS 01 di Kampung Andomak

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	160
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	153
	Jumlah	313

TPS 01 di Kampung Ewan

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	394
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	6
	Jumlah	400

TPS 01 di Kampung Paba

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	441
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	41
	Jumlah	482

PS 01 di Kampung Laura

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	416
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0

3.	John Tabo & Barnabas Weya	26
	Jumlah	442

TPS 01 di Kampung Talinamber

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	427
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	0
	Jumlah	427

TPS 01 di Kampung Walelo

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	200
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	259
	Jumlah	459

TPS 01 di Kampung Wisman

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	311
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	12
	Jumlah	323

TPS 01 di Kampung Wumelak

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	494

2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	0
T	Jumlah	494

PS 0TPS 01 di Kampung Bogonuk

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	497
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	0
	Jumlah	497

Total Keseluruhan Perolehan Suara di Distrik Bogonuk

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	3.598
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	497
	Jumlah	4.095

8) Distrik Tagime

- Kunci kotak tertinggal di Distrik Tagime
- Pembacaan sempat ditunda sampai dengan Panwas Distrik hadir untuk memberikan keterangan
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 kembali menyatakan tidak menerima Berita Acara dan DA-1 KWK

TPS 01 di Kampung Kogotime

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	139
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	32
3.	John Tabo & Barnabas Weya	79
T	Jumlah	250

TPS 01 di Kampung Belela

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	105
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	39
3.	John Tabo & Barnabas Weya	59
	Jumlah	199

TPS 01 di Kampung Kandibaga

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	69
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	11
3.	John Tabo & Barnabas Weya	20
	Jumlah	100

TPS 01 di Kampung Gabunang

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	170
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	105
3.	John Tabo & Barnabas Weya	105
	Jumlah	380

TPS 01 di Kampung Gulak

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	152
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	91
3.	John Tabo & Barnabas Weya	135
	Jumlah	378

TPS 01 di Kampung Ekoni

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	100
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	25
3.	John Tabo & Barnabas Weya	25
	Jumlah	150

TPS 01 di Kampung Kinembe

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	68
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	2
3.	John Tabo & Barnabas Weya	34
	Jumlah	104

TPS 01 di Kampung Melaga

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	155
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	31
3.	John Tabo & Barnabas Weya	64
	Jumlah	250

TPS 01 di Kampung Peyola

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	183
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	30
3.	John Tabo & Barnabas Weya	120
	Jumlah	333

TPS 01 di Kampung Minggen

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	119
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	8
3.	John Tabo & Barnabas Weya	60
	Jumlah	187

Total Keseluruhan Perolehan Suara di Distrik Tagime

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	1.260
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	370
3.	John Tabo & Barnabas Weya	701
	Jumlah	2.331

9) Distrik Gilubandu

- Kotak suara dalam keadaan terkunci dan tersegel
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 kembali menyatakan tidak menerima DA-1 KWK

TPS 02 di Kampung Baguni

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	800
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	0
	Jumlah	800

TPS 01 di Kampung Lerewere

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	331

2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	0
	Jumlah	331

TPS 01 di Kampung Egoni

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	418
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	12
	Jumlah	430

TPS 01 di Kampung Tinggom

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	392
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	8
	Jumlah	400

TPS 01 di Kampung Yamulo

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	308
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	0
	Jumlah	308

TPS 01 di Kampung Yakep

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	284
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0

3.	John Tabo & Barnabas Weya	16
	Jumlah	300

TPS TPS 01 di Kampung Kulutin

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	341
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	25
	Jumlah	366

TPS 02 di Kampung Kulutin

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	410
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	25
	Jumlah	435

TPS 01 di Kampung Orelukban

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	375
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	5
	Jumlah	380

TPS 01 di Kampung Martelo

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	188
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	12

	Jumlah	200
--	--------	-----

TPS 01 di Kampung Welesi

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	50
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	2
3.	John Tabo & Barnabas Weya	292
	Jumlah	350

Total Keseluruhan Perolehan Suara di Distrik Gilubandu

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	3.897
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	2
3.	John Tabo & Barnabas Weya	401
	Jumlah	4.300

10) Distrik Kanggime

TPS 01 di Kampung Aulani

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	800
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	0
	Jumlah	800

TPS 01 di Kampung Ligimbak

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	658
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	141

	Jumlah	799
--	--------	-----

TPS 01 di Kampung Logon

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	700
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	100
	Jumlah	800

TPS 02 di Kampung Logon

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	770
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	30
	Jumlah	800

TPS 01 di Kampung Marlo

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	783
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	17
	Jumlah	800

TPS 01 di Kampung Kerena

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	451
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	60
3.	John Tabo & Barnabas Weya	289
	Jumlah	800

TPS 01 di Kampung Lawor

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	797
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	0
	Jumlah	797

TPS 01 di Kampung Purugy

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	577
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	223
	Jumlah	800

TPS 01 di Kampung Dundu

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	797
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	2
3.	John Tabo & Barnabas Weya	0
	Jumlah	799

TPS 01 di Kampung Kagimaluk

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	798
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	0
	Jumlah	798

TPS 01 dan TPS 02 di Kampung Kanggime

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	1.599
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	0
	Jumlah	1.599

Total Keseluruhan Perolehan Suara di Distrik Kanggime

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	8.730
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	62
3.	John Tabo & Barnabas Weya	800
	Jumlah	9.592

11) Distrik Gundagi

TPS 01 di Kampung Aworera II

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	200
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	0
	Jumlah	200

TPS 01 di Kampung Gingga

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	300
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	0
	Jumlah	300

TPS 01 di Kampung Kalarin

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	130
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	5
3.	John Tabo & Barnabas Weya	68
	Jumlah	203

TPS 01 di Kampung Kurik

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	117
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	6
3.	John Tabo & Barnabas Weya	77
	Jumlah	200

TPS 01 di Kampung Oker

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	300
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	0
	Jumlah	300

TPS 01 di Kampung Wamili

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	200
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	111
	Jumlah	311

TPS 01 di Kampung Wobe

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	225
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	20
	Jumlah	245

TPS 01 di Kampung Muruneri

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	212
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	100
	Jumlah	312

TPS 01 di Kampung Buggelak

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	299
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	1
3.	John Tabo & Barnabas Weya	71
	Jumlah	371

TPS 01 di Kampung Wamolo

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	111
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	100
	Jumlah	211

TPS 01 di Kampung Woraga

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	280
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	20
	Jumlah	300

TPS 01 di Kampung Winengga

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	271
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	21
	Jumlah	292

TPS 01 di Kampung Gubuk

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	319
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	2
	Jumlah	321

TPS 01 di Kampung Umar

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	195
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	55
	Jumlah	250

TPS 01 di Kampung Nangga

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	177
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	6
3.	John Tabo & Barnabas Weya	77
	Jumlah	201

TPS 01 di Kampung Enggawogo

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	223
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	32
	Jumlah	255

TPS 01 di Kampung Gubini

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	287
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	0
	Jumlah	287

Total Keseluruhan Perolehan Suara di Distrik Gundagi

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	3.846
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	12
3.	John Tabo & Barnabas Weya	701
	Jumlah	4.559

12) Distrik Goyage

- PPD yang hadir sebanyak 4 (empat) orang
- PPD tidak membawa Kotak Suara, sehingga dokumen dimasukkan ke dalam plastik berwarna hitam dalam keadaan tersegel. PPD menyatakan bahwa kotak suara rusak sehingga harus dimasukkan dalam plastik
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 kembali menyatakan tidak menerima DA-1 KWK namun PPD menyatakan saksi pasangan calon telah diberikan dokumen dimaksud pada saat pleno.

TPS 01 di Kampung Angkasa

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	160
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	40
3.	John Tabo & Barnabas Weya	600
	Jumlah	800

TPS 01 di Kampung Benari

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	800
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	0
	Jumlah	800

TPS 01 di Kampung Bini

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	270
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0

3.	John Tabo & Barnabas Weya	4
	Jumlah	274

PS 0TPS 01 di Kampung Didelonik

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	400
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	30
3.	John Tabo & Barnabas Weya	370
	Jumlah	800

TPS 01 di Kampung Dugi

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	150
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	31
3.	John Tabo & Barnabas Weya	300
	Jumlah	481

TPS 01 di Kampung Bopa

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	245
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	5
3.	John Tabo & Barnabas Weya	50
	Jumlah	300

TPS 01 di Kampung Doge

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	628
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	14
3.	John Tabo & Barnabas Weya	137
	Jumlah	779

TPS 01 di Kampung Gilok

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	137
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	6
3.	John Tabo & Barnabas Weya	185
	Jumlah	328

TPS 01 di Kampung Kumbu

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	123
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	10
3.	John Tabo & Barnabas Weya	32
	Jumlah	165

TPS 01 di Kampung Mampulaga

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	110
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	60
3.	John Tabo & Barnabas Weya	124
	Jumlah	294

TPS 01 di Kampung Tidur Mabuk

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	190
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	210
	Jumlah	400

TPS 01 di Kampung Tigir

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	260
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	2
3.	John Tabo & Barnabas Weya	202
	Jumlah	464

TPS 01 di Kampung Wijamurik

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	68
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	250
	Jumlah	318

TPS 01 di Kampung Peko

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	150
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	12
3.	John Tabo & Barnabas Weya	50
	Jumlah	212

TPS 01 di Kampung Tigikun

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	290
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	10
3.	John Tabo & Barnabas Weya	285
	Jumlah	585

TPS 01 di Kampung Tiri

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	640
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	40
3.	John Tabo & Barnabas Weya	120
	Jumlah	800

TPS 01 di Kampung Woji

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	121
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	134
	Jumlah	255

TPS 01 di Kampung Yemarima

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	447
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	332
	Jumlah	779

TPS 01 di Kampung Goyage

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	640
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	160
	Jumlah	800

Total Keseluruhan Perolehan Suara di Distrik Goyage

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	5.829
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	260
3.	John Tabo & Barnabas Weya	3.545
	Jumlah	9.634

13) Distrik Nunggawi

TPS 01 dan TPS 02 di Kampung Belep

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	762
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	763
	Jumlah	1.525

TPS 01 di Kampung Berenggo

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	17
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	338
	Jumlah	355

TPS 01 di Kampung Delelak

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	333
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	100
	Jumlah	433

TPS 01 di Kampung Derek

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	0
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	421
	Jumlah	421

TPS 01 di Kampung Gilo

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	6
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	494
	Jumlah	500

TPS 01 di Kampung Kilunga

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	282
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	1
3.	John Tabo & Barnabas Weya	4
	Jumlah	287

TPS 01 di Kampung Kanggineri

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	100
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	148
	Jumlah	248

TPS 01 di Kampung Kimobur

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	0
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	300
	Jumlah	300

TPS 01 di Kampung Kondangwi

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	336
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	30
	Jumlah	366

TPS 01 di Kampung Kubalo

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	84
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	84
	Jumlah	168

TPS 01 di Kampung Nombori

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	182
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	100
	Jumlah	282

TPS 01 di Kampung Numbe

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	135
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	67
	Jumlah	202

TPS 01 di Kampung Mololowa

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	213
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	1
3.	John Tabo & Barnabas Weya	24
	Jumlah	238

TPS 01 di Kampung Kunipaga

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	231
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	235
	Jumlah	466

TPS 01 dan TPS 02 di Kampung Nunggawi

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	1.251
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	0
	Jumlah	1251

TPS 01 di Kampung Tinoweno

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	300
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	0
	Jumlah	300

TPS 02 di Kampung Tunibur

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	1
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	249
	Jumlah	250

TPS 01 di Kampung Tomobur

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	205
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	40
	Jumlah	245

TPS 01 dan TPS 02 di Kampung Wondame

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	479
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	478
	Jumlah	957

TPS 01 di Kampung Undi

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	246
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	10
	Jumlah	256

TPS 01 di Kampung Kipino

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	100
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	200
	Jumlah	300

TPS 01 di Kampung Kokondaow

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	0
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	731
	Jumlah	731

TPS 01 di Kampung Kuripaga

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	246
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	4
	Jumlah	250

TPS 01 di Kampung Kubumanggan

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	150
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	150
	Jumlah	300

TPS 01 di Kampung Wonoluk

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	149
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	194
	Jumlah	343

TPS 01 di Kampung Woyi

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	2
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	212
	Jumlah	214

Total Keseluruhan Perolehan Suara di Distrik Nunggawi

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	5.812
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	2
3.	John Tabo & Barnabas Weya	5.376
	Jumlah	11.190

14) Distrik Kuari

TPS 01 dan TPS 02 di Kampung Kuari

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	900
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	0
	Jumlah	900

TPS 01 di Kampung Baliminggi

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	362
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	0
	Jumlah	362

TPS 01 di Kampung Menggeba

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	298
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	1
3.	John Tabo & Barnabas Weya	1
	Jumlah	300

TPS 01 di Kampung Tebenalo

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	285
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	20
	Jumlah	305

TPS 01 di Kampung Abepur

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	300
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	0
	Jumlah	300

TPS 01 di Kampung Umage

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	343
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	1
3.	John Tabo & Barnabas Weya	1
	Jumlah	345

TPS 01 di Kampung Kurik

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	209
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	1
3.	John Tabo & Barnabas Weya	1
	Jumlah	211

TPS 01 di Kampung Kibur

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	388
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	0
	Jumlah	388

TPS 01 di Kampung Kondengun

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	280
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	20
	Jumlah	300

TPS 01 di Kampung Alopur

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	372
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	10
	Jumlah	382

TPS 01 di Kampung Jinulira

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	195
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	5
	Jumlah	200

TPS 01 di Kampung Wanggugup

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	368
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	1
3.	John Tabo & Barnabas Weya	4
	Jumlah	373

TPS 01 di Kampung Menggenageme

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	320
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	0
	Jumlah	320

TPS 01 di Kampung Gubagi

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	269
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	10
3.	John Tabo & Barnabas Weya	10
	Jumlah	289

TPS 01 di Kampung Kenen

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	309
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	0
	Jumlah	309

TPS 01 di Kampung Luwanggi

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	338
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	6
	Jumlah	344

TPS 01 di Kampung Markar

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	307
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	15
	Jumlah	322

Total Keseluruhan Perolehan Suara di Distrik Kuari

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	5.843
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	15
3.	John Tabo & Barnabas Weya	93
	Jumlah	5.950

15) Distrik Geya

- PPD yang hadir sebanyak 4 (empat) orang
- Kotak suara dalam keadaan terkunci dan tersegel
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 kembali menyatakan tidak menerima Berita Acara dan DA-1 KWK
- Pada akhir pembacaan, Saksi Pasangan Calon menolak hasil rekapitulasi di Distrik Geya karena adanya sisa surat suara yang disilang.

TPS 01 di Kampung Wunggilipur

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	408
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	0
	Jumlah	408

TPS 01 di Kampung Kibu

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	455
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	0
	Jumlah	455

TPS 01 di Kampung Winalo

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	697
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	0
	Jumlah	697

TPS 01 di Kampung Dimbara

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	0
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	555
	Jumlah	555

TPS 01 di Kampung Geya

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	800
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	1
3.	John Tabo & Barnabas Weya	0
	Jumlah	801

TPS 01 di Kampung Witipur

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	0
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	525
	Jumlah	525

TPS 01 di Kampung Nawu

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	0
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	368
	Jumlah	368

TPS 01 di Kampung Jelepele

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	0
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	449
	Jumlah	449

TPS 01 di Kampung Alobaga

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	500
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	0
	Jumlah	500

TPS 01 di Kampung Timori

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	0
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	638
	Jumlah	

TPS 01 di Kampung Tinagoga

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	0
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	479
	Jumlah	479

TPS 01 di Kampung Weyambe

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	499
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	0
	Jumlah	499

Total Keseluruhan Perolehan Suara di Distrik Geya

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	3.359
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	1
3.	John Tabo & Barnabas Weya	3.019
	Jumlah	6.374

16) Distrik Biuk

- PPD yang hadir sebanyak 4 (empat) orang
- Kotak Suara dalam keadaan terkunci dan tersegel
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 kembali menyatakan tidak menerima C-1 KWK dan DA-1 KWK

TPS 01 di Kampung Biuk

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	210
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	2
3.	John Tabo & Barnabas Weya	200
	Jumlah	412

TPS 01 di Kampung Gugurini

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	273
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	170
	Jumlah	443

TPS 01 di Kampung Purugi

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	107
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	106
3.	John Tabo & Barnabas Weya	106
	Jumlah	319

PS 01 di Kampung Tomagipura

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	226

2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	129
	Jumlah	355

TPS 01 di Kampung Wonabu

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	197
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	1
3.	John Tabo & Barnabas Weya	196
	Jumlah	394

TPS 01 di Kampung Galugub

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	177
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	146
	Jumlah	323

TPS 01 di Kampung Mbinime

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	144
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	10
3.	John Tabo & Barnabas Weya	161
	Jumlah	315

TPS 01 di Kampung Yiluk

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	275
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	59
	Jumlah	334

TPS 01 di Kampung Yiyogobak

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	206
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	69
	Jumlah	275

TPS 01 di Kampung Yugu Mabur

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	155
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	30
3.	John Tabo & Barnabas Weya	154
	Jumlah	339

TPS 01 di Kampung Gubagi/Tumagi

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	315
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	125
	Jumlah	440

Total Keseluruhan Perolehan Suara di Distrik Biuk

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	2.285
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	149
3.	John Tabo & Barnabas Weya	1.515
	Jumlah	3.949

17) Distrik Kambu

- PPD yang hadir sebanyak 4 (empat) orang

- Kotak Suara dibuka paksa dalam keadaan tersegel
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 kembali menyatakan tidak menerima DA-1 KWK
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menyatakan ada ancaman ketika ditingkat distrik

TPS 01 di Kampung Mamit

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	461
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	11
3.	John Tabo & Barnabas Weya	314
	Jumlah	786

TPS 01 di Kampung Kobon

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	700
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	99
	Jumlah	799

TPS 01 di Kampung Kumbu

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	666
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	0
	Jumlah	666

TPS 01 di Kampung Yowo

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	800
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0

3.	John Tabo & Barnabas Weya	0
	Jumlah	800

PS 01 TPS 01 di Kampung Awowera

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	170
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	161
3.	John Tabo & Barnabas Weya	169
	Jumlah	500

TPS 08 di Kampung Nugari

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	483
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	50
	Jumlah	533

TPS 01 di Kampung Tiyoga

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	462
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	0
	Jumlah	462

TPS 02 di Kampung Tiyoga

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	438
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	0
	Jumlah	438

TPS 01 di Kampung Wulinaga

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	116
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	48
3.	John Tabo & Barnabas Weya	291
	Jumlah	455

TPS 01 di Kampung Genani

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	314
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	2
3.	John Tabo & Barnabas Weya	212
	Jumlah	528

TPS 01 di Kampung Kabori

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	703
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	0
	Jumlah	703

TPS 01 di Kampung Agimendek

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	699
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	0
	Jumlah	699

Total Keseluruhan Perolehan Suara di Distrik Kambu

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
---------	---------------------	-----------------

1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	6.012
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	222
3.	John Tabo & Barnabas Weya	1.135
	Jumlah	7.369

18) Distrik Lianogoma

TPS 01 di Kampung Longgoboma

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	300
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	1
3.	John Tabo & Barnabas Weya	2
	Jumlah	303

TPS 01 di Kampung Aburage

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	259
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	0
3.	John Tabo & Barnabas Weya	40
	Jumlah	299

TPS 01 di Kampung Wiyaluk

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	254
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	5
3.	John Tabo & Barnabas Weya	15
	Jumlah	274

TPS 01 di Kampung Kogoyapura

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	197

2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	1
3.	John Tabo & Barnabas Weya	35
	Jumlah	233

TPS 01 di Kampung Tingwi

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	128
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	3
3.	John Tabo & Barnabas Weya	70
	Jumlah	201

TPS 01 di Kampung Erebur

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	98
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	3
3.	John Tabo & Barnabas Weya	99
	Jumlah	200

TPS 01 di Kampung Leragawe

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	127
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	2
3.	John Tabo & Barnabas Weya	116
	Jumlah	245

TPS 01 di Kampung Lubuk

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	743
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	2
3.	John Tabo & Barnabas Weya	55
	Jumlah	800

TPS 01 di Kampung Bogome

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
T 1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	793
P 2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	2
S 3.	John Tabo & Barnabas Weya	5
0	Jumlah	800

PS 01 di Kampung Gubura

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	240
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	1
3.	John Tabo & Barnabas Weya	4
	Jumlah	245

Total Keseluruhan Perolehan Suara di Distrik Lianogoma

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	3.139
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	20
3.	John Tabo & Barnabas Weya	441
	Jumlah	3.600

9. Berdasarkan pembacaan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagaimana angka 8 dalam laporan ini, selanjutnya hasil tersebut dituangkan dalam Formulir Model DB-KWK beserta DB-1 KWK dengan rincian sebagai berikut:

No	Distrik	Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3	Total Perolehan
1.	Bokoneri	2.985	34	2.608	5.627
2.	Bokondini	3.423	73	1.044	4.540

3.	Bewani	1.744	157	1.200	3.101
4.	Telenggeme	2.998	9	443	3.450
5.	Umagi	4.623	7	1.325	5.955
6.	Nabunage	3.822	45	421	4.288
7.	Bogonuk	3.598	0	497	4.095
8.	Tagime	1.260	370	701	2.331
9.	Gilubandu	3.897	2	401	4.300
10.	Kanggime	8.730	62	800	9.592
11.	Gundagi	3.846	12	701	4.559
12.	Goyage	5.829	260	3.545	9.634
13.	Nunggawi	5.812	2	5.376	11.190
14.	Kuari	5.843	14	93	5.950
15.	Geya	3.359	1	3.014	6.374
16.	Kembu	6.012	222	1.135	7.369
17.	Biuk	2.285	149	1.515	3.949
18.	Lianogoma	3.139	20	441	3.600
	Total	73.205	1.439	25.260	99.904

10. Hasil akhir Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017 pada Pemungutan Suara Ulang di 251 (dua ratus lima puluh satu) TPS, 238 (dua ratus tiga puluh delapan) Kampung yang tersebar di 18 (delapan belas) distrik di Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	73.205
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	1.439
3.	John Tabo & Barnabas Weya	25.260
	Jumlah	99.904

11. Bahwa setelah hasil ditetapkan, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 pada akhirnya menolak untuk menandatangani Berita Acara (DB-KWK) dan Formulir DB-1 K.

[2.2.3] Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua:

A. PENDAHULUAN

Bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 18 distrik di Kabupaten Tolikara dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2017. Dalam melaksanakan pengawasan Pemungutan Suara Ulang, Bawaslu Propinsi Papua telah disupervisi oleh Bawaslu RI dan telah melakukan koordinasi dengan Panwas Kabupaten Tolikara, Stakeholders, dan melakukan pengawasan pada tahapan pengadaan Logistik, pengawasan pelipatan surat suara, pengawasan pengepakan Logistik ke dalam kotak suara, pengawasan persiapan pungut hitung, pengawasan pendistribusian Logistik ke 18 distrik, pengawasan pemusnahan sisa surat suara, pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, dan pengawasan rekapitulasi suara. Bawaslu RI telah menerbitkan Surat Ketua Bawaslu Nomor SS-0429/K.Bawaslu/PM.00.00/V/2017 tanggal 12 Mei 2017 perihal Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang.

B. TAHAPAN PERSIAPAN PSU 18 DISTRIK

1. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pilkada dengan Panwaslih

Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pilkada ini dilakukan Bawaslu Provinsi Papua bersama dengan Panwaslih Kabupaten Tolikara, Panwaslih Kabupaten Puncak Jaya dan Sekretariat pada tanggal 17 April 2017 di Hotel Gamalama Abepura, Maksud dan Tujuan Rapat Koordinasi

- a) Mendapat Masukan dari Panwas Kabupaten terkait dengan Situasi dan Kodisi Daerah pelaksanaan PSU Pasca Putusan MK;
- b) Menetapkan Titik-titik Rawan dan Rawan Khusus untuk Distrik yang akan melaksanakan PSU.

2. Koordinasi Dengan Stakeholder

Bawaslu Provinsi Papua melalui surat ke KPU Provinsi Papua dengan surat Nomor 024/K.Bawaslu-Prov.PA/HM.02.00/IV/2017 perihal Permintaan Jadwal Tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Puncak Jaya, tertanggal 27 April 2017. Terhadap itu, KPU Provinsi Papua memberikan Jadwal dan Tahapan PSU melalui Surat KPU Nomor 159//F13/KPU ROV.030/V/2017 perihal Penyampaian Jadwal PSU Pilkada Kabupaten Tolikara dan Puncak Jaya dengan

Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-Tik/IIV/TAHUN 2017 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 dan Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 15/Kpts/KPU-Kab.030.434166/2017 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.

Bawaslu Provinsi Papua dalam melaksanakan persiapan pengawasan PSU Tolikara melakukan rapat koordinasi dengan *stakeholder*. Bawaslu Provinsi Papua melalui surat Nomor 028/K.Bawaslu-Prov.PA/HM.02.00/V2017 mengundang KPU Provinsi Papua, Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih Papua pada tanggal 6 Mei 2017 di Ruang Rapat Bawaslu Provinsi Papua.

Dalam rapat tersebut disepakati agar KPU Provinsi Papua melakukan:

- a. Memetakan jenis pemilihan (sistem noken) di masing-masing distrik pada 18 distrik untuk Kabupaten Tolikara beserta lokasi TPS paling lambat tanggal 11 Mei 2017;
- b. Memetakan jenis sistem pemilihan (sistem noken) di masing-masing distrik pada 6 distrik di Kabupaten Puncak Jaya beserta lokasi TPS paling lambat 26 Mei 2017;
- c. Menyusun prosedur/tata cara pemungutan suara ulang untuk 3 jenis sistem noken;
- d. Laporan terkait tahapan evaluasi dan penetapan PPD, PPS dan KPPS Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Puncak Jaya;
- e. Memberikan salinan SK PPD, PPS dan KPPS sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Puncak Jaya.

Selain itu, Bawaslu Provinsi Papua meminta dukungan keamanan dari Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih Papua dalam pelaksanaan PSU di Kabupaten Tolikara maupun Kabupaten Puncak Jaya.

Secara tertulis, Bawaslu Provinsi Papua menyurat kepada Kapolda Papua dengan surat Nomor 031/K.Bawaslu-Prov.PA/HM.02.00/V/2017 Perihal Permohonan Dukungan Personil Pengamanan Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua dalam Rangka Pemungutan Suara Ulang di 18 Distrik Kabupaten Tolikara, tertanggal 6 Mei 2017.

3. JADWAL PENGAWASAN TAHAPAN PSU KABUPATEN TOLIKARA

a. Jadwal Pengawasan

Jadwal pengawasan disesuaikan dengan jadwal Tahapan KPU Provinsi Papua sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jadwal		Pengawasan
		AWAL	AKHIR	
I	Persiapan			
	a. Perencanaan Program dan Anggaran	05 April 2017	13 April 2017	
	b. Pengajuan ke Pemda (NPHD baru)	13 April 2017	13 April 2017	
	c. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	07 April 2017	15 April 2017	
	d. Evaluasi dan Penetapan PPD, PPS dan KPPS	10 April 2017	19 April 2017	
II	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara ulang			
	a. Proses Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara Ulang	17 April 2017	7 Mei 2017	- Yacob Paisei; - Ida Puspa Jaya Miha
	b. Koordinasi Tahapan antara Bawaslu Prov. Papua dengan KPU Prov. Papua	02 Mei 2017	02 Mei 2017	- Yacob Paisei; - Ida Puspa Jaya Miha
	c. Pembentukan Panwas Distrik dan	02 Mei 2017	06 Mei 2017	- Amandus Situmorang;

	Pengawas TPS			<ul style="list-style-type: none"> - Yohanes Kia Masan; - Arikson Simanjuntak
	d. Rapat Bersama KPU Prov. Papua dan Polda Papua tentang Sistem Pemilihan dan Persiapan Pengawasan Pungut – Hitung	06 Mei 2017	06 Mei 2017	<ul style="list-style-type: none"> - Bawaslu Papua
	e. Bimtek bagi Panwas Distrik dan PTPS	08 Mei 2017	09 Mei 2017	<ul style="list-style-type: none"> - Fegie Y. Wattimena; - Anugrah Pata; - Yacob Paisei
	f. Sortir Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang	08 Mei 2017	10 Mei 2017	<ul style="list-style-type: none"> - Jane O. Pesulima; - Arikson Simanjuntak ; - Kasek Panwas Tolikara
	g. Pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara ulang	11 Mei 2017	15 Mei 2017	<ul style="list-style-type: none"> - Panwas Distrik - Tim Supervisi 18 Orang
III	Pemungutan dan penghitungan			
	a. Penyampaian Pemberitahuan kepada Pemilih untuk memilih di TPS	12 Mei 2017	15 Mei 2017	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Supervisi - Panwas Distrik - PTPS
	b. Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS	16 Mei 2017	16 Mei 2017	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Supervisi - Panwas Distrik - PTPS

	c. Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPD melalui PPS	16 Mei 2017	18 Mei 2017	- Tim Supervisi - Panwas Distrik
IV	Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang			
	a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat distrik dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten	18 Mei 2017	20 Mei 2017	- Tim Supervisi - Panwas Distrik
	b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten dan Penetapan hasil rekapitulasi	20 Mei 2017	23 Mei 2017	- Tim Supervisi - Panwas Distrik
V	Penyampaian hasil pemungutan suara ulang kepada mahkamah konstitusi	24 Mei 2017	30 Mei 2017	- Bawaslu provinsi papua

c. Penempatan Tim Supervisi Pengawasan di 18 Distrik

NO	DISTRIK	TIM SUPERVISI	Transportasi
1	Kembu	Yacob Paisei, Brongky Lawalata,	Darat
2	Telenggeme	Arikson Simanjuntak,	Darat
3	Umagi	Yohanes Kia Masan, J. Limbong,	Darat
4	Gundagi	Yonas Randan Buak, Elia Deda	Darat
5	Gilubandu	Kiloner Wenda	Darat
6	Kanggime	Muhammad Syaiful	Darat
7	Bogonuk	Habel Ap	Darat
8	Nunggawi	Frank Uenor	Darat
9	Nabunage	Jane O. Pesulima, Agusanto Mote	Darat
10	Kuari	Anugrah Pata, Ibrahim	Darat

11	Biuk	Aris Widodo, Yoberius Kogoya,	Darat
12	Lianonggoma	Fegie Y. Wattimena, Rahman Rahmawan	Darat
13	Geya	Jumrah, Pujiana, Iben Kogoya	Darat
14	Goyage	Frank Hamadi	Darat
15	Tagime	Ida Puspa Jaya Miha, Safa Aropa, Aris Patiung,	Darat
16	Bokondini	Amandus Situmorang	Darat
17	Bewani	Martinus Lebelauw	Darat
18	Bokoneri	Steven wunungga	Darat

Catatan :

- Alat Kerja Pengawasan diberikan pada saat Bimtek PTPS;
- Dalam pelaksanaan pengawasan pada setiap TPS, Tim Supervisi, Panwas Distrik dan PTPS wajib mengisi alat kerja pengawasan, mendokumentasikan hasil pengawasan baik dalam bentuk foto dan video;
- Rekapitulasi di tingkat distrik di *back up* oleh Tim Supervisi.

4. Pengawasan Tahapan Pengadaan Logistik

Bawaslu Provinsi Papua Melakukan pembahasan rencana jadwal pencetakan dan distribusi surat suara dan formulir Pemilihan untuk PSU Kab Tolikara bersama KPU Provinsi Papua. Pelaksanaan pengadaan logistik dilakukan di CV. Makassar Grafika Jalan Ardiapura No. 45 – Makassar pada tanggal 3 s/d 4 Mei 2017.

Selain melakukan pemeriksaan master surat suara, formulir pemilihan dan penandatanganan master surat suara sebelum dilakukan pencetakan oleh pihak perusahaan. Bawaslu Provinsi Papua meminta di beri tanda khusus PSU untuk formulir yang akan di cetak sebagai pembeda dengan formulir pemilihan sebelumnya dan KPU Provinsi Papua menyetujui hal tersebut.

Bawaslu Provinsi Papua melakukan pemeriksaan master formulir pemilihan untuk PSU yang sudah sesuai saran Bawaslu Provinsi Papua

dan menandatangani master tersebut untuk kemudian dicetak, dilanjutkan dengan melakukan monitoring proses pencetakan surat suara dan formulir pemilihan bersama KPU Provinsi Papua Bpk Ishak Hikoyabi, SE.

Proses pencetakan berjalan lancar sesuai jadwal yang telah direncanakan KPU Provinsi Papua dan hasil pencetakan berupa surat suara dan formulir sesuai dengan master yang telah diperiksa.

5. Pengawasan Tahapan Pelipatan Surat Suara

Bahwa pada hari selasa tanggal 9 Mei 2017 bertempat di SMA Negeri Karubaga dilaksanakan Sortir dan Pelipatan Surat Suara yang dilakukan oleh Guru dan Siswa/i Kelas XII dengan menggunakan 8 kelas.

Pelipatan diawasi oleh Saksi Pasangan calon, Bawaslu Provinsi Papua dan Kepolisian. Pelipatan dimulai Pukul 10.00 WIT s.d. selesai. Dari hasil Pengawasan Dari Tim Supervisi Bawaslu Papua terdapat Hasil Sebagai berikut :

1. Jumlah DPT + 2,5 % = 102.489
2. Jumlah Surat Suara = 103.202 Lembar
3. Jumlah Surat Suara yang rusak = 30 Lembar

Bahwa pada pukul 16.00 WIT surat suara selesai di Lipat dan di simpan Kembali di Kantor KPU Kabupaten Tolikara di Karubaga.

6. Pengawasan Tahapan Pengepakan Logistik Kedalam Kotak Suara

Bahwa pada tanggal 10 Mei 2017 bertempat dikantor KPU Tolikara pukul 09.00 WIT dilakukan pengepakan Logistik per TPS dari masing-masing Kampung.

Bahwa pengepakan dilakukan sampai tanggal 12 Mei 2017 pukul 16.00 WIT dengan hasil pengawasan sebagai berikut:

1. Sisa surat suara setelah pengepakan = 658
2. Sisa Helogram = 3 Buah dari 706 buah hologram
3. Sisa Formulir C1-KWK, C1-KWK Plano DA1-KWK beserta Formulir lainnya di Packing dalam Karton dengan jumlah 6 (enam) Karton dan diamankan di Kantor Polres Karubaga.

7. Pengawasan Persiapan Pungut Hitung

- a. Deklarasi Damai

Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan pada deklarasi damai yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Papua pada Hari Sabtutanggal12Mei 2017. Deklarasi Damai dihadiri oleh 3 Pasangan Calon, Gubernur Provinsi Papua, Kapolda Papua, Kasdam Papua dan forkompinda Provinsi Papua, juga Muspida Kabupaten Tolikara bertempat di Aula Gidi Kabupaten Tolikara.

b. Bimtek Terpadu KPU Bawaslu

Bimtek Terpadu KPU Bawaslu dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 pukul 14.00 WIT yang dihadiri oleh PPD dan Panwas Distrik dengan narasumber KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Provinsi Papua. Bahwa Pada tanggal 14 Mei 2017 KPU Provinsi Papua memberikan surat tanggapan dengan Nomor 40/KPU-TLK/PILBUB/V/2017 yang berisi evaluasi Penyelenggara PPD dan PPS di 18 distrik, dan sistem pemilihan di 18 Distrik **(bukti PK-1)**

c. Bimtek Panwas Distrik

Bimtek Panwas Distrik dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2017 yang dihadiri oleh Panwas 18 Distrik, Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua, Tim Supervisi Bawaslu RI dan sekretariat Panwas Kabupaten Tolikara. Dalam Bimtek tersebut Panwas Distrik bersama Tim Supervisi membuat pemetaan lokasi TPS dan menentukan titik rawan pengawasan. **(bukti PK-8)**

d. Penundaan Pemungutan Suara

Bahwa pada tanggal 14 Mei 2017 diadakan rapat bersama KPU Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua KPU Kabupaten Tolikara guna membahas pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang yang sesuai jadwal tahapan pelaksanaannya pada tanggal 16 Mei 2016, tetapi sampai pada saat pelaksanaan rapat bersama Pemda Kabupaten Tolikara belum mencairkan anggaran bagi KPU, Bawaslu maupun Kepolisian sehingga diputuskan untuk pelaksanaan PSU ditunda 1 hari yaitu tanggal 17 Mei 2017. Bahwa setelah rapat tersebut, diadakan rapat bersama KPU, Bawaslu, Kepolisian dan Tim Sukses 3 pasangan Calon di Kantor Polres Tolikara guna membahas hasil keputusan penundaan dan semua pihak menyetujui penundaan tersebut, sehingga penundaan

tersebut dibuat dalam Berita Acara Kesepakatan. (**bukti PK-5 dan bukti PK-7**)

8. Pengawasan Tahapan Pendistribusian Logistik Ke 18 Distrik

Bahwa pendistribusian logistik dilaksanakan pada tanggal 15 dan 16 Mei 2017 pukul 13.00 WIT. Pada tanggal 15 Mei 2017 pendistribusian logistik ke Distrik Bewani, Distrik Tagime, Distrik Bokoneri, Distrik Bokondini, Distrik Kanggime, Distrik Nabunage, Distrik Umagi, Distrik Gundagi, Distrik Telenggeme, Distrik Gilumbandu, Distrik Bogonuk, Distrik Nunggawi, Distrik Goyage, Distrik Biuk, Distrik Geya, Distrik Kembu. Sedangkan pada tanggal 16 Mei 2017 pendistribusian dilakukan untuk 2 (dua) Distrik yaitu Distrik Lianonggoma dan Distrik Kuari.

Bahwa Pendistribusian Logistik didistribusikan menggunakan Transportasi Darat .

Bahwa Pendistribusian Logistik dikawal Oleh PPD, Panwas Distrik, Tim Supervisi Bawaslu Papua, KPU Provinsi Papua, Tim Supervisi Bawaslu RI, KPU RI, beserta aparat keamanan dari Kepolisian adalah sebagai berikut:

a. Distrik Kembu

Bahwa pada tanggal 15 Mei 2017 Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua bersama Panwas Distrik Kembu melakukan pengawasan pergeseran logistik dari Kabupaten ke Distrik Kembu. Logistik untuk Distrik Kembu mulai bergeser pukul 16.35 WIT dan tiba di Distrik pukul 18.42 WIT;

Bahwa Logistik dibawa oleh PPD dengan dikawal oleh Aparat Keamanan dengan jumlah pengamanan 20 Orang;

Bahwa pada tanggal 15 Mei 2017 Ketua PPD memberikan himbauan kepada masyarakat agar masyarakat tidak berada di Kantor tempat logistik di simpan, hanya aparat keamanan yang menjaga logistik;

Bahwa pada tanggal 16 Mei 2017 pukul 11.00 WIT – 14.00 WIT Panwas Distrik memberikan arahan kepada PTPS (Pengawas TPS) terkait tugas dan tanggung jawab PTPS dalam mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang di 12 TPS Distrik Kembu;

Bahwa pada tanggal 16 Mei 2017 pukul 13.10 WIT Pendistribusian Logistik ke masing – masing TPS disaksikan oleh Panwas Distrik, Tim Supervisi, Aparat Keamanan dan Masyarakat Distrik Kembu.

b. Distrik Telenggeme

Bahwa Pendistribusian Logistik Distrik Telenggeme dari Kantor KPU Kabupaten Tolikara dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 Pukul 13.30 WIT dengan menggunakan Transportasi Darat (Mobil). Perjalanan menuju Distrik Telenggeme ditempuh dengan waktu 4 jam. Pada pukul 19.00 WIT logistik beserta aparat keamanan tiba di Distrik Telenggeme dan logistik diamankan di Sekretariat PPD.

Bahwa pada tanggal 16 Mei 2017 Pukul 08.00 WIT Seluruh Tokoh Adat, Tokoh Agama, Kaum Intelektual, Kepala Distrik berkumpul di Sekretariat PPD untuk membahas pelaksanaan PSU. Dan ada beberapa Tokoh mempertanyakan mengapa ada PSU di Distrik Telenggeme karena masyarakat merasa semua proses pemilihan pada tanggal 15 Februari 2015 berjalan dengan baik dan ada juga yang bertanya kenapa Panwas Distrik Telenggeme diganti karena mereka merasa mereka bekerja dengan baik. Semua itu dijawab tim supervisi dari Bawaslu Provinsi an. Arikson Simanjuntak dan masyarakat menerima penjelasan tersebut.

Bahwa pada tanggal 16 Mei 2017 Pukul 09.00 WIT seluruh KPPS berkumpul di Sekretariat Panwas Distrik Telenggeme untuk diberikan Bimbingan Teknis oleh Ketua PPD Distrik Telenggeme. Setelah melakukan Bimtek, pada pukul 13.00 WIT Logistik diberikan kepada ketua-ketua KPPS untuk selanjutnya didistribusikan ke TPS di Kampung-Kampung yang ada di Distrik Telenggeme.

c. Distrik Umagi

Bahwa pendistribusian Logistik dari Kantor KPU Kabupaten Tolikara ke Kantor Distrik Umagi hari Senin tanggal 15 Mei 2017 dari pukul 16.00 WIT. Rombongan PPD dan Panwas Distrik serta Tim Supervisi harus bermalam di Distrik Gundagi karena Mobil yang membawa Logistik hanya bisa sampai di Distrik Gundagi. Perjalanannya dilanjutkan kembali keesokan harinya pada tanggal 16 Mei 2017 logistik dibawa ke Distrik Gundagi dengan berjalan kaki sekitar kurang lebih 3 (tiga) jam dari Distrik Gundagi ke Distrik Umagi.

Bahwa sebelum pendistribusian logistik ke masing-masing TPS, dilakukan arahan kepada masyarakat Distrik Umagi:

- a. Arahan pertama dari Ketua PPD Distrik Umagi, dalam arahannya disampaikan bahwa pelaksanaan PSU akan dilaksanakan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Arahan berikutnya dari Ketua Panwas Distrik Umagi, dalam arahannya disampaikan hal yang sama seperti apa yang sudah disampaikan oleh Ketua PPD Distrik Umagi bahwa pelaksanaan PSU ini akan sesuai dengan aturan Perundang undangan yang berlaku;
- c. Selanjutnya ada tanggapan dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 03, bahwa Tim Paslon Nomor Urut 03 meminta untuk pelaksanaan PSU ini dilakukan secara terpusat yaitu di kantor Distrik Umagi mengingat adanya petugas keamanan yang menjaga proses PSU. Namun dijawab oleh PPD bahwa pelaksanaan PSU ini akan tetap kembali dilaksanakan di TPS masing masing sesuai aturan. Bahwa pendistribusian Logistik ke masing masing TPS dilakuan pada tanggal 16 Mei 2017 sekitar pukul 16.00 WIT yang di awasi langsung oleh PPD Distrik Umagi, Panwas Distrik Umagi dan Aparat Keamanan.

d. Distrik Gundagi

Bahwa pada tanggal 15 Mei 2017 sekitar 16.00 WIT logistik bergeser dari Kantor KPU Kabupaten Tolikara menuju Distrik Gundagi, dimana logistik tersebut dikawal ketat oleh Aparat Keamanan, Panwas Distrik dan Tim supervisi Bawaslu Provinsi Papua. Bahwa logistik tiba di Sekretariat PPD Distrik Gundagi sekitar pukul 19.00 WIT.

Bahwa pada tanggal 16 Mei 2017 PPD dan masyarakat berkumpul di sekretariat PPD, kemudian ketua PPD dan Panwas Distrik melakukan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan pemilihan sistem noken dan aturan-aturan yang harus dipatuhi pada saat pemungutan suara di TPS. Bahwa masyarakat juga meminta perwakilan dari Bawaslu Papua untuk menjelaskan terkait dengan proses pemilihan sistem noken.

Bahwa pada sore hari logistik akan di distribusi ke TPS tetapi karena kesepakatan masyarakat 17 Kampung agar logistiknya di distribusi pada pagi hari saja dengan alasan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,

masyarakat khawatir jika logistik bermalam di TPS sehingga pelaksanaan logistik dilaksanakan pada pagi hari.

e. Distrik Gilubandu

Bahwa pendistribusian logistik dari Kantor KPU Tolikara ke Distrik Gilubandu dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2017, sekitar pukul 15.30 WIT. Perjalanan ke Distrik Gilubandu menggunakan kendaraan roda 4 (empat) sampai di Kantor Distrik Gilubandu pada pukul 20.30 WIT. Pada tanggal 16 Mei 2017 pukul 09.12 sampai dengan pukul 12.00 WIT melakukan pertemuan antara PPD, Panwas Distrik, Aparat Keamanan, Kepala Kampung dan masyarakat di Kantor Distrik Gilubandu. Dalam pertemuan itu membahas beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kepala Distrik Gilubandu, Kepala-kepala kampung dan masyarakat melarang Panwas Distrik, PPD dan aparat keamanan ke TPS.
- b. Panwas Distrik dan keamanan mengusulkan kepada PPD, Kepala Distrik Gilubandu serta masyarakat bahwa tempat pemungutan suara dipusatkan di halaman Kantor Distrik Gilubandu, namun usulan itu tidak disetujui oleh PPD dan Kepala Distrik.
- c. PP, Kepala Distrik serta Masyarakat sepakat pemungutan suara di TPS dan hanya bisa di selenggarakan oleh KPPS dan pengawas TPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara, sedangkan untuk PPD, Panwas Distrik dan Keamanan tidak boleh keluar dari Kantor Distrik.

Pada pukul 13.00 WIT PPD dan Panwas Distrik melakukan pengecekan kesiapan anggota KPPS tiap TPS masing – masing kampung di Kantor Distrik Gilubandu, demikian juga Panwas Distrik mengecek anggota Pengawas TPS masing – masing Kampung. Pembagian Logistik dari Distrik ke TPS – TPS oleh PPD dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2017 pukul 16.00 WIT. Anak kunci kotak suara diamankan di Kantor Distrik untuk didistribusikan pada pukul 04.30 – 06.40 pagi tanggal 17 Mei 2017.

f. Distrik Kanggime

Pendistribusian logistik dari Kantor KPU Kabupaten Tolikara ke Kantor Distrik Kanggime hari Senin tanggal 15 Mei 2017 dari Pukul 16:00 WIT s.d. 18:30 WIT. Pada tanggal 16 Agustus 2017 pukul 10:00 WIT

dilaksanakan rapat antara PPD Distrik Kanggime, Panwas Distrik Kanggime dan Kepala Distrik Kanggime beserta Sekretaris Distrik Kanggime membahas terkait letak TPS dan proses Pemungutan suara di TPS dan disepakati Letak TPS di masing-masing Kampung/Desa dan proses pemungutan suara sesuai yang telah diakui oleh peraturan Perundang-Undangan yaitu dengan sistem Noken, Ikat dan sepakat. Namun PPD Distrik Kanggime tidak mau membahas terkait sisa surat suara yang tidak terpakai yang harus disilang.

Sebelum pendistribusian logistik ke masing-masing TPS, pihak keamanan berkoordinasi dengan PPD Distrik Kanggime dan Panwas Distrik Kanggime terkait kapan Pendistribusian ke masing-masing TPS, dan PPD Distrik Kanggime meminta untuk kotak suara tidak boleh bermalam lagi di kantor Distrik Kanggime dan harus segera didistribusikan ke masing-masing TPS. Setelah rapat tersebut di atas, diadakan pertemuan dengan masyarakat terkait hasil rapat tersebut yang dilaksanakan pada pukul 15:00 WIT. Hal-hal yang dibicarakan yaitu :

- a. Letak TPS di masing-masing Kampung/Desa; dan
- b. PPD memberikan arahan kepada Masyarakat terkait tata cara pemilihan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Penyampaian tentang pengisian administrasi dan lain-lain harus dilakukan di masing-masing TPS.

Selain penyampaian-penyampaian tersebut diatas, ada arahan-arahan dalam pertemuan tersebut yang sampaikan oleh Kepala Suku Kanggime, Tim Paslon Nomor Urut 1, Tim Paslon Nomor Urut 2, Tim Paslon Nomor Urut 3, mewakili tokoh masyarakat.

Pendistribusian logistik dari Kantor Distrik ke masing-masing TPS dilaksanakan pada pukul 18:40 WIT yang diawasi langsung oleh PPD Distrik Kanggime, Panwas Distrik Kanggime dan Aparat Keamanan. Sekaligus pengarahan soal pengisian administrasi di TPS.

g. Distrik Bogolnuk

Bahwa pendistribusian logistik Distrik Bogonuk dari Kantor KPU Kabupaten Tolikara dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2017 pukul 15.47 WIT dengan menggunakan Transportasi Darat (Mobil). Pada

saat logistik Bergeser terjadi permasalahan internal antara PPD dan Panwas Distrik yang harus diselesaikan oleh Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Provinsi di Kantor KPU Kabupaten Tolikara, setelah permasalahan sudah selesai Ketua PPD, Pandis, Tim Supervisi Bawaslu dan keamanan mengawal logistik menuju kampung Wondame kurang lebih 54 menit perjalanan, terjadi pemalangan dari pasangan Tim Suskses Nomor Urut 1 menyatakan jangan pergi ke Distrik Bogonuk karena suara yang terjadinya PSU kemarin bukan orang lain yang melapor tetapi Delison Kogoya yang melapor sehingga di Distrik Bogonuk terdaftar untuk PSU, kemudian perjalanan dilanjutkan malam itu menuju Distrik Kanggime, kira-kira pukul 17.15 WIT tiba di Distrik Kanggime hal yang sama juga Ketua PPD Bogonuk menyatakan bahwa malam ini juga kita melanjutkan perjalanan menuju kampung Wedame dan akan bermalam di sana baru pagi harinya melanjutkan perjalanan ke Distrik Bogonuk tetapi Ketua Panwas Distrik menyatakan jangan karena Logistik tidak boleh diantar malam-malam ke kampung Wedame jadi lebih baik kami berkordinasi dengan pihak keamanan apa kita bermalam atau melanjutkan perjalanan ke Kampung Wedame dan pihak keamanan mengarahkan agar kita harus bermalam di Distrik Kanggime dan besok harinya kira-kira jam 6.54 WIT hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 perjalanan dilanjutkan ke Kampung Wedame, setelah sampai di Kampung Wedame Logistik diturunkan dari atas kendaraan (mobil) selanjutnya dibantu oleh masyarakat Kampung setempat untuk diangkat ke Distrik Bogonuk dengan berjalan kaki kira-kira menempuh perjalanan 3 jam sampai di Distrik Bogonuk.

Bahwa pada tanggal 16 Mei 2017 Pukul 09.15 WIT seluruh Tokoh Adat, Tokoh Agama, Kaum Pemuda, Kepala Desa di 10 Kampung dan Kepala Distrik berkumpul di Sekretariat PPD untuk membahas pelaksanaan PSU. Dan ada beberapa Tokoh mempertanyakan Kenapa ada PSU di Distrik Bogonuk karena masyarakat merasa semua proses pemilihan Pada Tanggal 15 Februari 2015 berjalan dengan baik dan ada juga yang bertanya kenapa Panwas Distrik Bogonuk diganti dan mana SK pemberhentiannya karena mereka merasa mereka bekerja dengan baik,

dan Kepala Distrik menyatakan permasalahan itu sudah dan ditinggalkan kemudian Tim Supervisi mengajak Panwas distrik yang lama dan yang baru berbicara secara internal kemudian kemudian Panwas Distrik yang lama diajak untuk bekerja bersama-sama mengamati pelaksanaan PSU di Distrik Bogonuk.

h. Distrik Nunggawi

Bahwa pendistribusian logistik dari kantor KPU Kabupaten Tolikara ke Kantor Distrik Nunggawi hari Senin tanggal 15 Mei 2017 dari Pukul 15:30 WIT. Tiba di Distrik Nunggawi jam 18:00 wit, logistik diamankan di Kantor Distrik Nunggawi. Dari PPD Distrik menyampaikan kepada masyarakat yang berada dikantor Distrik Nunggawi untuk berkumpul, pada tanggal 16 Mei 2017 pukul 10:00 WIT sebelum logistik didistribusikan ke TPS, pihak keamanan berkoordinasi dengan PPD Distrik Nunggawi Dan Panwas Distrik Nunggawi terkait kapan pendistribusian ke masing-masing TPS, dari PPD Distrik Nunggawi menyampaikan ke pihak keamanan pendistribusian dilakukan ke masing-masing TPS.

Bahwa pemungutan suara ulang pada tanggal 17 Mei 2017, bahwa pertemuan dengan masyarakat pada tanggal 16 Mei 2017 pukul 10:00 WIT. Hal-hal yang bicarakan yaitu:

- a. Letak TPS di masing-masing Kampung/Desa; dan
- b. PPD memberikan arahan kepada masyarakat terkait tata cara pemilihan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Penyampaian tentang pengisian administrasi dan lain-lain harus dilakukan di masing-masing TPS.

Selain penyampaian-penyampaian tersebut diatas, Ada arahan-arahan dalam pertemuan tersebut yang sampaikan oleh:

- 1) Kepala Distrik Nunggawi;
- 2) PPD;
- 3) Mewakili Tokoh.

Pendistribusian logistik dari Kantor Distrik ke masing-masing KPPS dilaksanakan pada pukul 09:00 WIT yang diawasi langsung oleh PPD Distrik Nunggawi, Panwas Distrik Nunggawi, tim supervisi Bawaslu

Papuadan pihak keamanan. Sekaligus pengarahan soal pengisian administrasi di TPS.

i. Distrik Nabunage

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua bersama Panwas Distrik melakukan pengawasan terhadap pergeseran pendistribusian logistik dari Kantor KPU Kabupaten Tolikara ke Kantor Distrik Nabunage dari pukul 16:00 WIT menggunakan kendaraan darat (mobil) dan tiba di Kantor Distrik Nabunage pukul 18:00 WIT. Bahwa logistik dibawa oleh PPD Distrik Nabunage dengan dikawal oleh aparat keamanan.

Bahwa pada tanggal 16 Mei 2017 pukul 11.00 WIT dilaksanakan rapat antara PPD Distrik Nabunage, Panwas Distrik Nabunage, Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua bersama pihak keamanan membahas terkait letak TPS dan Proses Pemungutan suara di TPS dan disepakati Letak TPS di masing-masing Kampung/Desa dan proses Pemungutan suara sesuai yang telah diakui oleh peraturan perundang-undangan yaitu dengan sistem Noken, Ikat dan sepakat. Dan juga membahas terkait sisa surat suara yang tidak terpakai yang harus disilang.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 PPD Distrik Nabunage mengumpulkan ketua dan anggota KPPS, saksi Pasangan Calon dan Masyarakat untuk melakukan pendistribusian logistik ke TPS akan tetapi karena adanya acara adat bakar batu sehingga mengulur waktu membuat keterlambatan waktu pendistribusian yang direncanakan akan bergeser pada pagi hari tertunda membuat saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 keberatan jika pendistribusian logistik ke TPS dilakukan malam hari. Sehingga PPD beserta Panwas Distrik berembuk dan sepakat bahwa pendistribusian logistik ke TPS – TPS dilakukan esok hari tanggal 17 Mei 2017 pukul 06.00 WIT. Bahwa pada hari Selasa 16 Mei 2017 Panwas Distrik mengumpulkan PTPS (Pengawas TPS) serta memberikan arahan terkait pelaksanaan pemungutan suara ulang dan terkait C1-KWK yang harus didapatkan pada saat rekapitulasi di TPS.

Pendistribusian logistik dari Kantor Distrik Nabunage ke masing-masing TPS dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2017 pukul 06.00 WIT yang

diawasi langsung oleh PPD Distrik Nabunage, Panwas Distrik Nabunage, Tim Supervisi, Pihak Keamanan, KPPS, PTPS dan di saksikan oleh masyarakat Nabunage dan juga ketiga (3) saksi pasangan calon.

j. Distrik Kuari

Pendistribusian Logistik dari kantor KPU Kabupaten Tolikara ke Distrik Kuari dilakukan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 pukul 10.30 WIT menggunakan kendaraan darat (Mobil) bersama dengan PPD Kuari, Panwas Distrik, Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua, dan aparat keamanan (TNI/POLRI). Jumlah logistik yang didistribusikan untuk Distrik Kuari sebanyak 19 kotak suara yang terdiri dari 18 Kotak Suara untuk 17 kampung (18 TPS), 1 kotak dokumen untuk PPD dan perlengkapan TPS dan tiba di Distrik Kuari sekitar pukul 12.05 WIT dan langsung ditempatkan di Puskesmas Distrik Kuari di bawah pengawalan aparat keamanan dan pengawasan Panwas Distrik Kuari.

Bahwa pada sore hari sekitar pkl. 16.00 WIT, masyarakat bersama tokoh-tokoh masyarakat dan Kepala Suku, serta tokoh agama berkumpul di halaman Puskesmas Distrik Kuari untuk membicarakan persiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) bersama PPD, PPS, KPPS, Panwas Distrik, Aparat Keamanan, dan pendukung pasangan calon. Dalam pertemuan itu disepakati untuk pemilihan dipusatkan di ibukota distrik dengan letak TPS sesuai dengan kesepakatan masing-masing masyarakat dari masing-masing kampung di sekitar wilayah ibukota Distrik dengan bentuk dan model terbuka agar masyarakat bisa melihat proses pemungutan suara ulang tersebut. Setelah pembahasan itu disepakati, PPD Kuari membagikan kotak suara kepada masing-masing KPPS tanpa memberikan kunci segel karena sudah sepakat agar kunci segel diberikan besok pagi sebelum waktu pemungutan suara dimulai dengan maksud menghindari atau mencegah pelanggaran berupa pencoblosan sebelum hari H pemilihan.

k. Distrik Biuk

Bahwa pendistribusian logistik Distrik Biuk dari Kantor KPU Kabupaten Tolikara pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 pukul 10.15 WIT dengan menggunakan transportasi darat (Mobil) bersama sama dengan

Komisioner Bawaslu RI, Komisioner KPU Provinsi dan Aparat Keamanan sampai di Distrik Biuk, pukul 11.00 WIT dan menempatkan logistik bertempat dilokasi Kantor Sekretariat Panitia Pemilhan Distrik (PPD) Distrik Biuk, dan tempat menginap PPD, Panwas Distrik dan Aparat keamanan dari Kepolisian/Brimob di Kantor Sekretariat Panitia Pemilhan Distrik (PPD) Distrik Biuk dilanjutkan Pertemuan dengan beberapa tokoh masyarakat, Kepala Kampung dan Kepala Distrik untuk bersepakat dalam memutuskan bahwa pelaksanaan pungut Hitung dilaksanakan di dua tempat yaitu Distrik Biuk dan Kantor Desa Kampung Yiluk Distrik Biuk/Gwiga. Akhirnya masyarakat mau menerima, dan pada hari itu Pendistribusian Logistik di dua tempat yaitu Distrik Biuk dan Kantor Desa Kampung Yiluk.

Bahwa pada pukul 12.00 wit PPD dan Pandis memberikan pemahaman/ arahan Kepada Kepala kampung, Kepala Distrik, Toko Masyarakat dan semua masyarakat untuk menyampaikan hasil musyawarah hasil keputusan terkait tempat dan lokasi di 11 (sebelas) TPS dan akhirnya kesepakatan masyarakat menerima hasil keputusan tersebut di dua lokasi Pelaksanaan Pungut Hitung yaitu :

Tempat Pemungutan Suara Ulang di Distrik Biuk yaitu :

1. TPS Biuk
2. TPS Binime/Jinulira
3. TPS-Yugu Mabur
4. TPS Guburni
5. TPS-Wonabu
6. TPS Purugi

Tempat Pemungutan Suara Ulang di Desa Kampung Yiluk yaitu :

1. TPS Galubup
2. TPS Tomagi/Gubagi
3. TPS-Tomagipura
4. TPS-Yiluk/Kondenggun
5. TPS-Yiyogobak/Kibur

Selanjutnya Pendistribusian Logistik berikut ke Desa kampung Yiluk dari pukul 13.25 wit sampai di Desa Kampung Yiluk pukul 14.34 WIT setelah

logistik tiba, PPD dan Panwas Distrik mengumpulkan Kepala Distrik, Kepala kampung, tokoh masyarakat dan semua masyarakat lalu PPD dan Pandis memberikan penjelasan pemahaman bahwa pelaksanaan PSU akan dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2017 jam 09.00 WIT agar pelaksanaan Pungut Hitung dapat berjalan aman dan lancar dan tidak terjadi PSU ulang lagi. Komisioner Bawaslu RI, Komisioner KPU Provinsi dan Ketua Bawaslu Provinsi juga memberikan arahan, pemahaman yang sama kepada petugas PPD dan Pandis serta Kepala Distrik dan Kepala Kampung distrik Biuk.

Bahwa pada Hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 Logistik sudah siap di dua tempat yaitu Distrik Biuk dan Kantor Desa Kampung Yiluk dengan dijaga oleh PPD, Pandis dan Aparat Keamanan.

I. Distrik Lianonggoma

Bahwa Pendistribusian Logistik Distrik Lianonggoma dari Kantor KPU Kabupaten tolikara pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 pukul 09.00 WIT dengan menggunakan Transportasi Darat (Mobil), pukul 9.30 Logistik sempat dipalang di kampung Leragawi oleh masyarakat karena menurut masyarakat Lokasi kantor Distrik berada di Kampung tersebut tetapi Gedung Kantor Distriknya belum ada dan juga fasilitas lainnya seperti tempat untuk Gedung sekretariat PPD, dan tempat menginap aparat keamanan, PPD dan Panwas Distrik juga belum tersedia sehingga PPD, Panwas Distrik dan beberapa tokoh masyarakat memutuskan bahwa pelaksanaan Pungut Hitung dilaksanakan di Kampung Longgogoma, Akhirnya masyarakat mau menerima, dan Pendistribusian Logistik dilanjutkan kekampung Longgogoma.

Logistik tiba dikampung Longgogoma pada pukul 11.00 WIT. Bahwa setelah logistik tiba, PPD mengumpulkan Panwas Distrik, Kepala kepala kampung , tokoh tokoh masyarakat, dan masyarakat untuk memberikan penjelasan bahwa pelaksanaan Pungut Hitung akan dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2016 dan agar pelaksanaan Pungut Hitung dapat berjalan aman dan lancar dan tidak terjadi PSU ulang lagi. KPU dan Bawaslu Provinsi juga memberikan arahan yang sama, dan setelah memberi

arahan KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi melanjutkan supervisi ke Distrik Biuk dan Distrik Gea.

Bahwa pada pukul 16.00 wit PPD kembali mengumpulkan Kepala Kepala kampung dan semua masyarakat untuk menyampaikan hasil keputusan PPD dan Panwas Distrik terkait tempat/lokasi TPS di 10 Kampung, dan masyarakat menerima.

Bahwa pada Hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 pukul 7.30 wit Logistik di distribusikan ke masing masing TPS.

m. Distrik Gea

- a. Bahwa Tim Bawaslu Provinsi Papua dan Panwas Distrik, Karo Ops Polda Papua, Kabid Hukum Polda Papua, Pengamanan Polres dan Brimob pada tanggal 15 Mei 2017 ke Distrik Geya untuk meninjau tempat pelaksanaan PSU. Tim Bawaslu Provisi, Panwas Distrik dan pihak keamanan mengadakan pertemuan di lokasi kantor distrik lama dengan tokoh masyarakat bahwa seharusnya tempat pelaksanaan di kantor distrik lama geya karena jumlah kampung yang terbanyak yaitu 9 kampung dengan 10 TPS.
- b. Bahwa Tim supervisi dan Panwas Distrik melanjutkan pertemuan di lokasi kantor distrik baru yang diterima oleh Kepala Distrik Geya, hasil konfirmasi Kepala Distrik ternyata pengakuan Ka. Distrik baru menyampaikan bahwa di kampung bagian bawah ada 8 kampung. Setelah tim sudah mendapatkan info dari Ka. Distrik akhirnya kembali untuk melanjutkan perjalanan pulang, ditengah jalan terjadi penghalangan oleh masyarakat kantor distrik baru dengan senjata tradisional (panah dan parang) yang sempat dibubarkan oleh Kepala Distrik Geya, kesimpulan terjadi pertikaian antara kubu kantor distrik lama dan kantor distrik baru disebabkan adanya kepentingan untuk memenangkan masing-masing paslon tertentu.
- c. Bahwa Pada tanggal 16 Mei 2017 jadwal pendropingan logistik ke 18 distrik yang melaksanakan PSU, khusus Distrik Geya yang mana hasil supervisi terjadi dua kubu sehingga melalui rapat pertemuan sebelum logistik didistribusikan adapun pelaksanaan rapat untuk distrik geya sebagai berikut:

- a. Mulai rapat sekitar jam 10.00 WIT di kantor KPU Kabupaten Tolikara yang dihadiri oleh: KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi Papua, Karo Ops Polda Papua, Asisten I Provinsi Papua, PPD, Pengawas Distrik, Kepala Distrik Geya;
- b. Hasil rapat disepakati bahwa kotak suara didroping ke masing-masing TPS di Distrik Geya yaitu 12 kampung 13 TPS, dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 13 (tiga belas) yang difasilitasi oleh Asisten I Provinsi Papua dan dikawal dengan aparat keamanan.
- c. Seiring dengan persiapan logistik terjadi lagi pembicaraan dengan Ketua KPU Provinsi dengan PPD, Panwas Distrik dan Kelompok Masyarakat meminta agar merubah mekanisme yang sudah disepakati, maka terjadi kotak suara di bagi 2 (masing-masing 6 kampung) di bagi rata menghindari konflik dari 2 kubu kantor distrik lama dan kantor distrik baru.
- d. Adapun pembagian tersebut yaitu :

(1) Kantor Distrik Baru, sbb:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| - Kampung Winggilipur | (1 TPS – DPT = 408) |
| - Kampung Winalo | (1 TPS – DPT = 697) |
| - Kampung Kibu | (1 TPS – DPT = 455) |
| - Kampung Wiyambi | (1 TPS – DPT = 499) |
| - Kampung Alobaga | (1 TPS – DPT = 500) |
| - Kampung Geya | (2 TPS – DPT 01 = 552) |

DPT 02 = 248

Total = 3.360

(2) Kantor Distrik Lama, sebagai berikut:

- | | |
|--------------------|---------------------|
| - Kampung Dimbara | (1 TPS – DPT = 555) |
| - Kampung Witipur | (1 TPS – DPT = 525) |
| - Kampung Jelepele | (1 TPS – DPT = 449) |
| - Kampung Tinagoga | (1 TPS – DPT = 479) |
| - Kampung Nawu | (1 TPS – DPT = 368) |
| - Kampung Timori | (1 TPS – DPT = 638) |
-

Total = 3.014

Bahwa pendistribusian logistik ke Distrik Geya menggunakan 2 (dua) mobil ke kantor distrik lama dan ke kantor distrik baru yang dikawal dengan aparat keamanan, Bawaslu (Tim Supervisi dan Pandis).

Bahwa terjadi pergerakan masa yang bersenjata tajam (parang dan panah) di kubu yang berkedudukan di kantor distrik lama.

Pelaksanaan PSU di Distrik Geya terdapat di 2 (dua) tempat yaitu kantor distrik lama dan kantor distrik baru.

Bahwa pada tanggal 17 Mei 2017, penyerahan kunci kotak suara yang dimulai pada kantor distrik baru yang diserahkan oleh Kasat Reskrim Polres Tolikara kepada Pandis dan ke PPD. Adapun kejadian sebelum penyerahan, sebagai berikut :

- Terjadi perdebatan kembali yang alot tentang pembagian kotak suara menjadi 2 (dua) bagian yang menurutnya harus diserahkan secara keseluruhan kotak suara kepada kantor distrik baru di tempat sekretariat PPD Distrik Geya kemudian didistribusikan ke masing-masing TPS.
- Dengan kejadian tersebut, maka ada masukan dari DPD Pusat yang hadir di kantor distrik baru agar meminta kehadiran KPU Provinsi memberi penjelasan kepada mereka (saksi no 1 dan kepala suku)
- Bahwa kehadiran KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi Papua di lokasi kejadian untuk meluruskan tentang Pembagian Kotak Suara sehingga pada akhirnya mendapatkan solusi walaupun melalui argumen yang cukup alot.
- Pembagian kunci dan kotak suara dari PPD ke masing-masing KPPS di saksikan oleh saksi-saksi, Panwas Distrik, Bawaslu, dan Kasat Reskrim Polres Tolikara di Halaman Kantor Distrik Baru Untuk 6 (enam) kampung dan 7 (Tujuh) TPS, dan kepada KPPS di kantor Distrik lama 6 (enam) Kampung dan 6 (enam) TPS.

n. Distrik Goyage

Pendistribusian logistik dari Kantor KPU Kabupaten Tolikara ke Distrik Goyage dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2017, sekitar pukul 16.00 WIT. Perjalanan ke Distrik Goyage menggunakan Kendaraan Roda 4

(empat) dan dilanjutkan dengan berjalan kaki sehingga Logistik sampai di Distrik Goyage tepatnya di Desa Tiri sekitar pukul 21.00 WIT. Pembagian Logistik dari Distrik ke TPS-TPS oleh PPD dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2017 pukul 16.00 WIT, diawali dengan Musyawarah bersama antara PPD, Panwas Distrik dan masyarakat untuk menentukan tempat pemungutan suara, apakah dilaksanakan di Distrik atau di TPS-TPS. Setelah bermusyawarah, PPD, Panwas Distrik sepakat untuk pelaksanaan pemungutan suara di masing-masing Desa TPS. Oleh karena itu Logistik dibagi ke TPS-TPS sesuai dengan jumlah TPS.

o. Distrik Tagime

Bahwa pada tanggal 15 Mei 2017 Tim Supervisi Bawaslu Provinsi bersama Panwas Distrik Tagime melakukan pengawasan pergeseran logistik dari kabupaten ke Distrik Tagime. Logistik untuk Distrik Tagime mulai bergeser pukul 15.30 WIT dan tiba di distrik pukul 17.15 WIT;

Bahwa logistik di bawa oleh PPD dengan di kawal oleh aparat keamanan dari Kepolisian bersama Brimob dengan jumlah pengamanan 15 orang;

Bahwa pada tanggal 16 Mei 2017 Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua melakukan pertemuan dengan PPD, Panwas Distrik, Tim Sukses masing-masing Pasangan Calon, dan Tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan perwakilan masyarakat dengan agenda pertemuan terkait dengan persiapan pemungutan suara ulang di Distrik Tagime;

Pertemuan dilakukan di kantor Distrik Tagime pada pukul 11.00 - 13.30 WIT dengan hasil pertemuan bahwa pemungutan suara ulang dilakukan di masing-masing TPS di tingkat kampung;

Pergeseran logistik dari distrik ke masing-masing TPS dilakukan mulai pukul 16.20 – 18.20 WIT, pergeseran logistik dilakukan dengan pengawalan dari kepolisian dan brimob;

p. Distrik Bokondini

Bahwa wilayah Distrik Bokondini masuk dalam Daerah Pemilihan IV (DAPIL IV) bersama-sama dengan Distrik Tagime, Distrik Bewani dan Distrik Bokoneri. Waktu jarak tempuh dari Karubaga ke Distrik Bokondini dengan menggunakan kendaraan roda 4 selama lebih kurang 3 jam.

Distrik Bokondini terdiri dari 11 kampung yang terdiri dari Kampung Apiam, Kelurahan Bokondini, Kampung Dunduma, Kampung Galala, Kampung Jawalane, Kampung Kologume, Kampung Lambogo, Kampung Mairini, Kampong Minggango, Kampung Tenggagama, Kampung Umaga.

Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Distrik Bokondini adalah sebanyak 4.540 orang, bahwa pergeseran Logistik Pemungutan Suara Dapil IV adalah pkl.15.30 WIT yang dikawal oleh PPD Dan Panwas Distrik Bokondini.

Bahwa pengamanan pergeseran Logistik PSU Distrik Bokondini dari KPU Kabupaten Tolikara dilakukan oleh Personil Polres Tolikara dan Personil Brimob Polda Papua.

Bahwa selanjutnya pkl.19.41 WIT Logistik PSU tiba di Kantor Distrik Bokondini yang lama dan Kantor Distrik tersebut dalam keadaan terkunci dan setelah berkoordinasi dengan Kepala Distrik maka Logistik PSU disimpan di Ruang Kantor Distrik Bokondini bersama-sama dengan Logistik PSU Distrik Bewani dan Distrik Bokoneri dalam ruangan yang berbeda dan kunci ruangan penyimpanan logistik PSU disimpan oleh Kapolsek Karubaga IPTU Suyatno.

Pengamanan Logistik PSU di Kantor Distrik Bokondini dilakukan oleh Personil Dalmas Polda Papua dan dibantu oleh Personil Polsek Bokondini.

q. Distrik Bewani

Bahwa pendistribusian Logistik dari kantor KPU Kabupaten Tolikara ke Distrik Bewani dilakukan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 pukul 14.30 WIT menggunakan kendaraan darat (Mobil) bersamaan dengan Distrik Bokondini dan Distrik Bokoneri. Jumlah logistik yang didistribusikan untuk Distrik Bewani sebanyak 16 terdiri dari 14 Kotak Suara untuk 14 kampung (14 TPS), 1 Kotak dokumen untuk PPD dan Perlengkapan TPS dan tiba di Distrik Bokondini sebagai Distrik Induk pada tanggal 15 Mei 2017 pukul 19.30 WIT. Dikarenakan waktu sudah malam hari dan untuk mencapai Distrik Bewani harus berjalan kaki ± 1jam 30 Menit sehingga logistik tersebut di simpan di Distrik Bokondini

yaitu di Kantor Distrik Bokondini dan dijaga oleh aparat keamanan dan Panwas yang juga ikut menginap di kantor Distrik Bokondini.

Pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 selama ± 3 jam yaitu dari pukul 08.00 – 11.00 masyarakat Distrik Bokondini, Bokoneri dan Bewani meminta diadakan pertemuan terbuka dengan PPD dan Panwas Distrik dari 3 distrik tersebut bertempat di halaman Kantor Distrik Bokondini untuk meminta penjelasan kenapa sampai terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 3 distrik tersebut. Pada pertemuan itu masyarakat meminta Panwas menjelaskan ada apa, kenapa dan dimana letak kesalahan sehingga dilakukan PSU di Distrik Bokondini, Bokoneri dan Bewani. Setelah mendengar penjelasan dari Panwas Distrik Bokondini dan Bewani masyarakat dapat menerima, akan tetapi ketika Panwas Distrik Bokoneri memberikan penjelasan masyarakat tidak menerima, dan oleh salah seorang masyarakat Bokondini yang juga dalam keadaan dipengaruhi oleh minuman keras membuat keributan dan memancing emosi masyarakat yang lain sehingga sempat terjadi keributan dan kejar-kejaran dengan alat tajam antara masyarakat Bokoneri dan Bokondini. Namun keadaan tersebut dapat diatasi oleh pihak keamanan setempat yakni Polsek Bokondini.

Setelah situasi dan kondisi keamanan telah kondusif, masyarakat Distrik Bewani, PPD, Panwas Distrik dan Pihak Keamanan mengadakan pertemuan singkat untuk menentukan lokasi pelaksanaan PSU kemudian pada pukul 14.15 WIT bersama-sama mengantar logistik dari Distrik Induk Bokondini ke Distrik Bewani menggunakan mobil ke tepi kali/sungai kemudian berjalan kaki ke lokasi pelaksanaan PSU selama kurang lebih 1 jam 30 menit dan tiba dengan pukul 15.45 di Kampung Nogombumbu lokasi tempat dilaksanakan PSU dengan aman. Logistik disimpan di sekolah SD Nogombumbu dan dijaga ketat oleh Pihak Keamanan dan Panwas dan juga PPD.

r. Distrik Bokoneri

Bahwa Pendistribusian Logistik Distrik Bokoneri dari Kantor KPU Kabupaten Tolikara pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2017 pukul 15.00 WIT dengan menggunakan Transportasi Darat (Mobil) menempuh

perjalanan 3 Jam, pukul 18.00 WIT Logistik tiba Distrik Bokondini, Tim Supervisi, PPD, Panwas Distrik mengamankan logistik di satu ruangan Kantor Distrik Bokondini. Esok harinya pada tanggal 16 Mei 2017 PPD 3 distrik (Distrik Bokondini, Distrik Bokoneri, Distrik Bewani) masing masing mengadakan pertemuan dengan masyarakat, dan dihadiri oleh Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua, Panwas Distrik, dan dikawal oleh aparat keamanan, Untuk Distrik Bokoneri pertemuan membahas tentang Permasalahan Pemilihan tanggal 15 Februari 2017 yang lalu untuk dilupakan dan berikan yang terbaik untuk PSU pada Distrik Bokoneri agar tidak terjadi PSU ulang dan terjadi peristiwa masa pendukung Paslon Nomor Urut 1 dan masa pendukung Paslon Nomor Urut 3 beradu mulut, masa Paslon Nomor Urut 1 menekan Panwas distrik bahwa PSU ini terjadi siapa yang melaporkan dan menuduh Panwas Distrik Bokoneri yang melakukannya, Tim supervisi Bawaslu Papua an Steven Wunungga sempat mau dipukul akhirnya masa pendukung Paslon Nomor Urut 3 tidak menerima karena Tim Supervisi adalah penyelenggara pengawas yang sedang melaksanakan tugas, terjadi juga peristiwa seorang ibu an Malina Kogoya dilukai tangannya dengan alat tajam oleh oknum yang tidak diketahui namanya (diduga adalah tim pendukung Paslon Nomor Urut 1), akhirnya keributan tersebut dapat diamankan oleh PPD dan masing-masing masa pendukung saling memaafkan dan terjadi kesepakatan bersama untuk pelaksanaan PSU dilaksanakan berpusat di Distrik Bokoneri.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 pada pukul 07.00 logistik di distribusikan ke Distrik Bokoneri, logistik tiba di Distrik Bokoneri pada pukul 08.30 WIT.

9. PENGAWASAN TAHAPAN PEMUSNAHAN SISA SURAT SUARA

Bawaslu Provinsi Papua melakukan pengawasan pada pemusahan sisa surat suara yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2017 yang dihadiri oleh KPU Provinsi Papua, Ketua Bawaslu Papua, dan Saksi Pasangan Calon, Pemusnahan Sisa surat suara berlangsung aman dan lancar.

C. PENGAWASAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Bahwa pada tanggal 17 Mei 2017 Bawaslu Provinsi Papua yang terdiri dari tim supervisi, Panwas Distrik dan Pengawas TPS melakukan pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di 18 Distrik dengan hasil pengawasan sebagai berikut:

a. Distrik Kembu

Bahwa Pemungutan Suara Ulang di Distrik Kembu dilakukan di 11 (sebelah) Kampung, sebagai berikut:

1. Kampung Mamit
2. Kampung Aworera
3. Kampung Kobon
4. Kampung Nugari
5. Kampung Kembu
6. Kampung Tioga
7. Kampung Yowo
8. Kampung Wulinaga
9. Kampung Genani
10. Kampung Kabori
11. Kampung Agimendek

Bahwa sistem pemilihan pada Pemungutan Suara di 12 TPS Distrik Kembu menggunakan Sistem Kesepakatan oleh masyarakat.

Hasil Perolehan Suara Calon di TPS Distrik Kembu adalah sebagai berikut

NO	TPS	Jumlah Perolehan Suara		
		No. Urut 1	No. Urut 2	No. Urut 3
1	KEMBU	666	-	-
2	GENANI	314	2	212
3	AGIMENDEK	699	-	-
4	TIOGA TPS 1	462	-	-
5	TIOGA TPS 2	438	-	-
6	KOBON	700	-	99
7	NUGARI	483	-	50
8	YOWO	800	-	-
9	KELURAHAN MAMIT	461	11	314

10	AWORERA	170	161	169
11	KABORI	703	-	-
12	WULINAGA	116	48	291

b. Distrik Telenggeme

Bahwa proses Pungut Hitung dimulai di masing-masing TPS pada Pukul 08.00 WIT, proses pungut Hitung di TPS Alukuni, TPS Dolunggun, TPS Kagi, TPS Kimugu, TPS Kimunuk, TPS Linggira, TPS Telenggeme, TPS Tenek, TPS Wekaru, TPS Yabakobak berjalan dengan baik dan tidak ada Keberatan-keberatan dari saksi, sistem pemungutan yang dipakai di TPS adalah sitem noken dan sitem Ikat.

Bahwa setelah masyarat melakukan pemilihan petugas KPPS melakukan perhitungan suara dengan hasil sebagai berikut:

TPS	Pasangan Calon		
	01	02	03
Alukuni	363	8	29
Dolunggun	289	1	32
Kagi	350	0	0
Kimugu	306	0	5
Kimunuk	271	0	220
Linggira	288	0	13
Telenggeme	261	0	49
Tenek	344	0	0
Wekaru	250	0	71
Yabakubak	276	0	24

c. Distrik Umagi

Bahwa pemungutan suara dilaksanakan di masing-masing TPS di Kampung/Desa mulai dari pukul 08.00 WIT

Bahwa Pemungutan Suara Ulang di Distrik Umagi dilakukan di 12 kampung yaitu;

- a. Kampung Gatini
- b. Kampung Gurin
- c. Kampung Mino

- d. Kampung Nambu
- e. Kampung Nolopur Piriuk
- f. Kampung Piriuk
- g. Kampung Ponggonga
- h. Kampung Popaga
- i. Kampung Umagi
- j. Kampung Warna
- k. Kampung Yaleme
- l. Kampung Yali

Bahwa hasil pengawasan pelaksanaan PSU dimasing-masing TPS dilaporkan sebagai berikut

1. TPS Gatini

Hasil pengawasan TPS Gatini:

Bahwa pembagian Logistik PSU dari Distrik Umagi ke TPS Gatini dilakukan pada pukul 16.00 WIT dan tiba di Kampung Gatini pukul 21.00 WIT dan dalam kondisi tidak aman;

Bahwa proses pelaksanaan PSU di TPS Gurin dilakukan pada tanggal 17 Mei 2017;

2. TPS Gurin

Hasil pengawasan Pengawas TPS Gurin:

Bahwa pembagian Logistik PSU dari Distrik Umagi ke TPS Gurin dilakukan pada pukul 16.00 WIT dan tiba di Kampung Gurin pukul 18.00 WIT;

Bahwa pada tanggal 17 Mei 2017 tepat pukul 8.00 WIT kotak suara dibuka, dan Proses pelaksanaan PSU dimulai dan menggunakan sistem Noken;

Bahwa hasil perolehan suara di TPS Gurin adalah sebagai berikut:

3. TPS Mino

Hasil Pengawasan Pengawas TPS Mino:

Bahwa pembagian Logistik PSU dari Distrik Umagi ke TPS Mino dilakukan pada pukul 16.00 WIT dan tiba di TPS Ponggonga pukul 21.00 WIT dalam kondisi baik dan aman;

Bahwa pada tanggal 17 Mei 2017 tepat pukul 8.00 WIT kotak suara dibuka, dan Proses pelaksanaan PSU dimulai dan menggunakan sistim Noken ;

4. TPS Nambu

Hasil pengawasan Pengawas TPS Nambu

Bahwa pembagian Logistik PSU dari Distrik Umagi ke TPS Nambu dilakukan pada pukul 16.00 WIT dan tiba di TPS Nambu pukul 19.00 WIT dalam kondisi baik dan aman;

Bahwa pada tanggal 17 Mei 2017, dan Proses pelaksanaan PSU dimulai dan menggunakan sistim Noken;

5. TPS Nolopur

Hasil pengawasan Pengawas TPS Nolopur:

Bahwa pembagian Logistik PSU di Distrik Umagi TPS Nolopur dilakukan pada jam 16.00 WIT dan tiba di TPS Nolopur sekitar Pukul 21.00 WIT dalam kondisi baik;

6. TPS Piriluk

Hasil Pengawasan Pengawas TPS Piriluk:

Bahwa pembagian Logistik PSU di Distrik Umagi ke TPS Piriluk dilakukan pada pukul 16.00 WIT dan tiba di TPS Piriluk sekitar pukul 21.30 WIT dalam kondisi baik dan aman

7. TPS Ponggonga

Hasil pengawasan Pengawas TPS Ponggonga:

Bahwa pembagian Logistik di Distrik Umagi ke TPS Ponggonga dilakukan pada pukul 16.00 WIT dan tiba di TPS Ponggonga sekitar pukul 20.15 WIT dalam kondisi baik dan Aman;

Bahwa pelaksanaan PSU di TPS Ponggonga dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2017, didahului dengan proses pembukaan kotak suara pada jam 7.30 WIT dan dilanjutkan dengan Proses pelaksanaan PSU dengan menggunakan sistim Noken.

8. TPS Popaga

Hasil pengawasan Pengawas TPS Popaga:

Bahwa pembagian Logistik PSU di Distrik Umagi ke TPS Popaga dilakukan pada jam 16:00 WIT dan tiba di TPS Popaga sekitar Pukul 22:00 WIT dalam Kondisi baik dan aman.

Bahwa pelaksanaan PSU di TPS Popaga dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2017 dan menggunakan sistim Noken

9. TPS Umagi

Hasil pengawasan Pengawas TPS Umagi:

Bahwa pembagian Logistik PSU di Distrik Umagi ke TPS Umagi dilakukan pada jam 16:00 WIT dan tiba di TPS Umagi dalam Kondisi baik dan aman.

Bahwa pelaksanaan PSU di TPS Umagi dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2017 tepat pada Pukul 07:00 WIT, dalam proses pembagian surat suara berdasarkan DPT dikampung Umagi yaitu: 799 dan menggunakan sistim Noken dan berlangsung aman tanpa masalah

10. TPS Warna

Hasil pengawasan Pengawas TPS Warna:

Bahwa pembagian logistic PSU di Distrik Umagi ke TPS Umagi dilakukan pada jam 16.00 WIT dan tiba di Kampung Warna sekitar Pkl. 21.00 WIT;

Bahwa pada tanggal 17 Mei 2017, Kepala Desa Warna atas nama Sagumokor Weya dan Ketua KPPS Warna menutupi kotak suara dan menyampaikan bahwa suara di TPS Warna adalah harga mati untuk menutupi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Usman Genongga Wanimbo dan Dinus Wanimbo;

11. TPS Yaleme

Hasil Pengawasan Pengawas TPS Yaleme:

Bahwa pembagian logistic PSU di Distrik Umagi ke TPS Yaleme dilakukan pada jam 16.00 WIT dan tiba di Kampung Yaleme pkl. 01.25 WIT dini hari.

Bahwa pada tanggal 17 Mei 2017 tepat pkl. 08.00 WIT KPPS membuka kotak suara dengan di saksikan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, dan 3, dimana surat mandate saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2

(dua) masih menggunakan surat mandate saksi tertanggal 03 Februari 2017 pemilihan kemarin.

Bahwa pelaksanaan PSU di TPS Yaleme menggunakan system noken, proses ini berjalan dengan baik, aman, dan lancar tanpa ada masalah.

12. TPS Yali

Hasil pengawasan pengawas TPS Yali :

Bahwa pembagian logistic PSU untuk TPS Yali dilakukan pada Pkl 16.00 WIT dari PPD Umagi, kemudian tiba di TPS Yali sekitar Pkl 22.00 WIT dalam kondisi baik dan aman;

Hasil Perolehan Suara Calon pada 12 TPS Distrik Umagi adalah sebagai berikut:

TPS		Pasangan Calon		
		01	02	03
1	Gatini	421	0	148
2	Gurin	316	0	147
3	Mlno	254	0	46
4	Nambu	306	0	27
5	Nolopur	742	0	54
6	Piriluk	458	0	7
7	Ponggongga	112	0	102
8	Popaga	420	4	51
9	Umagi	246	3	550
10	Warna	175	0	167
11	Yeleme	799	0	1
12	Yali	374	0	25

Bahwa pergeseran hasil PSU dari TPS-TPS kembali ke Ibukota Distrik Umagi dilakukan selama 2 (dua) hari yaitu:

- Tanggal 17 Mei 2017

TPS Nolopur, TPS Yaleme, TPS Warna, TPS Nambu, TPS Popaga

- Tanggal 18 Mei 2017

TPS Gatini, TPS Gurin, TPS Mino, TPS Piriluk, TPS Ponggongga, TPS Umagi, TPS Yali

d. Distrik Gundagi

Bahwa pemungutan suara ulang di Distrik Gundagi dilakukan di 17 (tujuh belas) kampung, antara lain :

1. Aworera
2. Enggawogo
3. Gingga
4. Gubuk
5. Gumbini
6. Kalarin
7. Kurik
8. Muruneri
9. Nangga
10. Oker
11. Punggelak
12. Umar
13. Wamili
14. Wamolo
15. Winengga
16. Wobe
17. Woraga

Bahwa pada tanggal 17 Mei 2017 sekitar pukul 07.00 WIT masyarakat berkumpul di kantor PPD menunggu logistik di distribusikan ke TPS.

Bahwa sebelum logistik bergeser ke TPS masyarakat sepakat untuk menjaga Keamanan dan ketertiban saat pemungutan suara di Distrik Gundagi, Masyarakat Distrik Gundagi sepakat tidak mau lagi jika ada PSU jilid 2 sama halnya yang terjadi di Kabupaten Mamberamo Raya. Bahwa sebelum logistik di bawah ke TPS masyarakat melakukan doa bersama di sekretariat PPD. Bahwa pelaksanaan pungut hitung di Distrik Gundagi dimulai sekitar pukul 09.00 WIT.

Bahwa pada pukul 12.00 WIT terdapat laporan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, bahwa terdapat 2 (dua) TPS yaitu Gingga dan Oker diduga telah dilakukan pengalihan suara kepada salah satu pasangan calon saja dan menurut laporan saksi diusir oleh salah satu masyarakat atau tokoh di

kampung tersebut. Menikdakanjuti laporan tersebut PPD, Panwas dan Kepolisian serta tim supervisi Bawaslu Provinsi Papua langsung turun kelokasi tersebut, namun dalam perjalanan Tim bertemu dengan oknum yang diduga melakukan pengalihan suara tersebut sehingga semua pihak dipanggil dan diselesaikan di tempat itu juga.

Bahwa permasalahan tersebut langsung diselesaikan oleh Panwas Distrik dan Tim supervisi Bawaslu Provinsi Papua, permasalahan tersebut terjadi karena pemahaman pemilihan sistem noken yang tidak dipahami dengan baik oleh saksi sehingga dia melapor ke Panwas, diskusi begitu alot tetatpi pada akhirnya kedua belah pihak dapat memahami dengan baik dan masalah langsung selesai.

Bahwa pada sore hari KPPS dan PPS melaporkan hasil pemungutan suara kepada PPD dan selesai sekitar pukul 18.00 WIT.

Berikut adalah hasil perolehan suara di masing-masing TPS Distrik Gundagi adalah sbb:

TPS		Pasangan Calon		
		01	02	03
1	Aworera	258	0	0
2	Enggawogo	160	0	153
3	Gingga	497	0	0
4	Gubuk	394	0	6
5	Gumbini	416	0	0
6	Kalarin	441	0	259
7	Kurik	427	0	41
8	Muruneri	311	0	0
9	Nangga	200	0	012
10	Oker	494	0	0
11	Punggelak	299	1	71
12	Umar	195	0	55
13	Wamili	200	0	111
14	Wamolo	111	0	100
15	Winengga	271	0	21
16	Wobe	225	0	20

17	Woraga	280	0	20
----	--------	-----	---	----

e. Distrik Gilubandu

Pemungutan suara dimasing – masing TPS dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2017, dimulai dari pukul 17.00 – 13.00 WIT. Sistem pemungutan suara setiap kampung menggunakan sistem ikat suara sehingga sebelum melakukan pemungutan suara KPPS bermusyawarah dengan masyarakat terlebih dahulu. Keseluruhan proses pemungutan suara dan penghitungan suara di setiap TPS berlangsung dengan aman dan lancar.

Berikut hasil penghitungan suara disetiap Desa/TPS:

No	Desa/Kampung	TPS	Jumlah Perolehan Suara			Jumlah DPT
			No. Urut 1	No. Urut 2	No. Urut 3	
1	Yamulo	1	308	-	-	308
2	Tinggom	1	392	-	8	400
3	Lerewere	1	331	-	-	331
4	Baguni	1	800	-	-	800
5	Welesi	1	50	2	298	350
6	Orelukban	1	375	-	5	380
7	Egoni	1	418	-	12	430
8	Yakep	1	284	-	16	300
9	Mortelo	1	188	-	12	200
10	Kulutin TPS 01	1	410	-	25	435
11	Kulutin TPS 02	1	341	-	25	366
Jumlah		11	3.897	2	401	4.300

f. Distrik Kanggime

Pemungutan suara dilaksanakan di masing-masing TPS di Kampung/ Desa mulai dari pukul 07:00 WIT sampai dengan Pukul 12:00 WIT. Tim Supervisi dan Panwas Distrik melakukan kunjungan ke masing-masing TPS yang mudah dijangkau yaitu 8 TPS dari 12 TPS di Distrik Kanggime dan memberikan pengarahan terkait C1-KWK yang harus diisi di masing-masing TPS dan memberikan salinannya kepada Saksi Pasangan Calon dan Pangawas TPS (PTPS).

Bahwa Proses di TPS tidak di hadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan alasan:

- a. Sosialisasi yang dilakukan oleh PPD tidak sesuai arahan dari KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi yakni PSU dilakukan di tingkat Distrik tetapi oleh PPD dilakukan di Tingkat Kampung.
- b. Pendistribusian Logistik tidak sesuai aturan yakni dilakukan pada malam hari sejak jam 18:48 WIT.
 - Proses di TPS tidak di hadiri oleh Pengawas TPS tanpa alasan yang jelas.
 - Fungsi pengawasan Panwas Distrik Kanggime yang telah dilakukan:
 - a) Panwas telah mencoba melakukan proses negosiasi kepada Tim Pemenangan Paslon Nomor 1, Nomor 2 dan Nomor 3 untuk didengar pendapatnya di Kantor Distrik Kanggime, namun setelah Kepala Suku dan Tim Supervisi dari Bawaslu Provinsi Papua an. Muhammad Syaiful yang didampingi Pihak Keamanan meminta kesediaan dari Tim Nomor 3 untuk hadir serta dalam rapat tersebut namun pihak Tim Nomor 3 bersikeras tidak hadir dan rapat itu tidak terlaksana.
 - b) Beberapa KPPS mendatangi Kantor Distrik Kanggime mempertanyakan ketidakhadiran Saksi dari Paslon Nomor 3, dan Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua an. Muhammad Syaiful menyampaikan bahwa proses di TPS tetap terlaksana dan tetap dibuka hingga Pukul 12:00 WIT sesuai denga aturan Perundang-Undangan.

Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon di TPS

NO	TPS	PEROLEHAN SUARA PASLON		
		NO. 1	NO. 2	NO. 3
1	KELURAHAN 1	800	-	-
2	KELURAHAN 2	799	-	-
3	LOGONI 1	700	-	100
4	LOGONI 2	770	-	30
5	KANGGIMALUK	798	-	-
6	LIGIMBAK	658	-	141

7	KERENA	451	60	289
8	LAWOR	797	-	-
9	AULANI	800	-	-
10	MORLO	783	-	17
11	DUNDU	797	2	-
12	PURUGI	577	-	223

g. Distrik Bogolnuk

Proses Pungut Hitung Distrik Bogolnuk dilakukan dilapangan Distrik Bogonuk pada Pukul 11.33 penyampaian dari seluruh Tokoh Adat, Tokoh Agama, Kaum Pemuda, Kepala Desa di 10 kampung, Kepala Distrik dandi awalidengan berdoa bersama. Proses pungut Hitung di TPS Bogonuk, TPS Andomak, TPS Paba, TPS Ewan, TPS Wisman, TPS Wumelak, TPS Alinduda, TPS Tolinamber, TPS Walelo, TPS Laura berjalan dengan baik dan tidak ada Keberatan-keberatan dari saksi-saksi di 10 Kampung, sistem pemungutan yang dipakai di 10 TPS adalah sitem noken dan sitem Ikat. Bahwa setelah masyarat melakukan pemilihan petugas KPPS melakukan perhitungan suara dengan hasil sebagai berikut:

TPS		Pasangan Calon		
		Nomor Urut 1	Nomor Urut 2	Nomor Urut 3
1	Alinduda	258	0	0
2	Andomak	160	0	153
3	Bogonuk	497	0	0
4	Ewan	394	0	6
5	Wumelak	416	0	0
6	Paba	441	0	259
7	Tolinambe	427	0	41
8	Wisman	311	0	0
9	Walelo	200	0	012
10	Laura	494	0	0

h. Distrik Nunggawi

Bahwa pemungutan suara dilaksanakan di masing-masing TPS di kampung/desa mulai dari pukul 10:00 WIT sampai dengan pukul 17:00 WIT.

Panwas Distrik melakukan kunjungan ke masing-masing TPS yang mudah dijangkau yaitu Kampung Belep 1 TPS dari 2 TPS di Distrik Nunggawi dan di Kampung Nunggawi. Karena keadaan kampung/desa tidak mendukung keamanannya, Tim Supervisi menetap di kantor distrik demi keamanan, jadi Tim Supervisi menunggu laporan dari Panwas distrik Nunggawi di kantor Distrik Nunggawi.

Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Di TPS

NO	TPS	PEROLEHAN SUARA PASLON		
		NO. URUT 1	NO. URUT 2	NO. URUT 3
1.	BELEP 1 DAN BELEP 2	762	-	763
2.	BERENGGO	17	-	338
3.	DELELAH	333	-	100
4.	DEREK	-	-	421
5.	GILO	6	-	494
6.	KANGGINERI	100	-	148
7.	KILUNGA	282	1	4
8.	KIMOBUR	-	-	300
9.	KIPINO	100	-	200
10.	KOKONDAO	2	-	731
11.	KONDANGWI	336	-	30
12.	KUBALO	84	-	84
13.	KUBUMANGGEN	150	-	150
14.	KURIPAGA	246	-	4
15.	KUNIPAGA	231	-	235
16.	MOLOLOWA	213	1	24
17.	NOMBORI	182	-	100
18.	NUMBE	135	-	67
19.	NUNGGAWI 1 DAN NUNGGAWI 2	1251	-	-
20.	TINOWENO	300	-	-
21.	TOMOBUR	205	-	40
22.	TUNIBUR	1	-	249
23.	UNDI	246	-	10

24.	WONDAME 1 DAN WONDAME 2	479	-	478
25.	WONOLUK	149	-	194
26.	WOYI	2	-	212
JUMLAH SUARA		5812	2	5376

i. Distrik Nabunage

Pemungutan suara dilaksanakan di masing-masing TPS di kampung/desa pada tanggal 17 Mei 2017 mulai dari pukul 09:00 WIT sampai dengan Pukul 14:00 WIT. Kami melakukan pengawasan dengan mengunjungi masing-masing TPS yang mudah dijangkau yaitu 4 TPS dari 13 TPS di Distrik Nabunage dan memberikan pengarahan terkait C1-KWK yang harus diisi di masing-masing TPS dan memberikan salinannya kepada Saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS (PTPS). Dari 4 TPS tersebut menggunakan sistem pemungutan suara secara noken dan sepatat. Dari pengawasan didapat bahwa disetiap TPS tidak di tempelkan DPT (Daftar Pemilih Tetap).

Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Di TPS

NO	TPS	PEROLEHAN SUARA PASLON		
		NO. 1	NO. 2	NO. 3
1	GENINGGA	253	2	67
2	JEKITO	100	10	90
3	KIMILO	213	2	14
4	KUMBO	155	2	52
5	KUPARA 1	393	5	4
6	KUPARA 2	393	5	4
7	KUTIME 1	668	60	-
8	KUTIME 2	332	-	-
9	LOGILOME	640	-	-
10	MISSA	254	-	24
11	NABUNAGE	37	5	64
12	TIMBINDELO	160	3	60
13	WEWO	224	11	42

j. Distrik Kuari

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017 sekitar pkl. 06.15 WIT PPD Kuari di datangi para saksi dan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) di halaman Puskesmas Distrik Kuari. Awalnya sempat terjadi perbedaan pendapat antara Tokoh Masyarakat Kuari dengan para saksi dan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut terkait kehadiran saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS-TPS di Kuari karena menurut tokoh masyarakat tersebut waktu pemilihan kemarin tanggal 15 Februari 2017, para saksi dan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak ada. Akhirnya Panwas Distrik Kuari, PPD, dan tim supervisi Bawaslu Provinsi Papua memberikan pemahaman kepada tokoh masyarakat kuari dan para saksi serta pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 tentang hak-hak saksi di TPS dan Rekapitulasi Distrik. Akhirnya kedua belah pihak paham dan langsung masing-masing menuju ke TPS dan perlihatkan surat mandat saksi kepada PPD di tiap-tiap TPS. Bahwa Pemungutan suara ulang di TPS-TPS pada tanggal 17 Mei 2017 yang rata-rata dimulai antara Pkl 08.00-09.30 WIT setelah persiapan KPPS selesai termasuk menggantung noken sebanyak 3 (tiga) buah yang mewakili masing-masing pasangan calon. Setelah persiapan selesai, pemungutan suara diawali dengan musyawarah atau membahas cara pembagian suara berdasarkan kesepakatan, dimana perwakilan masyarakat atau Kepala Suku memandu dengan mempersilahkan masyarakat mengangkat tangan sesuai nomor urut pasangan calon. Setelah dihitung, masyarakat tersebut di persilahkan mengambil surat suara dan langsung memasukkan kedalam noken sesuai pilihan, setelah itu kembali duduk.

Pemungutan suara ulang dan perhitungan hasil pemungutan suara di TPS-TPS berjalan aman dan lancar dengan di hadiri 3 (tiga) saksi pasangan calon dan pengawas TPS, monitoring juga di lakukan oleh PPD, Panwas Distrik Kuari, Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua, dan aparat keamanan dari kepolisian untuk melihat pelaksanaan pemungutan suara ulang dan perhitungan hasil pemungutan suara di TPS-TPS.

Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Di TPS

NO	TPS	JUMLAH DPT	PASLON NO URUT 1	PASLON NO URUT 2	PASLON NO URUT 3

1	Abepur	300	300	-	-
2	Alopur	382	372	-	10
3	Baliminggi	362	362	-	-
4	Gubagi	289	269	10	10
5	Jinulera	200	195	-	5
6	Kenen	309	309	-	-
7	Kibur	388	388	-	-
8	Kondengun	300	280	-	20
9	Kuari 1	172	172	-	-
10	Kuari 2	728	728	-	-
11	Kurik	211	209	1	1
12	Luanggi	344	338	-	6
13	Markar	322	307	-	15
14	Menggeba	300	298	1	1
15	Menggena game	320	320	-	-
16	Tebenalo	305	285	-	20
17	Umaga	345	343	1	1
18	Wanggugup	373	368	1	4

k. Distrik Biuk

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 adalah hari tenang (hari-H) atau hari pencoblosan. Adapun sistem pelaksanaan Pungut Hitung di distrik Biuk dan Desa Kampung Yiluk menggunakan sistem noken gantung sesuai dengan masing-masing nomor urut pasangan calon, sebelumnya ketua PPD dan Panwas Distrik masih memberikan pemahaman dan arahan kepada masyarakat dalam proses pemilihan suara agar berjalan tertib, aman dan lancar, tidak ada keberatan dari saksi dari masing-masing Paslon. Bahwa dalam pelaksanaan Proses Pungut Hitung di TPS-01 dan TPS-02, bersama-sama Kepala kampung, Tokoh Masyarakat dan beberapa masyarakat masih melakukan musyawarah yang disampaikan kepada Ketua PPD dan Panwas Distrik.

Bahwa Proses Pungut Hitung di TPS - 01 Distrik Biuk dimulai pukul 10.00 WIT. Proses Pungut Hitung di TPS - 02 Desa Kampung Yiluk dimulai pukul 10.00 WIT.

Pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 di Distrik Biuk masih melaksanakan PSU susulan khusus TPS-Purugi, pemilihan susulan terjadi karena C1-KWK berhologram diambil oleh Ketua DPRD Kabupaten Tolikara sehingga pemilihan pada tanggal 17 Mei 2017 tidak terjadi sehingga Panwas Distrik mengeluarkan rekomendasi Pemilihan Susulan pada TPS tersebut. Pemilihan Susulan di TPS Purugidilaksanakan dengan sistem kesepakatan para Tokoh Masyarakat dan para saksi masing-masing pasangan calon.

Hasil Perolehan Suara masing masing TPS yang adalah sebagai berikut:

TPS	Pasangan Calon		
	No. Urut 1	No. Urut 2	No. Urut 3
Biuk	210	02	412
Galubup	177		323
Guburni	273		443
Binime/Jinulira	144	10	315
Purugi	107	106	319
Tomagi/Gubagi	315		440
Tomagipura	226		355
Wonabu	197	1	394
Yiluk/Kondenggun	275		334
Yiyogobak/Kibur	206		275
Yugu Mabur	155	30	339

I. Distrik Lianonggoma

Bahwa Proses Pungut Hitung dimulai di masing masing TPS pada Pukul 09.00 WIT.

Bahwa Proses Pungut Hitung di TPS Leragawi, TPS Erimbur, TPS Longgogoma, TPS Lubuk, TPS Aburage berjalan aman dan lancar , tidak ada keberatan saksi Paslon. Bahwa Proses Pungut Hitung di TPS Wialuk, TPS Bogone, TPS Koyapura, TPS Tiggwi, TPS Gubura Tiri, Kepala

kampung dan beberapa masyarakat sepakat untuk suara di serakan untuk 1 pasangan calon yaitu paslon nomor urut 1 dan menyampaikan masyarakat tersebut belum ada nama dalam DPT, bahwa dari peristiwa tersebut panwas dan PPD menerima laporan dari saksi dan pendukung Paslon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3, PPD dan Panwas Distrik turun ke TPS tersebut dan menyampaikan kepada saksi dari 3 pasangan calon, PPS dan KPPS untuk memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk memilih pasangan calonnya masing masing. Penyampaian tersebut diterima dan proses pungut hitung kemudian dilanjutkan kembali. Setelah pungut hitung selesai masyarakat dan saksi paslon kembali melapor ke panwas dan PPD bahwa surat suara sisa kepala kampung mau serahkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 1, Panwas dan PPD kembali turun ke lokasi TPS dan kembali menjelaskan kepada PPS dan KPPS juga saksi 3 paslon dan pengawas TPS untuk surat suara sisa disilang tetapi masyarakat tidak mau menerima sehingga PPD dan Panwas menyerahkan keputusan kepada masyarakat. Sehingga pemilihan dilanjutkan dan tidak ada keberatan saksi.

Bahwa Perolehan Suara masing masing TPS yang adalah sebagai berikut:

TPS	Pasangan Calon		
	No. Urut 1	No. Urut 2	No. Urut 3
Magagirakuk	127	2	116
Erimbur	98	3	99
Longgogoma	300	1	2
Lubuk	743	2	55
Aburage	259	0	40
Wialuk	254	5	15
Bogone	793	2	5
Koyapura	197	1	35
Tiggwi	128	3	70
Gubura Tiri	240	1	4

m. Distrik Gea

Pemilihan dengan sitem Kesepakatan musyawarah baik TPS yang berkedudukan di Distrik Lama dan berkedudukan di Distrik Baru.

Pada tanggal 18 Mei 2017 penandatanganan Model C.KWK oleh para Saksi- saksi di Kantor Distrik Baru, namun Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 2 sudah tidak berada di lokasi PSU sehingga sampai dengan Pleno belum semua saksi menandatangani Berita Acara C-KWK.

n. Distrik Goyage

Bahwa pemungutan suara dimasing-masing TPS dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2017, dimulai dari pukul 11.00 - 13.00 WIT. Dari 19 desa/ TPS yang ada di Distrik Goyage, ada beberapa TPS yang pelaksanaannya di 1 (satu) tempat. Sistem pemungutan suara setiap Desa menggunakan sistem ikat suara sehingga sebelum melakukan pemungutan suara KPPS bermusyawarah dengan masyarakat terlebih dahulu.

Bahwa pemungut suara di TPS Bopa tidak dilakukan secara terbuka, anggota KPPS dan Kepala Kampung melakukan pemungutan suara didalam honai tanpa adanya para saksi dan masyarakat. Di TPS Goyage saksi nomor 2 diusir hanya karena terlambat hadir, Ketua Panwas Distrik sudah menegur KPPS namun KPPS tidak mengindahkan dan tetap melanjutkan pemungutan. Secara keseluruhan proses Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di setiap TPS berlangsung dengan aman dan lancar.

Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon

TPS	Jumlah Perolehan Suara		
	No. Urut 1	No. Urut 2	No. Urut 3
Angkasa	160	40	600
Benari	800	-	-
Bini	270	-	4
Bopa	245	5	50
Didelonik	400	30	370
Doge	628	14	137
Dugi	150	31	300
Gilok	137	6	185
Goyage	640	-	160
Kumbu	123	10	32

Nampulaga	110	60	124
Peko	150	12	50
Tidur Mabuk	190	-	210
Tigikun	290	10	285
Tinggir	260	2	202
Tiri	640	40	120
Wiyamurik	68	-	250
Woyi	121	-	134
Yemarima	447	-	332

o. Distrik Tagime

Bahwa pemungutan suara ulang di Distrik Tagime dilakukan di 10 (sepuluh) kampung, antara lain Kampung Belela;

Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS

1) Kampung Kinebe

- Bahwa Total DPT 104
- Bahwa Sistem pemilihan yang digunakan adalah sistem gantung dan sistem sepakat;
- Sistem pemilihan yang pertama digunakan adalah sistem gantung, setelah itu surat suara sisa dibagi dengan menggunakan sistem sepakat yang dilakukan oleh masyarakat dengan masing-masing saksi paslon yang diberitahukan kepada PPD dan disaksikan oleh pengawas TPS.
- Hasil pemilihan sistem gantung :
 - Paslon No. 1 = 49 suara
 - Paslon No. 2 = 1 suara
 - Paslon No. 3 = 33 suara
- Sisa surat suara sebanyak 21 (dua puluh satu) surat suara.
- Surat suara sisa ini dibagi menggunakan sistem sepakat.
- Hasil pemilihan sistem sepakat :
 - Paslon No. 1 = 19 suara
 - Paslon No. 2 = 1 suara
 - Paslon No. 3 = 1 suara

- Total Perolehan suara TPS 1 Kampung Kinebe

- Paslon No. 1 = 68 suara
- Paslon No. 2 = 2 suara
- Paslon No. 3 = 34 suara

2) Kampung Ekoni

- Bahwa Total DPT 150
- Sistem pemilihan yang digunakan adalah sistem sepakat yang dilakukan oleh masyarakat dengan masing-masing saksi paslon yang diberitahukan kepada PPD dan disaksikan oleh pengawas TPS.
- Hasil pemilihan sistem sepakat :
 - Paslon No. 1 = 100 suara
 - Paslon No. 2 = 25 suara
 - Paslon No. 3 = 25 suara
- Total Perolehan suara TPS 1 Kampung Ekoni
 - Paslon No. 1 = 100 suara
 - Paslon No. 2 = 25 suara
 - Paslon No. 3 = 25 suara

3) Kampung Kandimbaga

- Total DPT 100
- Sistem pemilihan yang digunakan adalah sistem gantung;
- Hasil pemilihan sistem gantung :
 - Paslon No. 1 = 69 suara
 - Paslon No. 2 = 11 suara
 - Paslon No. 3 = 20 suara
- Tidak ada surat suara sisa.
- Total Perolehan suara TPS 1 Kampung Kandimbaga
 - Paslon No. 1 = 69 suara
 - Paslon No. 2 = 11 suara
 - Paslon No. 3 = 20 suara

4) Kampung Kogotime

- Total DPT 250

- Sistem pemilihan yang digunakan adalah sistem sepakat yang dilakukan oleh masyarakat dengan masing-masing saksi paslon yang diberitahukan kepada PPD dan disaksikan oleh pengawas TPS.
- Hasil pemilihan sistem sepakat :
 - Paslon No. 1 = 139 suara
 - Paslon No. 2 = 32 suara
 - Paslon No. 3 = 79 suara
- Total Perolehan suara TPS 1 Kampung Kogotime
 - Paslon No. 1 = 139 suara
 - Paslon No. 2 = 32 suara
 - Paslon No. 3 = 79 suara

5) Kampung Gulak

- Bahwa Total DPT 378
- Sistem pemilihan yang digunakan adalah sistem gantung dan sistem sepakat;
- Sistem pemilihan yang pertama digunakan adalah sistem gantung, setelah itu surat suara sisa dibagi dengan menggunakan sistem sepakat yang dilakukan oleh masyarakat dengan masing-masing saksi paslon yang diberitahukan kepada PPD dan disaksikan oleh pengawas TPS.
- Hasil pemilihan sistem gantung :
 - Paslon No. 1 = 17 suara
 - Paslon No. 2 = 1 suara
 - Paslon No. 3 = 35 suara
- Sisa surat suara sebanyak 325 (dua puluh satu) surat suara.
- Surat suara sisa ini dibagi menggunakan sistem sepakat.
- Hasil pemilihan sistem sepakat :
 - Paslon No. 1 = 135 suara
 - Paslon No. 2 = 90 suara
 - Paslon No. 3 = 100 suara
- Total Perolehan suara TPS 1 Kampung Gulak
 - Paslon No. 1 = 152 suara

- Paslon No. 2 = 91 suara
- Paslon No. 3 = 135 suara

6) Kampung Peyola

- Total DPT 333
- Sistem pemilihan yang digunakan adalah sistem sepakat yang dilakukan oleh masyarakat dengan masing-masing saksi paslon yang diberitahukan kepada PPD dan disaksikan oleh pengawas TPS.
- Hasil pemilihan sistem sepakat :
 - Paslon No. 1 = 183 suara
 - Paslon No. 2 = 30 suara
 - Paslon No. 3 = 120 suara
- Total Perolehan suara TPS 1 Kampung Peyola
 - Paslon No. 1 = 183 suara
 - Paslon No. 2 = 30 suara
 - Paslon No. 3 = 120 suara

7) Kampung Gabunam

- Total DPT 380
- Sistem pemilihan yang digunakan adalah sistem sepakat yang dilakukan oleh masyarakat dengan masing-masing saksi paslon yang diberitahukan kepada PPD dan disaksikan oleh pengawas TPS.
- Hasil pemilihan sistem sepakat :
 - Paslon No. 1 = 170 suara
 - Paslon No. 2 = 105 suara
 - Paslon No. 3 = 105 suara
- Total Perolehan suara TPS 1 Kampung Gabunam
 - Paslon No. 1 = 170 suara
 - Paslon No. 2 = 105 suara
 - Paslon No. 3 = 105 suara

8) Kampung Belela

- Total DPT 199
- Sistem pemilihan yang digunakan adalah sistem gantung;

- Hasil pemilihan sistem gantung :
 - Paslon No. 1 = 105 suara
 - Paslon No. 2 = 33 suara
 - Paslon No. 3 = 59 suara
- Tidak ada surat suara sisa.
- Total Perolehan suara TPS 1 Kampung Belela
 - Paslon No. 1 = 105 suara
 - Paslon No. 2 = 33 suara
 - Paslon No. 3 = 59 suara

9) Kampung Melaga

- Total DPT 250
- Sistem pemilihan yang digunakan adalah sistem sepakat yang dilakukan oleh masyarakat dengan masing-masing saksi paslon yang diberitahukan kepada PPD dan disaksikan oleh pengawas TPS.
- Hasil pemilihan sistem sepakat :
 - Paslon No. 1 = 155 suara
 - Paslon No. 2 = 31 suara
 - Paslon No. 3 = 64 suara
- Total Perolehan suara TPS 1 Kampung Melaga
 - Paslon No. 1 = 155 suara
 - Paslon No. 2 = 31 suara
 - Paslon No. 3 = 64 suara

10) Kampung Minggen

- Total DPT 187
- Sistem pemilihan yang digunakan adalah sistem gantung dan sistem sepakat;
- Sistem pemilihan yang pertama digunakan adalah sistem gantung, setelah itu surat suara sisa dibagi dengan menggunakan sistem sepakat yang dilakukan oleh masyarakat dengan masing-masing saksi paslon yang diberitahukan kepada PPD dan disaksikan oleh pengawas TPS.
- Hasil pemilihan sistem gantung :

- Paslon No. 1 = 37 suara
- Paslon No. 2 = 6 suara
- Paslon No. 3 = 46 suara
- Sisa surat suara sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) surat suara.
- Surat suara sisa ini dibagi menggunakan sistem sepakat.
- Hasil pemilihan sistem sepakat :
 - Paslon No. 1 = 82 suara
 - Paslon No. 2 = 2 suara
 - Paslon No. 3 = 14 suara
- Total Perolehan suara TPS 1 Kampung Minggen
 - Paslon No. 1 = 119 suara
 - Paslon No. 2 = 8 suara
 - Paslon No. 3 = 60 suara

Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon

NO	DESA/ KAMPUNG	JUMLAH PEROLEHAN SUARA		
		NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2	NOMOR URUT 3
1.	KINEBE	68	2	34
2.	EKONI	100	25	25
3.	KANDIMBAGA	69	11	20
4.	KOGOTIME	139	32	79
5.	GULAK	152	91	135
6.	PEYOLA	183	30	120
7.	GABUNAM	170	105	105
8.	BELELA	105	33	59
9.	MELAGA	155	31	64
10.	MINGGEN	119	8	60

p. Distrik Bokondini

Bahwa Tahapan Supervisi dan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Distrik Bokondini dapat diuraikan sebagai berikut:

Bahwa sesuai kesepakatan PPD, Panwas dan Tim Sukses masing-masing 3 (tiga) Paslon maka tempat Pemungutan Suara dibagi menjadi 3 titik yaitu titik 1 Kampung Apiam (Perbatasan dengan Distrik Kelila Kabupaten Mamberamo Raya) yang terdiri dari: Kampung Apiam, Kampung Minggango, Kampung Tenggagama dan Kampung Umagi sedangkan titik 2 di Depan Kantor Kelurahan Bokondini terdiri dari: Kelurahan Bokondini, Kampung Jawalane, Kampung Kologume, dan Kampung Dunduma serta titik 3 di Kampung Mairini yang terdiri dari: Kampung Mairini, Kampung Galala, Kampung Lambogo 1 dan 2.

Untuk Kampung Mairini ada perubahan sesuai kesepakatan 3 (tiga) Kampung yaitu Kampung Mairini, Kampung Galala dan Kampung Lambogo Pemungutan Suara dilakukan dimasing-masing Kampung.

Distribusi Logistik PSU ke lokasi pemungutan Suara di 2 (dua) titik yaitu Kampung Apiam dan depan Kantor Kelurahan Bokondini dilakukan pada hari Rabu, 17 Mei 2017 Pkl.08.15 WIT dan dikawal oleh anggota PPD dan anggota Panwas Distrik Bokondini.

Distribusi Logistik PSU di titik ke 3 (tiga) Kampung Mairini, Kampung Galala dan Kampung Lambogo mengalami keterlambatan karena kendaraan yang mengangkut Logistik yang mengantar Logistik ke Distrik Bokondini telah kembali ke Karubaga dan kendaraan hanya ada 2 saja, maka dengan inisiatif Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua, Logistik PSU tersebut diantar dengan menggunakan kendaraan yang dipakai oleh Tim Supervisi Bawaslu Papua pada Pkl.09.45 WIT dan dikawal oleh anggota PPD dan Ketua Panwas Distrik Bokondini.

Pemungutan Suara di 11 (sebelas) TPS yaitu : Kampung Apiam, Kampung Dunduma, Kampung Galala, Kampung Jawalane, Kampung Kologume, Kampung Lambogo 1 dan 2, Kampung Mairini, Kampung Minggango, Kampung Tenggagama dan Kampung Umagi dilakukan dengan system sepakat dan ikat sedangkan di Kelurahan Bokondini dilakukan dengan system Normatif dengan memanggil pemilih berdasarkan Model C-7 namun tidak membagikan Model C-6 .

Pemungutan Suara di 4 TPS Depan Kantor Kelurahan Bokondini mengalami keterlambatan karena adanya tarik menarik terkait system

pencoblosan dan terhadap hal ini Komisioner KPU Provinsi Papua Musa Sombuk yang melakukan supervisi memberikan pemahaman terhadap mekanisme pencoblosan dan Tim Supervisi yaitu Komisioner KPU dan Bawaslu RI yang hadir beberapa saat kemudian juga memberikan pemahaman kepada pemilih dan pemungutan suara baru dapat dilakukan sekitar pukul 11.30 WIT.

Berdasarkan kesepakatan saksi Paslon, Tim Sukses ke 3 Paslon sisa surat suara di 12 TPS Distrik Bokondini dibagi rata kepada masing-masing kandidat berdasarkan sistem sepakat maupun ikat yang telah disepakati tersebut.

Waktu Pemungutan Suara berakhir tidak bersamaan, dimana TPS Kampung Galala dan Kampung Mairini sudah selesai Pencoblosan pada pk.11.30 WIT sedangkan di 2 (dua) Titik Pemungutan Suara di Kampung Apiam (Perbatasan) dan Depan Kelurahan Bokondini berakhir sekitar kurang lebih pk. 13.00 WIT.

Bahwa selanjutnya tahapan Penghitungan Suara di 12 (dua belas) TPS dilakukan setelah Pemungutan Suara berakhir.

1. Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat TPS

Bahwa tahapan rekapitulasi suara ditingkat TPS Distrik Bokondini dilakukan dimasing-masing di 12 (dua belas) TPS dengan mekanisme menghitung masing-masing perolehan suara baik hasil perolehan suara dengan sistem sepakat/ikat dan sistem normatif .

Rekapitulasi hasil Perolehan Suara di 12 TPS tidak langsung di rekap dan disalin dalam Form Model C-1 KWK oleh KPPS namun hanya disampaikan jumlah perolehan suara kepada masing-masing Saksi ke 3 Paslon dan dicatat oleh masing-masing saksi Paslon.

Rekapitulasi Perolehan Suara tidak dilakukan oleh KPPS di 12 TPS dengan pertimbangan keterbatasan SDM dan ketidaktahuan cara mengisi rekapitulasi perolehan suara oleh KPPS sehingga hasil kesepakatan Saksi ke 3 Paslon, KPPS dan Pengawas TPS dengan maksud agar tidak terjadi kesalahan penulisan baik huruf dan angka pada Form Model C-1 KWK maka penyalinan hasil perolehan suara

dari 12 TPS ke Form Model C-1 KWK Plano dan Form Model C-1 KWK dilakukan oleh PPD Distrik Bokondini.

Penyalinan Rekapitulasi hasil Perolehan Suara ke Model C-1 KWK Plano dari 12 TPS di Distrik Bokondini dilakukan oleh PPD di Kantor Distrik Bokondini pada hari Rabu, 17 Mei 2017 Pkl.17.00 WIT dan penyalinan hasil perolehan suara tersebut disampaikan oleh Ketua KPPS dan dicatat oleh Anggota Panwas Distrik Bokondini di Form Model C-1 KWK Plano dan angka perolehan suara tersebut konfirmasi kembali kepada ke 3 Saksi Paslon dan Pengawas TPS

Bahwa Selanjutnya proses penyalinan hasil perolehan suara dari Form Model C-1 KWK Plano ke Form Model C-1 KWK oleh PPD Distrik Bokondini dilakukan pada hari Kamis 18 Mei 2017 dan diawasi oleh anggota Panwas Distrik Bokondini.

Bahwa Tahapan Pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat TPS Distrik Bokondini dilaksanakan dimasing-masing di 12 TPS dengan mekanisme menetapkan hasil perolehan suara masing-masing Paslon hasil penghitungan suara bukan berdasarkan Berita Acara dan Lampiran Form Model C-1 KWK karena sesuai kesepakatan bersama antara KPPS dan Saksi Paslon dan Pengawas TPS bahwa Berita Acara dan Lampiran Form Model C-1 KWK tersebut akan disalin oleh PPD Distrik Bokondini.

Bahwa hasil Kesepakatan ke 3 Saksi Paslon, KPPS dan Pengawas TPS , Berita Acara Pleno dan lampiran Model C-1 KWK ditandatangani terlebih dahulu oleh saksi ke 3 Paslon di TPS dan diserahkan kepada PPD untuk selanjutnya PPD memindahkan dan menyalin hasil pleno perolehan suara tersebut ke Form Berita Acara dan Lampiran Model C-1 KWK.

Adapun hasil Pleno tingkat TPS Penetapan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara adalah sebagai berikut:

TPS	Pasangan Calon		
	01	02	03
Kampung Apiam	501	1	1

Kelurahan Bokondini	390	-	25
Kampung Dunduma	210	6	127
Kampung Galala	70	50	169
Kampung Jawalane	159	5	29
Kampung Kologume	239	2	214
Kampung Lambogo 1	384	-	31
Kampung Lambogo 2	296	-	90
Kampung Mairini	297	5	242
Kampung Mingganggo	399	1	36
Kampung Tenggagama	196	2	75
Kampung Umaga	282	1	5

q. Distrik Bewani

Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara untuk 14 TPS Distrik Bewani dilakukan di satu lokasi yakni di lapangan SD Nogombumbu yang merupakan titik atau kampung pertengahan dari Distrik Bewani berdasarkan hasil kesepakatan PPD, Panwas dan Masyarakat Bewani. Pada tanggal 17 Mei 2017 pukul 08.00 – 10.30 dilakukan persiapan TPS oleh masing-masing kampung dan Panwas Distrik mengecek dan mencocokkan kesesuaian SK KPPS dan PPS dengan orangnya . Ketika pemungutan suara hendak dimulai terjadi perdebatan antara saksi pasangan calon dengan PPD mengenai surat suara sisa dan surat suara cadangan selama kurang lebih 30 menit. Namun setelah diberi penjelasan oleh PPD mereka dapat memahami dan mengerti. Kemudian PPD memberikan pengarahan dan penjelasan lebih lanjut kepada masyarakat dan KPPS serta PPS mengenai proses pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS supaya jangan lagi terjadi PSU. Setelah itu dilakukan penyerahan logistik dan kunci kotak

suara kepada KPPS masing-masing TPS untuk selanjutnya dilakukan pengecekan dan pemungutan suara.

Proses pemungutan suara di masing-masing TPS dilakukan secara bersamaan pada pukul 11.50 WIT dengan sistim kesepakan. Sampai dengan selesainya penghitungan suara di TPS pukul 13.50 berjalan dengan aman dan damai dengan perolehan suara masing-masing TPS sebagai berikut:

TPS	PASANGAN CALON		
	01	02	03
ABENA	95	21	95
ARELAM	155	1	128
BILUBAGA	131	1	80
BITILABUR	162	0	49
DUMA	137	1	62
GAMBUGOBAK	177	5	40
GELALO	115	18	115
NOGOMBUMBU	106	54	105
WANGGULAM	95	10	95
WANIA	102	2	101
WIDIK	121	1	90
WULURIK	80	40	80
YIBALO	157	2	52
YINAMA	111	1	108

r. Distrik Bokoneri

Bahwa Proses Pungut Hitung dimulai di masing masing TPS pada Pukul 09.00 WIT.

Bahwa Proses Pungut Hitung di 18 TPS berjalan aman dan lancar tidak ada keberatan saksi Paslon, dan semua C1 KWK ditandatangani oleh saksi Paslon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3.

Bahwa Perolehan Suara masing masing TPS yang adalah sebagai berikut:

TPS	Pasangan Calon		
	01	02	03
Abimbak	223	0	223
Bokoneri	100	0	212
Omuk	318	0	36
Donggem	262	0	50
Nanggulene 1	0	1	399
Nangguleme 2	396	5	0
Munagame	150	0	151
Kaneunuk	117	3	125
Kureunuk	0	0	220
Nunggalo	1	0	298
Durime	227	0	100
Lere Were	219	0	112
Bolly	115	3	115
Waringga	105	0	106
Wery	107	0	110
Wonagaga	336	15	42
Tana Bume	150	0	150
Kanero	159	7	159

Bahwa Panwas Distrik Bokoneri mendapat Salinan SK KPPS dari 15 TPS, sedangkan 3 TPS, yaitu TPS Nunggalo, TPS Abimbak, TPS Wonagaga tidak mendapatkan Salinan SK KPPS.

D. PENGAWASAN REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TINGKAT DISTRIK

a. Distrik Kumbu

Bahwa Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Distrik dilakukan pada tanggal 18 – 19 Mei 2017, di Kantor Distrik Kumbu, pukul 16.00 WIT dan tanggal 19 Mei 2017 dimulai pukul 09.30 WIT.

Bahwa Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Distrik dilakukan oleh PPD yang dihadiri oleh saksi Paslon Nomor Urut 1 dan saksi Paslon Nomor

Urut 3, Panwas Distrik, Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua, dikawal oleh 20 orang aparat keamanan dari Kepolisian dan Brimob dan disaksikan oleh masyarakat setempat. Saksi Paslon Nomor Urut 2 tidak menghadiri rapat pleno rekapitulasi suara tingkat distrik

Hasil Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Distrik sebagai berikut :

Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara Distrik Kumbu
Usman G. Wanimbo, SE, M.Si dan Dinus Wanimbo, SH	6012
Amos Yikwa, SP, M.Si dan Robeka Enembe, S.STP, M.KP	222
DR. (HC) John Tabo, SE, MBA dan Barnabas Weya, S.Pd	1135

(bukti PK-37 s.d. bukti PK-38)

b. Distrik Telengeme

Bahwa Rekapitulasi Tingkat Distrik Telengeme dilakukan Pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 dan dilanjutkan pada Tanggal 18 Mei 2017 seluruh rangkaian pelaksanaan PLeno Rekapitulasi Tingkat Distrik berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari Saksi. Pleno tersebut tidak di hadiri oleh saksi Nomor Urut 2 tanpa keterangan.

Setelah melakukan Pleno dan menetapkan hasil perolehan Suara setiap TPS, Ketua PPD menutup kegiatan tersebut dengan Sambutan dari pihak Pemerintah Setempat dan Tokoh intelektual lainnya.

Bahwa Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Distrik Lianongoma adalah sebagai berikut:

Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara Distrik Telengeme
Usman G Wanimbo, SE, M.Si dan Dinus Wanimbo, SH	2998
Amos Yikwa, SP, M.Si dan Robeka Enembe, S.STP, M.KP	9
DR. (HC) John Tabo, SE, MBA dan Barnabas Weya, SPd	443

Bahwa setelah melaksanakan pleno Ketua PPD beserta anggotanya mengantar Kotak Suara kembali ke KPU Kabupaten Tolikara. Pada Pukul 16.00 WIT Anggota PPD,Keamanan beserta Kota suara tiba di Kantor KPU Kabupaten Tolikara serta menyerahkan Kotak Suara secara simbolis Kepada Anggota KPU an. Musa Sombuk.

(bukti PK-54 s.d. bukti PK-56)

c. Distrik Umagi

Bahwa pleno rekapitulasi hasil PSU tingkat Distrik Umagi dilakukan pada hari Kamis, 18 Mei 2017, pkl. 16.00 WIT sampai dengan selesai.

Bahwa pleno rekapitulasi tingkat Distrik Umagi di hadiri oleh masing-masing saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3, Panwas Distrik Umagi, Kepala Distrik Umagi, dan aparat keamanan dari TNI/Polri serta masyarakat Umagi dari kampung.

Berikut rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Distrik Umagi

Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara Distrik Umagi
Usman G Wanimbo, SE, M.Si dan Dinus Wanimbo, SH	4623
Amos Yikwa, SP, M.Si dan Robeka Enembe, S.STP, M.KP	7
DR. (HC) John Tabo, SE, MBA dan Barnabas Weya, SPd	1325

Bahwa Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 ikut menanda tangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara tingkat Distrik Umagi, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak menandatangani.

Bahwa setelah melakukan rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Distrik Umagi, PPD Umagi beserta Panwas Distrik, Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua, dan aparat keamanan kembali ke Karubaga Ibukota Kabupaten Tolikara dan langsung menyerahkan logistik pemilihan hasil perhitungan suara dan rekapitulasi

tingkat distrik Umagi ke KPU Kabupaten Tolikara pada tanggal 19 Mei 2017 sekitar Pkl. 16.30 WIT. **(bukti PK-57 s.d. bukti PK-59)**

d. Distrik Gundagi

Bahwa proses rekapitulasi dan Pleno Penetapan Hasil di tingkat Distrik Gundagi:

Bahwa jumlah DPT di distrik Gundagi berjumlah 4.559.

Bahwa pada tanggal 18 Mei 2017 dilakukan rekapitulasi hasil perolehan suara di sekretariat PPD.

Bahwa rekapitulasi dilaksanakan mulai dari pukul 10.00 WIT hingga pukul 16.00 WIT, sambil melaksanakan rekapitulasi masyarakat melaksanakan bakar batu sebagai simbol perdamaian, pesta demokrasi telah selesai dan semua berjalan dengan aman dan lancar.

Bahwa Pleno Penetapan perolehan suara di Distrik Gundagi dilaksanakan pada pukul 16.00 hingga 18.00 WIT.

Bahwa semua saksi dari 3 (tiga) pasangan calon tidak mengajukan keberatan, semua saksi menandatangani Berita Acara DAA dan DA1.

Berikut adalah hasil perolehan suara masing-masing Paslon di Distrik Gundagi:

No.	Nama Paslon	Perolehan Suara
01	Usman G Wanimbo, SE, M.Si dan Dinus Wanimbo, SH	3.846
02	Amos Yikwa, SP, M.Si dan Robeka Enembe, S.STP, M.KP	12
03	DR. (HC) John Tabo, SE, MBA dan Barnabas Weya, SPd	701

Bahwa pada tanggal 19 mei 2017 PPD, Panwas, Kepolisian dan Tim supervisi kembali ke Karubaga.

Bahwa secara keseluruhan pelaksanaan PSU di Distrik Gundagi berjalan dengan aman dan tertib. **(bukti PK-32 s.d. bukti PK-33)**

e. Distrik Gilubandu

Bahwa Ketua dan anggota KPPS melaporkan hasil penghitungan suara di tingkat TPS kepada PPS Distrik pada pukul 15.00 WIT, tanggal 17

Mei 2017 di Kantor Distrik namun karena saksi dari pasangan calon nomor 3 (tiga) tidak ada maka ditunda pada tanggal 18 Mei 2017 pukul 08.00 WIT dan PPS menyampaikan kepada Ketua dan anggota KPPS membawa kembali dokumen hasil penghitungan suara ke tempat masing – masing. Penerimaan dokumen hasil pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2017 pukul 09.00 WIT di Kantor Distrik Gilubandu.

Bahwa rekapitulasi perolehan suara di tingkat Distrik dilaksanakan tanggal 18 Mei 2017 pukul 13.30 WIT dan Pleno tingkat Distrik dilaksanakan pada pukul 14.00 WIT. Pada saat PPD melakukan pelaksanaan pleno, tidak ada keberatan dari saksi pendukung pasangan calon semua terima hasil peroleh suara di tiap TPS masing - masing kampung. PPD melaksanakan Pleno tingkat Distrik pada tanggal 18 Mei 2017 di halaman Kantor Distrik dan dihadiri oleh para saksi pasangan calon, KPPS, Panwas Distrik dan Masyarakat. Kecuali saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak dapat hadir pada rapat pleno tingkat distrik. Pleno berlangsung dengan aman dan lancar, Hasil perolehan suara Tingkat Distrik Gilubandu adalah sebagai berikut:

Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara Distrik Gilubandu
Usman G. Wanimbo, SE, M.Si dan Dinus Wanimbo, SH	3.897
Amos Yikwa, SP, M.Si dan Robeka Enembe, S.STP, M.KP	2
DR. (HC) John Tabo, SE, MBA dan Barnabas Weya, S.Pd	401

(bukti PK-26 s.d. bukti PK-28)

f. Distrik Kanggime

Bahwa pleno rekapitulasi tingkat distrik dilaksanakan 2 (dua) hari yaitu pada tanggal 17 - 18 Mei 2017. Pada tanggal 17 Mei 2017 Pleno dilaksanakan pada pukul 15:15 WIT sampai dengan pukul 18:20 WIT, dengan membacakan hasil perolehan suara 10 TPS, proses pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Tingkat Distrik terlaksana aman dan

lancar. Pada tanggal 18 Mei 2017 Pleno hari Ke-2 dilaksanakan Pada Pukul 10:15 WIT sampai dengan pukul 12:00 WIT, dengan membacakan Hasil Perolehan Suara dari 2 TPS yang tersisa, proses pelaksanaan Pleno Rekapitulasi terlaksana aman dan lancar.

Proses Pleno Tingkat Distrik Kanggime tidak dihadiri oleh Saksi Paslon Nomor 3 dengan alasan serupa pada saat Pemungutan suara.

Hasil rekap pleno perolehan suara Distrik Kanggime sebagai berikut :

Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara Distrik Kanggime
Usman G. Wanimbo, SE, M.Si dan Dinus Wanimbo, SH	8730
Amos Yikwa, SP, M.Si dan Robeka Enembe, S.STP, M.KP	62
DR. (HC) John Tabo, SE, MBA dan Barnabas Weya, S.Pd	800

Catatan:

1. Saksi Paslon Nomor Urut 3 Tidak hadir;
2. Pengawas TPS (PTPS) tidak hadir di TPS masing-masing kecuali Pengawas TPS (PTPS) Purugi; dan
3. Proses Pelaksanaan Rapat dan Pleno dilaksanakan di Kantor Distrik Kanggime.

(bukti PK-34 s.d. bukti PK-36)

g. Distrik Bogolnuk

Bahwa Rekapitulasi tingkat Distrik Bogolnuk dilakukan pada hari Kamis Tanggal 18 Mei 2017 dan dilanjutkan pada tanggal 18 Mei 2017 seluruh rangkaian pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Tingkat Distrik berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari masing-masing saksi. Pleno tersebut tidak dihadiri oleh saksi Nomor Urut 1 dan saksi Nomor Urut 3. Bahwa setelah melakukan Pleno dan menetapkan hasil perolehan Suara setiap TPS, Ketua PPD menutup kegiatan tersebut dengan Menempel Model C KWK Plano.

Bahwa Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Distrik Bogolnuk adalah sebagai berikut:

Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara Distrik Bogonuk
Usman G Wanimbo, SE, M.Si dan Dinus Wanimbo, SH	3598
Amos Yikwa, SP, M.Si dan Robeka Enembe, S.STP, M.KP	0
DR. (HC) John Tabo, SE, MBA dan Barnabas Weya, SPd	497

Bahwa setelah melaksanakan pleno Ketua PPD beserta anggota, PPD, Panwas Distrik, Tim Supervisi dan Aparat Keamanan mengantar Kotak Suara kembali ke KPU Kabupaten Tolikara. Pada Pukul 10.45 WIT Ketua PPD beserta anggota, PPD, Panwas Distrik, Tim Supervisi dan Aparat Keamanan beserta kotak suara tiba di Kantor KPU Kabupaten Tolikara serta menyerahkan Hasil Rekap kepada anggota KPU an. Staf KPU Tolikara.

(bukti PK-15 s.d. bukti PK-17)

h. Distrik Nunggawi

Bahwa pleno rekapitulasi tingkat distrik dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2017. Pleno dilaksanakan pada pukul 12:00 WIT sampai dengan Pukul 15:00 WIT, dengan membacakan hasil perolehan suara 26 TPS, proses pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Tingkat Distrik terlaksana aman dan lancar. **(bukti PK-48 s.d. bukti PK-50)**

Bahwa Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Distrik Nunggawi adalah sebagai berikut:

Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara Distrik Nunggawi
Usman G Wanimbo, SE, M.Si dan Dinus Wanimbo, SH	3598
Amos Yikwa, SP, M.Si dan Robeka Enembe, S.STP, M.KP	0
DR. (HC) John Tabo, SE, MBA dan Barnabas Weya, SPd	497

i. Distrik Nabunage

Bahwa Pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Tingkat Distrik yang rencanakan akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2017 tertunda dikarenakan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 03 di TPS keberatan pada saat pelaksanaan pemungutan suara tanggal 17 Mei 2017 bertempat di Kutime terjadi pada 3 (tiga) TPS yang di tempatkan di satu tempat yaitu TPS Kutime 1, TPS Kutime 2 dan Logwilome sebelum membuka kotak suara Saudara YOTENUS GENONGGA (Ketua KPPS) menyampaikan bahwa disini tidak bisa melakukan pemilihan karena suara pada 3 (tiga) TPS ini untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1. Setelah itu saudara YOTENUS GENONGGA mendesak saksi Paslon Nomor Urut 3 harus menandatangani serta mengancam akan membunuh saksi jika tidak menandatangani. Menurut saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 sesuai dengan aturan perundang – undangan masyarakat harus memilih bukan di wakili. Karena itu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak mau menandatangani lalu pergi meninggalkan TPS. Kejadian tersebut dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Papua selaku Panwaslih Kabupaten Tolikara dan KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Tolikara melakukan klarifikasi terhadap Ketua dan Anggota KPPS ketiga (3) TPS tersebut, saksi Paslon Nomor Urut 3 dan pengawas TPS, terungkap bahwa kejadian tersebut tidak seperti yang dilaporkan akan tetapi perolehan suara pada 2 TPS tersebut adalah kesepakatan bersama masyarakat untuk memilih Paslon Nomor Urut 1.

Bahwa Pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Distrik dilaksanakan 2 hari bertempat di Kantor Distrik Nabunage yaitu pada Tanggal 19 - 20 Mei 2017 dikarenakan beberapa TPS terjauh baru tiba di Distrik pada tanggal 18 Mei 2017. Pada tanggal 19 Mei 2017 Pleno dilaksanakan pada pukul 10.00 WIT sampai dengan Pukul 14.00 WIT, dengan membacakan hasil perolehan suara 13 TPS, proses pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Tingkat Distrik terlaksana aman dan lancar akan tetapi ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 terkait dengan jumlah DPT pada 2 (dua) TPS yaitu TPS Kupara 1 dan TPS Kupara 2 yang berbeda dengan pemilihan umum pada tanggal

15 Februari 2017 sehingga membuat saksi pasangan calon keberatan dan meninggalkan ruang rapat. Setelah itu PPD bersama Panwas Distrik Nabunage bersama aparat keamanan Kepolisian dan Brimob turun ke Tolikara untuk berkoordinasi dengan KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Tolikara terkait permasalahan DPT tersebut. Pada tanggal 20 Mei 2017 Pleno hari Ke-2 dilaksanakan Pada Pukul 09.00 WIT sampai dengan pukul 10.30 WIT, dengan membacakan Hasil Pleno Rekapitulasi Suara tingkat Distrik, proses pelaksanaan Pleno Rekapitulasi terlaksana aman dan lancar.

Bahwa Proses Pleno Tingkat Distrik Nabunage tidak dihadiri oleh Saksi Paslon Nomor Urut 3 karena Keberatan dengan hasil perolehan suara di 2 (dua) TPS yaitu TPS Kupara 01 dan TPS Kupara 02.

Bahwa Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Distrik Nabunage adalah sebagai berikut:

Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara Distrik Nabunage
Usman G Wanimbo, SE, M.Si dan Dinus Wanimbo, SH	3822
Amos Yikwa, SP, M.Si dan Robeka Enembe, S.STP, M.KP	45
DR. (HC) John Tabo, SE, MBA dan Barnabas Weya, SPd	421

Bahwa setelah selesai dilakukan Rekapitulasi pada saat itu juga dilakukan Pleno Penetapan secara terbuka yang dihadiri oleh Kepala Desa, Kepala Distrik, PPD, Panwas Distrik, KPPS 13 TPS, Tim Supervisi, Kepolisian dan seluruh masyarakat Nabunage.

Bahwa setelah selesai melaksanakan pleno Ketua PPD beserta Anggota mengantarkan Kotak Suara kembali ke Kantor KPU Kabupaten Tolikara pada pukul 13.00 WIT bersama Panwas Distrik, Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua, Ketua KPU Provinsi Papua bersama Anggota An. Musa Sombuk, Karo OPS Polda Papua An. KH. Simanjuntak dan Pihak Keamanan. Kotak suara tiba di Kantor KPU pukul 16.30 WIT serta menyerahkan Kotak suara secara simbolis kepada Anggota KPU Provinsi Papua An. Musa Sombuk.

(bukti PK-45 s.d. bukti PK-47)**j. Distrik Kuari**

Bahwa rekapitulasi suara tingkat Distrik Kuari mulai pada pukul 09.00 WIT s.d. pukul 14.00 WIT yang di hadiri oleh saksi masing-masing pasangan calon, dimana untuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang awalnya 2 (dua) orang tetapi yang satunya pulang. Berikut rekapitulasi hasil penghitungan suara dari 18 TPS Distrik Kuari:

Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara Distrik Kuari
Usman G Wanimbo, SE, M.Si dan Dinus Wanimbo, SH	5.843
Amos Yikwa, SP, M.Si dan Robeka Enembe, S.STP, M.KP	14
DR. (HC) John Tabo, SE, MBA dan Barnabas Weya, SPd	93

Setelah dilakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Distrik Kuari, dilanjutkan dengan penanda tangan berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi oleh PPD Kuari dan para saksi pasangan calon, tetapi saksi yang bersedia menanda tangani hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 setelah selesai, PPD Kuari, Panwas Distrik Kuari, dan aparat keamanan langsung membawa seluruh kotak berjumlah 19 Kotak suara yang berisi hasil pemilihan di 18 TPS dan 1 kotak berisi hasil rekapitulasi tingkat distrik menuju ke kantor KPU sekitar pkl. 15.00 WIT dan tiba di kantor KPU sekitar pkl 16.00 WIT. Setelah tiba di Kantor KPU, langsung dilakukan penyerahan hasil kepada KPU yang di saksikan Panwas Distrik Kuari dan aparat keamanan.

(bukti PK-39 s.d. bukti PK-41)**k. Distrik Biuk**

Bahwa Rekapitulasi Tingkat Distrik Biuk dimulai pada hari Jumat tanggal 19 pukul 10.35 s.d. 12.00 WIT, berjalan tertib aman dan lancardengan disaksikan oleh para saksi dan masing-masing sudah

mengetahui jumlah perolehan suara di tempat pleno". Kemudian dari hasil Pleno hasil perolehan suara tersebut dicatat dalam DA 1 KWK Plano, saksi paslon semua menandatangani.

Bahwa Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Distrik Biuk adalah sebagai berikut:

Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara Distrik Biuk
Usman G Wanimbo, SE, M.Si dan Dinus Wanimbo, SH	2.285
Amos Yikwa, SP, M.Si dan Robeka Enembe, S.STP, M.KP	149
DR. (HC) John Tabo, SE, MBA dan Barnabas Weya, SPd	1.515

Dokumen Negara Distrik Biuk Kabupaten Tolikara yang sudah diverifikasi oleh petugas KPU Kabupaten Tolikara dokumen yang diserahkan pada tanggal 19 Mei 2017 pada pukul 12.35 WIT dengan dokumen sebagai berikut :

1. C1-KWK Hologram
2. C1-KWK Salinan
3. DA 1 – KWK

Dimasukan ke dalam kotak lalu disegel dan diserahkan kepada KPU Kabupaten Tolikara pada tanggal 19 Mei 2017 pukul 12.35 WIT bertempat di Kantor KPU Kabupaten Tolikara.

Dokumen C1-KWK Salinan, DA 1-KWK dan DA-KWK diserahkan kepada Panwas Kabupaten Tolikara pada pukul 13.00 WIT. **(bukti PK-12 s.d. bukti PK-14)**

I. Distrik Lianonggoma

Bahwa Rekapitulasi Tingkat Distrik Lianonggoma dimulai pada hari Rabu tanggal 17 pukul 15.00 s.d. 16.00, berjalan aman tetapi ada keberatan dari saksi Nomor Urut 3 secara lisan "saya tidak setuju untuk tandatangan karena saya tidak mau kalau pleno terlalu cepat dan buru buru kalau bisa besok pagi" Bahwa dari keberatan saksi Pasangan

Calon Nomor Urut 3 tersebut PPD mengundang untuk saksi , panwas distrik rapat bersama dengan saksi tersebut dan terjadi kesepakatan untuk pleno dilanjutkan pada hari itu juga. Kemudian Pleno dilanjutkan dan hasil perolehan suara dicatat dalam DA 1 KWK Plano, saksi paslon semua menandatangani, tetapi pada DA-1 KWK saksi Paslon Nomor Urut 3 tidak mau tandatangan, juga tidak mengisi form keberatan.

Bahwa Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Distrik Lianongoma adalah sebagai berikut:

Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara Distrik Lianongoma
Usman G Wanimbo, SE, M.Si dan Dinus Wanimbo, SH	3139
Amos Yikwa, SP, M.Si dan Robeka Enembe, S.STP, M.KP	20
DR. (HC) John Tabo, SE, MBA dan Barnabas Weya, SPd	441

(bukti PK-42 s.d. bukti PK-44)

m. Distrik Gea

Bahwa Pelaksanaan Pleno pukul 14.30 WIT sampai selesai dengan hasil Perolehan Suara sebagai berikut:

Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara Distrik Gea
Usman G Wanimbo, SE, M.Si dan Dinus Wanimbo, SH	3.359
Amos Yikwa, SP, M.Si dan Robeka Enembe, S.STP, M.KP	1
DR. (HC) John Tabo, SE, MBA dan Barnabas Weya, SPd	3.014

Selanjutnya di tandatangani oleh saksi Pasangan Calon Tingkat Distrik.

(bukti PK-42 s.d. bukti PK-44)

n. Distrik Goyage

Rekapitulasi perolehan suara di tingkat Distrik dilaksanakan mulai tanggal 17-18 Mei 2017 dan Pleno tingkat Distrik dilaksanakan pada

tanggal 18 Mei 2017. 9 (sembilan) Desa/TPS melaporkan hasil perhitungan suara kepada PPD pada tanggal 17 Mei 2017 sedangkan 10 (sepuluh) Desa/TPS pada tanggal 18 Mei 2017. Pada saat PPD melakukan persiapan untuk melaksanakan Pleno, ada keberatan dari Saksi pendukung Pasangan Calon Nomor urut 3 terhadap perhitungan suara di Desa/TPS Benari dengan alasan setelah perhitungan suara di Desa/TPS Benari, jumlah suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah 0 (nol) sedangkan saksi tersebut berdomisili di Desa tersebut dan tidak diberikan hak memilih. Setelah itu PPD dan Panwas memanggil Ketua KPPS Desa/TPS Benari untuk melakukan klarifikasi terhadap keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3. Ketua KPPS menyampaikan bahwa Saksi tersebut tidak berhak untuk memilih di Desa/TPS Benari namun pada kenyataannya Saksi masih terdaftar dalam DPT. Setelah saling mengutarakan pendapat akhirnya saksi bersedia menandatangani Form C1-KWK dikarenakan ada intimidasi dari pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.

PPD melaksanakan Pleno tingkat Distrik pada tanggal 18 Mei 2017 di halaman Kantor Distrik dan dihadiri oleh para saksi dari pasangan calon, KPPS dan masyarakat. Pleno berlangsung dengan aman dan lancar.

Bahwa Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Distrik Goyage adalah sebagai berikut:

Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara Distrik Goyage
Usman G Wanimbo, SE, M.Si dan Dinus Wanimbo, SH	5829
Amos Yikwa, SP, M.Si dan Robeka Enembe, S.STP, M.KP	260
DR. (HC) John Tabo, SE, MBA dan Barnabas Weya, SPd	3545

(bukti PK-29 s.d. bukti PK-31)

o. Distrik Tagime

Bahwa Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Distrik dilakukan pada tanggal 18 Mei 2017, di halaman Kantor Distrik Tagime, pukul 9.30 WIT.

Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Distrik dilakukan oleh PPD yang dihadiri oleh ketiga saksi paslon, Panwas Distrik, Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua, dikawal oleh 15 orang aparat keamanan dari Kepolisian dan Brimob dan disaksikan oleh masyarakat setempat.

Hasil Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Distrik, sebagai berikut:

Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara Distrik Tagime
Usman G Wanimbo, SE, M.Si dan Dinus Wanimbo, SH	1260
Amos Yikwa, SP, M.Si dan Robeka Enembe, S.STP, M.KP	370
DR. (HC) John Tabo, SE, MBA dan Barnabas Weya, SPd	701

(bukti PK-51 s.d. bukti PK-53)

p. Distrik Bokondini

Bahwa rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat PPD Distrik Bokondini dilaksanakan pada hari Rabu, 17 Mei 2017 pkl. 20.20 WIT hingga pkl. 21.00 WIT di Kantor Distrik Bokondini dan selanjutnya ditempel dipapan pengumuman dan disampaikan kepada masing-masing saksi Paslon, tim sukses dan disaksikan oleh Anggota Panwas Distrik Bokondini.

Tahapan Pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Distrik Bokondini dilaksanakan pada hari Kamis, 18 Mei 2017 pkl.17.00 WIT di kantor Distrik Bokondini dan dihadiri oleh saksi ke 3 Paslon, Tim Sukses Paslon, Anggota Panwas Distrik Bokondini dan masyarakat Distrik Bokondini yang hadir.

Pada saat selesai dibacakan berita acara Pleno berdasarkan Form Model DA –KWK dan Model DAA-KWK Saksi dan Tim Sukses Paslon No.Urut 1 menanyakan surat mandat saksi Paslon Nomor Urut 02 dan Nomor Urut 03 dan dijelaskan oleh Tim sukses Paslon Nomor Urut 03 bahwa surat mandat Saksi sudah lengkap dan diberikan masing-masing Saksi Paslon NomorUrut 03 dan selanjutnya Berita Acara Model DA-

KWK dan Model DAA-KWK ditandatangani oleh masing-masing Saksi Paslon tingkat Distrik dan disaksikan oleh Anggota Panwas Distrik Bokondini.

Adapun hasil Pleno penetapan perolehan suara tingkat Distrik Bokondini sebagai berikut:

Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara Distrik Bokondini
Usman G Wanimbo, SE, M.Si dan Dinus Wanimbo, SH	3423
Amos Yikwa, SP, M.Si dan Robeka Enembe, S.STP, M.KP	73
DR. (HC) John Tabo, SE, MBA dan Barnabas Weya, SPd	1044

Selanjutnya pada hari Jumat, 19 Mei 2017, pk1.15.15 WIT Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua kembali ke Karubaga bersama-sama dengan PPD, Panwas Distrik Bokondini dan Personil Pengamanan Polri. **(bukti PK-18 s.d. bukti PK-20)**

q. Distrik Bewani

Rekapitulasi Suara tingkat Distrik Bewani mulai pada pukul 14.12 WIT s.d. pukul 15.10 WIT dengan total hasil rekapitulasi penghitungan suara di 14 TPS se-Distrik Bewani sebagai berikut:

Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara Distrik Bewani
Usman G Wanimbo, SE, M.Si dan Dinus Wanimbo, SH	1.744
Amos Yikwa, SP, M.Si dan Robeka Enembe, S.STP, M.KP	157
DR. (HC) John Tabo, SE, MBA dan Barnabas Weya, SPd	1200

Setelah selesai dilakukan rekapitulasi pada saat itu juga dilakukan Pleno Penetapan secara terbuka yang dihadiri oleh Kepala Desa, Kepala Distrik, PPD, Panwas, Kepolisian dan seluruh masyarakat Bewani. Tidak ada keberatan dari pihak manapun sehingga hasil

rekapitulasi suara tingkat Distrik Bewani dinyatakan sah. **(bukti PK-9 s.d. bukti PK-11)**

r. Distrik Bokoneri

Bahwa Rekapitulasi Tingkat Distrik Bokoneri dimulai pada hari Rabu tanggal 17 pukul 15.00 s.d. 17.30 , berjalan aman dan lancar tidak ada keberatan dari saksi paslon

Bahwa Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Distrik Lianonggoma adalah sebagai berikut **(bukti PK-21 s.d. bukti PK-23):**

Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara Distrik Bokoneri
Usman G Wanimbo, SE, M.Si dan Dinus Wanimbo, SH	2985
Amos Yikwa, SP, M.Si dan Robeka Enembe, S.STP, M.KP	34
DR. (HC) John Tabo, SE, MBA dan Barnabas Weya, SPd	2608

E. PENGAWASAN TAHAPAN REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA di 18 DISTRIK TINGKAT KABUPATEN

Bahwa sesuai jadwal tahapan KPU Pleno Rekapitulasi Perolehan suara dilaksanakan pada tanggal 23 s.d. 25 Mei 2017, namun pada tanggal 23 Mei 2017, masa Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan demo dan memalang kantor KPU Kabupaten Tolikara, sehingga KPU Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua dan Kepolisian melakukan rapat bersama, karena alasan gangguan keamanan, Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan suara Tingkat Kabupaten ditunda sampaibatas waktu pleno rekapitulasi sambil dilakukan rapat bersama dengan 3 pasangan Calon **(bukti PK-3, bukti PK-4 , bukti PK-63, bukti PK-64)**. Bahwa pada pukul 16.00 masa pasangan calon nomor urut 01 juga menduduki kantor KPU mempertanyakan mengapa pleno rekapitulasi tidak dilaksanakan. Bahwa pada malam hari dilaksanakan rapat bersama 3 pasangan calon di Kantor Polres Tolikara, dalam rapat tersebut KPU dan Bawaslu Papua meminta kepada 3

pasangan calon untuk diijinkan untuk melaksanakan tugas sesuai perintah Mahkamah Konstitusi dan disepakati bersama bahwa 3 Pasangan calon bersedia untuk KPU dan Bawaslu menyelesaikan tugas, dan dalam pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi masa masing masing paslon tidak berada disekitar kantor KPU tetapi hanya saksi masing masing pasangan calon.

Bahwa Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang 18 Distrik Kabupaten Tolikara dilakukan pada tanggal 24 Mei 2017, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Tolikara, pukul 11.30 – 01.00 WIT. Rapat di buka oleh Ketua KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Tolikra. Dalam rapat pleno terbuka tersebut di hadiri oleh Bawaslu Provinsi Papua (Ketua dan 2 (dua) Anggota), saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3, KPU RI, Kepolisian dan undangan. Rapat dimulai dengan pembacaan tata tertib yang dibacakan oleh Kepala Sekretariat KPU Kabupaten Tolikara. Dalam pembacaan tata tertib “setiap saksi dari masing – masing pasangan calon jika terdapat keberatan harus mengisi Form Keberatan dan diserahkan pada saat pleno berlangsung kepada Bawaslu Provinsi Papua selaku Panwaslih Kabupaten Tolikara, agar di laporkan kepada Mahkamah Konstitusi. Setelah pembacaan tata tertib, rapat pleno terbuka dimulai dengan pembacaan hasil rekapitulasi tingkat Distrik yang dibagi perdapil.

Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Berdasarkan SK KPU No 34/KPTS-Kab.TLK/V/Tahun 2017 (**bukti PK-3**) sebagai berikut:

DISTRIK	JUMLAH PEROLEHAN SUARA			JUMLAH SUARA SAH CALON
	NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2	NOMOR URUT 3	
BEWANI	1.744	157	1.200	3.101
BIUK	2.285	149	1.515	3.949
BOGONUK	3.598	0	497	4.095
BOKONDINI	3.423	73	1.044	4.540
BOKONERI	2.985	34	2.608	5.627
GEYA	3.359	1	3.014	6.374
GILUMBANDU	3.897	2	3.014	4.300

GOYAGE	5.829	260	3.545	9.634
GUNDAGI	3.846	12	701	4.559
KANGGIME	8.730	62	800	9.592
KEMBU	6.012	222	1.135	7.369
KUARI	5.843	14	93	5.950
LIANONGGOMA	3.139	20	441	3.600
NABUNAGE	3.822	45	421	4.288
NUNGGAWI	5.812	2	5.376	11.190
TAGIME	1.260	370	701	2.331
TELENGGEME	2.998	9	443	3.450
UMAGI	4.623	7	5.955	5.955

Bahwa proses Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Ulang di 18 Distrik Kabupaten Tolikara berjalan aman mulai dari pukul 11.30 tanggal 24 Mei 2017 s.d. tanggal 25 Mei 2017 pukul 01.00. Bahwa rapat Pleno Rekapitulasi diakhiri dengan penyerahan Form DB-1 KWK untuk 18 distrik kepada saksi pasangan calon, dan Bawaslu Provinsi Papua, Form DB1-KWK tersebut hanya ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 dan Nomor Urut 03 tidak bersedia menandatangani, terdapat keberatan saksi Paslon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3, dan saksi mengisi form keberatan.

F. PENINDAKAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

Bahwa Bawaslu Provinsi Papua dalam menjalankan tugas pengawasan Pemungutan Suara Ulang pada 18 Distrik juga menerima 6 (enam) laporan dugaan pelanggaran dan terhadap laporan tersebut Bawaslu Provinsi Papua telah menindaklanjutinya dengan melakukan klarifikasi terhadap pihak pihak terkait dan melakukan kajian, berikut rekapitulasi penanganan pelanggaran PSU Kabupaten Tolikara (**bukti PK-61 dan bukti PK-62**):

NO	NOMOR DAN TANGGAL LAPORAN/ TEMUAN	NAMA PELAPOR	NAMA TERLAPOR	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	Nomor 04/Lp/Bawaslu-Papua/Pilkada/V/2	Amos Yikwa, Sp., M.Si	Lukas Enembe (Gubernur	Sampai Proses Kajian Dan	Terbukti Dan Memenuhi Unsur-Unsur Pelanggaran

	017. Tanggal 19 Mei 2017		Provinsi Papua)	Kesimpulan	Selanjutnya Diteruskan Ke Penyidik Kepolisian Polda Papua
2	Nomor 05/Lp/Bawaslu-Papua/Pilkada/V/2 017 Tanggal 19 Mei 2017	Ismail Kogoya	PPD,PPS, KPPS Di 14 Distrik	Dihentikan	Laporan Dicabut Oleh Pelapor
3	Nomor 06/Lp/Bawaslu-Papua/Pilkada/V/2 017 Tanggal 19 Mei 2017	Dilina Yikwa	PPD Distrik Kembu	Sampai Proses Kajian Dan Kesimpulan	Tidak Ditemukan Adanya Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh PPD Distrik Kembu
4	Nomor 07/Lp/Bawaslu-Papua/Pilkada/V/2 017 Tanggal 19 Mei 2017	Depiles Wanimbo	Ketua DPRD Kabupaten Tolikara	Sampai Proses Kajian dan Kesimpulan	Terbukti Dan Memenuhi Unsur-Unsur Pelanggaran Selanjutnya Diteruskan Ke Penyidik Kepolisian Polda Papua
5	Nomor 08/Lp/Bawaslu-Papua/Pilkada/V/2 017 Tanggal 19 Mei 2017	Abraham Yikwa	PPD Di 8 (Delapan) Distrik Dan Sdr. Yotam Robert Wonda	Sampai Proses Kajian Dan Kesimpulan	Tidak Ditemukan Adanya Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh PPD Di 8 (delapan) Distrik Dan Sdr. Yotam Robert Wonda Karena Tidak Ada Bukti-Bukti Yang Cukup
6	Nomor 09/Lp/Bawaslu-Papua/Pilkada/V/2 017 Tanggal 22 Mei 2017	Ismail Kogoya, SE	PPD, PPS, KPPS, Ketua Kpu Provinsi Papua (Adam Ariso), Anggota KPU Provinsi Papua (Musa Sombuk), Gubernur Provinsi Papua, Tim Paslon Nomor Urut 1	Sampai Proses Kajian Dan Kesimpulan	Tidak Ditemukan Adanya Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Terlapor Karena Tidak Ada Bukti-Bukti Yang Cukup Untuk Menguatkan Keterangan Saksi Dan Pelapor

Untuk menguatkan laporannya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK 1 sampai dengan bukti PK 65, sebagai berikut:

NO	NAMA BUKTI	KODE BUKTI
1	SURAT TANGGAPAN DARI KPU NOMOR 40/KPU-TLK/PILBUB/V/2017	PK 1
2	SK KPU TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN MASA TUGAS DAN WEWENANG PPS 238 KAMPUNG TERSEBAR DI 18 DISTRIK YANG MELAKSANAKAN PSU TOLIKARA TAHUN 2017	PK 2
3	SK PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2017 DARI HASIL PSU DI 18 DISTRIK NOMOR 34/KPTS/KPU-KAB.TLK/V/TAHUN 2017	PK 3
4	BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2017 DARI HASIL PSU DI 18 DISTRIK NOMOR: 26/BA/KPU-KAB.TLK/V/TAHUN 2017	PK 4
5	SURAT KOORDINASI PENUNDAAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA NOMOR 41/KPU-TLK/PILBUB/V/2017	PK 5
6	UNDANGAN RAPAT PLENO REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PSU 18 DISTRIK DI TINGKAT KABUPATEN TOLIKARA NOMOR 45/KPU-TLK/PILBUB/V/2017	PK 6
7	BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KPU DAN BAWASLU SERTA KEPOLISIAN RI RESORT TOLIKARA NOMOR 26/BA/KPU-KAB.TLK/V/TAHUN 2017	PK 7
8	DENAH TPS-TPS DI 18 DISTRIK PSU KABUPATEN TOLIKARA	PK 8
9	LAPORAN PENGAWASAN PSU DI DISTRIK BEWANI	PK 9
10	BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL MODEL DA-KWK DAN DA1-KWKW DISTRIK BEWANI	PK 10
11	BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA MODEL C-KWK DAN C1-KWK DISTRIK BEWANI	PK 11
12	LAPORAN PENGAWASAN PSU DI DISTRIK BIUK	PK 12
13	BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL MODEL DA-KWK DAN DA1-KWKW DISTRIK BIUK	PK 13
14	BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT	PK 14

	PEMUNGUTAN SUARA MODEL C-KWK DAN C1-KWK DISTRIK BIUK	
15	LAPORAN PENGAWASAN PSU DI DISTRIK BOGONUK	PK 15
16	BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL MODEL DA-KWK DAN DA1-KWKW DISTRIK BOGONUK	PK 16
17	BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA MODEL C-KWK DAN C1-KWK DISTRIK BOGONUK	PK 17
18	LAPORAN PENGAWASAN PSU DI DISTRIK BOKONDINI	PK 18
19	BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL MODEL DA-KWK DAN DA1-KWKW DISTRIK BOKONDINI	PK 19
20	BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA MODEL C-KWK DAN C1-KWK DISTRIK BOKONDINI	PK 20
21	LAPORAN PENGAWASAN PSU DI DISTRIK BOKONERI	PK 21
22	BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL MODEL DA-KWK DAN DA1-KWKW DISTRIK BOKONERI	PK 22
23	BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA MODEL C-KWK DAN C1-KWK DISTRIK BOKONERI	PK 23
24	LAPORAN PENGAWASAN PSU DI DISTRIK GEYA	PK 24
25	BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL MODEL DA-KWK DAN DA1-KWKW DISTRIK GEYA	PK 25
26	LAPORAN PENGAWASAN PSU DI DISTRIK GILUBANDU	PK 26
27	BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL MODEL DA-KWK DAN DA 1-KWKW DISTRIK GILUBANDU	PK 27
28	BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA MODEL C-KWK DAN C1-KWK DISTRIK GILUBANDU	PK 28
29	LAPORAN PENGAWASAN PSU DI DISTRIK GOYAGE	PK 29
30	BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL MODEL DA-KWK DAN DA1-KWKW DISTRIK GOYAGE	PK 30
31	BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN	PK 31

	PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA MODEL C-KWK DAN C1-KWK DISTRIK GOYAGE	
32	LAPORAN PENGAWASAN PSU DI DISTRIK GUNDAGI	PK 32
33	BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL MODEL DA-KWK DAN DA1-KWKW DISTRIK GUNDAGI	PK 33
34	LAPORAN PENGAWASAN PSU DI DISTRIK KANGGIME	PK 34
35	BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL MODEL DA-KWK DAN DA1-KWKW DISTRIK KANGGIME	PK 35
36	BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA MODEL C-KWK DAN C1-KWK DISTRIK KANGGIME	PK 36
37	LAPORAN PENGAWASAN PSU DI DISTRIK KEMBU	PK 37
38	BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL MODEL DA-KWK DAN DA1-KWKW DISTRIK KEMBU	PK 38
39	LAPORAN PENGAWASAN PSU DI DISTRIK KUARI	PK 39
40	BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL MODEL DA-KWK DAN DA1-KWKW DISTRIK KUARI	PK 40
41	BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA MODEL C-KWK DAN C1-KWK DISTRIK KUARI	PK 41
42	LAPORAN PENGAWASAN PSU DI DISTRIK LIANONGGOMA	PK 42
43	BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL MODEL DA-KWK DAN DA1-KWKW DISTRIK LIANONGGOMA	PK 43
44	BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA MODEL C-KWK DAN C1-KWK DISTRIK LIANONGGOMA	PK 44
45	LAPORAN PENGAWASAN PSU DI DISTRIK NABUNAGE	PK 45
46	BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL MODEL DA-KWK DAN DA1-KWKW DISTRIK NABUNAGE	PK 46
47	BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA MODEL C-KWK DAN C1-KWK DISTRIK NABUNAGE	PK 47

48	LAPORAN PENGAWASAN PSU DI DISTRIK NUNGGAWI	PK 48
49	BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL MODEL DA-KWK DAN DA1-KWKW DISTRIK NUNGGAWI	PK 49
50	BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA MODEL C-KWK DAN C1-KWK DISTRIK NUNGGAWI	PK 50
51	LAPORAN PENGAWASAN PSU DI DISTRIK TAGIME	PK 51
52	BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL MODEL DA-KWK DAN DA1-KWKW DISTRIK TAGIME	PK 52
53	BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA MODEL C-KWK DAN C1-KWK DISTRIK TAGIME	PK 53
54	LAPORAN PENGAWASAN PSU DI DISTRIK TELENGGEME	PK 54
55	BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL MODEL DA-KWK DAN DA1-KWKW DISTRIK TELENGGEME	PK 55
56	BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA MODEL C-KWK DAN C1-KWK DISTRIK TELENGGEME	PK 56
57	LAPORAN PENGAWASAN PSU DI DISTRIK UMAGI	PK 57
58	BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL MODEL DA-KWK DAN DA1-KWKW DISTRIK UMAGI	PK 58
59	BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA MODEL C-KWK DAN C1-KWK DISTRIK UMAGI	PK 59
60	REKAMAN VIDEO DAN FOTO-FOTO DI 18 DISTRIK	PK 60
61	SURAT PENERUSAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN NOMOR 88/K.BAWASLU-PROV.PA/HM.02/V/2017	PK 61
62	SURAT PENERUSAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN NOMOR 89/K.BAWASLU-PROV.PA/HM.02/V/2017	PK 62
63	PERMOHONAN MEDIASI NOMOR 047/KPU-TLK/PILBUP/V/2017	PK 63

- | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 64 | UNDANGAN RAPAT KOORDINASI DALAM RANGKA PEMBAHASAN SOLUSI PERMASALAHAN TERTUNDANYA PELAKSANAAN PLENO REKAPITULASI HASIL PSU NOMOR B/120/V/2017 | PK 64 |
| 65 | SK KPU NOMOR 29/KPTS/KPU-KAB.TLKV/TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN MASA TUGAS DAN WEWENANG PANITIA PEMILIHAN DISTRIK 18 DISTRIK KABUPATEN TOLIKARA | PK 65 |

[2.2.4] **Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia**

A. Pengawasan Persiapan Pemungutan Suara Ulang

1. Surat Ketua Bawaslu Nomor SS-0429/K.Bawaslu/PM.00.00/V/2017 tanggal 12 Mei 2017.

Surat Ketua Bawaslu Nomor SS-0429/K.Bawaslu/PM.00.00/V/2017 tanggal 12 Mei 2017 yang pada pokoknya telah menginstruksikan kepada Bawaslu Provinsi Papua untuk melakukan langkah-langkah:

- a. persiapan
 - b. Pemungutan Suara Ulang
 - c. penghitungan/rekapitulasi surat suara
2. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua sebagai penyelenggara pemilihan dalam bidang pengawasan telah melakukan langkah-langkah persiapan sekaligus pengawasan terhadap setiap tahapan teknis yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua selaku penyelenggara teknis pemilihan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Tolikara.

3. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pilkada dengan Panwas

Bahwa Bawaslu Propinsi Papua telah melakukan:

- a. Koordinasi dengan Panwas dan Sekretariat Kabupaten Tolikara

Bawaslu Provinsi Papua telah melakukan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pilkada dengan Panwas dan Sekretarit Kabupaten Tolikara. Rapat koordinasi dan evaluasi tersebut dimaksudkan untuk mendapat masukan dari Panwas Kabupaten Tolikara terkait dengan situasi dan kondisi daerah pelaksanaan PSU Pasca Putusan MK dan menetapkan titik-titik rawan dan rawan khusus untuk distrik yang akan melaksanakan PSU.

b. Koordinasi dengan *Stakeholder*

Rapat koordinasi dengan *stakeholder* dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2017 bersama KPU Provinsi Papua, Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih Papua.

- Bawaslu meminta KPU Provinsi Papua untuk:
 - a. Memetakan jenis pemilihan (sistem noken) di masing-masing distrik pada 18 distrik untuk Kabupaten Tolikara beserta lokasi TPS paling lambat tanggal 11 Mei 2017;
 - b. Memetakan jenis sistem pemilihan (sistem noken) di masing-masing distrik pada 6 distrik di Kabupaten Puncak Jaya beserta lokasi TPS paling lambat 26 Mei 2017;
 - c. Menyusun prosedur/tata cara pemungutan suara ulang untuk 3 jenis sistem noken;
 - d. Laporan terkait tahapan evaluasi dan penetapan PPD, PPS dan KPPS Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Puncak Jaya;
 - e. Memberikan salinan SK PPD, PPS dan KPPS sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Puncak Jaya.
- Bawaslu Provinsi Papua meminta dukungan keamanan dari Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih Papua dalam pelaksanaan PSU di Kabupaten Tolikara maupun Kabupaten Puncak Jaya. (Surat Bawaslu Provinsi Papua kepada Kapolda Papua Nomor 031/K.Bawaslu-Prov.PA/HM.02.00/V/2017 perihal Permohonan Dukungan Personil Pengamanan Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua dalam Rangka Pemungutan Suara Ulang di 18 Distrik Kabupaten Tolikara, tertanggal 6 Mei 2017.

4. Penempatan Tim Supervisi Bawaslu Papua Di 18 Distrik

Dalam rangka pengawasan PSU, Bawaslu Propinsi Papua telah menempatkan supervisi Bawaslu Provinsi Papua di masing-masing 18 distrik di Kabupaten Tolikara. Dalam pelaksanaan pengawasan pada setiap TPS, Tim Bawaslu Provinsi Papua, Panwas Distrik dan PTPS mengisi alat kerja pengawasan, mendokumentasikan hasil pengawasan baik dalam

bentuk foto dan video. Rekapitulasi di tingkat distrik di *back up* oleh Tim Bawaslu Provinsi Papua.

5. Pengawasan Pengadaan Logistik

- a. Bawaslu Provinsi Papua melakukan pembahasan rencana jadwal pencetakan dan distribusi surat suara dan formulir Pemilihan untuk PSU Kabupaten Tolikara bersama KPU Provinsi Papua. Pelaksanaan pengadaan logistik dilakukan di CV. Makassar Grafika Jalan Ardiapura Nomor 45 Makassar pada tanggal 3 s.d. 4 Mei 2017.
- b. melakukan pemeriksaan master surat suara, formulir pemilihan dan penandatanganan master surat suara sebelum dilakukan pencetakan oleh pihak perusahaan. Meminta kepada KPU agar diberi tanda khusus PSU untuk formulir yang akan dicetak sebagai pembeda dengan formulir pemilihan sebelumnya.
- c. Bawaslu Provinsi Papua melakukan pemeriksaan master formulir pemilihan. Melakukan monitoring proses pencetakan surat suara dan formulir pemilihan bersama KPU Provinsi.
- d. Proses pencetakan berjalan lancar sesuai jadwal yang telah direncanakan KPU Provinsi Papua dan hasil pencetakan berupa surat suara dan formulir sesuai dengan master yang telah diperiksa.

6. Pengawasan Pelipatan Surat Suara

Pengawasan terhadap pelipatan surat suara telah dilakukan sebagai berikut:

- a. pada tanggal 9 Mei 2017 pukul 10.00 WIT telah dilaksanakan Sortir dan Pelipatan Surat Suara yang dilakukan oleh Guru dan Siswa-siswi Kelas XII.
- b. pelipatan diawasi oleh Saksi Pasangan calon, Bawaslu Provinsi Papua dan Kepolisian. Hasil pengawasan sebagai berikut:
 1. Jumlah DPT + 2,5 % = 102.489
 2. Jumlah Surat Suara = 103.202 Lembar
 3. Jumlah Surat Suara yang rusak = 30 Lembar
- c. surat suara disimpan di Kantor KPU Kabupaten Tolikara di Karubaga.

7. Pengawasan Pengepakan Logistik Kedalam Kotak Suara

Pada tanggal 10 Mei 2017 pukul 09.00 WIT di lakukan pengepakan Logistik per-TPS dari masing-masing kampung, dengan hasil pengawasan sebagai berikut:

1. Sisa surat suara setelah pengepakan = 658
2. Sisa Helogram = 3 buah dari 706 buah hologram
3. Sisa Formulir C1-KWK,C1-KWK Plano DA1-KWK beserta Formulir lainnya di Packing dalam Karton dengan jumlah 6 (enam) Karton dan di amankan di Polres Karubaga.

8. Pengawasan terhadap Deklarasi Damai

Bawaslu Provinsi Papua melakukan pengawasan pada deklarasi damai yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Papua pada tanggal 12 Mei 2017, yang deklarasi damai dihadiri oleh 3 Pasangan Calon, Gubernur Provinsi Papua, Kapolda Papua, Kasdam Papua dan Forkompinda Provinsi Papua, dan Muspida Kabupaten Tolikara.

9. Bimtek Terpadu KPU-Bawaslu

Bimtek terpadu KPU-Bawaslu dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 pukul 14.00 WIT yang dihadiri oleh PPD dan Panwas Distrik dengan narasumber KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Provinsi Papua.

10. Bimtek Panwas Distrik

Tim Supervisi Bawaslu RI, Tim Bawaslu Provinsi Papua dan Sekretariat Panwas Kabupaten Tolikara telah melakukan Bimtek terhadap Panwas Distrik di 18 distrik di Kabupaten Tolikara pada tanggal 15 Mei 2017. Dalam Bimtek tersebut Panwas Distrik bersama Tim Supervisi membuat pemetaan lokasi TPS dan menentukan titik rawan pengawasan.

11. Penundaan Pemungutan Suara

Bahwa pada tanggal 14 Februari 2017 diadakan rapat bersama antara KPU Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua KPU Kabupaten Tolikara guna membahas pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang yang sesuai jadwal tahapan pelaksanaannya akan diadakan tanggal 16 Juni 2017, akan tetapi sampai tanggal 14 Mei 2017, Pemerintah Kabupaten Tolikara belum mencairkan anggaran PSU bagi KPU, Bawaslu maupun Kepolisian

sehingga diputuskan pelaksanaan PSU ditunda 1 hari yaitu menjadi tanggal 17 Mei 2017 dan dibuatkan Berita Acara Kesepakatannya.

12. Pencairan Dana Pemungutan Suara Ulang

Bahwa dana Pemungutan Suara Ulang diterima oleh KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Provinsi Papua tanggal 15 Mei 2017 pukul 11.00 WIT sehingga menyulitkan kinerja Penyelenggara Pemilu khususnya Bawaslu Provinsi Papua.

13. Pengawasan Pendistribusian Logistik Ke 18 Distrik

- a. Bahwa pendistribusian Logistik dari kantor KPU Kabupaten Tolikara dilaksanakan pada tanggal 15 Mei s.d. 16 Mei 2017 pukul 13.00 WIT dengan menggunakan transportasi darat dengan pengawasan pengawasan Bawaslu RI, KPU RI, Bawaslu Provinsi Papua, KPU Provinsi Papua Panwas Distrik, dan pengawalan dari pihak Kepolisian.
- b. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2017 pendistribusian Logistik dilakukan ke 16 distrik, yaitu Distrik Bewani, Distrik Tagime, Distrik Bokoneri, Distrik Bokondini, Distrik Kanggime, Distrik Nabunage, Distrik Umagi, Distrik Gundagi, Distrik Telenggeme, Distrik Gilumbandu, Distrik Bogonuk, Distrik Nunggawi, Distrik Goyage, Distrik Biuk, Distrik Geya, Distrik Kembu. Sedangkan pada tanggal 16 Mei 2017 pendistribusian dilakukan untuk 2 (dua) Distrik yaitu Distrik Lianonggoma dan Distrik Kuari.
- c. Masing-masing waktu perjalanan pendistribusian Logistik berkisar antara 2 s.d. 6 jam
- d. Bahwa beberapa Logistik baru dapat didistribusikan pada saat sebelum pemungutan suara uang tanggal 17 Mei 2017 dikarenakan kondisi geografis yang sulit dijangkau dan faktor keamanan yang kurang kondusif, seperti di Distrik Gilubandu, Distrik Nabunage Distrik Bokoneri, Distrik Lianonggoma.
- e. Bahwa pada pendistribusian Logistik, Tim Supervisi Bawaslu RI melakukan supervisi dan pengawasan pendistribusian Logistik di Distrik Biuk, sebagai berikut:
 - Pendistribusian Logistik Distrik Biuk dari Kantor KPU Kabupaten Tolikara dilakukan pada pukul 10.15 WIT yang dilakukan oleh Tim

Supervisi Bawaslu RI, Tim Supervisi Bawaslu KPU RI, Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua, KPU Provinsi Papua dan Aparat Keamanan. Logistik ditempatkan di kantor Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Biuk.

- PPD Distrik Biuk dan Panwas Distrik melakukan pertemuan dengan beberapa tokoh masyarakat, Kepala Kampung dan Kepala Distrik untuk memutuskan apakah pelaksanaan pungut Hitung dilaksanakan di dua tempat yaitu Distrik Biuk dan Kantor Desa Kampung Yiluk Distrik Biuk/Gwiga, selanjutnya masyarakat menerima hasil kesepakatan tersebut. Anggota Bawaslu RI (Tim Supervisi Bawaslu RI), Anggota KPU Provinsi dan Ketua Bawaslu Provinsi juga memberikan arahan, pemahaman yang sama kepada petugas PPD dan Pandis serta Kepala Distrik dan Kepala Kampung distrik Biuk.
 - Pada pukul 12.00 WIT, PPD dan Pengawas Distrik memberikan pemahaman kepada kepala kampung, kepala distrik, tokoh masyarakat dan masyarakat umum untuk menyampaikan hasil musyawarah hasil keputusan terkait tempat dan lokasi TPS (11 TPS). Hasil kesepakatan tersebut masyarakat menerima penempatan di dua Lokasi TPS, yaitu TPS 6 TPS di Distrik Biuk dan 5 TPS di Desa Kampung Yiluk.
 - Selanjutnya pendistribusian Logistik ke Desa Kampung Yiluk dimulai pukul 13.25 WIT. PPD dan Panwas Distrik memberikan penjelasan kepada Kepala Distrik, Kepala kampung, tokoh masyarakat dan semua masyarakat terkait pelaksanaan pemilihan suara ulang agar pelaksanaan pungut hitung dapat berjalan aman dan lancar dan tidak terjadi PSU ulang lagi. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2017 Logistik telah didistribusikan di dua tempat yaitu Distrik Biuk dan Kantor Desa Kampung Yiluk dengan dijaga oleh PPD, Pengawas Distrik dan aparat keamanan.
- f. Bahwa supervisi Bawaslu RI dalam pengawasan pendistribusian Logistik pada Distrik Geya sebagai berikut:
- a. Bahwa sebelum mendistribusikan Logistik, Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua, KPU Provinsi Papua, Panwas Distrik dan Kepolisian

Papua terlebih dahulu melakukan peninjauan tempat pelaksanaan PSU, hasil peninjauan tersebut sebagai berikut:

- terdapat 2 (dua) kantor distrik di Distrik Geya yaitu kantor distrik lama dan kantor distrik baru. Informasi dari tokoh masyarakat Distrik Geya menyebutkan seharusnya tempat pelaksanaan di kantor distrik lama geya karena jumlah kampung yang terbanyak yaitu 9 kampung dengan 10 TPS. Namun di lokasi kantor distrik baru, hasil konfirmasi dari Kepala Distrik menyebutkan distrik baru terdapat 8 kampung. Pada saat Tim Bawaslu Provinsi Papua kembali untuk melanjutkan perjalanan pulang, terjadi penghalangan jalan oleh masyarakat kantor distrik baru dengan senjata tradisional (panah dan parang), namun akhirnya dapat dibubarkan oleh Kepala Distrik Geya.
- Pada tanggal 16 Mei 2017 sekitar pukul 15.00 WIT di Kantor KPU Kabupaten Tolikara dilaksanakan rapat pembahasan pendistribusian Logistik untuk Distrik Geya yang dihadiri oleh Bawaslu RI, KPU RI, KPU Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua, Asisten I Provinsi Papua, PPD, Pengawas Distrik, Kepala Distrik Geya dan Kepala Operasional Polda Papua. Hasil rapat tersebut antara lain menyepakati kotak suara didistribusikan ke masing-masing TPS di Distrik Geya yaitu 12 kampung dengan 13 TPS, dengan pengawalan dari pihak aparat keamanan. Namun setelah kesepakatan tersebut, terjadi perubahan kesepakatan antara Ketua KPU Provinsi dengan PPD, Panwas Distrik dan kelompok masyarakat karena kelompok masyarakat meminta agar mengubah mekanisme yang sudah disepakati. Hasil kesepakatan selanjutnya mengubah pendistribusian kotak suara menjadi 2 (dua) tempat yaitu distrik lama (7 TPS di 6 kampung) dan Distrik baru (6 TPS di 6 Kampung).
- Bahwa pendistribusian logistik ke Distrik Geya ke kantor distrik lama dan ke kantor distrik baru yang dikawal dengan aparat keamanan, Bawaslu Provinsi Papua dan Pengawas Distrik.

- Bahwa terjadi pergerakan masa yang bersenjata tajam (parang dan panah) di kubu yang berkedudukan di kantor distrik lama namun tidak terjadi pertikaian.
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2017 dilakukan penyerahan kunci kotak suara yang dimulai pada kantor distrik baru yang diserahkan oleh Kasat Reskrim Polres Tolikara kepada Pandis dan ke PPD. Adapun kejadian sebelum penyerahan, sebagai berikut:
 - a) Terjadi kembali perdebatan panjang tentang pembagian kotak suara menjadi 2 (dua) bagian yang menurutnya harus diserahkan secara keseluruhan kotak suara kepada kantor distrik baru di tempat sekretariat PPD Distrik Geya kemudian didistribusikan ke masing-masing TPS.
 - b) saksi Nomor Urut 1 dan kepala suku agar DPD Pusat yang hadir di kantor distrik baru agar meminta kehadiran KPU Provinsi memberi penjelasan kepada mereka
 - c) Bahwa kehadiran KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Provinsi Papua di lokasi kejadian untuk meluruskan tentang pembagian Kotak Suara sehingga pada akhirnya mendapatkan solusi.
 - d) Selanjutnya, pembagian kunci dan kotak suara dari PPD ke masing-masing KPPS di saksikan oleh saksi-saksi, Panwas Distrik, Bawaslu Provinsi Papua, dan Kasat Reskrim Polres Tolikara di Kantor Distrik Baru Untuk 6 (enam) kampung dan 7 (tujuh) TPS, dan kepada KPPS di kantor distrik lama 6 (enam) kampung dan 6 (enam) TPS.

14. Pengawasan Pemusnahan Sisa Surat Suara

- a. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2017, Bawaslu Provinsi Papua menerima undangan KPU Provinsi Papua dalam rangka pemusnahan sisa surat suara. Bawaslu Provinsi Papua dimintakan pendapat terkait sisa surat suara apakah akan disimpan oleh KPU dengan alasan akan digunakan jika ada PSU lanjutan atau dimusnahkan.

b. Bahwa berdasarkan Pasal 40 PKPU Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, standard, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan/atau Wakil Walikota yang menyebutkan:

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pemusnahan surat suara yang rusak dan surat suara yang melebihi jumlah kebutuhan;
- (2) Pemusnahan surat suara dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan disaksikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Provinsi berpendapat bahwa sisa surat suara yang melebihi jumlah kebutuhan harus dimusnahkan dengan disaksikan oleh aparat Kepolisian dan Bawaslu Provinsi.

c. Bahwa selanjutnya pemusnahan sisa surat suara yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2017 sekitar pukul 22.00 WIT yang dihadiri oleh KPU Provinsi Papua, Ketua Bawaslu Papua, dan Saksi Pasangan Calon. Pemusnahan Sisa surat suara berlangsung aman dan lancar.

B. Pengawasan Pada Pemungutan Suara Ulang

Bahwa Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Tolikara dilakukan pada tanggal 17 Mei 2017. Tim Supervisi Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua melakukan pengawasan terhadap Pemungutan Suara Ulang sesuai penempatan tim pengawasan yang telah diatur sebelumnya di 18 distrik di Kabupaten Tolikara. Bahwa beberapa Tim Pengawasan Pemungutan Suara Ulang Bawaslu Provinsi Papua telah berada dilokasi Distrik sebelum tanggal 17 Mei 2017, dan Tim pengawasan Pemungutan Suara Ulang Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua lainnya mulai bergerak pada pukul 05.30 WIT menuju TPS.

1. Pengawasan terhadap Pemungutan Suara Ulang yang dilakukan oleh Bawaslu RI
 - a. Distrik Tagime

b. Hasil supervisi dan pengawasan di Distrik Tagime

- 1) Bahwa supervisi pemungutan suara ulang diawali dari Distrik Tagime, dimana Bawaslu melakukan koordinasi dengan Panwas dan kepala distrik terkait sistem yang digunakan. Bahwa sistem pemungutan suara ulang yang digunakan adalah noken (gantung).
- 2) Adanya laporan dari Kepala Distrik Tagime terkait baliho yang menyatakan bahwa hasil rekapitulasi sudah ada pada saat sebelum pemungutan suara dilakukan. Terkait hal ini, Bawaslu Provinsi Papua memerintahkan agar Panwas Distrik Tagime meminta kepada pihak kantor dimana baliho tersebut dipasang agar segera diturunkan.
- 3) TPS 1 (terletak dibelakang Kantor Distrik Tagime)

Pada pukul 08.00 WIT, Tim supervisi Bawaslu tiba di TPS 1 tersebut, saksi pasangan calon sudah hadir di TPS, namun Pemilih belum ada pemilih yang hadir sehingga pemilihan suara ulang dilaksanakan sampai pemilih hadir di TPS. Namun sampai sekitar pukul 09.00 WIT pemilih belum ada yang hadir di TPS maka Tim Supervisi Bawaslu RI akhirnya meninggalkan lokasi TPS tersebut dan menuju TPS berikutnya.

- 4) Hasil supervisi dan pengawasan di TPS Kampung Minggen, sebagai berikut:
 - Tim Supervisi Bawaslu RI tiba di lokasi TPS sekitar pukul 09.15, KPPS telah memulai proses pemilihan dan kotak suara sudah dibuka. Ketua KPPS menginformasikan bahwa sistem yang digunakan adalah sistem noken (gantung). Jumlah DPT pada TPS Kampung Minggen adalah 197 DPT. Terkait Sisa surat suara di beri tanda silang dan tidak digunakan.
 - hanya ada 2 orang KPPS di TPS Kampung Minggen
 - Ketua yang memanggil pemilih sesuai nomor urut DPT. Tidak ada pemeriksaan terhadap dokumen pemilihan seperti Form C6, tidak mempergunakan C7 (daftar hadir), daftar pemilih (DPT) tidak ditempel, tidak ada proses pencelupan tinta ke jari Pemilih setelah menggunakan hak suara, dan Pengawas TPS belum hadir di

lokasi sehingga digantikan sementara oleh Panwas Distrik Tagime.

c. Hasil supervisi dan pengawasan di TPS Kampung Kampung Belela sebagai berikut:

- 1) Tim Bawaslu tiba di lokasi TPS Kampung Kampung Belela sekitar pukul 10.00 WIT, terlihat kotak suara masih tertutup, namun segel sudah terbuka.
- 2) Jumlah DPT adalah sebanyak 199
- 3) kurangnya pemahaman dan kemampuan KPPS dalam memahami dokumen-dokumen pemilihan dan Pengawas TPS yang kurang aktif dalam melakukan pengawasan dan melaporkan diri kepada ketua KPPS;
- 4) KPPS menjelaskan bahwa sistem yang digunakan adalah sistem noken (gantung), namun saksi dari ketiga pasangan calon belum mempersiapkan tas noken, sehingga saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menggunakan amplop coklat sebagai pengganti tas noken.
- 5) Tim Supervisi Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua sempat mengalami pengusiran oleh kepala kampung karena dianggap sebagai orang di luar Tolikara yang melakukan intervensi terhadap pemilihan di Tolikara, namun pendapat tersebut telah dibantah oleh Kepala suku dengan meminta maaf kepada Tim Supervisi atas perkataan kepala kampung.
- 6) Bahwa Tim Supervisi Bawaslu RI dan Bawaslu Propinsi Papua telah memberikan pengarahan singkat bahwa kedatangan Tim Supervisi adalah untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan pengawasan Pemungutan Suara Ulang berjalan dengan aman dan lancar.
- 7) selanjutnya Pemungutan Suara Ulang berjalan dengan lancar dan aman

d. Hasil supervisi dan pengawasan di Distrik Bokondini sebagai berikut:

- 1) bahwa jumlah TPS di Distrik berjumlah sebanyak 11 TPS dibagi dalam 3 (tiga) wilayah.
- 2) salah satu wilayah dengan 4 (empat) TPS yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 menggunakan sistem noken.

- 3) adanya intervensi dari sekretaris PPD terhadap Pemilih di TPS 4 terkait sisa surat suara, namun Sekretaris PPD tersebut segera diamankan agar tidak melakukan intervensi.
 - 4) adanya upaya intimidasi dari sekretaris PPD terhadap Tim Bawaslu Provinsi Papua.
 - 5) adanya proses pencelupan jari ke dalam tinta oleh pemilih
- e. Supervisi di Distrik lainnya

Bahwa terhadap pengawasan di distrik lainnya, Bawaslu RI telah melakukan supervisi kepada Bawaslu Provinsi Papua agar melakukan pengawasan dengan mengisi alat kerja pengawasan, dan mendokumentasikan hasil pengawasan baik dalam bentuk foto dan video.

[2.2.5] Pemohon

I. TENGANG WAKTU PENGAJUAN LAPORAN PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemungutan suara ulang dimaksud pada paragraf [3.8] Putusan *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa Pemungutan Suara Ulang dimaksud harus dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan melaporkannya kepada Mahkamah dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang dimaksud [**vide Pertimbangan Hukum Mahkamah Halaman 164**];
- b. Bahwa lebih lanjut dalam amar Putusan Mahkamah sebelum menjatuhkan Putusan Akhir pada angka [8] memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 tersebut paling lama **15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan**;
- c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 34/Kpts/KPU-Kab.TLK/VI/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Tolikara Tahun 2017 Dari Hasil Pemungutan Suara Ulang di 18 (Delapan Belas) Distrik yang diumumkan pada **tanggal 24 (dua puluh empat) Mei 2017 pukul 23.00 WIT [bukti P-1];**

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal **30 Mei 2017;**
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Laporan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan Mahkamah dalam perkara *a quo*.

II. LAPORAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI 18 DISTRIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOLIKARA TAHUN 2017

1. Daftar Pemilih Tetap (DPT) di 18 Distrik Pada Pelaksanaan PSU

- a. Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 pada semua TPS (251) di 18 (delapan belas) distrik di Kabupaten Tolikara, telah dilaksanakan tanggal 17 Mei 2017 dari rencana semula dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2017;
- b. Bahwa sesuai Keputusan Termohon Nomor 33/Kpts/KPU-Kab.Tik/XII/Tahun 2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017 [vide bukti P-2], khususnya di 18 Distrik pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, sebagai berikut:

Tabel-1

Daftar Pemilih Tetap (DPT) di 18 Distrik

NO	NAMA KECAMATAN/ DISTRIK	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH (L + P)
1	Distrik Bewani	14	14	3.101
2	Distrik Biuk	11	11	3.950
3	Distrik Bokondini	11	12	4.540
4	Distrik Bokoneri	17	18	5.627

5	Distrik Bogonuk	10	10	4.095
6	Distrik Kanggime	10	12	9.592
7	Distrik Kembu	11	12	7.369
8	Distrik Kuari	17	18	5.950
9	Distrik Geya	12	13	6.374
10	Distrik Giliubandu	10	11	4.300
11	Distrik Goyage	19	19	9.634
12	Distrik Gundagi	17	17	4.559
13	Distrik Lianigoma	10	10	3.600
14	Distrik Nabunage	11	13	4.372
15	Distrik Nunggawi	26	29	11.190
16	Distrik Tagime	10	10	2.331
17	Distrik Umagi	12	12	5.955
18	Distrik Telenggeme	10	10	3.450
TOTAL		238	251	99.989

(PSU di 18 Distrik dan 251 TPS sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017).

2. Jumlah Pemilih di 18 Distrik Pada Pelaksanaan PSU

- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 33/Kpts/KPU-Kab.Tik/XII/Tahun 2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, khususnya di 18 Distrik pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tanggal 17 Mei 2017 adalah berjumlah **99.989** (sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) Pemilih;
- b. Dengan demikian, terdapat **99.989** Pemilih yang menggunakan Hak Pilihnya dan/atau terdapat **99.989** Kartu Surat Suara yang digunakan/dipakai pada PSU tersebut.

3. Jumlah Pendudukan Kabupaten Tolikara

- a. Bahwa ketentuan Pengajuan Permohonan berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati

dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut.

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≥ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- b. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tolikara dengan jumlah penduduk **223.205 [dua ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima]** jiwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Analisa DP4 Pilkada Tolikara Tahun 2017;
- c. Bahwa jumlah total suara sah dari ketiga pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tolikara Tahun 2017 pada pelaksanaan PSU sebanyak **99.904** suara dari jumlah total **99.989** pemilih yang terdaftar dalam DPT.

III. LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PSU DI 18 DISTRIK

1. Bahwa berdasarkan Putusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 34/Kpts/KPU-Kab.TLK/V/Tahun 2017 tentang Penetapan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017 dari Hasil Pemungutan Suara Ulang di 18 (delapan belas) distrik, bertanggal 24 Mei 2017 [vide bukti P-1], masing-masing Pasangan Calon memperoleh suara sebagai berikut:

Tabel-2
Hasil PSU Pemilihan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Tolikara di 18 Distrik

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1	73.205
2.	Pasangan Nomor Urut 2	1.439

3.	Pasangan Nomor Urut 3 (Pemohon)	25.260
Jumlah Suara		99.904

(Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **25.260** suara)

2. Bahwa berdasarkan tabel Daftar Pemilih Tetap [DPT] sesuai Keputusan TERMOHON *a quo*, jumlah Pemilih pada PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 adalah berjumlah **99.989 Pemilih**, sedangkan jumlah suara sah yang diperoleh dari **238** desa/kelurahan pada 251 TPS untuk masing-masing Pasangan Calon adalah **99.904 suara** sehingga selisih antara jumlah pemilih dalam DPT dengan yang tidak memilih dan/atau suara tidak terpakai hanya **85 [delapan puluh lima] Pemilih** yang tidak ikut memilih pada PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017. Hal ini patut dipertanyakan;
3. Bahwa selain itu, apabila dilihat berdasarkan jumlah Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017, adalah berjumlah **216.261 pemilih**, sedangkan jumlah suara sah yang diperoleh dari 545 Desa/Kelurahan pada 582 TPS yang tersebar di 46 Distrik untuk masing-masing pasangan calon adalah **216.203 suara sah** sehingga selisih antara jumlah Pemilih dalam DPT dengan yang tidak memilih dan/atau suara tidak terpakai hanya **58 [lima puluh delapan] Pemilih** yang tidak ikut memilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017. Hal ini patut dipertanyakan;
4. Oleh karena itu, fakta hukum antara perolehan suara sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan Hak Pilih tersebut patut dipertimbangkan dan perlu menjadi perhatian serius Majelis Hakim Yang Mulia, sehingga dalam memutuskan perkara *a quo* tidak saja mengedepankan keadilan substantif dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga perlu mempertimbangkan keadilan prosedural sesuai fakta hukum yang terjadi pada pelaksanaan PSU *a quo* agar menjamin hak-hak konstitusional warga negara yang dilanggar dan/atau yang dilakukan oleh TERMOHON.

IV. PEROLEHAN SUARA MASING-MASING PASANGAN CALON SEBELUM

DAN SESUDAH PELAKSANAAN PSU DI 18 DISTRIK

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 09/kpts/KPU-Kab.TLK/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, bertanggal 24 Februari 2017 [**vide bukti P-3**], khususnya di 18 Distrik sebelum pelaksanaan PSU dan/atau sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, masing-masing Pasangan Calon memperoleh suara sebagai berikut:

Tabel-3
Sebelum PSU Pemilihan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Tolikara

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1	75.586
2.	Pasangan Nomor Urut 2	6.587
3.	Pasangan Nomor Urut 3 (Pemohon)	17.509
Jumlah Suara		99.682

(Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada pada peringkat kedua dengan jumlah perolehan suara sebanyak **17.509** suara).

Tabel-4
Sesudah PSU Pemilihan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Tolikara

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1	73.205
2.	Pasangan Nomor Urut 2	1.439
3.	Pasangan Nomor Urut 3 (Pemohon)	25.260
Jumlah Suara		99.904

(Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **25.260** suara)

2. Bahwa apabila hasil Penghitungan Perolehan Suara **sebelum** pelaksanaan PSU sesuai Tabel-3 di atas disandingkan dengan hasil Penghitungan Perolehan Suara **sesudah** pelaksanaan PSU sesuai

Tabel-4 di atas di semua TPS pada 18 Distrik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara berdasarkan Tabel-3 dan Tabel-4 di atas, maka selisih perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon adalah:

- **Pasangan Nomor Urut 1** sebelum pelaksanaan PSU ditetapkan Termohon memperoleh suara sebanyak **75.586 suara**, dan sesudah PSU ditetapkan Termohon memperoleh suara sebanyak **73.205 suara** atau apabila dikurangi perolehan suara sebelum dan sesudah PSU, maka $[75-586 - 73.205] = 2.381$ suara. Dengan demikian terjadi penurunan perolehan suara sebanyak **2.381 suara**;
- **Pasangan Calon Nomor Urut 2** sebelum pelaksanaan PSU ditetapkan Termohon memperoleh suara sebanyak **6.587 suara**, dan sesudah PSU ditetapkan Termohon memperoleh suara sebanyak **1.439 suara** atau apabila dikurangi perolehan suara sebelum dan sesudah PSU, maka $[6.587 - 1.439] = 5.148$ suara. Dengan demikian terjadi penurunan perolehan suara sebanyak **5.148 suara**;
- **Pasangan Calon Nomor Urut 3** sesudah pelaksanaan PSU ditetapkan Termohon memperoleh suara sebanyak **25.260 suara**, dan sebelum PSU ditetapkan Termohon memperoleh suara sebanyak **17.509 suara**, atau apabila dijumlahkan perolehan suara sesudah dan sebelum PSU, maka perolehan suara pemohon naik dari 17.509 ke naik menjadi 25.260 atau mengalami kenaikan sebanyak **7.751 suara**. Dengan demikian terjadi kenaikan perolehan suara Pemohon sebanyak **7.751 suara**.

3. Dengan demikian, walaupun terjadi kenaikan perolehan suara Pemohon sebanyak **7.751 suara** dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengalami penurunan perolehan suara sebanyak **2.381 suara**, akan tetapi perolehan suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut diperoleh secara tidak sah karena terjadi pelanggaran-pelanggaran baik yang dilakukan oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;

V. KESALAHAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN JUMLAH SUARA SAH YANG DILAKUKAN OLEH TERMohon DI 2 [DUA] DISTRIKDARI 18

DISTRIK YANG MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA MASING-MASING PASANGAN CALON

1. Bahwa terdapat kesalahan Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon pada 2 distrik yang mempengaruhi perolehan masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut :
 - Jumlah perolehan suara sah masing-masing pasangan di **Distrik Bokondini menurut versi Termohon** berjumlah **4.533** dari total perolehan suara masing-masing pasangan calon. Padahal, penghitungan perolehan suara yang benar dari masing-masing pasangan calon adalah **4.540 suara sah** [$3.576 + 253 + 704 = 4.540$];
 - Jumlah perolehan suara sah masing-masing pasangan calon di **Distrik Nunggawi menurut versi TERMOHON** berjumlah **11.161** dari total perolehan suara masing-masing pasangan calon. Padahal, penghitungan perolehan suara yang benar dari masing-masing pasangan calon adalah **11.190 suara sah** [$6.661 + 621 + 3.879 = 11.190$];
 - Jumlah total perolehan suara sah **menurut versi Termohon** untuk masing-masing pasangan calon di 18 Distrik adalah **99.953 suara**. Padahal, penghitungan jumlah suara yang benar untuk masing-masing pasangan calon adalah adalah **99.989 suara**. [**vide Putusan Mahkamah Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, halaman 35-36**]. Dengan demikian, terdapat selisih jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebanyak **36 suara** [$99.989 - 99.953 = 36$] suara. Namun apabila dilihat berdasarkan hasil perolehan suara sebelum pelaksanaan PSU, pasangan calon nomor urut 2 memperoleh suara sebanyak **6.587 suara atau terdapat selisih suara sebanyak 179 suara** [$6.766 - 6.587 = 179$ suara], pasangan calon nomor urut 3 memperoleh suara sebanyak **17.509 suara atau terdapat selisih suara sebanyak 92 suara** [$17.601 + 17.509 = 92$ suara].
2. Dengan demikian terdapat kesalahan penghitungan jumlah perolehan suara sah dari masing-masing pasangan calon yang dilakukan Termohon di 18 distrik sebagaimana terlihat pada tabel tersebut di

bawah ini:

Tabel-5
Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di 18 Distrik
Menurut Versi KPU Kabupaten Tolikara

NO	DISTRIK	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	BEWANI	1.891	247	963	3.101
2	BIUK	2.932	104	914	3.950
3	BOKONDINI	3.576	253	704	4.533
4	BOKONERI	3.017	623	1.987	5.627
5	BOGONUK	4.095	0	0	4.095
6	KANGGIME	7.936	651	1.005	9.592
7	KEMBU	5.356	1.482	531	7.369
8	KUARI	5.950	0	0	5.950
9	GEYA	5.474	450	450	6.374
10	GILUBANDU	3.784	42	474	4.300
11	GOYAGE	5.323	1.107	3.204	9.634
12	GUNDAGI	3.613	319	627	4.559
13	LIANOGOMA	3.125	12	463	3.600
14	NABUNAGE	3.678	374	320	4.372
15	NUNGGAWI	6.661	621	3.879	11.161
16	TAGIME	1.744	232	355	2.331
17	UMAGI	4.465	164	1.326	5.955
18	TELENGGEME	2.966	85	399	3.450
Jumlah Suara		75.586	6.766	17.601	99.953

(Perolehan suara menurut versi KPU dari masing-masing Paslon pada tabel tersebut di atas, tercantum dalam Putusan MK Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, halaman 35-36]

4. Bahwa walaupun pelaksanaan PSU telah dilakukan oleh Termohon pada tanggal 17 Mei 2017 sebagaimana hasilnya terlihat pada Tabel-2 di atas, namun masih menyisihkan berbagai pelanggaran dalam proses Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara 2017. Oleh karena itu, menurut Pemohon bahwa proses rekapitulasi yang dilakukan Termohon *a quo* dianggap cacat hukum

karena proses pemungutan suara ulang hingga rekapitulasi penghitungan suara di 18 Distrik sebagaimana hasilnya termuat dalam Keputusan Termohon Nomor 34/Kpts/KPU-Kab.TLK/VTahun 2017 *a quo* harus dinyatakan **batal** dan/atau **cacat hukum** karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017;

VI. PEROLEHAN SUARA MASING-MASING PASANGAN CALON DI 28 DISTRIK SEBELUM PELAKSANAAN PSU

1. Bahwa berdasarkan penghitungan suara Hasil Pleno Tingkat Kabupaten Tolikara di 251 TPS pada 28 distrik sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 masing-masing pasangan calon memperoleh suara sah sebagai berikut:

Tabel-6
Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon
di 28 Distrik Sebelum PSU Menurut Pemohon

NO	DISTRIK	JML TPS	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	JUMLAH SUARA
1.	Air Garam	8	0	41	3.751	3.792
2.	Anawi	10	1.158	82	974	2.214
3.	Aweku	10	1.318	231	871	2.214
4.	Danime	10	167	168	167	502
5.	Douw	11	572	207	2.171	2.950
6.	Dundu	10	2.515	328	857	3.700
7.	Egiam	10	57	35	2.708	2.800
8.	Gika	10	588	75	1.332	1.995
9.	Kai	12	1.201	300	1.300	2.810
10.	Kamboneri	8	674	269	84	1.027
11.	Karubaga	26	6.515	3.033	7.930	17.478
12.	Kondai/Kondaga	13	2.556	129	2.529	5.214
13.	Kubu	10	360	11	3.279	3.650
14.	Nelawi	12	1.903	297	4.282	6.482
15.	Panada	10	1.574	449	2.740	4.763
16.	Oganeri	14	1.500	2.020	4.700	8.220

NO	DISTRIK	JML TPS	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	JUMLAH SUARA
17.	Tagineri	10	625	239	342	1.206
18.	Timori	14	2.397	422	588	3.407
19.	Wakuwo	12	2.516	168	1.066	3.750
20.	Wari/Taiyeve II	17	914	182	1.605	2.701
21.	Wenan	10	726	312	2.078	3.116
22.	Wina	13	2.406	834	1.114	4.354
23.	Woniki	11	2.212	116	1.972	4.300
24.	Wugi	11	270	14	2.500	2.784
25.	Wunin	15	0	0	5.985	5.985
26.	Yuko	11	641	346	22	1.009
27.	Yuneri	11	3.456	1.244	1.938	6.638
28.	Numba	12	4.233	225	1.754	6.212
TOTAL PEROLEHAN SUARA			43.054	11.777	60.639	116.207

(Penghitungan Suara tersebut di atas, sesuai Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara KPU Kabupaten Tolikara sebagaimana termuat dalam Putusan MK Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, halaman 33-34)

2. Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara tersebut di atas, secara ringkas masing-masing pasangan calon memperoleh suara sebagai berikut:

Tabel-7
Pemilihan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Sebelum PSU

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1	43.054
2.	Pasangan Nomor Urut 2	11.777
3.	Pasangan Nomor Urut 3 (Pemohon)	60.639
Jumlah Suara		116.207

3. Bahwa berdasarkan penghitungan suara di 251 TPS pada 28 Distrik yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana tersebut pada tabel 6 di atas, Pemohon memperoleh suara sebanyak **60.639 suara** atau berada di

peringkat pertama, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara sebanyak **43.054 suara** atau berada di **peringkat kedua** sehingga terdapat selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 peraih suara peringkat kedua adalah **17.585 suara**.

4. Dengan demikian, penghitungan perolehan suara Pemohon di 251 TPS pada 18 Distrik sebagaimana tersebut pada tabel 6 di atas, adalah sama dengan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 09/Kpts/KPU-Kab.TLK/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, bertanggal 24 Februari 2017 sebagaimana telah termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, halaman 33-34.

VII. KESALAHAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN JUMLAH SUARA SAH YANG DILAKUKAN OLEH TERMohon DI 3 [TIGA] DISTRIK DARI 28 DISTRIK YANG MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA MASING-MASING PASANGAN CALON

1. Bahwa terdapat kesalahan Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon pada 3 [tiga] distrik yang mempengaruhi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:
 - Jumlah perolehan suara sah masing-masing pasangan calon di **Distrik Kamboneri menurut versi Termohon** berjumlah **2.807 suara** dari total perolehan suara masing-masing pasangan calon. Padahal, penghitungan perolehan suara yang benar dari masing-masing pasangan calon adalah **1.027 suara sah** [$1674 + 269 + 84 = 1.027$];
 - Jumlah perolehan suara sah masing-masing pasangan calon di **Distrik Karubaga menurut versi Termohon** berjumlah **17.470 suara** dari total perolehan suara masing-masing pasangan calon. Padahal, penghitungan perolehan suara yang benar dari masing-masing pasangan calon adalah **17.478 suara sah** [$6.515 + 3.033 + 7.930 = 17.478$] suara;

- Jumlah total perolehan suara sah menurut versi Termohon untuk masing-masing pasangan calon dari 28 Distrik adalah **157.441 suara**. Padahal, penghitungan jumlah suara yang benar untuk masing-masing pasangan calon adalah adalah **115.470 suara**. [vide **Putusan Mahkamah Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, halaman 33-34**]. Dengan demikian, terdapat selisih jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebanyak **41.971 suara** [$157.441 - 115.470 = 41.971$] suara. Namun apabila dilihat berdasarkan tabel-3 di atas, sebelum pelaksanaan PSU menurut versi KPU Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara sebanyak **43.054 suara**, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara sebanyak **11.777 suara**, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara sebanyak **60.639 suara**. **Total jumlah perolehana suara menurut versi KPU untuk masing-masing pasangan calon adalah berjumlah 157.441 suara**. Padahal, total jumlah perolehan suara sah dari masing-masing pasangan calon adalah berjumlah **115.470 suara**.
2. Dengan demikian terdapat kesalahan penghitungan jumlah perolehan suara sah untuk masing-masing pasangan calon yang dilakukan Termohon di 3 (tiga) distrik sebagaimana terlihat pada tabel tersebut di bawah ini:

Tabel-8
Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di 28 Distrik
Menurut Versi KPU Kabupaten Tolikara

NO	DISTRIK	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	AIR GARAM	0	41	3.751	3.792
2	ANAWI	1.158	82	974	2.214
3	AWEKU	1.318	231	871	2.420
4	DANIME	167	168	167	502
5	DOW	572	207	2.171	2.950
6	DUNDU	2.515	328	857	3.700
7	EGIAM	57	35	2.708	2.800

NO	DISTRIK	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
8	GIKA	588	75	1.332	1.995
9	KAI	1.201	300	1.300	2.801
10	KAMBONERI	674	269	84	2.807
11	KARUBAGA	6.515	3.033	7.930	17.470
12	KONDA/KONDAGA	2.556	129	2.529	5.214
13	KUBU	360	11	3.279	3.650
14	NELAWI	1.903	297	4.282	6.482
15	PANAGA	1.574	449	2.740	4.763
16	POGANERI	1.500	2.020	4.700	8.220
17	TAGINERI	625	239	342	1.206
18	TIMORI	2.397	422	588	3.407
19	WAKUWO	2.516	168	1.066	3.750
20	WARI/TAIYEVE II	914	182	1.605	2.701
21	WENAM	726	312	2.078	3.116
22	WINA	2.406	834	1.114	4.354
23	WONIKI	2.212	116	1.972	4.300
24	WUGI	270	14	2.500	2.784
25	WUNIM	0	0	5.985	5.985
26	YUKO	641	346	22	1.009
27	YUNERI	3.456	1.244	1.938	6.638
28	NUMBA	4.233	225	1.754	46.411
	Jumlah Suara	43.054	11.777	60.639	157.441

(Perolehan suara menurut versi KPU dari masing-masing Paslon pada tabel tersebut di atas, tercantum dalam Putusan MK Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, halaman 33-34]

- Bahwa berdasarkan Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara sesuai Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 09/Kpts/KPU-Kab.TLK/II/Tahun 2017, bertanggal 24 Februari 2017 dari jumlah DPT yang tersebar di 46 Distrik dengan jumlah perolehan suara sah masing-masing pasangan calon, maka terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara jumlah perolehan suara sah masing-masing pasangan calon

dengan DPT sebagaimana terlihat pada tabel tersebut di bawah ini:

VIII. JUMLAH DPT MELEBIH JUMLAH PEROLEHAN SUARA MASING-MASING PASANGAN CALON

Tabel-9
Jumlah DPT di 46 Distrik Menurut Versi KPU

NO	JUMLAH DISTRIK	JUMLAH DPT	JUMLAH SUARA	SELISIH SUARA + DPT
1	18 DISTRIK	99.989	99.953	36
2	28 DISTRIK	116.272	157.441	273.714
Jumlah DPT dan Jumlah Suara		216.261	257.394	41.133

(Berdasarkan tabel di atas, terdapat **46 Distrik** dan **216.261 DPT** Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 sesuai Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 33/Kpts/KPU-Kab.Tik/XII/Tahun 2016, bertanggal 6 Desember 2016, *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, halaman 33 s.d. 36).

1. Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, dari jumlah DPT sebanyak **216.261** yang tersebar di 46 Distrik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 sesuai Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 33/Kpts/KPU-Kab.Tik/XII/Tahun 2016, bertanggal 6 Desember 2016, maka terlihat bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara jumlah DPT dengan jumlah perolehan suara dari masing-masing pasangan calon adalah sebanyak **257.394 suara** dari 46 Distrik, di mana terdapat selisih yang sangat signifikan antara jumlah DPT dengan jumlah perolehan suara sebanyak **41.133** dan/atau **jumlah DPT melebihi jumlah perolehan suara sah dari masing-masing pasangan calon.**
2. Dengan demikian, Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 33/Kpts/KPU-Kab.Tik/XII/Tahun 2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, bertanggal 6 Desember 2016 sepanjang mengenai pelaksanaan PSU di semua TPS pada 18 Distrik sesuai Putusan Mahkamah Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 dianggap cacat hukum dan karenanya, mohon Mahkamah membatalkan hasil

pelaksanaan PSU di semua TPS pada 18 Distrik dan/atau setidaknya tidaknya mendiskualifikasi hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU Nomor 34/Kpts/KPU-Kab.TLK/V/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017 dari Hasil Pemungutan Suara Ulang di 18 (delapan belas) distrik, bertanggal 24 Mei 2017 adalah cacat hukum.

3. Bahwa selain jumlah DPT yang melebihi jumlah perolehan suara sah dari masing-masing pasangan calon sebagaimana tersebut pada tabel-8 di atas, juga terdapat Pemilih yang sudah meninggal dunia berjumlah **107** orang yang masih terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di **DISTRIK KUARI** pada PSU tanggal 17 Mei 2017 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel-10
Data Pemilih Yang Sudah Meninggal Dalam DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L + P)	NOMOR URUT DPT	TPS	TAHUN MENINGGAL (THN)
1	Wegira Wanimbo	P	27	TPS-1 Kuari	2013
2	Franstina Yikwa	P	28	TPS-1 Kuari	2014
3	Wepena Wakur	P	44	TPS-Kuari	2009
4	Gatua Wanimbo	L	48	TPS-1 Kuari	2004
5	Abubaniyak Yikwa	P	51	TPS-1 Kuari	2007
6	Matugem Yikwa	L	52	TPS-1 Kuari	2012
7	Janinggi Yifwa	L	67	TPS-1 Kuari	2009
8	Yekiben Karoba	P	79	TPS-1 Kuari	2011
9	Yerpati Yekwa	L	651	TPS-2 Kuari	2005/
10	Jurka Wakur	P	653	TPS-2 Kuari	2006/
11	Yarit Wanimbo	L	17	TPS-1 Kurik	2004/
12	Dowan Wanimbo	L	70	TPS-1 Kurik	2010/
13	Otimur Wanimbo	L	125	TPS-1 Kurik	2009/
14	Latiruk Wanimbo	L	126	TPS-1 Kurik	2001
15	Mipenus Wanimbo	L	130	TPS-1 Kurik	2014
16	Domi Wanimbo	L	148	TPS-1 Kurik	2014
17	Goten Yikwa	L	174	TPS-1 Kurik	2007
18	Dodim Kogoya	L	55	TPS-1 Luanggi	2011
19	Pilira Kogoya	L	58	TPS-1 Luanggi	2010
20	Yabena Yikwa	P	7	TPS-1 Markar	2013
21	Timutina Yikwa	P	11	TPS-1 Markar	2010
22	Weyur Yikwa	L	84	TPS-1 Markar	2013

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L + P)	NOMOR URUT DPT	TPS	TAHUN MENINGGAL (THN)
23	Weyura Yikwa	P	85	TPS-1 Markar	2014
24	Deperang Yikwa	L	135	TPS-1 Markar	2011
25	Pediyus Yikwa	L	149	TPS-1 Markar	2008
26	Yendi Yikwa	L	158	TPS-1 Markar	1999
27	Yerpati Yikwa	L	159	TPS-1 Markar	2005
28	Jurka Wakur	P	162	TPS-1 Markar	2006
29	Metina Yikwa	P	231	TPS-1 Markar	2014
30	Jagaragi Yikwa	L	3	TPS-1 Menggeba	2005
31	Tanggan Wanimbo	L	17	TPS-1 Menggeba	2007
32	Liwir Wanimbo	L	25	TPS-1 Menggeba	2011
33	Tiyo Wanimbo	L	34	TPS-1 Menggeba	2009
34	Detima Yikwa	P	46	TPS-1 Menggeba	2013
35	Mageburubam WD	P	58	TPS-1 Menggeba	2008
36	Degina Yikwa	P	89	TPS-1 Menggeba	2011
37	Daimus Wanimbo	L	107	TPS-1 Menggeba	2013
38	Ama Wanimbo	L	111	TPS-1 Menggeba	2009
39	Kemas Yikwa	L	112	TPS-1 Menggeba	2011
40	Kain Wanimbo	L	128	TPS-1 Menggeba	2007
41	Amini Wanimbo	P	133	TPS-1 Menggeba	1997
42	Emi Yikwa	L	137	TPS-1 Menggeba	2004
43	Yunas Wanimbo	L	138	TPS-1 Menggeba	1998
44	Wene Bogum	L	39	TPS-1 Menggename	2011
45	Wenas Kogoya	L	208	TPS-1 Menggename	2008
46	Dain Kogoya	L	288	TPS-1 Menggename	1998
47	Tanagumban Wenda	L	289	TPS-1 Menggename	1996
48	Pipem Wanimbo	L	105	TPS-1 Tebenalo	2008
49	Padiles Yikwa	L	172	TPS-1 Tebenalo	2013
50	Yapenus Yikwa	L	182	TPS-1 Tebenalo	2009
51	Waoge Kogoya	P	201	TPS-1 Umaga	1997
52	Limtiyan Wanimbo	L	203	TPS-1 Umaga	1995
53	Kien Wanimbo	L	254	TPS-1 Umaga	2010
54	Tena Kogoya	P	255	TPS-1 Umaga	2008
55	Gereyo Yikwa	P	309	TPS-1 Umaga	1999
56	Yaninggi Yikwa	L	283	TPS-1 Wanggugup	2009
57	Rince Yikwa	P	162	TPS-1 Alopur	2015
58	Poliur Yikwa	L	173	TPS-1 Alopur	2013
59	Minyak Yikwa	L	175	TPS-1 Alopur	1998
60	Besana Yikwa	P	200	TPS-1 Alopur	2014
61	Waidin Kogoya	L	211	TPS-1 Alopur	2014
62	Dariyak Kogoya	P	213	TPS-1 Alopur	1999
63	Yukiles Kogoya	L	215	TPS-1 Alopur	2008

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L + P)	NOMOR URUT DPT	TPS	TAHUN MENINGGAL (THN)
64	Susur Kogoya	L	216	TPS-1 Alopur	2010
65	Marius Kogoya	L	221	TPS-1 Alopur	1996
66	Garam Kogoya	L	222	TPS-1 Alopur	2011
67	Wulue Kogoya	L	223	TPS-1 Alopur	2005
68	Yakup Kogoya	L	240	TPS-1 Alopur	1997
69	Kure Yikwa	P	243	TPS-1 Alopur	1999
70	Benggu Kogoya	P	247	TPS-1 Alopur	2004
71	Alik Kogoya	L	257	TPS-1 Alopur	2006
72	Mina Yikwa	P	260	TPS-1 Alopur	2007
73	Ale Kogoya	P	268	TPS-1 Alopur	2008
74	Opegero Yikwa	P	276	TPS-1 Alopur	1997
75	Lorina Wanimbo	P	280	TPS-1 Alopur	2014
76	Akina Yikwa	P	281	TPS-1 Alopur	2015
77	Kimalele Kogoya	L	298	TPS-1 Alopur	2013
78	Deanus Kogoya	L	303	TPS-1 Alopur	2008
79	Wemandor Kogoya	L	305	TPS-1 Alopur	2010
80	Dailera Kogoya	P	307	TPS-1 Alopur	2007
81	Tarigik Yikwa	L	313	TPS-1 Alopur	2014
82	Yapen Yikwa	L	315	TPS-1 Alopur	2014
83	Engi Wanimbo	P	316	TPS-1 Alopur	2008
84	Yes Yikwa	L	323	TPS-1 Alopur	2005
85	Abesen Yikwa	L	324	TPS-1 Alopur	2008
86	Tayor Yikwa	L	333	TPS-1 Alopur	2013
87	Tayorina Kogoya	P	334	TPS-1 Alopur	2006
88	Weriyo Yikwa	L	354	TPS-1 Alopur	2010
89	Orepon Yikwa	L	355	TPS-1 Alopur	2008
90	Kwepe Yikwa	P	357	TPS-1 Alopur	2013
91	Duwa Yikwa	L	358	TPS-1 Alopur	2007
92	Duanggen Yikwa	L	110	TPS-1 Jinulira	2007
93	Meton Yikwa	L	154	TPS-1 Jinulira	2005
94	Tangguban Yikwa	P	270	TPS-1 Kenen	2007
95	Amili Yikwa	L	288	TPS-1 Kenen	2012
96	Welandikwe Yikwa	P	289	TPS-1 Kenen	2017
97	Yomite Wanimbo	P	14	TPS-1 Kibur	2010
98	Banik Wanimbo	P	57	TPS-1 Kibur	1997
99	Tena Kogoya	P	59	TPS-1 Kibur	2003
100	Tekina Yikwa	P	149	TPS-1 Kibur	2008
101	Namilenus Wanimbo	L	246	TPS-1 Kibur	2007
102	Tekanus Wanimbo	L	258	TPS-1 Kibur	2006
103	Sewa Yikwa	P	278	TPS-1 Kibur	2008
104	Yawinggen Wanimbo	L	280	TPS-1 Kibur	2011
105	Deperan Yikwa	L	13	TPS-1 Kondengun	2008
106	Endina Yikwa	P	154	TPS-1 Kondengun	2014

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L + P)	NOMOR URUT DPT	TPS	TAHUN MENINGGAL (THN)
107	Rince Yikwa	P	169	TPS-1 Kondengun	2014

(Berdasarkan Data Pemilih tersebut di atas, terdapat **107 Pemilih yang sudah Meninggal** yang masih terdaftar sebagai Pemilih yang tersebar di **107 TPS**)

4. Dengan demikian, terdapat 107 pemilih fiktif yang masih terdaftar dalam DPT pada PSU dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 [vide bukti tambahan P-32];

IX. LAPORAN PELANGGARAN PELAKSANAAN PSU DI 18 DISTRIK YANG MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA PEMOHON

1. Bahwa pelaksanaan PSU pada semua TPS (251) di 18 (delapan belas) distrik sebagaimana tersebut pada Tabel-1 di atas, dapat Pemohon laporkan bahwa telah terjadi berbagai pelanggaran yang secara massif dan terstruktur di semua Distrik secara merata baik yang dilakukan oleh Termohon maupun para petugas PPK, PPS dan KPPS yang hampir sebagian besar adalah Kepala Kampung/Kepala Desa yang merupakan aparat bawahan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*Incumbent*) termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
2. Bahwa para petugas PPK, PPS dan KPPS yang dibentuk oleh TERMOHON untuk melaksanakan PSU sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP/XV/2017, bertanggal 3 April 2017, telah ternyata tidak mengalami perubahan dan/atau diganti oleh Termohon. Padahal, para petugas tersebut telah nyata-nyata terindikasi melakukan pelanggaran-pelanggaran yang massif dan terstruktur pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang notabene adalah *incumbent*;
3. Bahwa selain itu, Termohon selaku penyelenggara Pemilihan telah mengambil kebijakan secara sepihak untuk membagi logistik [kotak suara dan surat suara] dibagi 2 [dua] untuk semua distrik atau di 18 Distrik. Kebijakan pembagian logistik sebagaimana diperintahkan oleh Termohon tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh PPK, PPS dan KPPS, termasuk

aparat keamanan, bahkan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk mengamankan kebijakan Termohon tersebut. Kebijakan Termohon tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **[bukti P-4 berupa foto dan video];**

4. Dengan demikian, tindakan Termohon tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara nyata telah menimbulkan berbagai kecurangan sehingga menyebabkan terjadinya pengurangan suara secara signifikan yang merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) di semua TPS pada 18 Distrik dalam pelaksanaan PSU tersebut.

X. PELANGGARAN YANG TERJADI DI 18 DISTRIK SEBELUM DAN SESUDAH PELAKSANAAN PSU YANG MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA PEMOHON

A. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERMOHON SEBELUM PELAKSANAAN PSU DI 18 DISTRIK

Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di semua TPS pada 18 Distrik sebelum pelaksanaan PSU telah disampaikan Pemohon sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 pada halaman 17 s.d. halaman 21, sebagai berikut:

1. Distrik Bokoneri

- Pelanggaran yang dilakukan adalah ikat suara dengan sistem noken dilakukan oleh kepala-kepala kampung tanpa persetujuan masyarakat yang memiliki hak pilih **[vide lihat bukti P-12];**

2. Distrik Kembu

- Adanya tindakan politik uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 **[vide lihat bukti P-13; P-14; P-15];**

3. Distrik Nunggawi

- Adanya tindakan politik uang yang dilakukan oleh Tim Sukses pasangan calon nomor urut 1 **[vide lihat bukti P-16 dan P-18];**

4. Distrik Telenggeme

- Adanya tindakan politik uang yang dilakukan oleh Tim Sukses pasangan calon nomor urut 1 **[vide lihat bukti P-17];**

5. Distrik Kanggime

- Terjadi penggelembungan surat suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Adanya ancaman dan tindakan intimidasi **[vide lihat bukti P-19];**

6. Distrik Geya

- Pelanggaran yang dilakukan adalah pemindahan 8 kotak suara ke tempat lain atas perintah Kepala Suku an. Jimu Wenda **[vide lihat bukti P-20];**

7. Distrik Tagime

- Pelanggaran yang dilakukan adalah Kepala Desa mengambil kotak suara pada malam hari
- Tindakan pengusiran anggota Panwaslu Distrik dan pengusiran saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 oleh Kepala Desa;
- Terdapat 10 TPS yang pemilihnya tidak terdaftar dalam DPT tetapi ikut memilih **[vide lihat bukti P-21];**

8. Distrik Kuari

- Pelanggaran yang dilakukan adalah tindakan pengambilan kotak suara secara paksa yang dilakukan oleh Kepala Kampung dan di simpan di Posko Pasangan Calon Nomor Urut 1 selanjutnya diserahkan kepada PPD Distrik Kuari;
- Adanya tindakan pengancaman dari kepala suku kepada Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 agar tidak melakukan pemotretan atau mengambil gambar dengan video **[vide lihat bukti P-22];**

9. Distrik Lianogoma

- Pelanggaran yang dilakukan adalah tindakan pengambilan kotak suara secara paksa yang dilakukan oleh Kepala Kampung;
- Tindakan pengusiran saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan pengusiran Panwaslu Distrik Li Anogomma oleh kepala kampung **[vide lihat bukti P-23];**

10. Distrik Bewani

- Pelanggaran yang dilakukan adalah diizinkan nya pemilih dibawah umur antara 15 s.d. 5 tahun yang diarahkan oleh KPPS untuk ikut memilih;
- Hak pilih diwakilkan lebih dari satu orang mewakili beberapa orang pemilih;
- Pemilihan tidak sesuai jadwal pemilihan di mana pemilihan baru dilaksanakan pada pukul 12.00-17.00 WIT [**vide lihat bukti P-24**];

11. *Money Politic* Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1

Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemlikada Kabupaten Tolikara pada tanggal 17 Februari 2017 adalah disebabkan perbuatan tidak jujur oleh Tim Pasangan Nomor Urut 1 yang telah melakukan kejahatan politik uang [*money politic*] di beberapa Distrik di Kabupaten Tolikara, antara lain:

1. Distrik Kembu

- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017, sekitar pukul 11.00 WIT, Sdr. Marthen Weya yang adalah Ketua Tim Sukses dari Pasangan Nomor urut 1 memberikan uang sebesar **Rp. 300.000,-** kepada Otto Wakur yang pada saat pemilihan sebagai Saksi dari Paslon Nomor Urut 3 dengan maksud atau permintaan agar tidak melakukan protes pada saat perhitungan suara di TPS-1 Kampung Agimendek [**vide lihat bukti P-13**].
- Bahwa pemberian uang kepada Otto Wakur oleh Sdr. Marthen Weya tersebut nyata-nyata telah mempengaruhi saksi dengan maksud untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 1;

2. Distrik Nabunage

- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 08.00 WIT Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 memberikan uang sebesar **Rp. 400.000,-** kepada dua orang saksi di TPS-1 Kampung Kutime sebagai uang tutup mulut. Pemberian tersebut telah mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan maksud memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

3. Distrik Nunggawi

- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 7.00 WIT Sdr. Elpius Tabo [Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Tolikara] memberikan uang **Rp. 10.00.000,-** kepada Yetei Kogoya dan Dimiles Gire yang adalah saksi di tingkat Distrik untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan maksud untuk mengamankan sejumlah suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat pencoblosan dan perhitungan suara tingkat Distrik Nunggawi **[vide lihat bukti P-18]**

4. Distrik Bokoneri

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2017, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memberikan uang kepada masyarakat di 17 Kampung di Distrik Bokoneri dengan jumlah uang antara **500 s.d. 1.000.000** perorang yang diberikan KPPS yang notabene adalah juga Kepala Kampung dengan permintaan agar memberikan suaranya kepada Nomor Urut 1 pada saat pencoblosan tanggal 15 Februari 2017. Kejadian ini dilaporkan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Leges Tabuni dan Teur Kogoya **[vide lihat bukti P-12]**

5. Distrik Telenggeme

- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 7.00 WIT Sdr. Kurikmili Gombo yang adalah Kepala Desa Yagakobak memberikan uang sebesar **Rp. 2.000.000,-** kepada Panus Gombo yang adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan maksud untuk mengamankan sejumlah suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat pencoblosan dan perhitungan suara tingkat Distrik Telenggeme **[vide lihat bukti P-17].**

6. Distrik Timori

- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 15.00 WIT Sdr. Neiben Weya yang adalah Kepala Distrik Timori memberikan uang sebesar **600.000** kepada Dem Morib yang

adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan maksud untuk mengamankan sejumlah suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat pencoblosan dan perhitungan suara tingkat Distrik Timori;

7. Distrik Anawi

- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 08.00 WIT Sdr. Korinus Kogota yang adalah anggota DPRD Kabupaten Tolikara memberikan uang sebesar **5.000.000** kepada Yukiles Kogoya yang adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan maksud untuk mengamankan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada 5 (lima) TPS pada saat pencoblosan dan perhitungan suara tingkat Distrik Anawi;

8. Bahwa semua bukti *money politic* sebagaimana tersebut di atas, telah diserahkan oleh para saksi Pemohon yang menerima uang kepada Panwaslu Kabupaten Tolikara sesuai sesuai Tanda Penerimaan Barang Bukti [vide lihat bukti P-25].

B. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERMOHON SESUDAH PELAKSANAAN PSU DI 18 DISTRIK

Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di semua TPS pada 18 Distrik sesudah pelaksanaan PSU dan/atau sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 telah ternyata masih saja menyisihkan berbagai pelanggaran, sebagai berikut:

1. Bahwa **Distrik Bewani** terdiri dari 14 desa/kelurahan dan 14 TPS dengan jumlah pemilih sebanyak 3.101 pemilih terjadi pelanggaran sebagai berikut:
 - Pergantian anggota PPD secara sepihak yang dilakukan oleh TERMOHON pada pelaksanaan Pemilihan;
 - Intervensi beberapa kepala desa dalam penyelenggaraan Pemilihan (PSU) di tingkat Distrik antara lain Kepala Desa Gambugobak an. Bere Baminggen; Kepala Desa Windik an. Kalep Baminggen; Kepala Desa Bilu an. Y. Baminggen;
 - kepala distrik Bewani an. Yadius Pagawak, Amd.Pd pada saat

pelaksanaan PSU mengarahkan Pemilih dan membagi-bagi surat suara kepada pemilih, di mana surat suara terbanyak diberikan kepada Paslon Nomor Urut 1, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dibagi lebih sedikit. Padahal kepala distrik bukan sebagai penyelenggara/KPPS. Tindakan kepala desa ini jelas-jelas melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 sehingga tindakan tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslu Distrik;

- KPU Provinsi Papua selaku penyelenggara PSU tidak bersikap netral. Hal ini terbukti dari kebijakan membagi kotak suara dan surat suara secara merata atau membagi dua untuk semua di TPS di 18 Distrik;
- Adanya keterlibatan ASN dalam penyelenggaraan PSU [**bukti P-5, berupa laporan Tim Koalisi Paslon Nomor Urut 3 kepada Panwas Distrik Bewani**]

2. Bahwa **Distrik Biuk** terdiri dari 11 desa/kelurahan dan 11 TPS dengan jumlah Pemilih sebanyak 3.950 terjadi pelanggaran sebagai berikut:

- **Anak di bawah umur [anak-anak] diberikan surat suara oleh petugas PPS kepada anak-anak dan ikut memilih dalam PSU dan diperbolehkan oleh petugas PPS [bukti P-6, berupa bukti rekaman video];**
- Ketua KPPS menyerukan atau menghimbau masyarakat agar memilih Paslon Nomor Urut 1;
- Adanya keikutsertaan anggota DPR Provinsi Papua ikut mengarahkan masyarakat untuk memilih Paslon Nomor Urut 1.

3. Bahwa **Distrik Bokondini** terdiri dari 11 desa/kelurahan dan 12 TPS dengan jumlah Pemilih sebanyak 4.540 pemilih terjadi pelanggaran sebagai berikut:

- Terjadi pembagian kotak surat suara dan surat suara di tingkat Distrik sesuai kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Ketua KPU Provinsi Papua, di mana kotak suara dan surat suara dibagi dua;

- Terjadi tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Timses Paslon Nomor Urut 1 terhadap saksi Paslon Nomor Urut 3 sehingga tidak dapat menjalankan tugas sebagai saksi di TPS [**bukti P-7, berupa foto dan video**]

4. Bahwa **Distrik Bokoneri** terdiri dari 17 desa/kelurahan dan 18 TPS dengan jumlah Pemilih sebanyak 5.627 pemilih terjadi pelanggaran sebagai berikut:

- Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2017 sekitar pukul 11.00WIT terjadi tindakan intimidasi dan ancaman yang dilakukan oleh anggota PPS dan KPPS dan terhadap Panwas Distrik dan saksi Paslon Nomor Urut 3 dan Paslon Nomor Urut 2 di TPS Distrik Bokoneri;
- Pada hari Rabu 17 Mei 2017 **tidak ada PSU di 2 TPS di Distrik Bokoneri yaitu di TPS Wonaga dan TPS Omuk** akibat tindakan intimidasi dan ancaman yang dilakukan oleh PPS dan KPPS sehingga masyarakat tidak dapat menyalurkan hak pilih mereka dalam PSU tersebut. Selain itu, Panwas Distrik dan saksi Paslon Nomor Urut 3 tidak diberikan kesempatan untuk memilih;
- Anggota PPS, Ketua dan anggota KPPS bukan berasal dari kampung Omuk dan Wonaga, tetapi berasal dari distrik lain yaitu dari distrik Anawi;
- Tindakan intimidasi dan ancaman juga dilakukan oleh Kepala Kampung Distrik Bokoneri an. Miler Payokwa; Tim Sukses Paslon Nomor Urut 1 an. Argo Pagawak; Ketua PPD Distrik Bokondini An. Merenius Wanimbo; Kepala Kampung Omuk an. Arinus Enambere; dan Kepala Kampung Wonaga an. Wenagagima [**bukti P-8, berupa laporan Tim Koalisi Paslon Nomor Urut 3 kepada Panwas Distrik Bokoneri dan bukti foto dan rekaman video**];
- Terdapat indikasi pemalsuan tandatangan saksi Paslon Nomor Urut 3 di TPS-1 Desa/Kampung Kanere yang dilakukan oleh anggota KPPS bernama **Alkias Kogoya** yang mengaku sebagai saksi Paslon Nomor Urut 3. Padahal pada waktu itu saksi Paslon Nomor Urut 3 diusir sehingga tidak dapat menjalankan tugas

sebagai saksi Paslon Nomor Urut 3 sebagaimana terbukti dalam Form C-KWK; C1-KWK dan Lampiran Form C1-KWK **[vide bukti tambahan P-33];**

- Terdapat indikasi pemalsuan tandatangan saksi Paslon Nomor Urut 3 di TPS-1 Desa/Kampung Lerewe yang dilakukan oleh anggota KPPS bernama **Yafet Penggu** yang mengaku sebagai saksi Paslon Nomor Urut 3. Padahal pada waktu itu saksi Paslon Nomor Urut 3 diusir sehingga tidak dapat menjalankan tugas sebagai saksi Paslon Nomor Urut 3 sebagaimana terbukti dalam Form C-KWK; C1-KWK dan Lampiran Form C1-KWK **[vide bukti tambahan P-34];**
- Ketua dan Anggota KPPS di TPS-13 Desa/Kampung Nunggalo Distrik Bokoneri tidak menandatangani Form hasil perolehan suara masing-masing Paslon dalam Lampiran Form C1-KWK **[vide bukti tambahan P-35];**
- Ketua dan Anggota KPPS di TPS-01 Desa/Kampung Wonaga Distrik Bokoneri tidak menandatangani Form C-KWK; Form C1-KWK dan Lampiran Form Model C1-KWK **[vide bukti tambahan P-36];**
- Pelaksanaan PSU dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017, di mana Paslon Nomor Urut 1 memperoleh 318 suara; Paslon Nomor Urut 2 memperoleh (0) suara dan Paslon Nomor Urut 3 memperoleh 36 suara. Padahal pelaksanaan PSU yang ditetapkan KPU Provinsi Papua adalah hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 **[vide bukti tambahan P-37];**

5. Bahwa **Distrik Bogonuk** terdiri dari 10 desa/kelurahan dan 10 TPS dengan jumlah pemilih sebanyak 4.095 pemilih terjadi pelanggaran sebagai berikut:

- Adanya tindakan intervensi dari Pejabat ASN [kepala seksi kepegawaian] Kabupaten Mamberamo Tengah an. TOLIBOY yang mengancam dan memaksa masyarakat distrik Bogonuk untuk memberikan sisa surat suara kepada Paslon Nomor Urut 1 dengan alasan bahwa sisa surat suara sudah dibeli dengan uang [*money*

politic];

- Ketua PPD Distrik Bogonuk an. Benyamin Biniluk mengarahkan anggota KPPS untuk membuat berita acara [Model C-1 KWK Plano] dari TPS Tolinamber dibuat di rumah kepala kampung Andoma pada malam hari sekitar pukul 19.00-20.00 WIT. Tindakan tersebut kemudian diketahui oleh petugas keamanan dan memerintahkan 4 (empat) kotak suara untuk dibawa ke kantor Distrik Bogonuk;
- Perolehan suara Paslon Nomor Urut 3 di 4 (empat) TPS terjadi pengalihan suara yang dilakukan oleh Ketua PPD kepada Paslon Nomor Urut 1. Padahal Paslon nomor urut 3 memperoleh suara di 4 (empat) TPS tersebut yaitu: di **TPS Umalap** memperoleh suara sebanyak **30 suara**; di **TPS Tolinamber** memperoleh suara sebanyak **17 suara**; di **TPS Aliduda** memperoleh suara sebanyak **44 suara**; dan di **TPS Bogonuk** memperoleh suara sebanyak **9 suara [bukti P-9, berupa laporan Tim Koalisi Paslon Nomor Urut 3 kepada Panwas Distrik Bogonuk]**;
- Terjadi perbedaan jumlah perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam Form Model C1-KWK PSU, tertulis Paslon Nomor Urut 1 memperoleh **464 suara**, Paslon Nomor Urut 3 memperoleh **30 suara** kemudian dicoret menjadi NOL (**0**) **suara**, sedangkan jumlah seluruh suara sah tertulis **494 suara** sehingga hal ini tidak ditandatangani saksi Paslon Nomor Urut 2 dalam Form Lampiran Model C-KWK [**vide bukti tambahan P-38**];
- Jumlah Pemilih (laki-perempuan) dalam DPT sama dengan jumlah Pemilih Disabilitas, di mana jumlah Pemilih tertulis **459 pemilih** dan jumlah Pemilih Disabilitas tertulis **459 pemilih**, sedangkan perolehan suara sah Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 masing-masing memperoleh **459 suara sah [vide bukti tambahan P-39]**;
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS-01 Desa/Distrik Talinamber; TPS-01 Desa/Kampung Andomak; dan TPS-01 Desa/Kampung Paba tidak ditandatangani oleh petugas

KPPS dalam Form Model C-KWK [**vide bukti tambahan P-40; P-41; P-42**];

- Terjadi pencoretan jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak/keliru coblos pada Form C1-KWK di mana tertulis **497 surat suara** dan jumlah surat suara yang digunakan adalah **497 atau sama dengan jumlah DPT, serta** jumlah suara sah seluruh calon dan jumlah suara sah dan tidak sah adalah **497 suara** sehingga saksi Paslon Nomor Urut 2 tidak menandatangani Form C-KWK dan Form C1-KWK [**vide bukti tambahan P-43**];
- Petugas KPPS di TPS-01 Desa/Kampung Aliduda, Distrik Bogonuk tidak mengisi Data Pengguna Surat Suara dan Data Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah dan hanya mengisi Data Pemilih Disabilitas/ Penyandang Cacat yang berjumlah **63 Pemilih Laki-laki** dan **95 Pemilih Perempuan** sehingga jumlah Pemilih Disabilitas berjumlah **258**, padahal yang benar adalah $[63 + 95] = 158$ dan bukan **258 Penandang Disabilitas, sehingga mempengaruhi** perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 sebagaimana tertulis dalam Form Lampiran Model C1-KWK PSU sehingga Saksi Paslon Nomor Urut 2 tidak menandatangani form tersebut [**vide bukti tambahan P-44**];
- Terdapat indikasi/dugaan pemalsuan tandatangan dari saksi Paslon Nomor Urut 3 di TPS-01 Desa/Kampung Wisman, padahal pada saat itu saksi Paslon Nomor Urut 3 tidak hadir di TPS, namun terdapat tandatangan saksi pada Form C-KWK an. Taringa dan pada Form C1-KWK an. Paleki sehingga saksi Paslon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 tidak menandatangani hasil penghitungan perolehan suara pada TPS tersebut pada Form Model C1-KWK [**vide bukti tambahan P-45**];
- Terdapat jumlah surat suara yang digunakan melebihi jumlah suara sah dan tidak sah yang terjadi di TPS-01 Desa/Kampung Ewan, Distrik Bogonuk. Jumlah surat suara yang digunakan adalah **410 surat suara** dan jumlah suara sah dan tidak sah adalah **400 suara** sehingga saksi Paslon Nomor Urut 2 tidak

menandatangani Form C-KWK; Form C1-KWK dan Lampiran Form C1-KWK [vide bukti tambahan P-46];

- Petugas KPPS pada TPS-01 Desa/Kampung Laura tidak mengisi DataPemilih; Pengguna Hak Pilih; Data Penggunaan Surat Suara; Data Surat Suara Sah dan Tidak Sah; dan Data Pemilih Disabilitas/Penyandang Cacat. Sedangkan Hasil Penghitungan Suara Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 di TPS-01 Laura diisi, di mana Paslon Nomor Urut 1 memperoleh suara sebanyak **416 suara**; Paslon Nomor Urut 2 memperoleh **(0) suara** dan Paslon Nomor Urut 3 memperoleh **26 suara** sehingga Paslon Nomor Urut 2 tidak menandatangani Form Model C1-KWK [vide bukti tambahan P-47];

6. Bahwa **Distrik Kanggime** terdiri dari 10 desa/kelurahan dan 12 TPS dengan jumlah pemilih sebanyak 9.592 pemilih terjadi pelanggaran sebagai berikut:

- Tidak ada PSU di Distrik Kanggime. Hal ini antara lain disebabkan kotak suara dipindahkan ke beberapa TPS bukan dilakukan di tingkat Distrik sebagaimana telah ditentukan sebelumnya, melainkan dipusatkan di kantor distrik sehingga terjadi pertengkaran/keributan antara saksi Paslon Nomor Urut 3 [Sdr.Emenus Lembe dan Ona Karoba] dengan petugas PPD sehingga petugas PPD tidak melibatkan saksi-saksi Paslon nomor urut 3 dan pihak keamanan dalam pendistribusian logistik untuk pelaksanaan PSU yang dilakukan di kantor distrik Kanggime [Bukti P-10, berupa laporan Tim Koalisi Paslon Nomor Urut 3 kepada Panwas Distrik Kanggime];
- Selain itu, pada tanggal 12 Mei 2017 Muspida Provinsi Papua [Kapolda, Gubernur, Asisten I, Pangdam XVII/Cenderawasi, Bupati Kabupaten Tolikara [Usman Wanimbo/incumbent/ Paslon Nomor Urut 1] dan beberapa Pejabat Provinsi dan Kabupaten Tolikara hadir di Distrik Kanggime dan bertemu dengan masyarakat, di mana Gubernur menyampaikan sambutan dalam Bahasa daerah dihadapan masyarakat

menyeruhkan atau menghimbau agar masyarakat memilih Paslon Nomor Urut 1 [Usman Wanimbo]. Tokoh Masyarakat setempat juga menghimbau/meminta agar memilih Paslon Nomor Urut 1 atau *“kalau tidak pilih Usman, maka Enembe tidak bisa jadi gubernur”*. Padahal, waktu kampanye telah lewat/berakhir sehingga tindakan Gubernur dan tokoh masyarakat tersebut jelas-jelas merupakan tindakan kampanye hitam [*black campaign*] yang bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan [vide bukti Tambahan P-24 berupa video rekaman];

7. Bahwa **Distrik Kembu** terdiri dari 11 desa/kelurahan dan 12 TPS dengan jumlah pemilih sebanyak 7.369 pemilih terjadi pelanggaran sebagai berikut:

- Sebelum pelaksanaan PSU di TPS-1 Distrik Kembu telah terjadi kesepakatan sesuai kebijakan Ketua KPU Provinsi Papua agar sisa surat suara diberikan kepada masing-masing Paslon, namun ternyata oleh petugas KPPS mengalihkan semua sisa surat suara kepada Paslon Nomor Urut 1;
- Pelaksanaan PSU di TPS-1 Tioga, ketua KPPS melarang saksi dan keluarga saksi Paslon Nomor Urut 1 sehingga tidak ikut memilih;
- Petugas KPPS dengan sengaja mengalihkan hak suara pemilih dan sisa surat suara kepada Paslon Nomor Urut 1;
- Pelanggaran yang terjadi di TPS Nugari dan TPS Tioga tersebut kemudian dilaporkan kepada Panwaslu Distrik Kembu [**bukti P-11, berupa laporan Tim Koalisi Paslon Nomor Urut 3 kepada Panwas Distrik Kembu dan bukti rekaman video**];

8. Bahwa **Distrik Kuari** terdiri dari 17 desa/kelurahan dan 18 TPS dengan jumlah pemilih sebanyak 5.950 pemilih terjadi pelanggaran sebagai berikut:

- Terjadi pembatalan secara sepihak pelaksanaan PSU di 4 TPS yakni TPS Menggeba; TPS Menggenagame, TPS Uimage dan TPS Kurik Distrik Kuari oleh petugas KPPS tanpa alasan yang jelas;

- Saksi Paslon Nomor Urut 3 tidak dibolehkan hadir sebagai saksi dengan alasan tidak membawa surat mandat dan terlambat hadir di TPS;
- Pengisian dan penandatanganan Form BA C-KWK, C-1 KWK beserta lampiran tanpa melibatkan saksi Paslon Nomor Urut 3, namun kemudian saksi dipaksa oleh petugas KPPS untuk menandatangani Form tersebut [C KWK; Form C1-KWK; Form DAKWK dan DA.1 KWK. Padahal, saksi sebelumnya telah menolak untuk menandatangani karena terjadi kecurangan terhadap perolehan suara Paslon Nomor Urut 3;
- Terjadi tindakan pengusiran dilokasi PSU sehingga para Pemilih tidak menggunakan hak pilih pada PSU tersebut di beberapa TPS [Menggemba; Menggenagame; Umage dan Kurik] yang dilakukan oleh Ketua PPD Distrik Kuasri an. Simson Yikwa dan beberapa ketua dan anggota KPPS antara lain ketua dan anggota KPPS kampung Menggemba; ketua dan anggota KPPS kampung Menggenagame; ketua dan anggota KPPS Kampung Umage; ketua dan anggota KPPS Kampung Kurik; ketua dan anggota KPPS Kampung Alopur; ketua dan anggota KPPS kampung Kondengun; ketua dan anggota KPPS Kampung Luanggi; ketua dan anggota KPPS Kampung Tebenalo; ketua dan anggota KPPS Kampung Jinulira; ketua dan anggota KPPS Kampung Abepur; ketua dan anggota KPPS Kampung Kenen; ketua dan anggota KPPS Kampung Markar; ketua dan anggota KPPS Kampung Wanggugup; ketua dan anggota KPPS Kampung Kibur;
- Pleno penghitungan suara di tingkat distrik dan pembuatan berita acara hasil perolehan suara masing-masing Paslon dilakukan secara tertutup tanpa melibatkan saksi Paslon Nomor Urut 3 sehingga Paslon Nomor Urut 1 memperoleh suara lebih banyak dari Paslon Nomor Urut 3. Padahal, masyarakat pendukung Paslon Nomor Urut 3 lebih banyak hadir di lokasi pemilihan dibandingkan Paslon Nomor Urut 1 sehingga masyarakat pendukung Paslon Nomor Urut 3 melakukan protes kepada

petugas KPPS, namun tidak digubris; **[bukti P-12, berupa laporan Tim Koalisi Paslon Nomor Urut 3 kepada Panwas Distrik Kuari];**

9. Bahwa **Distrik Geya** terdiri dari 12 desa/kelurahan dan 13 TPS dengan jumlah pemilih sebanyak 6.374 pemilih terjadi pelanggaran sebagai berikut:

- Pembagian kotak dan surat suara yang dilakukan oleh Kepala Distrik Geya an. Lukas Wanimbo sehingga masyarakat setempat di Distrik Geya tidak menggunakan hak pilih mereka dengan baik akibat pembagian surat suara sesuai instruksi/kebijakan Ketua KPU Provinsi Papua;
- Ketua KPU Provinsi Papua mengambil kebijakan untuk membagi kotak suara dan surat suara dibagi dua tanpa diketahui masyarakat setempat;
- Petugas PPD Distrik Geya melakukan pengisian Form C-1 KWK dan melakukan pleno secara sepihak di tingkat distrik;
- Petugas PPD memerintahkan secara paksa agar para saksi Paslon Nomor Urut 3 menuju kampung Alobaga untuk menandatangani Form C1-KWK pada 13 TPS, padahal semula para saksi tersebut tidak dilibatkan pada TPS-TPS tersebut;
- Pelaksanaan pleno tingkat distrik, petugas PPD tidak memberikan kesempatan kepada saksi-saksi Paslon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 untuk mengajukan keberatan dan langsung dibubarkan oleh petugas PPD;
- Masyarakat yang berhak untuk memilih mempertanyakan dasar kebijakan dan keputusan Ketua Provinsi Papua yang mengambil kebijakan pembagian kotak suara dan pembagian surat suara yang mengakibatkan masyarakat tidak dapat menggunakan hak pilih mereka dengan baik;
- Saksi Paslon Nomor Urut 3 tidak menandatangani berita acara pembagian surat suara karena tidak sesuai dengan jumlah Pemilih untuk Paslon Nomor Urut 3, sementara surat suara lebih banyak dibagi kepada Paslon Nomor Urut 1. Kejadian ini terjadi antara lain

di TPS Jelepe, TPS Nawu, TPS Timori, TPS Tinagoga dan TPS Wetipur;

- Adanya tindakan Ketua KPPS tidak mengizinkan saksi Paslon Nomor Urut 3 hadir dalam pleno di TPS Dimbara, padahal sebelumnya ketua KPPS menyuruh saksi Paslon Nomor Urut 3 untuk menunjukkan surat mandat, namun setelah ditunjukkan saksi tersebut tidak diizinkan hadir dalam pleno penghitungan suara di tingkat distrik tersebut [**bukti P-13, berupa laporan Tim Koalisi Paslon Nomor Urut 3 kepada Panwas Distrik Geya**];

10. Bahwa **Distrik Giliubandu** terdiri dari 10 desa/kelurahan dan 11 TPS dengan jumlah pemilih sebanyak 4.300 pemilih terjadi pelanggaran sebagai berikut:

- Terjadi tindakan intervensi yang dilakukan oleh kepala distrik dan kepala desa dengan cara mempengaruhi masyarakat agar memilih Paslon Nomor Urut 1. Hal ini terjadi di 10 TPS;
- Selain itu kepada distrik dan kepala desa mengklaim bahwa semua surat suara adalah hanya untuk Paslon Nomor Urut 1. Akibat tindakan intervensi dan klaim yang dilakukan oleh kepala distrik dan kepala desa tersebut mengakibatkan terjadi tindakan pemukulan sehingga masyarakat yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menggunakan hak Pilih mereka;
- Saksi dilarang oleh kepala kampung Giliubandu an. Tipanus Wanimbo agar tidak mengambil gambar/memotret atau mendokumentasikan pada saat pembagian kotak suara dan surat suara [**bukti P-14, berupa laporan Tim Koalisi Paslon Nomor Urut 3 kepada Panwas Distrik Giliubandu**];

11. Bahwa **Distrik Goyage** terdiri dari 19 desa/kelurahan dan 19 TPS dengan jumlah pemilih sebanyak 9.634 pemilih terjadi pelanggaran sebagai berikut:

- Terjadi intervensi yang dilakukan oleh kepala suku an. Dipenus Yigibalon yang mengklaim semua surat suara hanya untuk Paslon Nomor Urut 1 dengan dalil telah terjadi kesepakatan masyarakat pada tanggal 15 Februari 2017 sehingga surat suara tidak bisa

diberikan kepada Paslon lain selain Paslon Nomor Urut 1;

- Ketua dan anggota KPPS yang bertugas di TPS Benari mengambil alih pelaksanaan pemungutan suara hingga pelaksanaan pleno penetapan hasil perolehan suara tingkat distrik secara sepihak tanpa melibatkan saksi Paslon Nomor Urut 3;
- Terjadi perubahan/pencoretan pada Form Model C1-KWK perolehan/penghitungan hasil suara sah Paslon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3; [**vide bukti tambahan P-48**];
- Adanya dugaan pemalsuan tandatangan pada Form Model C-KWK; C1-KWK dan Model C1-KWK yang di duga dilalukan oleh anggota KPPS an. **Tomark** yang mengaku sebagai saksi Paslon Nomor Urut 3 an. Yoni Wenda terjadi di TPS-1 Desa/Kampung Didilonik, Distrik Goyage. Padahal, saksi Paslon nomor urut 3 tidak menandatangani form tersebut. Hal ini dapat dilihat/dibuktikan dari tandatangan anggota KPPS tersebut sama dengan tandatangan saksi Paslon Nomor Urut 3 an. Yoni Wenda;
- Adanya dugaan pemalsuan tandatangan pada Form Model C-KWK; C1-KWK dan Model C1-KWK yang di duga dilalukan oleh anggota KPPS an. **Deriem** yang mengaku sebagai saksi Paslon Nomor Urut 3 terjadi di TPS-1 Desa/Kampung Goyage, Distrik Goyage. Padahal, saksi Paslon Nomor Urut 3 pada saat itu tidak hadir pada PSU di TPSI-1 tersebut karena diusir;
- Adanya dugaan pemalsuan tandatangan pada Form Model C-KWK; C1-KWK dan Model C1-KWK yang di duga dilalukan oleh anggota KPPS An. **Mepinus** yang mengaku sebagai saksi Paslon Nomor Urut 3 terjadi di TPS-1 Desa/Kampung Tiri, Distrik Goyage. Padahal, saksi Paslon Nomor Urut 3 pada saat itu tidak hadir pada PSU di TPSI-1 tersebut karena diusir;
- Terdapat data Pemilih pada kolom [IV] Disabilitas/Penyandang Cacat pada Form C1-KWK yang sama dengan jumlah Pemilih di beberapa TPS di **DISTRIK GOYAGE** sebagaimana terlihat pada tabel data Pemilih tersebut di bawah ini:

NO	JUMLAH PEMILIH DALAM DPT (L+P)	JUMLAH PEMILIH DISABILITAS (L + P)	TPS	DESA/ KAMPUNG
1	779	779	01	Yamarina
2	318	318	01	Wiyamurik
3	300	300	01	Bopa

(berdasarkan tabel tersebut di atas, terlihat bahwa jumlah Pemilih dalam DPT (L+P) dan jumlah Pemilih Disabilitas (L+P) adalah sama sehingga dapat disimpulkan semua Pemilih dalam DPT adalah Disabilitas/Penyandang Cacat).

- Saksi Paslon Nomor Urut 3 an. Mau Kogoya dipaksa oleh petugas KPPS untuk menandatangani berita acara penghitungan suara di TPS yang seharusnya ditanda tangani di TPS di atas Form C1-KWK Plano, namun ditandatangani di Distrik Goyage sehingga saksi menolak untuk menandatangani berita acara tersebut **[bukti P-15, berupa laporan Tim Koalisi Paslon Nomor Urut 3 kepada Panwas Distrik Goyage];**

12. Bahwa **Distrik Gundagi** terdiri dari 17 desa/kelurahan dan 17 TPS dengan jumlah pemilih sebanyak 4.559 pemilih terjadi pelanggaran sebagai berikut:

- Pada saat pelaksanaan PSU di TPS 1 Oger dan TPS 1 Gingga terjadi klaim yang dilakukan oleh oknum ASN asal Kabupaten Mamberamo Tengah an. Yanius Enembe selaku Pejabat ASN Kabupaten Mamberamo yang mengklaim semua surat suara untuk Paslon Nomor Urut 1 dengan alasan dan dalil bahwa desa Oger adalah milik Usman Wanimbo Paslon Nomor Urut 1 sehingga hak suara masa pendukung Paslon Nomor Urut 1 NIHIL, padahal masa pendukung Paslon Nomor Urut 3 yang hadir pada saat itu sangat banyak, namun ternyata perolehan suara menjadi NIHIL [NOL];
- Terjadi penghadangan yang dilakukan oleh salah satu Ketua Tim Sukses Paslon Nomor Urut 1 an. Soni Wanimbo terhadap anggota Panswalu Distrik Bogonuk yang hadir bersama-sama dengan

- anggota Bawaslu Provinsi Papua dan juga 4 orang petugas keamanan yang hendak melakukan pengecekan di TPS 1 Oger;
- Tindakan pengancaman yang dilakukan oleh salah satu Timses Paslon Nomor Urut 1 terhadap anggota Panwaslu Distrik akibat mengambil gambar gambar/merekam video sehingga Timses Paslon Nomor Urut 1 lainnya langsung mengancam dengan menggunakan parang;
 - Pada saat pelaksanaan PSU di TPS 1 Aurere salah satu Timses/Pendukung Paslon Nomor Urut 1 an. Weyarabo Wonda mengklaim bahwa semua surat surat diberikan kepada Paslon Nomor Urut 1 dengan alasan dan dalil bahwa desa Aurere adalah basis atau milik Usman Wanimbo dan Didimus Wanimbo Paslon Nomor Urut 1 sehingga hak suara masa pendukung Paslon Nomor Urut 3 menjadi NIHIL [NOL] padahal masa pendukung Paslon Nomor Urut 3 yang sedang berada di TPS 1 Oger berjumlah cukup banyak, namun suara mereka yang sudah disalurkan di NIHILKAN;
 - Pada saat pelaksanaan PSU di TPS 1 Gubini telah terjadi pembagian surat suara untuk masing-masing Paslon di mana Paslon Nomor Urut 1 memperoleh surat suara sebanyak 271 suara, sementara Paslon Nomor Urut 3 sebanyak 16 surat suara, namun menurut saksi Paslon Nomor Urut 1 bahwa pada saat penghitungan suara di tingkat TPS hasilnya perolehan suaranya berbeda dengan pembagian surat suara sebelumnya di mana suara Paslon Nomor Urut 1 berubah menjadi 287 suara yang diambil dari surat suara Paslon Nomor Urut 3 yang berjumlah 16 suara pada saat pembagian surat suara sebelumnya [271 + 16 = 287 suara];
 - Terjadi tindakan intervensi pada pelaksanaan PSU yang dilakukan oleh petugas KPPS, PPD dan keterlibatan Pejabat ASN An. Yanius Enembe;
 - Pelaksanaan pleno hasil perolehan suara dilakukan secara sepihak dan terjadi pengalihan suara Paslon Nomor Urut 3 kepada Paslon Nomor Urut 1;

- Berita Acara Pemungutan Suara dan Sertifikat Penghitungan [Model Form C dan Form Model C1] tidak ditandatangani oleh petugas KPPS antara lain di TPS-01 Desa/Kampung Wamili; TPS-03 Desa/Kampung Gingga; TPS-05 Desa/Kampung Kurik; TPS-06 Desa/Kampung Kalarin; TPS-09 Desa/Kampung Nangga; dan TPS-10 Desa/Kampung Ober [**vide bukti tambahan P-49**];
- Anggota KPPS an. **Kipenus** di TPS-1 Desa/Kampung Aworera II, Distrik Gundagi yang juga adalah saksi Paslon Nomor Urut 1. Hal ini dapat dibuktikan dari tanda tangan saksi Kipenus pada kotak tanda tangan anggota KPPS dan kotak tandatangan saksi Paslon Nomor Urut 1 [**vide bukti tambahan P-50**];
- Anggota KPPS an. **Yesmin** di TPS-16 Desa/Kampung Webe, Distrik Gundagi yang juga adalah saksi Paslon Nomor Urut 1. Hal ini dapat dibuktikan dari tandatangan saksi **Yesmin** pada kotak tandatangan anggota KPPS dan kotak tandatangan saksi Paslon Nomor Urut 1. Dengan demikian, **terbukti** bahwa anggota KPPS tersebut merangkap sebagai saksi Paslon Nomor Urut 1 [**vide bukti tambahan P-51**];
- Terjadi kesalahan pengisian Form C KWK di beberapa TPS di Distrik Gundagi antara lain; di TPS-01 Desa/Kampung Engga Wogo Form C1-KWK kosong; TPS-04 Desa/Distrik Gubuk Form C1-KWK kosong; TPS-08 Desa/Distrik Muruneri Form C1-KWK kosong; TPS-12 Desa/Distrik Umar Form C1-KWK kosong; dan TPS-17 Desa/Distrik Woraga Form C1-KWK kosong; [**vide bukti tambahan P-52**];
- Saksi Paslon Nomor Urut 3 dipaksa menandatangani berita acara penghitungan suara di tingkat TPS dan tingkat distrik [**bukti P-16, berupa laporan Tim Koalisi Paslon Nomor Urut 3 kepada Panwas Distrik Gundagi**];

13. Bahwa **Distrik Lianogoma** terdiri dari 10 desa/kelurahan dan 10 TPS dengan jumlah pemilih sebanyak 3.600 pemilih terjadi pelanggaran sebagai berikut:

- Terjadi tindakan intervensi dan pengancaman dengan senjata

tajam yang dilakukan oleh kepala distrik dan kepala desa/kampung [Kepala Kampung Bogome an. Dimer Walengga; Kepala Kampung Wiyaluk an. Pinggir Wandik; Kepala Kampung Gubura an. Nius Walengga; terhadap saksi Paslon Nomor Urut 3 pada saat pelaksanaan PSU di TPS Bogome; TPS Gubura; TPS Kogoyapura; dan TPS Wiyaluk Distrik Lianigoma;

- Tindakan ancaman juga dilakukan oleh Ketua KPPS di TPS Kogoyapura an. Lewar Walengga dan juga Ketua PPD Distrik Lianigoma dan saksi Paslon Nomor Urut 1 an. Kelambini Walengga yang mengancam saksi Paslon Nomor Urut 3;
- Tidak ada pemilihan/PSU di TPS Bogome; TPS Gubura; TPS Kogoyapura dan TPS Wiyaluk karena Kepala Kampung Wiyaluk langsung memberikan surat suara kepada Paslon Nomor Urut 1, padahal, masyarakat pemilih telah berkumpul untuk melakukan Pemilihan;
- Pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar pukul 10.00-11.00 WIT di distrik Lianigoma masyarakat telah menunggu kotak suara, namun ternyata kotak suara dipindahkan dari distrik Lianigoma ke lokasi lain yakni di Longgoboma untuk selanjutnya dibawa ke beberapa TPS tanpa adanya pengawalan oleh petugas keamanan. Tindakan tersebut mengakibatkan sebagian masyarakat tidak dapat menggunakan hak pilih mereka dengan baik;
- Terjadi tindakan pengusiran dan ancaman senjata tajam terhadap para saksi Paslon Nomor Urut 3 yang dilakukan oleh kepala kampung an. Dimer Walengga;
- Terjadi tindakan intimidasi dan ancaman terhadap para saksi Paslon Nomor Urut 3 yang hendak mendokumentasikan/mengambil gambar;
- Terjadi tindakan ancaman dengan senjata tajam yang dilakukan oleh petugas KPPS dan kepala desa terhadap saksi Paslon Nomor Urut 3 untuk menandatangani Form C1-KWK Plano di tingkat TPS **[bukti P-17, berupa laporan Tim Koalisi Paslon Nomor Urut 3 kepada Panwas Distrik Lianigoma];**

- Form C-KWK; Form C1-KWK dan Lampiran Form C1-KWK dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara di TPS-1 Desa/Kampung Tiggwi tidak ditandatangani oleh KPPS dan para saksi masing-masing Paslon, namun pada Lampiran Form C1-KWK terdapat hasil penghitungan perolehan suara masing-masing Paslon, di mana Paslon nomor urut 1 memperoleh **128 suara**; Paslon Nomor Urut 2 memperoleh **3 suara** dan Paslon Nomor Urut 3 memperoleh **70 suara [vide bukti tambahan P-53]**;
- Selain itu Form C-KWK; Form C1-KWK dan Lampiran Form C1-KWK baru diterima oleh Paslon Nomor Urut 3 pada tanggal 24 Mei 2017 atau pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Distrik Lianogoma untuk 4 TPS dari 10 TPS di Distrik Lianogoma yaitu TPS-1 Desa/Kampung Tiggwi; TPS-1 Desa/Kampung Lubuk; TPS-1 Desa/Kampung Ereburur; dan TPS-1 Desa/Kampung Magagirakuk;
- Terdapat perbedaan jumlah suara sah masing-masing Paslon yang tercantum dalam Form C-KWK [Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS] dengan Form C1-KWK [Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara] di TPS-1 Desa/Kampung Magagirakuk Distrik Lianogoma, di mana tertulis dalam Form C1-KWK pada kolom **Jumlah Suara Sah Seluruh Calon** adalah sebanyak **127 suara**, sedangkan pada **Lampiran Form Model C1-KWK Jumlah Seluruh Suara Sah Paslon** adalah **245 suara [vide bukti tambahan P-54]**;
- **Form C1-KWK tidak diisi oleh petugas KPPS Desa/Kampung Lubuk**, namun pada **Lampiran Form C1-KWK diisi hasil perolehan suara masing-masing Paslon**, di mana **Paslon Nomor Urut 1 memperoleh 743 suara; Paslon Nomor Urut 2 memperoleh 2 suara; dan Paslon Nomor Urut 3 memperoleh 55 suara**, sehingga **jumlah seluruh suara sah seluruh Paslon adalah 800 suara [vide bukti tambahan P-55]**.

14. Bahwa **Distrik Nabunage** terdiri dari 11 desa/kelurahan dan 13 TPS

dengan jumlah pemilih sebanyak 4.372 pemilih terjadi pelanggaran sebagai berikut:

- Terjadi tindakan intervensi dan intimidasi dari seorang pejabat ASN an. Depenus Wanimbo, S.H. selaku Kepala Seksi Kepegawaian Kabupaten Tolikara yang mengancam dan merampas kamera/handycam milik saksi Paslon Nomor Urut 3 an. Yeiles Tabo yang pada saat itu berada di TPS Kupara 1 dan 2 dan TPS Kimilo;
- Petugas KPPS mengarahkan dan membiarkan anak dibawa umur [5-10] tahun ikut sebagai Pemilih dalam PSU dan memilih Paslon Nomor Urut 1;
- Terjadi tindakan pengusiran dan tindakan pengejaran terhadap masa pendukung Paslon Nomor Urut 3 yang dilakukan oleh ketua dan anggota KPPS yang bertugas di TPS pada waktu pelaksanaan PSU;
- Pengalihan sisa surat suara kepada Paslon Nomor Urut 1;
- Terjadi tindakan politik uang [*money politic*] sebesar Rp. 10.000.000 [sepuluh juta rupiah] yang diserahkan/dilakukan oleh Yotam Wonda [Wakil Ketua Fraksi PKS] kepada saksi Paslon Nomor Urut 3 yang pada waktu itu bertugas sebagai saksi di TPS Kutime 1 an. Gawingga Genongga; saksi di TPS Kutime 2 An. Towomili Towolom dan saksi di TPS Logilome an. Maler Wenda agar para saksi tersebut tidak memperlumahkan dan bersikap kooperatif terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat distrik [**bukti P-18, berupa laporan Tim Koalisi Paslon Nomor Urut 3 kepada Panwas Distrik Nabunage**];

15. Bahwa **Distrik Nunggawi** terdiri dari 26 desa/kelurahan dan 29 TPS dengan jumlah pemilih sebanyak 11.190 pemilih terjadi pelanggaran sebagai berikut :

- Terdapat nama kepala Distrik Nunggawi dalam SK PPS.
- Terdapat juga nama kepala kampung dari Distrik Nunggawi yang notabene adalah ASN yang terdapat dalam SK PPS dan KPPS;
- Terdapat 6 [enam] kotak suara disimpan di rumah/honai kepala

kampung dan dicoblos sendiri oleh kepala kampung dan petugas KPPS;

- Form BA C1-KWK dan Form DA-KWK tidak diberikan kepada saksi Paslon Nomor Urut 3 **[bukti P-19, berupa foto dan rekaman video]**

16. Bahwa **Distrik Tagime** terdiri dari 10 desa/kelurahan dan 10 TPS dengan jumlah pemilih sebanyak 2.331 pemilih terjadi pelanggaran sebagai berikut:

- Terjadi pembagian surat suara yang dilakukan di tingkat distrik yang tidak sesuai dengan hasil perolehan suara pada saat penghitungan suara di PPD. Hal ini diketahui dan disaksikan sendiri oleh Ketua KPU Provinsi Papua;
- Terjadi keberatan dari para saksi Paslon Nomor Urut 2 dan Paslon Nomor Urut 3 karena berkurangnya suara Paslon 2 dan Paslon 3 yang tidak sesuai dengan kesepakatan pembagian surat suara pada tingkat distrik. Hal ini diketahui dan disaksikan langsung oleh Ketua KPU Provinsi Papua **[bukti P-20, berupa rekaman video]**;
- Pembagian surat suara ini terjadi di semua TPS pada 18 distrik. Hal ini sebagai akibat adanya kebijakan Ketua KPU Provinsi Papua yang mengambil kebijakan untuk pembagian kotak suara dan surat suara;
- Rekapitulasi Tingkat Distrik Tagime diselenggarakan pada hari **Rabu, tanggal 17 Mei 2017 [vide bukti tambahan P-56]**, sementara pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama dengan pelaksanaan PSU. Hal ini **terbukti** dari pengisian Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di masing-masing TPS [Form C-KWK] pada semua TPS di 18 Distrik;
- **Selain itu 1 (satu) TPS di Desa/Kampung Melaga Distrik Tagime pelaksanaan PSU dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 [vide bukti tambahan P-57]**;
- Anggota KPPS di TPS-01 Desa/Kampung Minggen, Distrik Tagime an. Opius Yikwa merangkat sebagai saksi Paslon Nomor Urut 1

[Usman Wanimbo dan Didimus Wanimbo ;

- Anggota KPPS di TPS-01 Desa/Kampung Minggen tidak mengisi Data Pemilih Terdaftar dalam DPPh; Data Pengguna Hak Pilih; Data Pengguna Surat Suara; Data Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah; dan Data Pemilih Disabilitas, namun hanya mengisis hasil penghitungan perolehan suara masing-masing Paslon di TPS;
- Anggota KPPS an. Frans Yikwa merangkap sebagai saksi Paslon Nomor Urut 1 Usman Wanimbo dan Didimus Wanimbo di TPS-01 Desa/Kampung Peyola. Selain itu, Form C-KWK dan Form C1-KWK hanya ditandatangani oleh 1 (satu) orang anggota KPPS, juga tidak ditandatangani oleh saksi Paslon Nomor Urut 3 **[vide bukti tambahan P-58 tanpa tanggal pelaksanaan PSU];**
- Jumlah Pemilih dalam DPT berjumlah **199 Pemilih**; jumlah surat suara yang digunakan sebanyak **199**; jumlah suara sah seluruh calon sebanyak **199 suara** dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak **204 suara**. Sedangkan jumlah Pemilih Disabilitas laki-laki dan perempuan sebanyak **199 Pemilih**, sehingga antara jumlah Pemilih dalam DPT dan jumlah surat suara yang digunakan serta jumlah penyandang Disabilitas adalah sama dengan perolehan suara sah masing-masing Paslon. Ini terjadi di TPS-01 Desa/Kampung Belela Distrik Tagime **[vide bukti tambahan P-59];**
- Terdapat jumlah DPT dan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT adalah sebanyak **250 atau sama dengan** jumlah perolehan suara sah seluruh Paslon **250 suara [vide bukti tambahan P-59];**
- Pelaksanaan PSU dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2017 di Desa/Kampung Melaga Distrik Tagime, sedangkan pelaksanaan PSU baru dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017, di mana jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak **250 pemilih** dan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah perolehan suara sah seluruh Paslon adalah **250 suara**. Selain itu terdapat Pemilih Disabilitas laki dan perempuan berjumlah **250 pemilih** sehingga antara jumlah Pemilih dalam DPT dengan perolehan suara seluruh

Paslon serta jumlah Pemilih penyandang Disabilitas adalah sama.
[vide bukti tambahan p-59];

17. Bahwa **Distrik Umagi** terdiri dari 12 desa/kelurahan dan 12 TPS dengan jumlah pemilih sebanyak 5.955 pemilih terjadi pelanggaran sebagai berikut:

- Terdapat sisa surat suara di 4 [empat] TPS yang diberikan kepada seluruhnya kepada Paslon Nomor Urut 1 yang dilakukan oleh kepala kampung dan ketua KPPS, padahal yang hadir pada masing-masing TPS tersebut hanya 10 [sepuluh] orang;
- Adanya tindakan penahanan kota surat suara dan intimidasi yang dilakukan oleh kepala kampung;
- Form BA, Form C1-KWK dan DA-KWK tidak diberikan kepada saksi Paslon Nomor Urut 3;
- Terdapat jumlah suara sah masing-masing Paslon **sama dengan** jumlah suara tidak sah di 12 TPS dan 12 desa/kampung di Distrik Umagi sebagaimana tercantum dalam Form C1-KWK dan Lampiran Form C1-KWK [vide bukti tambahan P-60] sebagaimana terlihat pada tabel tersebut di bawah ini:

NO	NAMA DESA/KAMPUNG	TPS	JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH SUARA TIDAK SAH
1	Gatini	01	569	569
2	Popaga	08	475	475
3	Pagongga	07	214	214
4	Yaleme	11	342	342
5	Nambu	04	333	333
6	Nolopur	05	796	796
7	Yali	12	800	800
8	Warna	10	399	399
9	Umagi	09	799	799
10	Piriluk	06	465	465
11	Mino	09	300	300
12	Popaga	02	463	463
Jumlah Suara		12	5.955	5.955

18. Bahwa **Distrik Telenggeme** terdiri dari 10 desa/kelurahan dan 10 TPS dengan jumlah pemilih sebanyak 3.450 pemilih terjadi pelanggaran sebagai berikut:

- Ketua PPS dan KPPS mengamankan atau tidak membagi sisa surat suara dari 7 [tujuh] TPS yakni di TPS Alukuni; TPS Tenek; TPS Kage; TPS Linggira; TPS Dolungun; TPS Wekaru; dan TPS Yakobak;
- Terjadi tindakan penghadangan yang dilakukan oleh Timses Paslon Nomor Urut 1 terhadap saksi Paslon Nomor Urut 3 **[bukti P-21, berupa laporan Tim Koalisi Paslon Nomor Urut 3 kepada Panwas Distrik Telenggeme];**

19. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada 18 (delapan belas) distrik sebagaimana tersebut di atas telah dicatat dalam Form Model DB2-KWK sebagai Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemohon dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam pemungutan suara ulang di 18 distrik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017;

20. Bahwa catatan kejadian khusus yang terjadi di 18 Distrik sebagaimana tersebut di atas, selain ditanda tangani oleh saksi yang mengajukan keberatan, juga ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi Papua selaku Ketua KPU Kabupaten Tolikara **[bukti P-22]**

21. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di semua TPS pada 18 Distrik sebagaimana tersebut di atas, telah dilaporkan oleh Tim Koalisi Paslon Nomor Urut 3 kepada Ketua Panwaslu di masing-masing Distrik **[vide bukti P-5 s.d. P-22]**

22. **Bahwa selain bukti pelanggaran yang terjadi di semua TPS pada 18 Distrik sebagaimana diuraikan di atas, juga terdapat keterlibatan secara massif dan terstruktur yang dilakukan oleh sejumlah oknum anggota Legislatif, Pejabat ASN [Gubernur, Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya dan sejumlah Kepala SKPD**

Provinsi Papua dan Kabupaten Tolikara [termasuk keterlibatan ASN Kabupaten Tolikara dan aparat Desa/Kampung], Penyelenggara Pemilu baik KPU Provinsi Papua maupun KPPS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Usman Wanimbo (*incumbent*) dan Didimus Wanimbo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 antara lain:

- Adanya keterlibatan Gubernur Papua Lukas Enembe yang melakukan *black campaign* [kampanye hitam] dalam pelaksanaan PSU di Distrik Kanggime [**vide bukti P-24 berupa rekaman video**] dan juga melibatkan sejumlah Pejabat Muspida Provinsi Papua yang sengaja berkunjung ke Distrik Kanggime pada tanggal 12 Mei 2017. Padahal, pada saat itu jadwal kampanye untuk masing Paslon sudah selesai;
- Adanya keterlibatan Ketua DPRP Papua dan beberapa anggota DPR Papua dalam pelaksanaan PSU Kabupaten Tolikara Tahun 2017 untuk memberikan dukungan dan mempengaruhi masyarakat agar memilih Paslon Nomor Urut 1;
- Adanya keterlibatan Anggota DPR RI atas nama Wellem Wenda dalam pelaksanaan PSU untuk memberikan dukungan dan mempengaruhi masyarakat agar memilih Paslon Nomor Urut 1;
- Adanya keterlibatan Anggota DPD RI atas nama Edison Lambe dalam pelaksanaan PSU untuk memberikan dukungan dan mempengaruhi masyarakat agar memilih Paslon Nomor Urut 1;
- Adanya keterlibatan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Papua an. David Pagawak dalam pelaksanaan PSU untuk memberikan dukungan dan mempengaruhi masyarakat agar memilih Paslon Nomor Urut 1;
- Adanya keterlibatan Kepala Kesbangpol Provinsi Papua an. Musa Isir dalam pelaksanaan PSU untuk memberikan dukungan dan mempengaruhi masyarakat agar memilih Paslon Nomor Urut 1;
- Adanya keterlibatan Karo Umum Pemda an. Emi Enembe dalam pelaksanaan PSU untuk memberikan dukungan dan

- mempengaruhi masyarakat agar memilih Paslon Nomor Urut 1;
- Adanya keterlibatan Anggota DPRD Papua an. Orgenes Wanimbo dalam pelaksanaan PSU untuk memberikan dukungan dan mempengaruhi masyarakat agar memilih Paslon Nomor Urut 1;
 - Adanya keterlibatan Bupati Memberamo Tengah an. HAM Pagawak dalam pelaksanaan PSU untuk memberikan dukungan dan mempengaruhi masyarakat agar memilih Paslon Nomor Urut 1;
 - Adanya keterlibatan Kepala Dinas Kependudukan Tolikara an. Mathius Pasang dalam pelaksanaan PSU untuk memberikan dukungan dan mempengaruhi masyarakat agar memilih Paslon Nomor Urut 1;
 - Adanya keterlibatan Kepala Badan Keuangan Pemda Tolikara an. Siagian dalam pelaksanaan PSU untuk memberikan dukungan dan mempengaruhi masyarakat agar memilih Paslon Nomor Urut 1;
 - Adanya keterlibatan Ketua Bappeda Pemda Tolikara an. Sem Kogoya dalam pelaksanaan PSU untuk memberikan dukungan dan mempengaruhi masyarakat agar memilih Paslon Nomor Urut 1;
 - Adanya keterlibatan Kabag.Umum Pemda Tolikara an. Marthen Kogoya dalam pelaksanaan PSU untuk memberikan dukungan dan mempengaruhi masyarakat agar memilih Paslon Nomor Urut 1;
 - Adanya keterlibatan Sekretaris Daerah an. Panus Kogoya dalam pelaksanaan PSU untuk memberikan dukungan dan mempengaruhi masyarakat agar memilih Paslon Nomor Urut 1;
 - Adanya keterlibatan Kepala Dinas P dan P an. Saulus Nerek dalam pelaksanaan PSU untuk memberikan dukungan dan mempengaruhi masyarakat agar memilih Paslon Nomor Urut 1;
 - Adanya keterlibatan Anggota DPRD Papua an. Tami Gurik dalam pelaksanaan PSU untuk memberikan dukungan dan mempengaruhi masyarakat agar memilih Paslon Nomor Urut 1;
 - Adanya keterlibatan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tolikara an.

Wemban Kogoya dalam pelaksanaan PSU untuk memberikan dukungan dan mempengaruhi masyarakat agar memilih Paslon Nomor Urut 1;

- Adanya keterlibatan Wakil Bupati Jayawijaya an. John R.Banua dalam pelaksanaan PSU untuk memberikan dukungan dan mempengaruhi masyarakat agar memilih Paslon Nomor Urut 1;
- Adanya keterlibatan Semua PNS di Kabupaten Tolikara dalam PSU dalam pelaksanaan PSU untuk memberikan dukungan dan mempengaruhi masyarakat agar memilih Paslon Nomor Urut 1;

23. Bahwa oleh karena terjadi pelanggaran-pelanggaran secara massif dan terstruktur di semua TPS pada 18 Distrik yang dilakukan oleh Termohon pada pelaksanaan PSU pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 sesuai bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, maka mohon kepada Yang Mulia untuk mendiskualifikasi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dan/atau setidaknya menyatakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU Nomor 34/Kpts/KPU-Kab.TLK/V/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017 dari Hasil Pemungutan Suara Ulang di 18 (delapan belas) distrik, bertanggal 24 Mei 2017 adalah cacat hukum.

24. Bahwa untuk menjamin penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara secara berkeadilan dan demi menjamin adanya kepastian hukum yang adil berkenaan dengan proses pemungutan suara yang masih menyisihkan berbagai pelanggaran, maka sesuai kewenangan Mahkamah dapat memerintahkan pemungutan suara ulang di beberapa Distrik yang terbukti pelanggaranannya dilakukan oleh Termohon yang tidak netral bahkan cenderung memihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 sehingga merugikan dan/atau mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 di 18 distrik, dan karenanya sikap Termohon

tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan hukum apabila Mahkamah menengguhkan berlakunya rekapitulasi hasil perolehan suara sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 34/Kpts/KPU-Kab.TLK/V/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017 dari Hasil Pemungutan Suara Ulang di 18 (delapan belas) distrik, bertanggal 24 Mei 2017.

XI. PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON

1. Bahwa oleh karena Keputusan Termohon Nomor 34/Kpts/KPU-Kab.TLK/V/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017 dari Hasil Pemungutan Suara Ulang di 18 (delapan belas) distrik, bertanggal 24 Mei 2017 adalah cacat hukum, maka perolehan suara masing-masing pasangan calon di 251 TPS pada 18 distrik tersebut harus dianggap tidak sah. Dengan demikian, perolehan suara untuk semua pasangan calon yang diperoleh di 251 TPS pada 18 Distrik dimaksud harus dikurangi seluruhnya, dan karenanya jumlah total suara sah dari ketiga pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 di semua TPS pada 28 distrik **yang benar** menurut Pemohon adalah sebanyak **116.207** suara.
2. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di 28 distrik sesuai Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 09/Kpts/KPU-Kab.TLK/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, bertanggal 24 Februari 2017 sebagaimana telah termuat juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, halaman 33-34, Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3) memperoleh suara sebanyak **60.639** suara sah, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara sebanyak **11.777** suara sah, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara sebanyak

43.054 suara sah, sehingga terdapat selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara peringkat kedua adalah **17.585** suara.

3. Bahwa oleh karena itu, posisi perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di 28 distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017, sebelum pelaksanaan PSU dan/atau sebagaimana telah termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, **yang benar** menurut Pemohon sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel-10
Pemilihan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Sebelum PSU

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1	43.054
2.	Pasangan Nomor Urut 2	11.777
3.	Pasangan Nomor Urut 3 (Pemohon)	60.639
Jumlah Suara		116. 207

4. Dengan demikian, Penghitungan Suara Hasil Pleno Tingkat Kabupaten Tolikara di 251 TPS pada 28 Distrik yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana tersebut pada table-10 di atas adalah sah menurut hukum, dan karenanya mohon Mahkamah menetapkan perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 di semua TPS pada 28 distrik *a quo* sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 09/Kpts/KPU-Kab.TLK/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017, bertanggal 24 Februari 2017 adalah sah menurut hukum.

XII. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan rekapitulasi penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU Nomor 34/Kpts/KPU-Kab.TLK/V/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017 dari Hasil Pemungutan Suara Ulang di 18 (delapan belas) distrik, bertanggal 24 Mei 2017 adalah cacat hukum;
3. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 34/Kpts/KPU-Kab.TLK/V/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017 dari Hasil Pemungutan Suara Ulang di 18 (delapan belas) distrik, bertanggal 24 Mei 2017;
4. Menetapkan hasil perolehan suara **yang benar dan sah** menurut Pemohon untuk masing-masing Pasangan Calon adalah:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1	43.054
2.	Pasangan Nomor Urut 2	11.777
3.	Pasangan Nomor Urut 3 (Pemohon)	60.639

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Untuk menguatkan laporannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-63, sebagai berikut:

- 1 P-1 Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 34/Kpts/KPU-Kab.TLK/V/Tahun 2017 tentang tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017 Dari Hasil Pemungutan Suara Ulang

- di 18 (delapan belas) distrik, bertanggal 24 Mei 2017
- 2 P-2 Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 33/Kpts/KPU-Kab.Tlk/XII/Tahun 2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, bertanggal 6 Desember 2016
 - 3 P-3 Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 09/kpts/KPU-Kab.TLK/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, bertanggal 24 Februari 2017
 - 4 P-4 Pengarahan Ketua KPU Provinsi Papua tentang Pembagian Kotak Suara dan Surat Suara yang dibagi dua dan selanjutnya disosialisasikan oleh Anggota Bawaslu Provinsi Papua dan Petugas Keamanan sebelum pelaksanaan PSU di semua TPS pada 18 Distrik
 - 5 P-5 Laporan Tim Koalisi Paslon Nomor Urut 3 kepada Panwas DISTRIK BEWANI, bertanggal 18 Mei 2017
 - 6 P-6 Laporan Bukti Pelanggaran yang terjadi di DISTRIK BIUK
 - 7 P-7 Laporan Bukti Pelanggaran yang terjadi di DISTRIK BOKONDINI
 - 8 P-8 Laporan Tim Koalisi Paslon Nomor Urut 3 kepada Panwas DISTRIK BOKONERI, bertanggal 17 Mei 2017
 - 9 P-9 Laporan Tim Koalisi Paslon Nomor Urut 3 kepada Panwas DISTRIK BOGONUK, bertanggal 18 Mei 2017
 - 10 P-10 Laporan Tim Koalisi Paslon Nomor Urut 3 kepada Panwas DISTRIK KANGGIME, bertanggal 17 Mei 2017
 - 11 P-11 Laporan Tim Koalisi Paslon Nomor Urut 3 kepada Panwas DISTRIK KEMBU, bertanggal 17 Mei 2017
 - 12 P-12 Laporan Tim Koalisi Paslon Nomor Urut 3 kepada Panwas DISTRIK KUARI, bertanggal 17 Mei 2017
 - 13 P-13 Laporan Tim Koalisi Paslon Nomor Urut 3 kepada Panwas DISTRIK GEYA, bertanggal 17 Mei 2017
 - 14 P-14 Laporan Tim Koalisi Paslon Nomor Urut 3 kepada Panwas DISTRIK GILIUBANDU, bertanggal 17 Mei 2017
 - 15 P-15 Laporan Tim Koalisi Paslon Nomor Urut 3 kepada Panwas

- DISTRİK GOYAGE bertanggal 17 Mei 2017
- 16 P-16 Laporan Tim Koalisi Paslon Nomor Urut 3 kepada Panwas DISTRİK GUNDAGI, bertanggal 17 Mei 2017
- 17 P-17 Laporan Tim Koalisi Paslon Nomor Urut 3 kepada Panwas DISTRİK LIANIGOMA, bertanggal 17 Mei 2017
- 18 P-18 Laporan Tim Koalisi Paslon Nomor Urut 3 kepada Panwas DISTRİK NABUNAGE, bertanggal 17 Mei 2017
- 19 P-19 Laporan Tim Koalisi Paslon Nomor Urut 3 kepada Panwas DISTRİK NUNGGAWI, bertanggal 17 Mei 2017
- 20 P-20 Laporan Tim Koalisi Paslon Nomor Urut 3 kepada Panwas DISTRİK TAGIME, bertanggal 17 Mei 2017
- 21 P-21 Laporan Tim Koalisi Paslon Nomor Urut 3 kepada Panwas DISTRİK TELENGGEME, bertanggal 17 Mei 2017
- 22 P-22 FORM MODEL DB2-KWK berupa Catatan Kejadian Khusus dan/atau Kebaratan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Dalam Pemungutan Suara Ulang di 18 Distrik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017
- 23 P-23 FORM MODEL C-KWK DAN FORM MODEL DA-KWK PEMUNGUTAN SUARA ULANG berupa BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2017 PADA 18 DISTRİK
- 24 P-24 Kunjungan Kapolda Papua, Gubernur Papua, Asisten I Setda Provinsi Papua, yang dihadiri juga oleh Bupati Kab. Tolikara Usman Wanimbo [*incumbent*] di DISTRİK KANGGIME sehari sebelum pelaksanaan PSU dan Pernyataan Sikap Masyarakat Distrik Kanggime untuk memberikan hak suara kepada Pasangan NomorUrut 1.
- 25 P-25 Bukti Pelanggaran di DISTRİK BIUK antara lain: Pemilih anak bawah umur ikut memilih/mencoblos [*vide bukti P-6*]
- 26 P-26 Bukti Pelanggaran di DISTRİK GEYA [*arahan salah satu anggota DPD-RI an. EDISON LAMBE pada saat pelaksanaan PSU yang*

dihadiri pula oleh staf Bawaslu Provinsi Papua yang memberikan pengarahan mengenai kebijakan Ketua KPU Provinsi Papua terkait pembagian kotak suara dan surat suara]

- 27 P-27 Bukti Pelanggaran di DISTRIK UMAGI [petugas KPPS Desa Piriluk Distrik Umagi membagi surat suara sehingga tidak ada PSU
- 28 P-28 Bukti Pelanggaran di DISTRIK BOKONERI [tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Pendukung Paslon Nomor Urut 1 terhadap saksi Paslon Nomor Urut 3]
- 29 P-29 Bukti Pelanggaran di DISTRIK LIANOGOMA [terjadi pengusiran saksi Paslon Nomor Urut 3; surat suara dicoblos sendiri oleh petugas PPS & PPS sehingga tidak ada PSU
- 30 P-30 Bukti Pelanggaran di DISTRIK NUNGGAWI [keterlibatan ASN yang nota bene Kepala Desa terlibat sebagai Ketua dan Anggota KPPS dalam pelaksanaan PSU
- 31 P-31 Rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua dan Keberatan Saksi Pasangan Nomor Urut 3
- 32 P-32 Data Pemilih yang sudah meninggal dunia yang masih terdaftar dalam DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017
- 33 P-33 Form Model C-KWK; Form Model C1-KWK dan Lampiran Form Model C1-KWK PSU Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017, di Desa/Kampung Kanere DISTRIK BOKONERI, tanggal 17 Mei 2017
- 34 P-34 Form Model C-KWK; Form Model C1-KWK dan Lampiran Form Model C1-KWK PSU Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017, Desan Kampung Lerewere, DISTRIK BOKONERI tanggal 17 Mei 2017
- 35 P-35 Form Model C-KWK; Form Model C1-KWK dan Lampiran Form Model C1-KWK PSU Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017, Desan Kampung Nunggalo, DISTRIK BOKONERI, tanggal 17 Mei 2017
- 36 P-36 Form Model C-KWK; Form Model C1-KWK dan Lampiran Form

- Model C1-KWK PSU Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017, Desa Kampung Wonaga DISTRIK BOKONERI, tanggal 17 Mei 2017
- 37 P-37 Form Model C-KWK; Form Model C1-KWK dan Lampiran Form Model C1-KWK PSU Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017, Desa Kampung Omuk DISTRIK BOKONERI, tanggal 17 Mei 2017
- 38 P-38 Form Model C-KWK; Form Model C1-KWK dan Lampiran Form Model C1-KWK PSU Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017, Desa Kampung Wumelak DISTRIK BOGONUK, tanggal 17 Mei 2017
- 39 P-39 Form Model C-KWK; Form Model C1-KWK dan Lampiran Form Model C1-KWK PSU Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017, Desa Kampung Walelo DISTRIK BOGONUK, tanggal 17 Mei 2017
- 40 P-40 Form Model C-KWK; Form Model C1-KWK dan Lampiran Form Model C1-KWK PSU Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017, Desa Kampung Talinamben DISTRIK BOGONUK, tanggal 17 Mei 2017
- 41 P-41 Form Model C-KWK; Form Model C1-KWK dan Lampiran Form Model C1-KWK PSU Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017, Desa/Kampung Andomak, DISTRIK BOGONUK, tanggal 17 Mei 2017
- 42 P-42 Form Model C-KWK; Form Model C1-KWK dan Lampiran Form Model C1-KWK PSU Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017, Desa/Kampung Paba DISTRIK BOGONUK, tanggal 17 Mei 2017
- 43 P-43 Form Model C-KWK; Form Model C1-KWK dan Lampiran Form Model C1-KWK PSU Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017, Desa/Kampung Bogonuk DISTRIK BOGONUK, tanggal 17 Mei 2017
- 44 P-44 Form Model C-KWK; Form Model C1-KWK dan Lampiran Form Model C1-KWK PSU Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

- Kabupaten Tolikara Tahun 2017, Desa/Kampung Aududa DISTRIK BOGONUK, tanggal 17 Mei 2017
- 45 P-45 Form Model C-KWK; Form Model C1-KWK dan Lampiran Form Model C1-KWK PSU Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017, Desa/Kampung Wisman DISTRIK BOGONUK, tanggal 17 Mei 2017
- 46 P-46 Form Model C-KWK; Form Model C1-KWK dan Lampiran Form Model C1-KWK PSU Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017, Desa/Kampung Ewan DISTRIK BOGONUK, tanggal 17 Mei 2017
- 47 P-47 Form Model C-KWK; Form Model C1-KWK dan Lampiran Form Model C1-KWK PSU Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017, Desa/Kampung Laura DISTRIK BOGONUK, tanggal 17 Mei 2017
- 48 P-48 Form Model C-KWK; Form Model C1-KWK dan Lampiran Form Model C1-KWK PSU Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017, Desa/Kampung Tigir DISTRIK GOYAGE, tanggal 17 Mei 2017
- 49 P-49 Form Model C-KWK; Form Model C1-KWK dan Lampiran Form Model C1-KWK PSU Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017, Desa/Kampung Nangga DISTRIK GUNDAGI, tanggal 17 Mei 2017
- 50 P-50 Form Model C-KWK; Form Model C1-KWK dan Lampiran Form Model C1-KWK PSU Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017, Desa/Kampung Aworere II DISTRIK GUNDAGI, tanggal 17 Mei 2017
- 51 P-51 Form Model C-KWK; Form Model C1-KWK dan Lampiran Form Model C1-KWK PSU Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017, Desa/Kampung Wobe DISTRIK GUNDAGI, tanggal 17 Mei 2017
- 52 P-52 Form Model C-KWK; Form Model C1-KWK dan Lampiran Form Model C1-KWK PSU Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017, Desa/Kampung Enggawogo

- DISTRİK GUNDAGI, tanggal 17 Mei 2017
- 53 P-53 Form Model C-KWK; Form Model C1-KWK dan Lampiran Form Model C1-KWK PSU Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017, Desa/Kampung Tiggwi DISTRİK LIANOGOMA, tanggal 17 Mei 2017
- 54 P-54 Form Model C-KWK; Form Model C1-KWK dan Lampiran Form Model C1-KWK PSU Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017, Desa/Kampung Magagirakuk DISTRİK LIANOGOMA, tanggal 17 Mei 2017
- 55 P-55 Form Model C-KWK; Form Model C1-KWK dan Lampiran Form Model C1-KWK PSU Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017, Desa/Kampung Lubuk DISTRİK LIANOGOMA, tanggal 17 Mei 2017
- 56 P-56 Form Model C-KWK; Form Model C1-KWK dan Lampiran Form Model C1-KWK PSU Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017, DISTRİK TAGIME, tanggal 17 Mei 2017
- 57 P-57 Form Model C-KWK; Form Model C1-KWK dan Lampiran Form Model C1-KWK PSU Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017, Desa/Kampung Melaga DISTRİK TAGIME, tanggal 16 Mei 2017
- 58 P-58 Form Model C-KWK; Form Model C1-KWK dan Lampiran Form Model C1-KWK PSU Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017, Desa/Kampung Peyola DISTRİK TAGIME, tanpa tanggal
- 59 P-59 Form Model C-KWK; Form Model C1-KWK dan Lampiran Form Model C1-KWK PSU Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017, Desa/Kampung Belela DISTRİK TAGIME, tanggal 17 Mei 2017
- 60 P-60 Form Model C-KWK; Form Model C1-KWK dan Lampiran Form Model C1-KWK PSU Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017, Desa/Kampung Gatime DISTRİK UMAGI, tanggal 17 Mei 2017

- 61 P-61 Form Model C-KWK; Form Model C1-KWK dan Lampiran Form Model C1-KWK PSU Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017, Desa/Kampung Popaga DISTRIK UMAGI, tanggal 17 Mei 2017
- 62 P-62 Dugaan pemalsuan data DPT Laki-Laki dan Perempuan dan data pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan di dalam DB1 KWK PSU 18 Distrik di Kabupaten Tolikara
- 63 P-63 Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 63/Pid.Sus/2017PN Wmn terkait Tindak Pidana yang dilakukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Tolikara IKILES KOGOYA, S.IP dalam pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017

Keterangan tertulis Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Nomor Urut 2:

I. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 18 Distrik Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa pelaksanaan PSU di semua TPS pada 18 distrik sesuai Putusan Mahkamah Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, pada bagian menimbang butir **[3.10]**, halaman 164, ..."Mahkamah berpendapat bahwa Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 dimaksud harus dilaksanakan oleh KPU Provinsi Papua di bawah supervisi KPU RI dengan pengawasan yang ketat oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua di bawah Supervisi Badan Pengawas Pemilihan Umum RI.
2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah tersebut, pelaksanaan PSU menjadi tanggungjawab dari KPU Provinsi Papua (Termohon) di bawah Pengawasan yang ketat oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua, namun telah ternyata KPU Provinsi Papua selaku penyelenggara PSU dimaksud, jauh lebih buruk daripada KPU Kabupaten Tolikara sebelumnya, di mana telah terjadi berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua yang memihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 sehingga merugikan Pasangan

Nomor Urut 2 baik sebelum pelaksanaan PSU maupun sesudah pelaksanaan PSU dalam Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara 2017.

3. Bahwa berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon selaku Penyelenggara yang terjadi di semua TPS pada 18 Distrik tidak satu pun yang ditindaklanjuti oleh baik oleh Panwaslih Distrik maupun Panwaslih Kabupaten Tolikara. Hal ini disebabkan karena tugas Pengawasan yang semula dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslih) Kabupaten Tolikara, diambil alih oleh Bawaslu Provinsi Papua dengan menonaktifkan Panwaslih Kabupaten Tolikara sehingga Panwaslih Kabupaten Tolikara tidak menjalankan tugas Pengawasan pada pelaksanaan PSU tersebut. Padahal, sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah tidak memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi Papua untuk mengambil alih dan/atau melaksanakan tugas-tugas Pengawasan yang menjadi tugas daripada Panwasli Kabupaten Tolikara. Hal ini mengakibatkan tugas-tugas Pengawasan dalam rangka pelaksanaan PSU tersebut tidak berjalan efektif, bahkan tidak ada Pengawasan baik Panwaslih kabupaten maupun Paswaslih Distrik termasuk Bawaslu Provinsi Papua yang walaupun mengambil alih tugas Panwaslih Kabupaten Tolikara juga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dibuktikan dari berbagai pelanggaran yang terjadi di semua TPS pada 18 distrik yang dilaporkan baik oleh Saksi-saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor 3 maupun Laporan dari Tim-Tim Sukses Pasangan Calon tersebut, tidak ada satu pun dari pelanggaran yang dilaporkan tersebut ditindaklanjuti baik oleh Panwaslih Distrik maupun Bawaslu Provinsi Papua. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada Pengawasan yang ketat oleh Bawaslu Provinsi Papua dalam pelaksanaan PSU di semua TPS pada 18 distrik yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran secara massif yang merugikan dan/atau mempengaruhi Perolehan Hasil Suara baik Pasangan Calon Nomor Urut 2 maupun Pasangan Calon Nomor Urut 3.

II. Pelanggaran-Pelanggaran yang Terjadi pada Pelaksanaan PSU di 18 Distrik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum pelaksanaan PSU di semua TPS pada 18 distrik sesuai Rekomendasi Panwasli Kabupaten Tolikara Nomor 059/PNWS-KAB-TLK/II/2017, telah ternyata masih juga terjadi pelanggaran secara masif dan terstruktur pada pelaksanaan PSU di semua TPS pada 18 distrik yang pelanggarannya melibatkan Penyelenggara Pemilu [KPU Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua, PPK, PPS dan KPPS, termasuk aparat Desa]. Hal ini menunjukkan bahwa Penyelenggara Pemilu pada pelaksanaan PSU tersebut tidak bersikap netral dan memihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 sehingga merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 2, termasuk Paslon Nomor Urut 3 dalam pelaksanaan PSU tersebut.
2. Bahwa pelanggaran yang terjadi di **Distrik Kanggime** berupa intervensi dan kampanye terselubung yang dilakukan oleh Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe., SIP., MH, dengan mengarahkan masyarakat untuk memilih dan memenangkan Paslon Nomor Urut 1. Hal tersebut dilakukan pada saat kantor Distrik Kanggime, Kantor Lurah, gedung SpMA Kanggime, dan Kantor Unit Cabang Bank Papua. Padahal yang hadir dalam acara tersebut adalah mayoritas masyarakat dari 18 distrik yang melaksanakan PSU, sehingga ini mengindikasikan adanya upaya yang sistematis untuk mengarahkan masyarakat memilih dan memenangkan Paslon Nomor Urut 1 Usman Wanimbo (**Bbukti P-1**). Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 188 UU No. 10 Tahun 2016, dan mengenai pelanggaran ini sedang dalam proses hukum di Gakkumdu dan telah menetapkan LUKAS ENEMBE sebagai Tersangka (**vide bukti P-1A berupa Laporan Pelanggaran yang dibuat Polda Papua selaku Gakkumdu terlampir**)
3. Bahwa pelanggaran terjadi di **Distrik Geya** dilakukan oleh panitia pelaksana PSU di Distrik Geya yang melanggar sistem noken. Pada saat pelaksanaan PSU di Distrik Geya, panitia pelaksana menyebutkan bahwa PSU hanya menyisakan 2 paslon saja, Paslon 1 dan Paslon 3.

Sedangkan Paslon 2 sama sekali tidak disebut dan tidak disosialisasikan kepada masyarakat. Hal ini sangat merugikan Paslon 2. Ketua KPU Provinsi Papua, hanya mengarahkan pembagian suara kepada Paslon 1 dan Paslon 3 saja dengan alasan sudah disepakati. Padahal kesepakatan yang diambil sama sekali tidak melibatkan Paslon 2. Padahal seharusnya sistem kesepakatan dan sistem noken tetap harus melibatkan Paslon 2 yang masih memiliki hak untuk dipilih. Dengan tidak melibatkan Paslon 2 dalam PSU, maka secara sengaja Ketua KPU Provinsi Papua telah menghilangkan hak untuk dipilih Paslon 2 secara melanggar hukum (**bukti P-2**).

4. Bahwa selain itu Petugas PPD Distrik Geya melakukan pengisian Form C-1 KWK dan melakukan pleno secara sepihak di tingkat distrik, dan juga Petugas PPD memerintahkan secara paksa agar para saksi Paslon Nomor Urut 2 menuju kampung Alobaga untuk menandatangani Form C1-KWK pada 13 TPS, padahal kenyataannya para saksi tersebut tidak pernah dilibatkan pada TPS-TPS tersebut sehingga bagaimana mungkin menandatangani FORM tersebut. Pelanggaran lainnya adalah Pelaksanaan pleno tingkat distrik, petugas PPD tidak memberikan kesempatan kepada saksi-saksi Paslon Nomor Urut 2 untuk mengajukan keberatan dan langsung dibubarkan oleh petugas PPD, sehingga keberatan-keberatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Panwaslih Distrik yang notabene juga tidak ada dan tidak berfungsi.
5. Bahwa pelaksanaan PSU di **Distrik Kembu** dilakukan dengan sewenang-wenang oleh panitia penyelenggara. Perubahan waktu PSU dilakukan secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Pelaksanaan PSU yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2017, tanpa adanya pemberitahuan dan alasan yang jelas diubah pelaksanaannya menjadi tanggal 17 Mei 2017 (**bukti P-2**). Selain itu, sebelum pelaksanaan PSU di TPS-1 Distrik Kembu telah terjadi kesepakatan agar sisa surat suara diberikan kepada masing-masing Paslon. Hal ini terjadi karena telah ada arahan dari Ketua KPU Provinsi Papua agar surat suara dibagi saja kepada masing-masing Paslon secara merata, namun ternyata oleh petugas KPPS mengalihkan semua sisa surat suara kepada Paslon

Nomor Urut 1. Pelanggaran juga terjadi di TPS 1 Tioga, di mana Ketua KPPS melarang dan mengusir saksi Paslon Nomor Urut 2 sehingga pelanggaran tersebut kemudian dilaporkan kepada Panwaslih Distrik Kembu tetapi tidak ditindaklanjuti karena tidak ada Panwaslih Distrik

6. Bahwa telah terjadi pengarahannya kepada masyarakat yang dilakukan oleh Kepala Desa Mamit, Kepala Distrik Wina, Ketua Klasis Kembu untuk memilih Paslon 1 (**bukti P-2**).
7. Bahwa telah terjadi pemalsuan surat mandat saksi Paslon 2 yang dilakukan oleh Yotham R Wonda., SH. Yotham menyerahkan surat mandat sebagai saksi paslon 2 yang ditandatangani olehnya sendiri, padahal Paslon 2 telah menonaktifkan Yotham sebagai Ketua tim sukses dan menggantinya dengan Dikson Wanimbo. Paslon 2 telah mengirimkan surat pemberitahuan penonaktifan Yotham sebagai Ketua tim suksesnya yang ditujukan kepada KPU Provinsi Papua pada tanggal 15 Mei 2017 (**bukti surat terlampir**). Penerimaan surat mandat Yotham sebagai saksi Paslon 2 seakan-akan disengaja oleh panitia penyelenggara, yang seharusnya panitia penyelenggara mengetahui bahwa Yotham bukan lagi menjadi bagian dari Tim Sukses Paslon 2. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa Yotham memiliki misi bukan sebagai saksi Paslon 2, tetapi untuk menghilangkan suara Paslon 2. Kecurigaan ini memiliki dasar kuat karena di desa-desa di Distrik Kembu (Desa Agimdek, Desa Kabori, Desa Kembu, dan Desa Yowo) perolehan suara Paslon 1 mencapai 100%. Hasil ini merupakan hasil yang tidak lazim, mengingat tidak satu suarapun ada yang memilih Paslon 2 dan Paslon 3 (**bukti P-4, P-5, P-6, P-15, P-16, P-17**). Terhadap pelanggaran tersebut kemudian dilaporkan kepada Panwaslih Distrik tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Panswalih Distrik untuk diteruskan kepada Panwasli Kabupaten Tolikara, namun karena Panwaslih Kabupaten Tolikara sudah di nonaktifkan oleh Bawaslu Provinsi sehingga diteruskan lagi kepada Bawaslu Provinsi Papua tetapi juga tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Papua.
8. Bahwa pelanggaran di **Distrik Bokondini**, di Kampung Galala pelaksanaan PSU tidak sesuai dengan sistem kesepakatan yang dianut

dalam pemilukada di Papua dengan sistem noken. Pelaksanaan PSU di Kampung Galala langsung diambil alih oleh petugas KPPS tanpa melalui persetujuan masyarakat. KPPS yang mengatur sendiri hasil perolehan suara, yaitu: 1 (satu) suara untuk Paslon 2, 1 (satu) suara untuk Paslon 3, dan semua sisa suara diberikan kepada Paslon 1 (**bukti P-2**). Selain itu, terjadi pembagian kotak suara dan surat suara sesuai kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Ketua KPU Provinsi Papua, di mana kotak suara dan surat suara dibagi dua. Terhadap Pelanggaran tersebut kemudian tersebut dilaporkan tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Panswalih Distrik untuk diteruskan kepada Panwaslih Kabupaten Tolikara, namun karena Panwaslih Kabupaten Tolikara sudah di nonaktifkan oleh Bawaslu Provinsi sehingga diteruskan lagi kepada Bawaslu Provinsi Papua tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Papua.

9. Bahwa PSU di **Distrik Bokeri** dengan sengaja telah dihambat pelaksanaannya oleh oknum tokoh pemuda setempat dengan argumentasi bahwa Distrik Bokeri akan mendapatkan jatah Sekda Kabupaten Tolikara, jika Paslon 1 menang. Atas kejadian tersebut PSU di Distrik Bokeri molor dari waktuyang lazim dilakukan dalam pemilihan. Selain itu PPD sebagai panitia penyelenggara PSU tidak melakukan tindakan tegas untuk melangsungkan proses PSU, tetapi malah terkesan membiarkan oknum tokoh pemuda tersebut berorasi secara panjang lebar, sehingga menghambat proses PSU untuk mengarahkan masyarakat memilih dan memenangkan Paslon 1 dengan mengatakan bahwa Aron Wanimbo akan menjadi Sekda Kabupaten Tolikara jika Paslon 1 menang (**bukti P-2**). Pelanggaran lainnya adalah adanya tindakan intimidasi dan ancaman yang dilakukan oleh petugas PPS dan KPPS terhadap saksi Paslon Nomor Urut 2. Dan tidak ada PSU di 2 TPS yaitu TPS Wonaga dan TPS Omuk karena terjadi tindakan intimidasi dan ancaman yang dilakukan oleh PPS dan KPPS. Selain itu, Ketua dan Anggota PPS dan KPPS bukan berasal dari Kampung Omuk dan Wonaga, tetapi berasal dari Distrik Anawi. Selain itu juga pelaksanaan PSU telah dilaksanakan lebih dulu dari jadwal yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua yaitu dilaksanakan pada hari

Selasa tanggal 16 Mei 2017 yang sebenarnya PSU baru dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2017, dengan perolehan suara adalah Paslon Nomor Urut 1 memperoleh 318 suara; Paslon Nomor Urut 2 memperoleh (0) suara dan Paslon Nomor Urut 3 memperoleh 36 suara. Kejadian ini sudah dilaporkan tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Panwaslih Distrik dan sudah dilaporkan juga kepada KPU Provinsi Papua selaku Penyelenggara PSU tetapi tidak ditindaklanjuti oleh KPU dan juga Bawaslu Provinsi Papua.

10. Bahwa Ketua DPRD Kabupaten Tolikara, Ekiles Kogoya dan Arianus mengambil C-1 KWK berhologram, yang hal tersebut dibiarkan terjadi oleh PPD dan KPPS.
11. Bahwa pelaksanaan PSU di **Distrik Lianogoma** tidak sesuai dengan sistem noken, dimana pembicaraan di kampung sama sekali tidak melibatkan Paslon 2 karena pada waktu disosialisasikan oleh Penyelenggara dalam ini petugas PPS dan KPPS bahwa hanyalah Paslon 1 dan Paslon 3 saja yang akan dipilih karena Paslon 2 tidak ikut dipilih. Saksi Paslon 2 juga diusir oleh petugas PPS dari TPS dan juga SK mandat asli tidak diterima, karena surat mandat yang palsu sudah diterima oleh PPD dan KPPS. Paslon 2 dianggap tidak memiliki hak untuk mendapatkan suara (**bukti P-2**). Selain itu, tidak ada PSU di TPS Bogome; TPS Gubura; TPS Kogoyapura dan TPS Wiyaluk karena kepala kampung Wiyaluk memberikan surat suara secara langsung kepada Paslon Nomor Urut 1, padahal, masyarakat Pemilih telah berkumpul untuk melakukan Pemilihan. Dan juga terjadi pemindahan kotak suara dari Distrik Lianogoma ke lokasi lain di Desa Longgoboma tanpa ada pengawalan sehingga mengakibatkan sebagian masyarakat tidak dapat memilih, juga terjadi tindakan pengusiran oleh kepala kampung.
12. Selain itu, pelanggaran lainnya yang terjadi di **Distrik Lianogoma** adalah terdapat perbedaan jumlah suara sah sah masing-masing Paslon yang tercantum dalam Form C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dengan Form C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS-1 Kampung Magagirakuk distrik

Lianogoma yang tertulis dalam Form C1-KWK pada kolom Jumlah Suara Sah Seluruh Calon adalah sebanyak 127 suara, sedangkan pada Lampiran Form Model C1-KWK Jumlah Seluruh Suara Sah Paslon adalah 245 suara. Form C1-KWK tidak diisi oleh petugas KPPS Kampung Lubuk, namun pada Lampiran Form C1-KWK diisi hasil perolehan suara masing-masing Pasangan adalah Paslon 1 memperoleh 743 suara; Paslon 2 memperoleh 2 suara; dan Paslon 3 memperoleh 55 suara dengan jumlah seluruh suara sah seluruh Paslon adalah 800 suara.

13. Bahwa pelanggaran di **Distrik Kuari** yang dilakukan oleh petugas KPPS yang membatalkan secara sepihak pelaksanaan PSU di 4 TPS yaitu di TPS Menggeba; TPS Menggenagame, TPS Umage dan TPS Kurik Distrik Kuari sehingga tidak ada PSU di 4 TPS tersebut. Selain itu, tindakan pengusiran yang dilakukan oleh KPPS dan anggota KPPS sehingga masyarakat tidak bisa memilih. Penghitungan perolehan suara dan pembuatan berita acara hasil perolehan suara tingkat distrik dilakukan secara tertutup. Pelanggaran ini sudah dilaporkan, tetapi tidak ada di tindaklanjuti oleh KPU Provinsi Papua dan juga Bawaslu Provinsi Papua.
14. Bahwa pelanggaran di **Distrik Nunggawi** Terdapat nama kepala Distrik Nunggawi dalam SK PPS. Terdapat juga nama kepala kampung dari Distrik Nunggawi yang adalah ASN yang terdapat dalam SK PPS dan KPPS. Selain itu terdapat 6 [enam] kotak suara disimpan di Honai kepala kampung dan dicoblos sendiri oleh kepala kampung dan petugas KPPS. Form BA C1-KWK dan Form DA-KWK tidak diberikan kepada saksi Paslon 2.
15. Bahwa pelaksanaan PSU di **Distrik Nabunage** tidak dilaksanakan sesuai dengan sistem noken yang berlaku, dimana salah satu Kepala Desa/Kampung Kimilo sudah menyampaikan bahwa untuk 4kotaksuara diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih Paslon 2, tetapi PPD dan KPPS membawa lari kotak suara yang sampai saat ini keberadaannya tidak diketahui ada dimana (**bukti P-2**). Mengenai pelanggaran ini sudah dilaporkan kepada KPU Provinsi Papua tetapi

tidak ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Papua selaku Penyelenggaraan PSU dan juga Bawaslu Provinsi Papua tetapi tidak ada tindak lanjut terhadap laporan tersebut.

16. Bahwa di **Distrik Telengeme** Ketua PPS dan KPPS tidak membagi sisa surat suara dari 7 TPS yakni di TPS Alukuni; TPS Tenek; TPS Kage; TPS Linggira; TPS Dolunggun; TPS Wekaru; dan TPS Yakobak. Mengenai pelanggaran ini sudah dilaporkan kepada Panwaslih Distrik tetapi Panwaslih Distrik tidak berfungsi sehingga laporan tersebut diteruskan kepada KPU Papua dan juga Bawaslu tetapi tidak ditindaklanjuti laporan tersebut.
17. Bahwa terjadi pembagian surat suara **Distrik Tagime** yang tidak sesuai dengan hasil perolehan suara pada saat penghitungan suara di PPD. Hal ini diketahui dan disaksikan sendiri Paslon 1 dan juga oleh Ketua KPU Provinsi Papua. Namun mengenai hal ini tidak ada respons atau ditanggapi oleh Ketua KPU Provinsi Papua. Padahal, pelanggaran tersebut diketahui dan disaksikan sendiri oleh Ketua KPU Provinsi Papua, bahkan saksi Paslon 2 sudah melaporkan kepada KPU Papua tidak ditindaklanjuti. Selain itu, Rekapitulasi Tingkat Distrik Tagime diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017, padahal pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama dengan pelaksanaan PSU, yang terbukti dari pengisian Form Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di masing-masing TPS [Form C-KWK]. Selain itu juga terdapat 1 TPS di Kampung Melaga Distrik Tagime pelaksanaan PSU-nya dilaksanakan pada hari Selasa, 16 Mei 2017.
18. Selain itu di **Distrik Tagime** Terdapat Jumlah Pemilih dalam DPT berjumlah 199 Pemilih; jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 199; jumlah suara sah seluruh calon 199 suara dan jumlah suara sah dan tidak sah 204 suara. Sedangkan jumlah Pemilih Disabilitas laki-laki dan perempuan sebanyak 199 Pemilih, sehingga antara jumlah Pemilih dalam DPT dan jumlah surat suara yang digunakan serta jumlah penyandang Disabilitas adalah sama dengan perolehan suara sah

masing-masing Paslon. Ini terjadi di TPS-01 Kampung Belela Distrik Tagime

19. Bahwa di **Distrik Giliubandu** terjadi intervensi yang dilakukan oleh kepala distrik dan kepala desa yang mempengaruhi masyarakat untuk memilih Paslon 1 yang terjadi di 10 TPS. Selain itu, kepada distrik dan kepala desa juga mengklaim bahwa semua surat suara adalah hanya untuk Paslon 1. Akibat tindakan tersebut terjadi tindakan pemukulan sehingga masyarakat tidak dapat memilih. Hal ini sudah dilaporkan kepada Panwaslih Distrik tetapi karena tidak ada Panwaslih sehingga laporan tersebut dilaporkan kepada KPU Papua selaku penyelenggaraan PSU untuk diteruskan kepada Bawaslu Provinsi karena Bawaslu Provinsi sudah mengambil alih tugas Panwaslih Kabupaten Tolikara, namun tidak pernah diproses atau ditindaklanjuti laporan tersebut.
20. Bahwa di **Distrik Umagi** terdapat sisa surat suara di 4 TPS yang diberikan semua kepada Paslon Nomor Urut 1 yang dilakukan oleh kepala kampung dan ketua KPPS, juga terjadi tindakan penahanan kota surat suara dan intimidasi yang dilakukan oleh kepala kampung. Form BA, Form C1-KWK dan DA-KWK tidak diberikan kepada saksi Paslon 2.
21. Bahwa pada saat pelaksanaan PSU **Distrik Gundagi** di TPS 1 Oger dan TPS 1 Gingga terjadi klaim surat suara yang dilakukan oleh oknum ASN asal Kabupaten Mamberamo Tengah an. Yanius Enembe selaku Pejabat ASN Kabupaten Mamberamo yang mengambil semua surat suara untuk Paslon Nomor Urut 1 dengan alasan bahwa di desa Oger adalah milik Usman Wanimbo Paslon Nomor Urut 1 sehingga perolehan suara Paslon 2 dan Paslon 3 kosong atau tidak memperoleh suara. Selain itu, pelaksanaan pleno hasil perolehan suara dilakukan secara sepihak dan terjadi pengalihan suara kepada Paslon 1. Selan itu, anggota KPPS merangkap sebagai saksi Paslon Nomor Urut 1.
22. Bahwa di **Distrik Bogonuk** terjadi tindakan intervensi dari kepala Seksi Kepegawaian Kabupaten Mamberamo Tengah yang mengancam dan memaksa masyarakat distrik Bogonuk untuk memberikan sisa surat suara kepada Paslon Nomor Urut 1 dengan alasan bahwa sisa surat

suara tersebut sudah dibeli dengan uang sehingga harus diberikan kepada Paslon 1. Selain itu, terdapat dugaan pemalsuan tandatangan sehingga saksi Paslon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 dalam Form Model C-1 KWK sehingga saksi Paslon 2 dan Paslon 3 tidak menandatangani hasil penghitungan perolehan suara pada TPS tersebut. Terdapat jumlah surat suara yang digunakan melebihi jumlah suara sah dan tidak sah yang terjadi di TPS-01 Kampung Ewan, Distrik Bogonuk. Jumlah surat suara yang digunakan adalah 410 surat suara dan jumlah suara sah dan tidak sah adalah 400 suara sehingga saksi Paslon Nomor Urut 2 tidak menandatangani Form C-KWK; Form C1-KWK dan Lampiran Form C1-KWK. Petugas KPPS pada TPS-01 Kampung Laura tidak mengisi Data Pemilih; Pengguna Hak Pilih; Data Penggunaan Surat Suara; Data Surat Suara Sah dan Tidak Sah; dan Data Pemilih Disabilitas/Penyandang Cacat.

23. Bahwa di **Distrik Goyage** terjadi intervensi oleh kepala kampung yang mengklaim semua surat suara untuk Paslon 1 dengan alasan sudah terjadi kesepakatan masyarakat pada tanggal 15 Februari 2017 sehingga surat suara tidak bisa diberikan kepada Paslon lain selain Paslon Nomor Urut 1. Selain itu, Ketua dan anggota KPPS yang bertugas di TPS Benari mengambil alih pelaksanaan PSU hingga pelaksanaan pleno penetapan hasil perolehan suara tingkat distrik dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan saksi Paslon 2. Terdapat data Pemilih Disabilitas pada Form C1-KWK yang sama dengan jumlah pemilihnya 3 TPS yaitu di Kampung Yamarina, Kampung Wiyamurik dan Kampung Bopa, sehingga seolah-olah semua pemilih dalam DPT tersebut adalah penyandang cacat.
24. Bahwa pelanggaran yang terjadi di **Distrik Biuk** adalah Anak dibawah umur diberikan surat suara oleh petugas PPS kepada anak-anak bawah umur dan ikut memilih dalam PSU dan diperbolehkan oleh petugas PPS. Pemilih anak dalam PSU tersebut pernah ditayangkan di Metro TV. Selain itu, Ketua KPPS menghimbau masyarakat agar memilih Paslon Nomor Urut 1. Mengenai bukti pelanggaran ini telah dilaporkan langsung

kepada KPU Provinsi Papua untuk ditindaklanjuti laporan pelanggaran tersebut kepada Bawaslu Provinsi tetapi tidak pernah ditindaklanjutinya.

25. Bahwa dengan demikian, semua bukti pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan PSU di semua TPS pada 18 distrik tersebut tidak pernah ditindaklanjuti atau diproses lebih lanjut sesuai tingkatan kewenangan baik oleh Panwaslih Distrik, Panwaslih Kabupaten Tolikara atau Bawaslu Provinsi Papua termasuk KPU Provinsi Papua selaku Penyelenggara dalam pelaksanaan PSU tersebut. Oleh karena itu, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 34/Kpts/KPU-Kab.TLK/V/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, di semua TPS pada 18 distrik harus dianggap dan cacat hukum, dan karenanya mohon Mahkamah membatalkan Keputusan dimaksud karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 yang menengguhkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 09/Kpts/KPU-Kab.TLK/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, bertanggal 24 Februari 2017.
26. Bahwa seluruh saksi Paslon 2 sama sekali tidak mendapat Form C-1 berhologram dengan alasan yang tidak jelas di semua TPS pada 18 Distrik. Hal ini sudah dilaporkan tetapi tidak digubris oleh KPU Provinsi Papua.
27. Bahwa dalam surat KPU No. 367/KPU/V/2017 perihal Penjelasan Surat KPU Nomor 275/KPU/IV/2017 dan 349/KPU/V/2017 pada poin 1 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan Keputusan MK terkait PSU, maka harus dilakukan evaluasi terhadap PPD beserta sekretariatnya, PPS beserta sekretariatnya dan KPPS, yang berdasarkan hasil evaluasi tersebut harus dilakukan seleksi/rekrutmen ulang (**bukti P-25**).
28. Bahwa KPU Provinsi Papua tidak pernah mengumumkan dan/atau melakukan evaluasi seperti yang diamanatkan dalam surat KPU RI tersebut, sehingga sama sekali TIDAK ADA seleksi/rekrutmen ulang

terhadap PPD dan sekretariatnya, PPS dan sekretariatnya, dan KPPS. Padahal, petugas-petugas telah secara jelas-jelas melakukan pelanggaran pada Pilkada di 18 distrik sebelum pelaksanaan PSU, tetapi tidak diganti oleh KPU Provinsi Papua.

29. Bahwa surat KPU RI tersebut adalah dalam rangka melaksanakan dan menegakkan apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga jika tidak dilaksanakan, maka dapat dianggap melakukan pelanggaran terhadap putusan MK tersebut (**bukti P-25, P-26**).
30. Bahwapaslon 2 telah melakukan pelaporan terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara, Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu RI (**bukti P-23, P-24, P-12**).
31. Bahwa perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua, PPD, KPPS, dan aparat pemerintah maupun Kabupaten telah merusak demokrasi di Kabupaten Tolikara khususnya dan Provinsi Papua pada umumnya (**Bukti P-1, P-2, P-3**).
32. Bahwa saksi klien kami (Paslon 2) menolak menandatangani dan tidak menandatangani hasil perhitungan suara PSU dan hasil rekapitulasi suara PSU yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua (**bukti P-18, P-19, P-21, P-22**).
33. Bahwa KPU Provinsi Papua telah menyerahkan Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 18 Distrik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara tahun 2017 (Model DB-5)
34. Bahwa klien kami (Paslon 2) telah melaporkan juga hal mengenai pelanggaran-pelanggaran tersebut kepada Kapolri, Panglima TNI, Komisi II DPR RI, Menkopolkam, dan DKPP (**bukti P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-13**).
35. Bahwa berdasarkan bukti-bukti pelanggaran sebagaimana tersebut di atas, khususnya yang terjadi di semua TPS pada 18 dalam pelaksanaan PSU pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 sesuai Putusan MK Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April

2017, yang mempengaruhi perolehan hasil suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka mohon kepada Yang Mulia untuk mendiskualifikasi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon tersebut karena Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 34/Kpts/KPU-Kab.TLK/V/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017 dari Hasil Pemungutan Suara Ulang di 18 (delapan belas) distrik, bertanggal 24 Mei 2017 adalah cacat hukum dan/atau bertentangan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 09/kpts/KPU-Kab.TLK/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, bertanggal 24 Februari 2017, dan karenanya Keputusan *a quo* Nomor 34/Kpts/KPU-Kab.TLK/V/Tahun 2017 harus dinyatakan batal.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Laporan Pihak Lain untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 sesuai Keputusan KPU Nomor 34/Kpts/KPU-Kab.TLK/V/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017 dari Hasil Pemungutan Suara Ulang di 18 (delapan belas) distrik, bertanggal 24 Mei 2017 adalah cacat hukum dan/atau setidaknya tidaknya membatalkan Keputusan tersebut;
3. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 09/kpts/KPU-Kab.TLK/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, bertanggal 24 Februari 2017, adalah sah menurut hukum;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara cq. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melaksanakan putusan ini.

Atau, Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Untuk menguatkan laporannya, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Nomor Urut 2 mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. P1 : Video Visual Kampanye Hitam Gubernur Papua dalam bentuk VCD
2. P2 : Video Visual Paslon Nomor Urut 1 dalam bentuk VCD
3. P3 : Video Visual Pasion Nomor Urut 3 dalam bentuk VCD
4. P4 : Surat Keputusan No :002/SK-KTB/BUP-wabub/PSU/V/2017 Tentang Tim Kampanye/Pemenangan Amos Yigwa-Robeka Enembe
5. P5 : No Surat : 021/KTB-TLK/V/2017
Perihal : Rekomendasi penonaktifan Ka Tim Ses Koalisi Tolikara Bersatu
6. P6 : Nama Tim Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab Tolikara (model : BC1-KWK)
7. P7 : Nomor Surat : 024/KTB-TLK/V/2017
Perihal: PSU 18 Distrik Dinyatakan Catat Hukum untuk KAPOLRI
8. P8 : Nomer Surat : 024/KTB-TLK/V/2017
Perihal: PSU 18 Distrik Dinyatakan Catat Hukum untuk Komisi II DPR RI
9. P9 : Nomer Surat : 024/KTB-TLK/V/2017
Perihal: PSU 18 Distrik Dinyatakan Catat Hukum untuk Menteri Dalam Negeri
10. P10 : Nomor Surat: 024/KTB-TLK/V/2017
Perihal: PSU 18 Distrik Dinyatakan Catat Hukum untuk Menkopolhukam
11. P11 : Nomor Surat : 024/KTB-TLK/V/2017
Perihal : PSU 18 Distrik Dinyatakan Catat Hukum untuk Panglima TNI RI
12. P12 : Nomor Surat: 024/KTB-TLK/V/2017
Perihal: PSU 18 Distrik Dinyatakan Catat Hukum untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum RI
13. P13 : Nomor Surat : 024/KTB-TLK/V/2017
Perihal: PSU 18 Distrik Dinyatakan Catat Hukum untuk Dewan Kehormatan Pengawas Pemilihan Umum (DKPP) Propinsi PapuaP14 :
Nomor Surat: 024/KTB-TLK/V/2017
Perihal: PSU 18 Distrik Dinyatakan Catat Hukum untuk Dewan Kehormatan Pengawas Pemilihan Umum (DKPP) RI

- 14.P15 : Surat Mandat Saksi untuk desa/kampung : Tomagipura, Distrik : Biuk, Kab/kota : Tolikara
- 15.P16 : Surat Mandat Saksi pada: PPD Biuk, Kab Tolikara
- 16.P17 : SK Mandat Saksi
- 17.P18 : Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab Tolikara tahun 2017 Total Keseluruhan Suara
- 18.P19 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017
Nomor: 26/BA/KPU-KAB.TLK/V/Tahun 2017
- 19.P20 : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 18 Distrik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017 (model DB5-KWK Ulang)
- 20.P21 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2017
- 21.P22 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara
Nomor: 34/Kpts/KPU-Kab.TLK/V/Tahun 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017
- 22.P23 : Badan Pengawas Pemilu
Nomor : 014/K.Bawaslu-Prov.PA/PM.06.01/VI/2017
Perihal: Penyampaian Hasil Tindak Lanjut Laporan Nomor: 06/LP/BAWASLU PAPUA/PILKADA/V/2017
- 23.P24 : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA (Model A.12)
Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan

[2.2.6] Pihak Terkait:

I. PENDAHULUAN

- 1.1. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 26 April 2017 telah menjatuhkan Putusan Sela untuk Registrasi Perkara Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 dengan amar putusan sebagai berikut:

Menolak Eksepsi Termohon;**Dalam Pokok Permohonan****Sebelum menjatuhkan putusan akhir,**

1. Menyatakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 09/Kpts/KPU-Kab.TLK/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, bertanggal 24 Februari 2017 adalah cacat hukum;
2. Menanggukkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 09/Kpts/KPU-Kab.TLK/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, bertanggal 24 Februari 2017;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah putusan ini diucapkan untuk melakukan pemungutan suara ulang pada semua TPS di 18 (delapan belas) distrik di Kabupaten Tolikara yaitu:
 - 1) Distrik Bewani;
 - 2) Distrik Biuk;
 - 3) Distrik Bokondini;
 - 4) Distrik Bokoneri;
 - 5) Distrik Bogonuk;
 - 6) Distrik Kanggime;
 - 7) Distrik Kembu;
 - 8) Distrik Kuari;
 - 9) Distrik Geya;
 - 10) Distrik Gilumbandu;
 - 11) Distrik Goyage;
 - 12) Distrik Gundagi;
 - 13) Distrik Lianogoma;
 - 14) Distrik Nabunage;

- 15) Distrik Nunggawi;
 - 16) Distrik Tagime;
 - 17) Distrik Umagi; dan
 - 18) Distrik Telenggeme;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum RI untuk melakukan supervisi kepada KPU Provinsi Papua dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017;
 5. Memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi Papua untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017;
 6. Memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melakukan supervisi terhadap Bawaslu Provinsi Papua dalam pengawasan pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017;
 7. Memerintahkan kepada Kepolisian RI untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017;
 8. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk melaporkan kepada Mahkamah konstitusi mengenai penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 tersebut paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan.
 9. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil supervisinya terhadap KPU Provinsi Papua dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 tersebut paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan.
 10. Memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi Papua untuk melaporkan hasil pengawasan kepada Mahkamah konstitusi mengenai hasil penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 tersebut paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan.

11. Memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melaporkan kepada Mahkamah konstitusi perihal hasil supervisinya mengenai pengawasan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Papua dalam penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 tersebut paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan.

1.2. Bahwa adapun komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon sebelum dan sesudah Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 dibacakan adalah sebagai berikut:

No	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SEBELUM PUTUSAN NO.14/PHP.BU P-XV/2017	PEROLEHAN SUARA SETELAH PUTUSAN NO.14/PHP.BU P-XV/2017
1	USMAN G. WANIMBO, SE, M.Si dan DINUS WANIMBO, SH	118.640	43.054
2	AMOS YIKWA, SP, M.Si dan ROBEKA ENEMBE, S.STP, M.KP	18.543	11.777
3	DR. (HC) JOHN TABO, SE, MBA dan BARNABAS WEYA, S.Pd	79.020	61.419

1.3. Perolehan suara sebagaimana di atas merupakan perolehan suara yang diperoleh oleh 3 (tiga) Pasangan Calon di 28 (dua puluh delapan) distrik atau diluar dari 18 (delapan belas) distrik yang diperintahkan Pemungutan Suara Ulang oleh Mahkamah Konstitusi RI.

II. PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI 18 DISTRIK KABUPATEN TOLIKARA

2.1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2017 Termohon KPU Kabupaten Tolikara menyampaikan surat kepada Pihak Terkait Nomor:33/Kpts/KPU-Kab-Tik/V/Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 10/Kpts/KPU-Tik/IV/Tahun 2017 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun

2017, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor:14/PHP.BUP-XV/2017; (**bukti PT-01; Fotokopi dari asli Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 33/Kpts/KPU-Kab-Tlk/V/Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor: 10/Kpts/KPU-Tlk/IV/Tahun 2017 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017**).

2.2. Selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2017, Termohon mendistribusikan logistik Pemungutan Suara Ulang pada TPS-TPS di 18 Distrik dengan Pengawasan dari Aparat Keamanan (TNI) dan POLRI);

III. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI 18 DISTRIK KABUPATEN TOLIKARA

3.1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2017, Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilaksanakan di TPS-TPS yang tersebar di 18 distrik yaitu:

- 1) Distrik Bewani;
- 2) Distrik Biuk;
- 3) Distrik Bokondini;
- 4) Distrik Bokoneri;
- 5) Distrik Bogonuk;
- 6) Distrik Kanggime;
- 7) Distrik Kembu;
- 8) Distrik Kuari;
- 9) Distrik Geya;
- 10) Distrik Gilumbandu;
- 11) Distrik Goyage;
- 12) Distrik Gundagi;
- 13) Distrik Lianogoma;
- 14) Distrik Nabunage;
- 15) Distrik Nunggawi;
- 16) Distrik Tagime;
- 17) Distrik Umagi; dan
- 18) Distrik Telengeme;

3.2. Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 18 Distrik pada tanggal 17 Mei 2017, saksi Pihak Terkait menempatkan saksi di semua TPS untuk mengawasi jalannya pemungutan dan perhitungan suara.

3.3. Bahwa berdasarkan laporan saksi-saksi, pelaksanaan pemungutan suara berlangsung dengan lancar, aman dan demokratis tanpa ada kejadian yang mengganggu ataupun mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon.

3.4. Bahwa kejadian yang menonjol hanya terjadi di TPS Kampung Purugi Distrik Biuk, dengan kronologis sebagai berikut :

- Pada saat persiapan pelaksanaan pemungutan suara, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 memaksakan kehendak agar suara di TPS tersebut dibagi kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Pada saat itu Sdr. Ekiles Kogoya dari Tim Pihak Terkait yang juga Ketua DPRD Kabupaten Tolikara yang berasal dari Kampung Purugi melakukan protes kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan mengatakan saudara bukan masyarakat Kampung Purugi sehingga tidak berhak mengatur suara di kampung ini.
- Kemudian, masyarakat meminta KPPS untuk membuka kotak suara guna memeriksa kelengkapan dokumen pemungutan dan penghitungan suara. Pada saat kotak suara dibuka, ada oknum masyarakat yang langsung mengambil Formulir C1-KWK berhologram. Karena melihat Formulir C1-KWK berhologram diambil oleh pihak yang bukan penyelenggara dan dkuatirkan disalahgunakan, Sdr. Ekiles Kogoya kemudian meminta Formulir C1-KWK berhologram. Selanjutnya Sdr. Ekiles Kogoya membawa dokumen tersebut di Karubaga. Sesampainya di Karubaga, Sdr. Ekiles Kogoya mendatangi Kantor KPU Kabupaten Tolikara untuk melaporkan peristiwa yang terjadi di TPS Kampung Purugi dan menyerahkan C1-KWK berhologram tersebut.

3.5. Bahwa akibat kejadian sebagaimana tersebut di atas, Pemungutan Suara di TPS Kampung Purugi ditunda 1 (satu) hari dan baru dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2017 serta berlangsung dengan aman, lancar dan demokratis.

3.6. Bahwa setelah pemungutan suara dilaksanakan di TPS-TPS tersebar di 18 (delapan belas) distrik, pada tanggal 17 s.d. 19 Mei 2017, PPD-PPD melaksanakan Pleno Rekapitulasi dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam bukti Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik (Model DA-KWK Pemungutan Suara Ulang) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan di Tingkat Distrik (Model DA1-KWK Pemungutan Suara Ulang) sebagai berikut:

1. Distrik Bewani

No	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	USMAN G. WANIMBO, SE,M.Si dan DINUS WANIMBO, SH	1.744
2	AMOS YIKWA, SP, M.Si dan ROBEKA ENEMBE, S.STP, M.KP	157
3	DR. (HC) JOHN TABO, SE, MBA dan BARNABAS WEYA, S.Pd	1.200

2. Distrik Biuk;

No	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	USMAN G. WANIMBO, SE,M.Si dan DINUS WANIMBO, SH	2.285
2	AMOS YIKWA, SP, M.Si dan ROBEKA ENEMBE, S.STP, M.KP	149
3	DR. (HC) JOHN TABO, SE, MBA dan BARNABAS WEYA, S.Pd	1.515

3. Distrik Bokondini;

No	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	USMAN G. WANIMBO, SE,M.Si	3.423

	dan DINUS WANIMBO, SH	
2	AMOS YIKWA, SP, M.Si dan ROBEKA ENEMBE, S.STP, M.KP	73
3	DR. (HC) JOHN TABO, SE, MBA dan BARNABAS WEYA, S.Pd	1.044

4. Distrik Bokoneri;

No	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	USMAN G. WANIMBO, SE, M.Si dan DINUS WANIMBO, SH	2.985
2	AMOS YIKWA, SP, M.Si dan ROBEKA ENEMBE, S.STP, M.KP	34
3	DR. (HC) JOHN TABO, SE, MBA dan BARNABAS WEYA, S.Pd	2.608

5. Distrik Bogonuk;

No	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	USMAN G. WANIMBO, SE, M.Si dan DINUS WANIMBO, SH	3.598
2	AMOS YIKWA, SP, M.Si dan ROBEKA ENEMBE, S.STP, M.KP	0
3	DR. (HC) JOHN TABO, SE, MBA dan BARNABAS WEYA, S.Pd	497

6. Distrik Kanggime;

No	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	USMAN G. WANIMBO, SE, M.Si dan DINUS WANIMBO, SH	8.730
2	AMOS YIKWA, SP, M.Si dan ROBEKA ENEMBE, S.STP, M.KP	62

3	DR. (HC) JOHN TABO, SE, MBA dan BARNABAS WEYA, S.Pd	800
---	-----------------------------------------------------------	-----

7. Distrik Kumbu;

No	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	USMAN G. WANIMBO, SE,M.Si dan DINUS WANIMBO, SH	6.012
2	AMOS YIKWA, SP, M.Si dan ROBEKA ENEMBE, S.STP, M.KP	222
3	DR. (HC) JOHN TABO, SE, MBA dan BARNABAS WEYA, S.Pd	1.135

8. Distrik Kuari;

No	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	USMAN G. WANIMBO, SE,M.Si dan DINUS WANIMBO, SH	5.843
2	AMOS YIKWA, SP, M.Si dan ROBEKA ENEMBE, S.STP, M.KP	14
3	DR. (HC) JOHN TABO, SE, MBA dan BARNABAS WEYA, S.Pd	93

9. Distrik Geya;

No	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	USMAN G. WANIMBO, SE,M.Si dan DINUS WANIMBO, SH	3.359
2	AMOS YIKWA, SP, M.Si dan ROBEKA ENEMBE, S.STP, M.KP	1
3	DR. (HC) JOHN TABO, SE, MBA dan BARNABAS WEYA, S.Pd	3.014

10. Distrik Gilumbandu;

No	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	USMAN G. WANIMBO, SE,M.Si dan DINUS WANIMBO, SH	3.897
2	AMOS YIKWA, SP, M.Si dan ROBEKA ENEMBE, S.STP, M.KP	2
3	DR. (HC) JOHN TABO, SE, MBA dan BARNABAS WEYA, S.Pd	401

11. Distrik Goyage;

No	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	USMAN G. WANIMBO, SE,M.Si dan DINUS WANIMBO, SH	5.829
2	AMOS YIKWA, SP, M.Si dan ROBEKA ENEMBE, S.STP, M.KP	260
3	DR. (HC) JOHN TABO, SE, MBA dan BARNABAS WEYA, S.Pd	3.545

12. Distrik Gundagi;

No	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	USMAN G. WANIMBO, SE,M.Si dan DINUS WANIMBO, SH	3.846
2	AMOS YIKWA, SP, M.Si dan ROBEKA ENEMBE, S.STP, M.KP	12
3	DR. (HC) JOHN TABO, SE, MBA dan BARNABAS WEYA, S.Pd	701

13. Distrik Lianogoma;

No	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	USMAN G. WANIMBO, SE,M.Si dan DINUS WANIMBO, SH	3.139

2	AMOS YIKWA, SP, M.Si dan ROBEKA ENEMBE, S.STP, M.KP	20
3	DR. (HC) JOHN TABO, SE, MBA dan BARNABAS WEYA, S.Pd	441

14. Distrik Nabunage;

No	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	USMAN G. WANIMBO, SE,M.Si dan DINUS WANIMBO, SH	3.822
2	AMOS YIKWA, SP, M.Si dan ROBEKA ENEMBE, S.STP, M.KP	45
3	DR. (HC) JOHN TABO, SE, MBA dan BARNABAS WEYA, S.Pd	421

15. Distrik Nunggawi;

No	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	USMAN G. WANIMBO, SE,M.Si dan DINUS WANIMBO, SH	5.812
2	AMOS YIKWA, SP, M.Si dan ROBEKA ENEMBE, S.STP, M.KP	2
3	DR. (HC) JOHN TABO, SE, MBA dan BARNABAS WEYA, S.Pd	5.376

16. Distrik Tagime;

No	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	USMAN G. WANIMBO, SE,M.Si dan DINUS WANIMBO, SH	1.260
2	AMOS YIKWA, SP, M.Si dan ROBEKA ENEMBE, S.STP, M.KP	370
3	DR. (HC) JOHN TABO, SE, MBA dan BARNABAS WEYA, S.Pd	701

17. Distrik Umagi; dan

No	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	USMAN G. WANIMBO, SE,M.Si dan DINUS WANIMBO, SH	4.623
2	AMOS YIKWA, SP, M.Si dan ROBEKA ENEMBE, S.STP, M.KP	7
3	DR. (HC) JOHN TABO, SE, MBA dan BARNABAS WEYA, S.Pd	1.325

18. Distrik Telengeme;

No	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	USMAN G. WANIMBO, SE,M.Si dan DINUS WANIMBO, SH	2.998
2	AMOS YIKWA, SP, M.Si dan ROBEKA ENEMBE, S.STP, M.KP	9
3	DR. (HC) JOHN TABO, SE, MBA dan BARNABAS WEYA, S.Pd	443

(bukti PT- 02 – 19: Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik (Model DA-KWK Pemungutan Suara Ulang) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan di Tingkat Distrik (Model DA1-KWK Pemungutan Suara Ulang pada 18 Distrik).

3.7. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2017, KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Tolikara berencana melaksanakan Pleno Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang di 18 (delapan belas) distrik. Rencana Pleno Rekapitulasi tersebut tertunda dikarenakan adanya demonstrasi dari massa Pasangan Calon Nomor Ururt 3 yang disertai tindakan anarkis dengan melempari Kantor KPU Kabupaten Tolikara.

2.8 .Bahwa pada tanggal 24 Mei 2017, sekitar pukul 10.00 WIT, KPU KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Tolikara memulai melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten. Rapat Pleno tersebut juga dihadiri oleh saksi 3 (tiga) Pasangan Calon dan berlangsung dengan aman, lancar serta demokratis dan berakhir sekitar pukul 23.00 dengan perolehan suara

masing-masing Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor :34/Kpts/KPU-Kab.TLK/V/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017 Dari Hasil Pemungutan Suara Ulang di 18 (delapan belas) distrik serta bukti Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017 (Model DB-KWK Ulang) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan/Distrik di Tingkat Kabupaten (Model DB1-KWK) sebagai berikut:

NO	DISTRIK	PASLON NO. URUT 1	PASLON NO. URUT 2	PASLON NO. URUT 3	J U M L A H
1	BEWANI	1.744	157	1.200	3.101
2	BIUK	2.285	149	1.515	3.949
3	BOKONDINI	3.423	73	1.044	4.540
4	BOKONERI	2.985	34	2.608	5.627
5	BOGONUK	3.598	0	497	4.095
6	KANGGIME	8.730	62	800	9.592
7	KEMBU	6.012	222	1.135	7.369
8	KUARI	5.843	14	93	5.950
9	GEYA	3.359	1	3.014	6.374
10	GILUBANDU	3.897	2	401	4.300
11	GOYAGE	5.829	260	3.545	9.634
12	GUNDAGI	3.846	12	701	4.559
13	LIANOGOMA	3.139	20	441	3.600
14	NABUNAGE	3.822	45	421	4.288
15	NUNGGAWI	5.812	2	5.376	11.190
16	TAGIME	1.260	370	701	2.331
17	UMAGI	4.623	7	1.325	5.955
18	TELENGGEME	2.998	9	443	3.450

	J U M L A H	73.205	1.439	25.260	99.904
--	--------------------	---------------	--------------	---------------	---------------

(bukti PT - 20 - 22: Foto Copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 34/Kpts/KPU-Kab.TLK/V/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017 Dari Hasil Pemungutan Suara Ulang di 18 (delapan belas) distrik, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017 (Model DB-KWK Ulang) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan/Distrik di Tingkat Kabupaten (Model DB1-KWK).

2.10. Bahwa dari hasil perolehan suara pada Pemungutan Suara Ulang di 18 (Delapan Belas) Distrik Kabupaten Tolikara, maka komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon sebelum dan sesudah Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 (setelah PSU) adalah sebagai berikut:

No	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SEBELUM PUTUSAN NO.14/PHP.BUP-XV/2017	PEROLEHAN SUARA SETELAH PELAKSANAAN PUTUSAN NO.14/PHP.BUP-XV/2017
1	USMAN G. WANIMBO, SE, M.Si dan DINUS WANIMBO, SH	118.640	116.259
2	AMOS YIKWA, SP, M.Si dan ROBEKA ENEMBE, S.STP, M.KP	18.543	13.216
3	DR. (HC) JOHN TABO, SE, MBA dan BARNABAS WEYA, S.Pd	79.020	86.679

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi menjatuhkan atau memutuskan sebagai berikut:

Dalam pokok perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hasil Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 setelah pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 yang benar adalah sebagai berikut:

No	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	USMAN G. WANIMBO, SE, M.Si dan DINUS WANIMBO, SH	116.259
2	AMOS YIKWA, SP, M.Si dan ROBEKA ENEMBE, S.STP, M.KP	13.216
3	DR. (HC) JOHN TABO, SE, MBA dan BARNABAS WEYA, S.Pd	86.679

3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua yang adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara untuk melaksanakan putusan ini
4. Menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Nomor Urut 1 (**Usman G. Wanimbor, SE, M.Si dan Dinus Wanimbo, SH**) sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Terpilih.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Untuk menguatkan laporannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-01 sampai dengan bukti PT-22, sebagai berikut:

- 1 PT-01 Fotokopi dari asli Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 33/Kpts/KPU-Kab-Tik/V/Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 10/Kpts/KPU-Tik/IV/Tahun 2017 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017)

- 2 PT-02 Fotokopi MODEL DA-KWK dan DA1-KWK Distrik Bewani
- 3 PT-03 Fotokopi MODEL DA-KWK dan DA1-KWK Distrik Biuk
- 4 PT-04 Fotokopi MODEL DA-KWK dan DA1-KWK Distrik Bokondini
- 5 PT-05 Fotokopi MODEL DA-KWK dan DA1-KWK Distrik Bokoneri
- 6 PT-06 Fotokopi Fotokopi MODEL DA-KWK dan DA1-KWK Distrik Bogonuk
- 7 PT-07 Fotokopi MODEL DA-KWK dan DA1-KWK Distrik Kanggime
- 8 PT-08 Fotokopi MODEL DA-KWK dan DA1-KWK Distrik Kembu
- 9 PT-09 Fotokopi MODEL DA-KWK dan DA1-KWK Distrik Kuari
- 10 PT-10 Fotokopi MODEL DA-KWK dan DA1-KWK Distrik Geya
- 11 PT-11 Fotokopi MODEL DA-KWK dan DA1-KWK Distrik Gilumbandu
- 12 PT-12 Fotokopi MODEL DA-KWK dan DA1-KWK Distrik Goyage
- 13 PT-13 Fotokopi MODEL DA-KWK dan DA1-KWK Distrik Gundagi
- 14 PT-14 Fotokopi MODEL DA-KWK dan DA1-KWK Distrik Lianogoma
- 15 PT-15 Fotokopi MODEL DA-KWK dan DA1-KWK Distrik Nabunage
- 16 PT-16 Fotokopi MODEL DA-KWK dan DA1-KWK Distrik Nunggawi
- 17 PT-17 Fotokopi MODEL DA-KWK dan DA1-KWK Distrik Tagime
- 18 PT-18 Fotokopi MODEL DA-KWK dan DA1-KWK Distrik Umagi
- 19 PT-19 Fotokopi MODEL DA-KWK dan DA1-KWK Distrik Telenggeme
- 20 PT-20 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 34/Kpts/KPU-Kab.TLK/V/Tahun 2017 Ttentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017 Dari Hasil Pemungutan Suara Ulang di 18 (delapan belas) distrik
- 21 PT-21 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017 (Model DB-KWK Ulang)
- 22 PT-22 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan/ Distrik di Tingkat Kabupaten (Model DB1-KWK).

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa tentang kewenangan Mahkamah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, tanggal 3 April 2017, pada paragraf [3.1] dan paragraf [3.2] bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 09/Kpts/KPU-Kab.TLK/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017 dan Mahkamah telah berkesimpulan bahwa Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sehingga dengan demikian Mahkamah tidak perlu lagi mempertimbangkan hal tersebut;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.2] Menimbang bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah berpedoman pada tenggang waktu pengajuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada saat pengajuan permohonan yang terdahulu dan telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, tanggal 3 April 2017, pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] dan ternyata permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan kembali dalam Putusan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, salah satu yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan adalah permohonan dapat diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

Berkaitan dengan syarat tersebut telah ternyata bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara dalam pemilihan pada Kabupaten Tolikara Tahun 2017 dengan Nomor Urut 3, sehingga Pemohon adalah Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan *a quo*. Namun demikian persyaratan yang lain berkenaan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 dimana dipersyaratkan pula bahwa pengajuan permohonan *a quo* harus didasarkan adanya selisih perolehan suara yaitu 2% (dua persen) sesuai dengan jumlah penduduk Kabupaten Tolikara antara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak dari total suara sah hasil penghitungan tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tolikara. Tentang hal ini Mahkamah mempertimbangkan bahwa penghitungan selisih perolehan suara dimaksud akan diketahui setelah Mahkamah mempertimbangkan laporan hasil PSU baik dari Termohon, Bawaslu Provinsi, Bawaslu RI, Pemohon, dan Pihak Terkait, sehingga hal tersebut baru dapat diketahui oleh Mahkamah setelah mempertimbangkan pokok permohonan. Dengan demikian kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon berkenaan dengan persentase selisih perolehan suara akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua (Termohon) telah menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 di 18 (delapan) distrik di Kabupaten Tolikara, bertanggal 31 Mei 2017, yang diterima Mahkamah pada tanggal 5 Juni 2017 yang pada pokoknya melaporkan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017 pukul 09.00 WIT dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten di Karubaga Tolikara.
- b. Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara masing-masing pasangan calon dilakukan secara berurutan dari masing-masing PPD sebanyak 18 distrik mempresentasikan perolehan suara kandidat. Selanjutnya Termohon memberikan kesempatan kepada masing-masing saksi mengajukan keberatan

dan meminta keberatan tersebut dimasukkan ke dalam Formulir B2 KWK tentang proses pemungutan di Tingkat TPS sampai di Tingkat Distrik secara tertulis. Selanjutnya Termohon memberikan kesempatan kepada Bawaslu untuk menanggapi keberatan yang disampaikan oleh saksi-saksi. Menurut Bawaslu, laporan yang diberikan oleh setiap Panwas Distrik tidak ada pelanggaran di tiap-tiap TPS dan PPD.

- c. Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, tertanggal 24 Mei 2017, Model DB-KWK beserta DB-1 KWK (vide bukti T-2 dan T-2a), sebagai berikut:

NO	DISTRIK	Nomor Urut 1 USMAN WANIMBO dan DINUS WANIMBO	Nomor Urut 2 AMOS JIKWA dan REBECA ENEMBE	Nomor Urut 3 JOHN TABO dan BARNABAS WEYA	JUMLAH
1.	Bewani	1.744	157	1.200	3.101
2.	Biuk	2.285	149	1.515	3.949
3.	Bokondini	3.423	73	1.044	4.540
4.	Bokoneri	2.985	34	2.608	5.627
5.	Bogonuk	3.598	0	497	4.095
6.	Kanggime	8.730	62	800	9.592
7.	Kembu	6.012	222	1.135	7.369
8.	Kuari	5.843	14	93	5.950
9.	Geya	3.359	1	3.014	6.374
10.	Gilubandu	3.897	2	401	4.300
11.	Goyage	5.829	260	3.545	9.634
12.	Gundagi	3.846	12	701	4.559

13.	Lianogoma	3.139	20	441	3.600
14.	Nabunage	3.822	45	421	4.288
15.	Nunggawi	5.812	2	5.376	11.190
16.	Tagime	1.260	370	701	2.331
17.	Umagi	4.623	7	1.325	5.955
18.	Telenggeme	2.998	9	443	3.450
	JUMLAH	73.205	1.439	25.260	99.904

[3.5] Menimbang bahwa terhadap laporan Termohon tersebut, pada tanggal 6 Juli 2017, Mahkamah telah membuka sidang lanjutan perkara *a quo* dengan agenda mendengarkan laporan Termohon, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, keterangan Pihak Terkait, serta Pemohon yang pada pokoknya melaporkan sebagai berikut;

[3.5.1] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua (Termohon)

Termohon telah memberikan laporan yang pada pokoknya sebagaimana telah terurai dalam paragraf [3.4]

[3.5.2] Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, menyampaikan laporannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Berdasarkan pembacaan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara, selanjutnya hasil tersebut dituangkan dalam Formulir Model DB-KWK beserta DB-1 KWK dengan rincian sebagai berikut:

No.	Distrik	Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3	Total Perolehan

1.	Bokoneri	2.985	34	2.608	5.627
2.	Bokondini	3.423	73	1.044	4.540
3.	Bewani	1.744	157	1.200	3.101
4.	Telenggeme	2.998	9	443	3.450
5.	Umagi	4.623	7	1.325	5.955
6.	Nabunage	3.822	45	421	4.288
7.	Bogonuk	3.598	0	497	4.095
8.	Tagime	1.260	370	701	2.331
9.	Gilubandu	3.897	2	401	4.300
10.	Kanggime	8.730	62	800	9.592
11.	Gundagi	3.846	12	701	4.559
12.	Goyage	5.829	260	3.545	9.634
13.	Nunggawi	5.812	2	5.376	11.190
14.	Kuari	5.843	14	93	5.950
15.	Geya	3.359	1	3.014	6.374
16.	Kembu	6.012	222	1.135	7.369
17.	Biuk	2.285	149	1.515	3.949
18.	Lianogoma	3.139	20	441	3.600
	Total	73.205	1.439	25.260	99.904

2. Hasil akhir Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017 pada Pemungutan Suara Ulang di 251 (dua ratus lima puluh satu) TPS, 238 (dua ratus tiga puluh delapan) kampung yang tersebar di 18 (delapan belas) distrik di Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Usman Wanimbo & Dinus Wanimbo	73.205
2.	Amos Jikwa & Rebeka Enembe	1.439

3.	John Tabo & Barnabas Weya	25.260
	Jumlah	99.904

[3.5.3] Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua, menyampaikan pokok-pokok keterangannya sebagai berikut:

Bahwa Bawaslu Provinsi Papua dalam menjalankan tugas pengawasan Pemungutan Suara Ulang di 18 distrik juga menerima 6 (enam) laporan dugaan pelanggaran dan terhadap laporan tersebut Bawaslu Provinsi Papua telah menindaklanjutinya dengan melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait dan melakukan kajian. Berikut ini rekapitulasi penanganan pelanggaran PSU Kabupaten Tolikara:

NO	NOMOR DAN TANGGAL LAPORAN/TEMUAN	NAMA PELAPOR	NAMA TERLAPOR	TINDAKLANJUT	KETERANGAN
1	Nomor: 04/Lp/Bawaslu-Papua/Pilkada/V/2017. Tanggal 19 Mei 2017	Amos Yikwa, Sp., M.Si	Lukas Enembe (Gubernur Provinsi Papua)	Sampai Proses Kajian Dan Kesimpulan	Terbukti Dan Memenuhi Unsur-Unsur Pelanggaran Selanjutnya Diteruskan Ke Penyidik Kepolisian Polda Papua
2	Nomor: 05/Lp/Bawaslu-Papua/Pilkada/V/2017 Tanggal 19 Mei 2017	Ismail Kogoya	PPD,PPS, KPSS Di 14 Distrik	Dihentikan	Laporan Dicabut Oleh Pelapor
3	Nomor: 06/Lp/Bawaslu-Papua/Pilkada/V/2017 Tanggal 19 Mei 2017	Dilina Yikwa	PPD Distrik Kembu	Sampai Proses Kajian Dan Kesimpulan	Tidak Ditemukan Adanya Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Ppd Distrik Kembu
4	Nomor: 07/Lp/Bawaslu-Papua/Pilkada/V/2017 Tanggal 19 Mei 2017	Depiles Wanimbo	Ketua DPRDKabupaten Tolikara	Sampai Proses Kajian dan Kesimpulan	Terbukti Dan Memenuhi Unsur-Unsur Pelanggaran Selanjutnya Diteruskan Ke Penyidik Kepolisian Polda Papua
5	Nomor: 08/Lp/Bawaslu-Papua/Pilkada/V/2017 Tanggal 19 Mei 2017	Abraham Yikwa	PPD Di 8 (Delapan) Distrik Dan Sdr. Yotam Robert Wonda	Sampai Proses Kajian Dan Kesimpulan	Tidak Ditemukan Adanya Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Ppd Di 8 (Delapan) Distrik Dan Sdr. Yotam Robert Wonda Karena Tidak Ada Bukti-Bukti Yang Cukup

6	Nomor: 09/Lp/Bawaslu- Papua/Pilkada/V/2017 Tanggal 22 Mei 2017	Ismail Kogoya, SE	Ppd,Pps,Kpps, Ketua Kpu Provinsi Papua (Adam Ariso), Anggota Kpu Provinsi Papua (Musa Sombuk), Gubernur Provinsi Papua, Tim Paslon Nomor Urut 1	Sampai Proses Kajian Dan Kesimpulan	Tidak Ditemukan Adanya Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Terlapor Karena Tidak Ada Bukti-Bukti Yang Cukup Untuk Menguatkan Keterangan Saksi Dan Pelapor
---	-------------------------------------------------------------------------	----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[3.5.4] Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Tolikara dilakukan pada tanggal 17 Mei 2017. Tim Supervisi Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua melakukan pengawasan terhadap Pemungutan Suara Ulang sesuai dengan penempatan tim pengawasan yang telah diatur sebelumnya di 18 distrik di Kabupaten Tolikara. Bahwa beberapa Tim Pengawasan Pemungutan Suara Ulang Bawaslu Provinsi Papua telah berada dilokasi Distrik sebelum tanggal 17 Mei 2017, dan Tim pengawasan Pemungutan Suara Ulang Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua lainnya mulai bergerak pada pukul 05.30 WIT menuju TPS.

1. Pengawasan terhadap Pemungutan Suara Ulang yang dilakukan oleh Bawaslu RI
 - a. Distrik Tagime
 - b. Hasil supervisi dan pengawasan di Distrik Tagime
 - 1) Bahwa supervisi pemungutan suara ulang diawali dari Distrik Tagime, dimana Bawaslu melakukan koordinasi dengan Panwas dan kepala distrik terkait sistem yang digunakan. Bahwa sistem pemungutan suara ulang yang digunakan adalah noken (gantung).
 - 2) Adanya laporan dari Kepala Distrik Tagime terkait baliho yang menyatakan bahwa hasil rekapitulasi sudah ada pada saat sebelum pemungutan suara dilakukan. Terkait hal ini, Bawaslu Provinsi Papua memerintahkan agar Panwas Distrik Tagime meminta kepada pihak kantor dimana baliho tersebut dipasang agar segera diturunkan.
 - 3) TPS 1 (terletak dibelakang Kantor Distrik Tagime)

Pada pukul 08.00 WIT, Tim supervisi Bawaslu tiba di TPS 1 tersebut, Saksi pasangan calon sudah hadir di TPS, namun Pemilih belum ada pemilih yang hadir sehingga pemilihan suara ulang dilaksanakan sampai pemilih hadir di TPS. Namun sampai sekitar pukul 09.00 WIT pemilih belum ada yang hadir di TPS maka Tim Supervisi Bawaslu RI akhirnya meninggalkan lokasi TPS tersebut dan menuju TPS berikutnya.

4) Hasil supervisi dan pengawasan di TPS Kampung Minggen, sebagai berikut:

- Tim Supervisi Bawaslu RI tiba di lokasi TPS sekitar pukul 09.15, KPPS telah memulai proses pemilihan dan kotak suara sudah dibuka. Ketua KPPS menginformasikan bahwa sistem yang digunakan adalah sistem noken (gantung). Jumlah DPT pada TPS Kampung Minggen adalah 197 DPT. Terkait Sisa surat suara di beri tanda silang dan tidak digunakan.
- hanya ada 2 orang KPPS di TPS Kampung Minggen
- Ketua yang memanggil pemilih sesuai nomor urut DPT. Tidak ada pemeriksaan terhadap dokumen pemilihan seperti Form C6, tidak mempergunakan C7 (daftar hadir), daftar pemilih (DPT) tidak ditempel, tidak ada proses pencelupan tinta ke jari pemilih setelah menggunakan hak suara, dan Pengawas TPS belum hadir di lokasi sehingga digantikan sementara oleh Panwas Distrik Tagime.

c. Hasil supervisi dan pengawasan di TPS Kampung Belela sebagai berikut:

- 1) Tim Bawaslu tiba di lokasi TPS Kampung Belela sekitar pukul 10.00 WIT, terlihat kotak suara masih tertutup, namun segel sudah terbuka.
- 2) Jumlah DPT adalah sebanyak 199
- 3) kurangnya pemahaman dan kemampuan KPPS dalam memahami dokumen-dokumen pemilihan dan Pengawas TPS yang kurang aktif dalam melakukan pengawasan dan melaporkan diri kepada ketua KPPS;

- 4) KPPS menjelaskan bahwa sistem yang digunakan adalah sistem noken (gantung), namun saksi dari ketiga pasangan calon belum mempersiapkan tas noken, sehingga saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menggunakan amplop coklat sebagai pengganti tas noken.
 - 5) Tim Supervisi Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua sempat mengalami pengusiran oleh kepala kampung karena dianggap sebagai orang di luar Tolikara yang melakukan intervensi terhadap pemilihan di Tolikara, namun pendapat tersebut telah dibantah oleh Kepala suku dengan meminta maaf kepada tim supervisi atas perkataan kepala kampung.
 - 6) Bahwa Tim Supervisi Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua telah memberikan pengarah singkat bahwa kedatangan tim supervisi adalah untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan pengawasan Pemungutan Suara Ulang berjalan dengan aman dan lancar.
 - 7) selanjutnya Pemungutan Suara Ulang berjalan dengan lancar dan aman.
- d. Hasil supervisi dan pengawasan di Distrik Bokondini sebagai berikut:
- 1) bahwa jumlah TPS di Distrik berjumlah sebanyak 11 TPS dibagi dalam 3 (tiga) wilayah.
 - 2) salah satu wilayah dengan 4 (empat) TPS yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 menggunakan sistem noken.
 - 3) adanya intervensi dari sekretaris PPD terhadap Pemilih di TPS 4 terkait sisa surat suara, namun Sekretaris PPD tersebut segera diamankan agar tidak melakukan intervensi.
 - 4) adanya upaya intimidasi dari sekretaris PPD terhadap Tim Bawaslu Provinsi Papua.
 - 5) adanya proses pencelupan jari ke dalam tinta oleh pemilih.
- e. Supervisi di Distrik lainnya.

Bahwa terhadap pengawasan di distrik lainnya, Bawaslu RI telah melakukan supervisi kepada Bawaslu Provinsi Papua agar melakukan pengawasan dengan mengisi alat kerja pengawasan, dan mendokumentasikan hasil pengawasan baik dalam bentuk foto dan video.

[3.5.5] Pihak Terkait, menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 24 Mei 2017, sekitar pukul 10.00 WIT, KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Tolikara memulai melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten. Rapat Pleno tersebut juga dihadiri oleh saksi 3 (tiga) Pasangan Calon dan berlangsung dengan aman, lancar serta demokratis dan berakhir sekitar pukul 23.00 dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 34/Kpts/KPU-Kab.TLK/V/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017 Dari Hasil Pemungutan Suara Ulang di 18 (delapan belas) distrik serta bukti Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017 (Model DB-KWK Ulang) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan/Distrik di Tingkat Kabupaten (Model DB1-KWK) sebagai berikut:

NO.	D I S T R I K	PASLON	PASLON	PASLON	J U M L A H
		NO. URUT 1	NO. URUT 2	NO. URUT 3	
1	BEWANI	1.744	157	1.200	3.101
2	BIUK	2.285	149	1.515	3.949
3	BOKONDINI	3.423	73	1.044	4.540
4	BOKONERI	2.985	34	2.608	5.627
5	BOGONUK	3.598	0	497	4.095
6	KANGGIME	8.730	62	800	9.592
7	KEMBU	6.012	222	1.135	7.369
8	KUARI	5.843	14	93	5.950
9	GEYA	3.359	1	3.014	6.374
10	GILUBANDU	3.897	2	401	4.300
11	GOYAGE	5.829	260	3.545	9.634
12	GUNDAGI	3.846	12	701	4.559

13	LIANOGOMA	3.139	20	441	3.600
14	NABUNAGE	3.822	45	421	4.288
15	NUNGGAWI	5.812	2	5.376	11.190
16	TAGIME	1.260	370	701	2.331
17	UMAGI	4.623	7	1.325	5.955
18	TELENGGEME	2.998	9	443	3.450
	J U M L A H	73.205	1.439	25.260	99.904

Bahwa dari hasil perolehan suara pada Pemungutan Suara Ulang di 18 (delapan belas) Distrik Kabupaten Tolikara, maka komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon sebelum dan sesudah Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 (setelah PSU) adalah sebagai berikut:

No	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SEBELUM PUTUSAN NO.14/PHP.BUP- XV/2017	PEROLEHAN SUARA SETELAH PELAKSANAAN PUTUSAN NO.14/PHP.BUP- XV/2017
1	USMAN G. WANIMBO, SE,M.Si dan DINUS WANIMBO, SH	118.640	116.259
2	AMOS YIKWA, SP, M.Si dan ROBEKA ENEMBE, S.STP, M.KP	18.543	13.216
3	DR. (HC) JOHN TABO, SE, MBA dan BARNABAS WEYA, S.Pd	79.020	86.679

[3.5.6] Pemohon, menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 34/Kpts/KPU-Kab.TLK/V/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017 dari

Hasil Pemungutan Suara Ulang di 18 (delapan belas) distrik, bertanggal 24 Mei 2017 adalah cacat hukum, sehingga menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon di 251 TPS pada 18 Distrik tersebut harus dianggap tidak sah. Dengan demikian, perolehan suara untuk semua pasangan calon yang diperoleh di 251 TPS pada 18 distrik dimaksud harus dikurangi seluruhnya, dan karenanya jumlah total suara sah dari ketiga pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 di semua TPS pada 28 Distrik yang benar menurut Pemohon adalah sebanyak 116.207 suara.

Bahwa berdasarkan Putusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 34/Kpts/KPU-Kab.TLK/V/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017 dari Hasil Pemungutan Suara Ulang di 18 (delapan belas) distrik, bertanggal 24 Mei 2017, masing-masing Pasangan Calon memperoleh suara sebagai berikut:

**Hasil PSU Pemilihan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Tolikara di 18 Distrik**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1	73.205
2.	Pasangan Nomor Urut 2	1.439
3.	Pasangan Nomor Urut 3 (Pemohon)	25.260
Jumlah Suara		99.904

Selanjutnya berkenaan dengan dalil-dalil keberatan yang diajukan oleh Pemohon Mahkamah secara garis besar membaginya menjadi 4 (empat) isu yang apabila diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai Keputusan Termohon *a quo*, jumlah Pemilih pada PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 adalah berjumlah 99.989 Pemilih, sedangkan jumlah suara sah yang diperoleh dari 238 desa/kelurahan pada 251 TPS untuk semua Pasangan Calon adalah 99.904 suara sehingga selisih antara jumlah pemilih dalam DPT dengan yang tidak memilih dan/atau suara tidak terpakai hanya 85 (delapan puluh lima) pemilih yang tidak ikut memilih pada PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017. Hal ini patut

dipertanyakan;

2. Bahwa pelaksanaan PSU pada semua TPS (251) di 18 (delapan belas) distrik, menurut Pemohon terjadi berbagai pelanggaran yang secara masif dan terstruktur di semua distrik secara merata baik yang dilakukan oleh Termohon serta jajarannya (para petugas PPK, PPS dan KPPS) yang hampir sebagian besar adalah Kepala Kampung/Kepala Desa yang merupakan aparat bawahan dari Pasangan Nomor Urut 1 (*incumbent*) termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 1;
3. Bahwa menurut Pemohon, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di semua TPS pada 18 Distrik baik sebelum dan sesudah pelaksanaan PSU dan/atau sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 telah ternyata masih menyisihkan [*sic!*] berbagai pelanggaran;
4. Bahwa selain pelanggaran yang terjadi di semua TPS pada 18 distrik juga terdapat keterlibatan secara masif dan terstruktur yang dilakukan oleh sejumlah oknum anggota legislatif (anggota DPR RI), pejabat ASN (Gubernur, Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya dan sejumlah Kepala SKPD Provinsi Papua dan Kabupaten Tolikara), Penyelenggara Pemilu baik KPU Provinsi Papua maupun KPPS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017.

[3.6] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mendengarkan laporan dan keterangan serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak sebagaimana tersebut dalam Duduk Perkara, maka sebelum Mahkamah mempertimbangkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tolikara, Mahkamah akan mempertimbangkan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon, sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa terhadap keberatan Pemohon mengenai Daftar Pemilih Tetap, sebagaimana disampaikan dalam persidangan tanggal 6 Juli 2017, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemungutan Suara Ulang di 18 (delapan belas) distrik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 adalah DPT yang digunakan pada tanggal 15 Februari 2017 sesuai Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor

33/Kpts/KPU-Kab.Tik/XII/Tahun 2016. DPT yang digunakan dalam pelaksanaan PSU adalah sama dengan DPT yang digunakan pada saat penyelenggaraan pertama pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017. Artinya, sekalipun dilaksanakan PSU sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, tidak ada lagi DPT baru selain DPT yang ditetapkan untuk pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017 sebagaimana dijelaskan oleh Ketua KPU Kabupaten Tolikara dalam persidangan pada tanggal 6 Juli 2017. Dengan demikian tidak tepat Pemohon mempermasalahkan mengenai DPT yang menjadi dasar dalam PSU. Adapun mengenai selisih jumlah surat suara tidak terpakai dan/atau pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya hal tersebut tidaklah menjadikan proses pelaksanaan PSU bertentangan dengan Undang-Undang, sepanjang hal tersebut penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terlebih lagi walaupun benar ada selisih suara yang dimaksudkan Pemohon, suara tersebut tidak dapat dipastikan diberikan kepada pasangan calon tertentu. Dengan uraian pertimbangan tersebut di atas Mahkamah berpendapat dalil permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.6.2] Bahwa adapun terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran secara masif dan terstruktur di semua distrik, baik dilakukan oleh Termohon dan jajarannya (petugas PPK, PPS, dan KPPS) yang disampaikan dalam persidangan Mahkamah tanggal 6 Juli 2017 telah terbantahkan dengan keterangan Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 13 Mei 2107, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua telah melakukan evaluasi terhadap 90 anggota PPD pada 18 distrik dan hasilnya tidak ditemukan adanya pelanggaran yang dimaksudkan oleh Pemohon. Di samping itu, laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Papua dalam persidangan Mahkamah tanggal 6 Juli 2017 menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah melakukan koordinasi dengan para *stakeholder* dalam hal ini diantaranya dengan KPU Provinsi Papua berkenaan dengan pemetaan proses pemilihan, penyusunan prosedur dan tata cara pengawasan PSU serta meminta kepada KPU Provinsi Papua untuk memberikan salinan Surat Keputusan bagi penyelenggara yaitu PPD, PPS, dan KPPS sebelum pelaksanaan PSU Kabupaten Tolikara. Sehingga, hal tersebut menurut Mahkamah adalah bentuk kesungguhan dan kehati-hatian bagi penyelenggara dan oleh karena itu dengan berpegang pada ukuran perihal pelanggaran terstruktur,

sistematis, dan masif, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah tidak menemukan cukup bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah akan adanya pelanggaran sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pemohon. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.6.3] Bahwa terhadap keberatan Pemohon berkenaan dengan penyelenggara membuat rekapitulasi yang tidak sesuai dengan perintah Mahkamah, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama maksud keberatan Pemohon tersebut ternyata bahwa yang sesungguhnya terjadi adalah tindakan penyelenggara dalam melaksanakan mekanisme penghitungan suara antara suara yang diperoleh sebelum dilakukan pemungutan suara ulang yang kemudian akan ditambahkan dengan perolehan suara pada 18 (delapan belas) distrik di Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua yang oleh Mahkamah diperintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Menurut Mahkamah, pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tidak terkait dengan penghitungan perolehan suara hasil PSU tetapi hanya terkait dengan mekanisme penggabungan suara. Seharusnya KPU hanya merekap perolehan suara hasil PSU dan melaporkannya kepada Mahkamah, setelah itu baru Mahkamah menetapkan suara yang benar, sehingga dengan demikian menurut Mahkamah keberatan Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.6.4] Bahwa terhadap dalil keberatan Pemohon mengenai adanya keterlibatan secara masif dan terstruktur yang dilakukan oleh sejumlah oknum anggota legislatif (anggota DPR RI), pejabat ASN (Gubernur, Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya dan sejumlah Kepala SKPD Provinsi Papua dan Kabupaten Tolikara), Penyelenggara Pemilu baik KPU Provinsi Papua maupun KPPS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, Mahkamah setelah mencermati laporan Bawaslu Provinsi Papua terkait dengan pejabat ASN (Gubernur Provinsi Papua) ternyata terhadap pejabat ASN, Lucas Enembe (Gubernur Provinsi Papua) telah dinyatakan terbukti dan memenuhi unsur-unsur pelanggaran oleh Bawaslu yang selanjutnya diteruskan ke penyidik Kepolisian Polda Papua dan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 135 ayat (1) huruf d UU 1/2015. Sementara itu untuk Terlapor lainnya sebagaimana diuraikan Pemohon dalam dalil keberatan yang diajukan oleh

Pemohon, Mahkamah setelah mencermati hasil rekapitulasi Bawaslu Provinsi Papua tentang penanganan pelanggaran PSU Kabupaten Tolikara, ternyata laporan tersebut dihentikan karena adanya pencabutan dari Pelapor dan/atau tidak ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor. Dengan demikian dalil keberatan Pemohon tentang adanya keterlibatan pejabat ASN dan anggota legislatif, dan Penyelenggara Pemilu baik KPU Provinsi Papua maupun KPPS, kecuali terkait dengan pejabat ASN dalam hal ini Gubernur Provinsi Papua, tidak terbukti. Namun demikian terhadap telah diprosesnya pejabat ASN (Gubernur Provinsi Papua) hingga saat ini belum diketahui adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Seandainya pun telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap pejabat ASN dimaksud (Gubernur Provinsi Papua), hal demikian tidak secara otomatis membuktikan telah terjadinya pelanggaran yang bersifat sistematis dan masif sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Lagipula, hal tersebut tidak serta merta dapat mempengaruhi keabsahan hasil perolehan suara yang disampaikan oleh Termohon. Dengan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil keberatan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.6.5] Bahwa selanjutnya terhadap dalil keberatan Pemohon berkaitan dengan Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 34/Kpts/KPU-Kab.TLK/V/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017 Dari Hasil Pemungutan Suara Ulang di 18 (delapan belas) Distrik, bertanggal 24 Mei 2017 (vide bukti T-1), Mahkamah berpendapat, tindakan KPU Kabupaten Tolikara tersebut adalah benar karena hanya berkenaan dengan hasil perolehan suara PSU di 18 (delapan belas) distrik sesuai dengan Putusan Mahkamah Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017. Sebab apabila hal tersebut tidak dilakukan, KPU Kabupaten Tolikara tidak memiliki bentuk hukum untuk menetapkan perolehan suara hasil PSU di 18 (delapan belas) distrik dimaksud. Dengan demikian dasar yang dipergunakan untuk menetapkan perolehan suara yang benar untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 adalah hasil pemungutan suara sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 09/Kpts/KPU-Kab.TLK/II/Tahun 2017 sepanjang yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah

ditambahkan dengan hasil perolehan suara dalam PSU di 18 (delapan belas) distrik sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 34/Kpts/KPU-Kab.TLK/V/Tahun 2017. Dengan demikian Mahkamah mengaktifkan kembali atau mencabut penangguhan pemberlakuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 09/Kpts/KPU-Kab.TLK/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017. Dengan uraian pertimbangan tersebut di atas keberatan Pemohon berkenaan dengan terbitnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 34/Kpts/KPU-Kab.TLK/V/Tahun 2017 tidak beralasan menurut hukum.

[3.6.6] Bahwa oleh karena dalil-dalil keberatan Pemohon telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas maka terhadap dalil pelanggaran yang didalilkan Pemohon selebihnya tidak perlu Mahkamah pertimbangkan di samping karena tidak didukung dengan bukti yang meyakinkan Mahkamah dan juga Mahkamah memandang tidak ada relevansinya. Oleh karena itu, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan hasil perolehan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tolikara Tahun 2017, sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017, Termohon telah melaksanakan PSU di 18 distrik di Kabupaten Tolikara, yang hasilnya sebagai berikut:

NO	DISTRIK	NOMOR URUT 1 USMAN GENONGGA WANIMBO & DINUS WANIMBO	NOMOR URUT 2 AMOS YIKWA & ROBEKA ENEMBE	Nomor Urut 3 JOHN TABO dan BARNABAS WEYA	JUMLAH
1.	Bewani	1.744	157	1.200	3.101
2.	Biuk	2.285	149	1.515	3.949
3.	Bokondini	3.423	73	1.044	4.540
4.	Bokoneri	2.985	34	2.608	5.627
5.	Bogonuk	3.598	0	497	4.095
6.	Kanggime	8.730	62	800	9.592

7.	Kembu	6.012	222	1.135	7.369
8.	Kuari	5.843	14	93	5.950
9.	Geya	3.359	1	3.014	6.374
10.	Gilubandu	3.897	2	401	4.300
11.	Goyage	5.829	260	3.545	9.634
12.	Gundagi	3.846	12	701	4.559
13.	Lianogoma	3.139	20	441	3.600
14.	Nabunage	3.822	45	421	4.288
15.	Nunggawi	5.812	2	5.376	11.190
16.	Tagime	1.260	370	701	2.331
17.	Umagi	4.623	7	1.325	5.955
18.	Telenggeme	2.998	9	443	3.450
	JUMLAH	73.205	1.439	25.260	99.904

- b. Bahwa dengan telah dihasilkannya perolehan suara masing-masing pasangan calon di 18 (delapan belas) distrik di Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua, berdasarkan hasil penghitungan PSU yang dilaksanakan oleh Termohon atas perintah Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 dan Mahkamah telah berkesimpulan dalil keberatan Pemohon dinyatakan tidak beralasan menurut hukum maka terhadap hasil perolehan suara PSU di 18 distrik di Kabupaten Tolikara haruslah dinyatakan sah.
- c. Bahwa selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan keberadaan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 09/Kpts/KPU-Kab.TLK/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, bertanggal 24 Februari 2017, yang telah ditangguhkan oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan oleh karena telah diperoleh hasil perolehan suara PSU di 18 distrik di Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua dan telah dinyatakan sah maka terhadap surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 09/Kpts/KPU-Kab.TLK/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, bertanggal 24 Februari 2017, haruslah

dinyatakan berlaku kembali dan selanjutnya dapat dilakukan penghitungan perolehan suara yang diperoleh dari penggabungan dari 28 (dua puluh delapan) distrik di Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua yang tidak dilakukan PSU dengan hasil perolehan suara PSU di 18 (delapan belas) distrik pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017.

- d. Bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dari hasil pemungutan suara yang didasarkan pada surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 09/Kpts/KPU-Kab.TLK/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017, bertanggal 24 Februari 2017, terhadap 28 (dua puluh delapan) distrik di Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua, yang tidak diperintahkan untuk dilakukan PSU, apabila digabungkan dengan hasil perolehan suara yang didasarkan dari hasil PSU yang diperintahkan Mahkamah maka akan dihasilkan perolehan suara penggabungan sebagai berikut:

**TABEL PENGGABUNGAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOLIKARA 2017**
Perolehan Suara Pasangan Calon di 28 Distrik di Kabupaten Tolikara

NO.	DISTRIK	NOMOR URUT 1 USMAN GENONGGA WANIMBO & DINUS WANIMBO	NOMOR URUT 2 AMOS YIKWA & ROBEKA ENEMBE	NOMOR URUT 3 JOHN TABO & BARNABAS WEYA	JUMLAH
1.	Air Garam	0	41	3.751	3.792
2.	Anawi	1.158	82	974	2.214
3.	Aweku	1.318	231	871	2.420
4.	Danime	167	168	167	502
5.	Dow	572	207	2.171	2.950
6.	Dundu	2.515	328	857	3.700
7.	Egiam	57	35	2.708	2.800
8.	Gika	588	75	1.332	1.995
9.	Kai	1.201	300	1.300	2.801
10.	Kamboneri	674	269	864	1.807

11.	Karubaga	6.515	3.033	7.930	17.478
12.	Konda/Kondaga	2.556	129	2.529	5.214
13.	Kubu	360	11	3.279	3.650
14.	Nelawi	1.903	297	4.282	6.482
15.	Numba	4.233	225	1.754	6.212
16.	Panaga	1.574	449	2.740	4.763
17.	Poganeri	1.500	2.020	4.700	8.220
18.	Tagineri	625	239	342	1.206
19.	Timori	2.397	422	588	3.407
20.	Wakuwo	2.516	168	1.066	3.750
21.	Wari/Taiyeve II	914	182	1.605	2.701
22.	Wenam	726	312	2.078	3.116
23.	Wina	2.406	834	1.114	4.354
24.	Woniki	2.212	116	1.972	4.300
25.	Wugi	270	14	2.500	2.784
26.	Wunim	0	0	5.985	5.985
27.	Yuko	641	346	22	1.009
28.	Yuneri	3.456	1.244	1.938	6.638
	TOTAL	43.054	11.777	61.419	116.250

Perolehan Hasil Pemungutan Suara Ulang di 18 (delapan belas) Distrik di Kabupaten Tolikara (vide bukti P.1, bukti T.2, dan bukti PT. 22)

NO.	DISTRIK	NOMOR URUT 1 USMAN GENONGGA WANIMBO & DINUS WANIMBO	NOMOR URUT 2 AMOS YIKWA & ROBEKA ENEMBE	NOMOR URUT 3 JOHN TABO & BARNABAS WEYA	JUMLAH
1.	Bewani	1.744	157	1.200	3.101
2.	Biuk	2.285	149	1.515	3.949
3.	Bogonuk	3.598	0	497	4.095
4.	Bokondini	3.423	73	1.044	4.540
5.	Bokoneri	2.985	34	2.608	5.627
6.	Geya	3.359	1	3.014	6.374
7.	Gilubandu	3.897	2	401	4.300
8.	Goyage	5.829	260	3.545	9.634
9.	Gundagi	3.846	12	701	4.559
10.	Kanggime	8.730	62	800	9.592
11.	Kembu	6.012	222	1.135	7.369

12.	Kuari	5.843	14	93	5.950
13.	Lianogomma	3.139	20	441	3.600
14.	Nabunage	3.822	45	421	4.288
15.	Nunggawi	5.812	2	5.376	11.190
16.	Tagime	1.260	370	701	2.331
17.	Telenggeme	2.998	9	443	3.450
18.	Umagi	4.623	7	1.325	5.955
	TOTAL	73.205	1.439	25.260	99.904

- e. bahwa dengan telah dihasilkannya perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk seluruh distrik di Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua, sebagaimana tersebut pada huruf d di atas maka dengan demikian Mahkamah berpendapat perolehan suara akhir masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017 sebagai berikut:

Pasangan Calon	28 Distrik	18 Distrik	Jumlah Total Perolehan Suara
NOMOR URUT 1 USMAN GENONGGA WANIMBO & DINUS WANIMBO	43.054	73.205	116.259
NOMOR URUT 2 AMOS YIKWA & ROBEKA ENEMBE	11.777	1.439	13.216
NOMOR URUT 3 JOHN TABO & BARNABAS WEYA	61.419	25.260	86.679
TOTAL SUARA			216.154

[3.7] Menimbang bahwa dengan telah diperolehnya hasil akhir perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017 sebagaimana tersebut di atas maka selanjutnya Mahkamah akan menghitung selisih persentase perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang apabila diuraikan adalah sebagai berikut:

Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Tolikara berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester II Tahun 2015 per tanggal 31

Desember 2015 adalah **229.150** (dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir adalah **216.154** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah paling banyak $2\% \times 216.154 \text{ suara} = 4.323$ suara.

Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **86.679** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah **116.259** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(116.259 \text{ suara} - 86.679 \text{ suara}) = 29.580 \text{ suara (13\%)}$ sehingga lebih dari 4.323 suara.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Mahkamah berpendapat ternyata selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 29.580 (13%) yang ternyata melebihi 2% (dua persen) dari maksimal persentase yang dapat dijadikan dasar Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan kata lain, Pemohon tidak memenuhi persyaratan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016, meskipun Pemohon adalah pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, sedangkan hasil perolehan suara akhir masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017 sebagaimana yang telah diuraikan pada paragraf [3.6.6.] huruf e tersebut di atas dan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dijadikan dasar oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk menetapkan hasil perolehan suara yang

benar untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017.

[3.10] Menimbang bahwa demi memberikan kepastian hukum agar penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tolikara dapat berjalan lebih efektif, maka Mahkamah harus menjatuhkan putusan akhir terhadap perkara *a quo* sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;
- [4.5] Mahkamah menetapkan perolehan suara yang benar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan hasil perolehan suara Pemungutan Suara Ulang di 18 (delapan belas) distrik yaitu Distrik Bewani, Distrik Biuk, Distrik Bokondini, Distrik Bokoneri, Distrik Bogonuk, Distrik Kanggime, Distrik Kembu, Distrik Kuari, Distrik Geya, Distrik Gilubandu, Distrik Goyage, Distrik Gundagi, Distrik Lianogoma, Distrik Nabunage, Distrik Nunggawi, Distrik Tagime, Distrik Umagi, dan Distrik Telenggeme, Kabupaten Tolikara, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 sesuai dengan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 34/Kpts/KPU-Kab.TLK/V/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017 Dari Hasil Pemungutan Suara Ulang di 18 (delapan belas) Distrik pasca Putusan Mahkamah Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 **adalah sah;**
3. Menyatakan hasil perolehan suara Pemungutan Suara Ulang di 18 (delapan belas) distrik yaitu Distrik Bewani, Distrik Biuk, Distrik Bokondini, Distrik Bokoneri, Distrik Bogonuk, Distrik Kanggime, Distrik Kembu, Distrik Kuari, Distrik Geya, Distrik Gilubandu, Distrik Goyage, Distrik Gundagi, Distrik Lianogoma, Distrik Nabunage, Distrik Nunggawi, Distrik Tagime, Distrik Umagi, dan Distrik Telenggeme, Kabupaten Tolikara, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 sesuai dengan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 34/Kpts/KPU-Kab.TLK/V/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017 Dari Hasil Pemungutan Suara Ulang di 18 (delapan belas) Distrik pasca Putusan Mahkamah Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 digabungkan dengan perolehan suara yang telah ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 09/Kpts/KPU-Kab.TLK/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017 yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah;

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar masing-masing pasangan calon dalam Pemungutan Suara Ulang di 18 (delapan belas) distrik yaitu Distrik Bewani, Distrik Biuk, Distrik Bokondini, Distrik Bokoneri, Distrik Bogonuk, Distrik Kanggime, Distrik Kembu, Distrik Kuari, Distrik Geya, Distrik Gilubandu, Distrik Goyage, Distrik Gundagi, Distrik Lianogoma, Distrik Nabunage, Distrik Nunggawi, Distrik Tagime, Distrik Umagi, dan Distrik Telenggeme, Kabupaten Tolikara, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017, sebagai berikut:

- 1) Pasangan Calon Nomor Urut 1 Usman G. Wanimbo, S.E, M.Si. dan Dinus Wanimbo, S.H., memperoleh **73.205** (tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima) suara;
- 2) Pasangan Calon Nomor Urut 2 Amos Yikwa, SP., M.Si. dan Robeka Enembe, S.STP., MKP., memperoleh **1.439** (seribu empat ratus tiga puluh sembilan) suara;
- 3) Pasangan Calon Nomor Urut 3 DR. (HC) John Tabo, S.E., MBA., dan Barnabas Weya, S.Pd., memperoleh **25.260** (dua puluh lima ribu dua ratus enam puluh) suara.

5. Menetapkan hasil akhir perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dalam pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 adalah:

- 1) Pasangan Calon Nomor Urut 1 Usman G. Wanimbo, S.E., M.Si., dan Dinus Wanimbo, S.H., memperoleh **116.259** (seratus enam belas ribu dua ratus lima puluh sembilan) suara;
- 2) Pasangan Calon Nomor Urut 2 Amos Yikwa, SP., M.Si., dan Robeka Enembe, S.STP., MKP., memperoleh **13.216** (tiga belas ribu dua ratus enam belas) suara;
- 3) Pasangan Calon Nomor Urut 3 DR. (HC) John Tabo, S.E., MBA., dan Barnabas Weya, S.Pd., memperoleh **86.679** (delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) suara.

6. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Senin, tanggal sepuluh, bulan Juli, tahun dua ribu tujuh belas** dan oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Rabu, tanggal dua puluh enam, bulan Juli, tahun dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal tiga puluh satu, bulan Juli, tahun dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pada **pukul 16.08 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Manahan MP. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Maria Farida Indrati

ttd.

ttd.

Wahiduddin Adams

Suhartoyo

ttd.

Aswanto

ttd.

Saldi Isra

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Manahan MP Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**